

Jadwal

Tanggal Efektif	:	17 Juni 2014
Masa Penawaran	:	19, 20 dan 23 Juni 2014
Tanggal Penjatahan	:	25 Juni 2014
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Juni 2014
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	26 Juni 2014
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Juni 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Chitose®

PT Chitose Internasional Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Furnitur

Berkedudukan di Cimahi, Indonesia

Alamat Kantor Pusat dan Pabrik:

Jl. Industri III No.5

Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan

Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

Telepon: (62 22) 603 1900 Faksimili: (62 22) 603 1855

Situs internet: www.chitose-indonesia.com

Perseroan saat ini memiliki 1 pabrik yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat yang berlokasi di Kantor Pusat

PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp330 (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Danareksa Sekuritas



PT Sinarmas Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Phillip Securities Indonesia; PT Amantara Securities; PT Dhanawibawa Arthacemerlang; PT Danasakti Securities; PT Erdikha Elit Sekuritas; PT Kresna Graha Sekurindo Tbk; PT Lautandhana Securindo; PT Minna Padi Investama Tbk; PT Magenta Kapital Indonesia; PT Mega Capital Indonesia PT OSO Securities; PT Panin Sekuritas Tbk; PT Panca Global Securities Tbk dan PT Valbury Asia Securities;

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di atas menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PENYEDIAAN BAHAN BAKU DAPAT MEMPENGARUHI SECARA NEGATIF KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PT Chitose Internasional Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 11/Dir/CINT/IV/14 pada tanggal 14 April 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 11 April 2014. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Danareksa Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUMINI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI, MAKADOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM....	4
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI	6
IV. PERNYATAAN UTANG	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
VI. RISIKO USAHA.....	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	45
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	45
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	49
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum	57
4. Pengurusan dan Pengawasan	58
5. Sumber Daya Manusia.....	66
6. Serikat Pekerja.....	70
7. Pengelolaan Aspek Perburuhan	70
8. Struktur Organisasi Perseroan.....	71
9. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak.....	71
10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak	92
11. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Sesuai Dengan Undang-Undang Pasar Modal	93
12. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Yang Dimiliki Perseroan	96
13. Keterangan Tentang Aset Tetap	135
14. Asuransi	141
15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan Dan Entitas Anak.....	146

IX.	INDUSTRI	147
X.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	156
XI.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	185
XII.	EKUITAS	188
XIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	190
XIV.	PERPAJAKAN	191
XV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	194
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	196
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	203
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	233
XIX.	LAPORAN PENILAI	325
XX.	LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN	351
XXI.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	361
XXII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	381
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	387

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	Berarti hubungan yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM.
“Agen Penjualan”	Berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
“Anggota Bursa”	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
“BAE”	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 43 tanggal 11 April 2014, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34 tanggal 12 Juni 2014, yang keduanya dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharunya yang dibuat dikemudian hari.
“Bank Kustodian”	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa custodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bank Penerima”	Berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening Penawaran Umum atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu pada perseroan terbatas PT BANK SINARMAS, berkedudukan di Jakarta Pusat, Kantor Cabang Tanah Abang, Jakarta, Rekening nomor 0031655552 atas nama Danareksa Sinarmas IPO Chitose.
“Bapepam”	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.
“Bapepam dan LK”	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, di mana saham ini dicatatkan.
“CAGR”	Berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , yaitu pertumbuhan rata-rata majemuk per tahun.

“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
“Efek”	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 dari Peraturan No.IX.A.2.
“Entitas Anak”	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
“Flagship Shop”	Berarti bangunan yang berfungsi sebagai ruang pamer untuk menampilkan semua varian produk Perseroan, <i>point of sales</i> kepada pelanggan akhir yang dapat melakukan pembelian secara langsung atas produk Perseroan dan juga untuk memperkuat penetrasi pasar dengan segmentasi retail.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan” atau “FKPS”	Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	Berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhkan tanda tangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.
“Hari Bursa”	Berarti hari diselenggarakan perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan hari libur oleh BEI.
“Hari Kalender”	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	Berarti hari kerja pada umumnya yaitu hari Senin sampai Jumat tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Manajer Penjatahan”	Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Batepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).
“Masa Penawaran”	Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan melalui pengajuan FPPS dapat diajukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.
“Masyarakat”	Berarti perorangan dan/atau badan, badan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia dan/atau badan, badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan, badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ketentuan hukum di yurisdiksi di mana dilakukan penawaran (jika diperlukan).
“Menkumham”	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Batepam dan LK yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
“Pemegang Rekening”	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Awal”

Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/ PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan nomor IX.A.2.

“Penawaran Umum”

Berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.

“Penitipan Kolektif”

Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPT.

“Penjamin Emisi Efek”

Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)”

Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 11 April 2014 dan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 9 Mei 2014 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 12 Juni 2014, yang ketiganya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Efektif”

Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perseroan”	Berarti PT Chitose Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Cimahi.
“Pihak Berelasi”	Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak (entitas pelapor): a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut 1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor, 2) memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor, atau 3) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor; b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain), 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya), 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama, 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga, 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor, 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a, 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
“Rekening Efek”	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
“RUPS”	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Tanggal Distribusi”	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
“Tanggal Pembayaran”	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

“Tanggal Pencatatan”

Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“UUPM”

Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perseroan, berkedudukan di Cimahi adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Chitose Indonesia Manufacturing Limited" No. 21 yang dibuat tanggal 15 Juni 1978, dibuat dihadapan Widyanto Pranamihardja, S.H., pada waktu itu Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau disingkat "Menkumham") melalui Surat Keputusannya No. Y.A.5/109/7, tanggal 20 Maret 1979, telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 116 tanggal 20 Juni 1979 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 70, tanggal 31 Agustus 1979, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 441 Tahun 1979.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk. No. 48, tanggal 22 Mei 2014, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dilakukan sehubungan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan karenanya mengubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014, serta didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014. Selanjutnya, Perseroan melakukan pengeluaran saham baru dari dalam simpanan Perseroan menjadi sebanyak 300.000.000 lembar saham sehubungan dengan Penawaran Umum (Akta Pendirian Perseroan dan seluruh perubahannya, selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan").

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah perindustrian dan perdagangan.

Saat ini Perseroan memiliki lima Entitas Anak yaitu PT Sejahtera Wahana Gemilang, PT Sinar Sejahtera Mandiri, PT Trijati Primula, PT Sejahtera Bali Furindo dan PT Delta Furindotama .

Tabel dibawah ini adalah Entitas Anak Perseroan dibidang usaha, persentase penyertaan/kepemilikan dan tahun penyertaan:

No.	Nama Entitas Anak	Alamat	Kegiatan Usaha	Dimulai Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Persentasi (%)
1	PT Sejahtera Wahana Gemilang	Surabaya	Main Dealer	2001	Beroperasi	15-07-2013	75,00
2	PT Sinar Sejahtera Mandiri	Semarang	Main Dealer	2001	Beroperasi	15-07-2013	95,00
3	PT Trijati Primula	Bandung	Main Dealer	1989	Beroperasi	15-07-2013	95,00
4	PT Sejahtera Bali Furindo	Bali	Main Dealer	2006	Beroperasi	15-07-2013	51,00
5	PT Delta Furindotama	Tangerang	Main Dealer	1989	Beroperasi	15-07-2013	93,30

STRUKTUR PERMODALAN

Pada tahun 2013, terjadi peningkatan modal dasar dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi Rp200.000.000.000,- peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi Rp70.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp100 per saham, peningkatan modal yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp68.000.000.000,- Perseroan dimaksud, hanya disebabkan oleh pembagian dividen saham dari saldo laba ditahan yang ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17, tanggal 05 Desember 2013, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, sebagaimana dinyatakan kembali pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 yang dibuat tanggal 27 Februari 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 05 Desember 2013 tersebut telah menjadi efektif sejak tanggal 07 Januari 2014 melalui Surat Keputusan dari Menkumham No AHU-00536.AH.01.02.Tahun2014 tanggal 07 Januari 2014 sedangkan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 yang dibuat tanggal 27 Februari 2014 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021445.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-11543 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023054.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11544 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023055.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 sehingga susunan permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	684.250.000	68.425.000.000	97,75
PT Bina Analisindo Semesta	12.250.000	1.225.000.000	1,75
Benny Sutianto	3.500.000	350.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.300.000.000	130.000.000.000	

PENAWARAN UMUM

1. Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham;
2. Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham;
3. Harga Penawaran Rp330 (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham;
4. Jumlah Saham Yang akan Dicatatkan adalah seluruh saham yang telah dikeluarkan, atau akan dikeluarkan, Perseroan; dan
5. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Tritira Inti Mandiri	684.250.000	68.425.000.000	97,75	684.250.000	68.425.000.000	68,43
PT Bina Analisindo Semesta	12.250.000	1.225.000.000	1,75	12.250.000	1.225.000.000	1,22
Benny Sutjianto	3.500.000	350.000.000	0,50	3.500.000	350.000.000	0,35
Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.300.000.000	130.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:

- Sekitar 25% akan digunakan untuk pembelian tanah dalam rangka pembangunan pabrik baru dengan tujuan menambah kapasitas produksi dan varian produk Perseroan dengan spesifikasi yang lebih tinggi dimana hal tersebut akan meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun lokasi tanah dimaksud yang akan dibeli oleh Perseroan berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Sekitar 10% akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru beserta gudang penyimpanan dan kantor operasional Perseroan. Pembangunan gudang penyimpanan ditujukan untuk menyimpan produk barang jadi yang dihasilkan dari pabrik baru yang akan didirikan (jika telah beroperasi). Adapun lokasi pembangunan pabrik baru dan gudang penyimpanan akan dilaksanakan pada tanah yang akan dibeli oleh Perseroan, dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum, yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pembangunan pabrik baru dan gudang penyimpanan diperkirakan paling lambat akan dimulai pada triwulan I tahun 2015 dan mulai beroperasi pada triwulan I tahun 2016;
- Sekitar 20% dipergunakan untuk pembelian mesin dan perlengkapan pabrik baru dalam rangka menambah diversifikasi produk-produk Perseroan dengan menggunakan bahan kayu, metal dan lainnya. Adapun mesin dan perlengkapan pabrik baru yang akan dibeli oleh Perseroan adalah mesin untuk produksi pintu, *racking display*, dan sarana & prasarana penunjang kegiatan di pabrik baru berupa instalasi dan panel listrik, genset, *forklift*. Pembelian mesin dan perlengkapan pabrik baru dimaksud akan dilaksanakan pada semester II tahun 2014 dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum;

- Sekitar 30% untuk memperkuat penetrasi pasar dengan segmentasi retail melalui pembangunan *Flagship Shop*, termasuk di dalamnya adalah instalasi dan panel listrik, genset, interior, *display* produk dan sarana & prasarana penunjang kegiatan, yang berlokasi di Jabodetabek dan Jawa Timur. *Flagship Shop* yang akan didirikan berfungsi sebagai ruang pamer (bagi para distributor yang memiliki limitasi atas luas toko atau *show unit* dalam memamerkan produk-produk Perseroan) dan *point of sales* kepada pelanggan akhir untuk melakukan pembelian secara langsung atas produk Perseroan. *Flagship Shop* dimaksud akan dibangun secara bertahap oleh Perseroan yang akan dimulai pada semester II tahun 2015 dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada semester II 2016.
- Sekitar 15% untuk modal kerja Perseroan, untuk pembelian bahan baku, modernisasi dan rehabilitasi fasilitas produksi disertai dengan pengembangan *Research & Development* untuk meningkatkan produktivitas produk utama Perseroan, khususnya; (1) kursi lipat, (2) produk-produk pendidikan dan (3) produk-produk untuk *food-service industry* (seperti rumah makan, *restaurant*, *cafe* dan *food court*).

Keterangan secara lengkap tentang Rencana Penggunaan Dana terdapat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.

RISIKO USAHA

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA

1. Risiko ketergantungan penyediaan bahan baku
2. Risiko fluktuasi harga bahan baku
3. Risiko pemogokan tenaga kerja dan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK)
4. Risiko persaingan usaha
5. Risiko kondisi perekonomian
6. Risiko sebagai induk perusahaan
7. Risiko kebakaran
8. Risiko kenaikan harga bahan bakar minyak
9. Risiko perubahan selera pasar

B. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi di pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan
2. Harga penawaran atas saham yang ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham dan harga saham yang ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi

Keterangan secara lengkap tentang Risiko Usaha terdapat pada Bab V Risiko Usaha.

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih, ditandatangani oleh Beddy R. Samsi, CA., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Yati Ruhiyati, ditandatangani oleh Dra. Yati Ruhiyati, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	Konsolidasian 2013	2012	2011	2010	2009
Jumlah aset	262.915	119.290	101.093	82.971	78.862
Jumlah liabilitas	77.799	48.100	43.057	37.562	39.097
Jumlah ekuitas	185.116	71.190	58.036	45.409	39.765
Jumlah liabilitas dan ekuitas	262.915	119.290	101.093	82.971	78.862
31 Desember					
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	Konsolidasian 2013	2012	2011	2010	2009
PENJUALAN BERSIH	288.128	253.503	239.435	224.043	210.208
BEBAN POKOK PENJUALAN	208.077	190.869	180.633	168.303	163.602
LABA KOTOR	80.051	62.634	58.802	55.740	46.606
JUMLAH BEBAN USAHA	(44.107)	(30.890)	(30.796)	(30.785)	(26.631)
LABA DARI USAHA	35.944	31.744	28.006	24.955	19.975
Beban keuangan	(2.385)	(1.105)	(1.232)	(1.429)	(1.842)
Laba akuisisi	18.067	-	-	-	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	51.626	30.639	26.774	23.526	18.133
Beban pajak penghasilan	(9.473)	(7.487)	(6.647)	(5.703)	(5.031)
LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	42.153	23.152	20.127	17.823	13.102
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF					
Pendapatan komprehensif	82.050	-	-	-	-
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF - BERSIH	82.050	-	-	-	-
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	124.203	23.152	20.127	17.823	13.102
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	41.987	23.152	20.127	17.823	13.102
Kepentingan non pengendali	166	-	-	-	-
JUMLAH	42.153	23.152	20.127	17.823	13.102
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	122.457	23.152	20.127	17.823	13.102
Kepentingan non pengendali	1.746	-	-	-	-
JUMLAH	124.203	23.152	20.127	17.823	13.102

RASIO	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Usaha (%)					
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/Pendapatan	43,11	9,13	8,41	7,96	6,23
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/Jumlah Aset	47,24	19,41	19,91	21,48	16,61
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/Jumlah Ekuitas	67,09	32,52	34,68	39,25	32,95
Rasio Solvabilitas (%)					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	42,03	67,57	74,19	82,72	98,32
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	29,59	40,32	42,59	45,27	49,58
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	337,94	248,00	234,79	220,89	201,71
Rasio Likuiditas (%)					
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	197,92	239,44	224,07	210,02	164,57
Rasio Pertumbuhan (%)					
Jumlah Pendapatan	13,66	5,88	6,87	6,58	1,81
Laba setelah pajak penghasilan	82,07	15,03	12,93	36,03	42,18
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	436,47	15,03	12,93	36,03	42,18
Jumlah Aset	120,40	18,00	21,84	5,21	1,87
Jumlah Liabilitas	61,74	11,71	14,63	-3,93	-9,08
Jumlah Ekuitas	160,03	22,67	27,81	14,19	19,25

STRATEGI PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk menerapkan beberapa strategi berikut untuk mengembangkan bisnis dan memperkuat kepemimpinan Perseroan dalam industri diantaranya:

- 1) Strategi penetrasi segmen retail (B2C atau disebut *Business to Consumer*)
- 2) Strategi pengembangan produk katagori *School Education* dan katagori *Hotel, Banquet & Restaurant*
- 3) Strategi mempertahankan produk-produk Perseroan yang sudah ada
- 4) Strategi penetrasi produk-produk untuk pasar menengah ke atas

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen final maksimum 25% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2014, bergantung kepada persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan rekomendasi dari Direksi. Jika disetujui, dividen ini akan dibagikan pada tahun 2015. Perseroan mengusahakan pembagian dividen di tahun-tahun berikutnya berada di kisaran yang sama.

Keterangan secara lengkap tentang Kebijakan Dividen terdapat pada Bab XII Kebijakan Dividen.

I. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp330 (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Chitose[®]

PT Chitose Internasional Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Furnitur

Berkedudukan di Cimahi, Indonesia

Alamat Kantor Pusat dan Pabrik:

Jl. Industri III No.5

Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan

Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

Telepon: (62 22) 603 1900 Faksimili: (62 22) 603 1855

Situs internet: www.chitose-indonesia.com

Perseroan saat ini memiliki 1 pabrik yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat
yang berlokasi di Kantor Pusat

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PENYEDIAAN BAHAN BAKU DAPAT MEMPENGARUHI SECARA NEGATIF KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN DICANTUMKAN SELENGKAPNYA PADA BAB V DALAM DALAM PROSPEKTUS INI.

Pada tahun 2013, terjadi peningkatan modal dasar dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi Rp200.000.000.000,-, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi Rp70.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp100 per saham, peningkatan modal yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp68.000.000.000,- Perseroan dimaksud, hanya disebabkan oleh pembagian dividen saham dari saldo laba ditahan yang ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17, tanggal 05 Desember 2013, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, sebagaimana dinyatakan kembali pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 yang dibuat tanggal 27 Februari 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di

Jakarta. Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 05 Desember 2013 tersebut telah menjadi efektif sejak tanggal 07 Januari 2014 melalui Surat Keputusan dari Menkumham No AHU-00536.AH.01.02.Tahun2014 tanggal 07 Januari 2014 sedangkan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 yang dibuat tanggal 27 Februari 2014 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021445.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-11543 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023054.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11544 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023055.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 sehingga susunan permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritira Inti Mandiri	684.250.000	68.425.000.000	97,75
PT Bina Analisindo Semesta	12.250.000	1.225.000.000	1,75
Benny Sutjianto	3.500.000	350.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.300.000.000	130.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Tritira Inti Mandiri	684.250.000	68.425.000.000	97,75	684.250.000	68.425.000.000	68,43
PT Bina Analisindo Semesta	12.250.000	1.225.000.000	1,75	12.250.000	1.225.000.000	1,22
Benny Sutjianto	3.500.000	350.000.000	0,50	3.500.000	350.000.000	0,35
Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.300.000.000	130.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	

Dengan demikian, saham yang dicatatkan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham yang terdiri dari 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar Saham Lama yang berasal dari pemegang saham Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum perdana Saham dan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang merupakan saham baru Perseroan yang seluruhnya ditawarkan dalam penawaran Umum Saham Perdana ini. Dengan demikian setelah Penawaran Umum Saham Perdana, jumlah saham yang akan dicatatkan adalah seluruh atau 100% (seratus) persen saham Perseroan yang telah dan akan dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan (semula Rp1.000.000 per lembar di tahun 2012 menjadi Rp100 per lembar di tahun 2013) dan peningkatan modal yang telah ditempatkan dan disetor yang berasal dari pembagian dividen saham dari saldo laba ditahan yang ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, sehingga kepemilikan para Pemegang saham menjadi bertambah terkait kegiatan dimaksud, maka para Pemegang Saham Perseroan yang kepemilikannya bertambah dimaksud tersebut tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan tetap memperhatikan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELOUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK, APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:

- Sekitar 25% akan digunakan untuk pembelian tanah dalam rangka pembangunan pabrik baru dengan tujuan menambah kapasitas produksi dan varian produk Perseroan dengan spesifikasi yang lebih tinggi dimana hal tersebut akan meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun lokasi tanah dimaksud yang akan dibeli oleh Perseroan berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Sekitar 10% akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru beserta gudang penyimpanan dan kantor operasional Perseroan. Pembangunan gudang penyimpanan ditujukan untuk menyimpan produk barang jadi yang dihasilkan dari pabrik baru yang akan didirikan (jika telah beroperasi). Adapun lokasi pembangunan pabrik baru dan gudang penyimpanan akan dilaksanakan pada tanah yang akan dibeli oleh Perseroan, dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum, yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pembangunan pabrik baru dan gudang penyimpanan diperkirakan paling lambat akan dimulai pada triwulan I tahun 2015 dan mulai beroperasi pada triwulan I tahun 2016;
- Sekitar 20% dipergunakan untuk pembelian mesin dan perlengkapan pabrik baru dalam rangka menambah diversifikasi produk-produk Perseroan dengan menggunakan bahan kayu, metal dan lainnya. Adapun mesin dan perlengkapan pabrik baru yang akan dibeli oleh Perseroan adalah mesin untuk produksi pintu, *racking display*, dan sarana & prasarana penunjang kegiatan di pabrik baru berupa instalasi dan panel listrik, genset, *forklift*. Pembelian mesin dan perlengkapan pabrik baru dimaksud akan dilaksanakan pada semester II tahun 2014 dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum;
- Sekitar 30% untuk memperkuat penetrasi pasar dengan segmentasi retail melalui pembangunan *Flagship Shop*, termasuk di dalamnya adalah instalasi dan panel listrik, genset, interior, *display* produk dan sarana & prasarana penunjang kegiatan, yang berlokasi di Jabodetabek dan Jawa Timur. *Flagship Shop* yang akan didirikan berfungsi sebagai ruang pamer (bagi para distributor yang memiliki limitasi atas luas toko atau *show unit* dalam memamerkan produk-produk Perseroan) dan *point of sales* kepada pelanggan akhir untuk melakukan pembelian secara langsung atas produk Perseroan. *Flagship Shop* dimaksud akan dibangun secara bertahap oleh Perseroan yang akan dimulai pada semester II tahun 2015 dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada semester II 2016.
- Sekitar 15% untuk modal kerja Perseroan, untuk pembelian bahan baku, modernisasi dan rehabilitasi fasilitas produksi disertai dengan pengembangan *Research & Development* untuk meningkatkan produktivitas produk utama Perseroan, khususnya; (1) kursi lipat, (2) produk-produk pendidikan dan (3) produk-produk untuk *food-service industry* (seperti rumah makan, *restaurant*, *cafe* dan *food court*).

Rencananya pabrik baru yang akan dibangun tersebut dimasa mendatang akan dijalankan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau sendiri. Keterangan selengkapnya mengenai tanah yang akan dibeli oleh Perseroan dengan menggunakan dana Penawaran Umum untuk pembangunan pabrik baru beserta dengan gudang penyimpanan dan kantor operasional dapat dilihat pada BAB III Prospektus ini.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi kebutuhan investasi dan modal kerja Perseroan, maka akan menggunakan dana dari internal Perseroan dan/atau pinjaman dari pihak ketiga.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang keterbukaan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 8,56% dari total dana yang dihimpun dari Penawaran Umum sebagai berikut:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 3,50% (tiga koma lima nol persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,12% (satu koma satu dua persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,41% (nol koma empat satu persen), Konsultan Hukum sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen), Penilai sebesar 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dan Notaris sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) yang terdiri dari: biaya jasa BEI sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dan Biro Administrasi Efek sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen);
- Biaya jasa OJK sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen);
- Biaya financial advisor sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen); dan
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, acara Paparan ke Publik, *Due Diligence Meeting*, dan lain-lain) sebesar 3,45% (tiga koma empat lima persen).

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada pemegang saham dalam RUPS tahunan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana dimaksud merupakan transaksi material, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

A. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI

Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham dipergunakan untuk pembelian tanah dalam rangka pembangunan pabrik baru dengan tujuan menambah kapasitas produksi dan varian produk Perseroan dengan spesifikasi yang lebih tinggi dimana hal tersebut akan meningkatkan kinerja Perseroan. Rencananya pabrik baru yang akan dibangun tersebut dimasa mendatang akan dijalankan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau sendiri. Adapun pembelian tanah dimaksud akan dilakukan pada tahun semester II tahun 2014 dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum. Pembangunan pabrik baru dan gudang penyimpanan diperkirakan paling lambat akan dimulai pada triwulan I tahun 2015 dan mulai beroperasi pada triwulan I tahun 2016.

B. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi pembelian tanah dilakukan dengan pihak yang merupakan afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan, maka dalam hal ini Rencana Transaksi pembelian tanah tersebut merupakan transaksi afiliasi, karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Bapak Dedie Suherlan adalah Direktur Utama Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 7, yang dibuat tanggal 03 April 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang mana telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-00732.40.22.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00732.40.22.2014 tanggal 04 April 2014. Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama Perseroan juga adalah pemegang saham mayoritas PT Tritirta Inti Mandiri dimana PT Tritirta Inti Mandiri merupakan pemegang saham mayoritas dari Perseroan sebesar 97,75%.

Walau merupakan transaksi afiliasi, namun Rencana Transaksi pembelian tanah dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tertera dalam pernyataan Direksi Perseroan tanggal 8 April 2014. Berdasarkan laporan pihak penilai independen KJPP Felix Sutandar & Rekan yang melakukan penilaian harga pasar wajar atas Obyek Transaksi per tanggal 31 Desember 2013 dengan nomor FSR/SP-MK/05005/2014 tertanggal 28 Mei 2014, menyatakan bahwa nilai pasar wajar atas kepemilikan tanah Bapak Dedie Suherlan adalah seluas 6.610m² dengan nilai sebesar Rp27.101.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus satu juta Rupiah) di atas nilai transaksi sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) sehingga tidak merugikan Perseroan.

Dikarenakan nilai Rencana Transaksi pembelian tanah tersebut adalah sebesar 14,05% dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2013 dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, maka Rencana Transaksi dimaksud tidak memenuhi unsur Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (Peraturan No.IX.E.2). Rencana Transaksi pembelian tanah dimaksud tidak mengakibatkan terjadi perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.

Rencana Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, serta telah telah diungkapkan dalam prospektus sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1, sehingga dalam pelaksanaannya nanti cukup dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.K.1.

C. PENGIKATAN JUAL BELI ASET TETAP

Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan rencana transaksi berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 15, yang dibuat tanggal 7 April 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta:

- Pembeli : Perseroan (“**Pembeli**”)
- Penjual : Dedie Suherlan (“**Penjual**”)
- Objek Perjanjian : Tanah seluas 4.785 m² dan 1.825 m², keduanya berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi
- Syarat Pembelian :
 - Perjanjian berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PPJB.
 - Jika Perseroan tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu tersebut maka PPJB menjadi batal.

D. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI

Yang menjadi obyek transaksi adalah berupa aset tetap yang terdiri dari tanah seluas 6.610 m² (terdiri dari dua tanah masing-masing dengan luas 4.785 m² dan 1.825 m²), dilengkapi dengan 2 (dua) buah sertifikat tanah Hak Milik (HM) No. 460 dan No. 462. Lokasi tanah yang akan diakuisisi oleh Perseroan berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat. Properti ini berada di sebelah utara dari Jalan HMS Mintaredja, berjarak kurang lebih 500 meter di sebelah timur dari pertemuan Jalan HMS Mintaredja dengan Jalan Raya Baros, serta berada kurang lebih 500 meter dari Pintu Tol Baros.

Di atas tanah ini terdapat bangunan sederhana seluas 939 m² yang sebelumnya digunakan untuk bengkel kendaraan, bengkel tersebut sudah tidak operasional lagi dan bangunan sudah tidak dimanfaatkan. Karena bangunan ini tidak sesuai untuk digunakan lagi, sehingga bangunan tersebut tidak diikutsertakan dalam penilaian.

Sertifikat tanah dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No. HM	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pengeluaran	No.Tanggal Gambar Situasi	Luas (m ²)
460	Dedie Suherlan	30-04-1997	2569/1997 04-03-1997	4.785
462	Dedie Suherlan	23-04-1997	2567/1997 04-03-1997	1.825
Jumlah				6.610

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, tanah yang akan dibeli oleh Perseroan merupakan tanah milik Bapak Dedie Suherlan. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan Bapak Dedie Suherlan merupakan Direktur Utama Perseroan.

E. PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian tanah ini adalah Pendekatan Data Pasar.

F. DASAR DAN PEDOMAN PENILAIAN

Dalam penilaian ini digunakan dasar penilaian “Nilai Pasar”.

Nilai Pasar didefinisikan sebagai “estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penukaran, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.”

Penilaian ini berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Serta Peraturan Bapepam VIII.C.4. perihal Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

G. KESIMPULAN NILAI PASAR TANAH

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Felix Sutandar & Rekan atas Obyek Transaksi per tanggal 31 Desember 2013 bahwa Nilai Pasar tanah tersebut milik Bapak Dedie Suherlan seluas 6.610 meter persegi adalah sebesar Rp27.101.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus satu juta Rupiah).

H. RINGKASAN PENILAI INDEPENDEN ATAS LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI

Tujuan Penilaian

Laporan pendapat kewajaran yang diberikan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Perseroan adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi.

Asumsi-Asumsi Umum dan Syarat Pembatas

Tanpa mengurangi tanggungjawab oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini.
- Data dan informasi mengenai pihak-pihak yang melakukan transaksi KJPP Felix Sutandar & Rekan peroleh dari penelaahan terhadap dokumen-dokumen terkait yang diperoleh dari pemberi tugas.
- Dalam melakukan analisa terhadap industri terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, KJPP Felix Sutandar & Rekan telah menggunakan data dari sumber-sumber eksternal yang menurut pertimbangan KJPP Felix Sutandar & Rekan dapat dipercaya yaitu :www.worldfurniture.com, www.kemenperin.go.id dan Frontier Consulting Group.
- Data-data keuangan historis Perseroan, KJPP Felix Sutandar & Rekan peroleh dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, oleh karena itu KJPP Felix Sutandar & Rekan tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran data-data yang disajikan pada laporan keuangan tersebut.
- Proyeksi keuangan beserta asumsi perhitungannya, KJPP Felix Sutandar & Rekan peroleh dari pemberi tugas, dan telah dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Penilaian, yang secara lengkap diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini.
- KJPP Felix Sutandar & Rekan tidak melakukan investigasi atau melakukan kunjungan ke lokasi aset yang menjadi obyek Rencana Transaksi. Data dan informasi mengenai hal tersebut kami peroleh dari pemberi tugas dan laporan penilaian aset yang dibuat Penilai Independen.
- Pekerjaan KJPP Felix Sutandar & Rekan berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan datau pelanggaran hukum.

Obyek Penilaian

Obyek pendapat kewajaran yang termasuk dalam penilaian ini berupa tanah, terletak di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat.

Pendekatan dan Metodologi

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai berikut :

1. Melakukan analisa terhadap pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
2. Melakukan analisa terhadap laporan keuangan historis Perseroan, guna mengetahui kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi.
3. Melakukan analisa terhadap syarat-syarat transaksi.
4. Membandingkan rencana harga transaksi dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai independen.
5. Melakukan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*) Transaksi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat investasi yang secara umum berlaku.
6. Membandingkan kinerja keuangan Perseroan selama 5 tahun ke depan dalam kondisi dengan dan tanpa dilakukannya Transaksi.

Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

- Harga Rencana Transaksi yang disepakati atas tanah adalah sebesar Rp26.000.000.000.
- Berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen, Nilai Pasar Wajar dari tanah adalah sebesar Rp27.101.000.000. Dengan demikian nilai Rencana Transaksi lebih rendah 4,2% dari Nilai Pasar tanah tersebut, yang berarti masih berada dalam kisaran yang wajar.
- Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Perseroan dapat menjalankan rencana pembangunan pabrik baru, yaitu dengan kapasitas 120.000 unit per tahun, sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1.520.000 unit per tahun, yang selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan Perseroan.
- Rencana Transaksi juga memberi manfaat bagi pemegang saham Perseroan, hal ini dapat terlihat dari peningkatan laba per saham dari Rp46,68 menjadi Rp54,30 pada tahun 2018.
- Berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang dilakukan terhadap Rencana Transaksi diperoleh angka Net Present Value positif sebesar Rp9.550 juta yang berarti Rencana Transaksi akan memberikan manfaat yang wajar bagi Perseroan.
- Analisa sensitivitas menunjukkan bahwa penurunan penjualan hingga 10% dari proyeksi akan tetap menghasilkan NPV yang positif.

Ringkasan Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran Transaksi di atas serta uraian-uraian sebagaimana digambarkan sebelumnya, kami berpendapat Rencana Pembelian Tanah milik Tuan Dedie Suherlan seluas 6.610 m² yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat oleh Perseroan adalah wajar.

I. ANALISA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi akan menyebabkan beberapa perubahan pada posisi keuangan (neraca) maupun laba rugi Perseroan. Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai perubahan dimaksud berikut ini disajikan tabel posisi keuangan dan laba rugi sebelum dan setelah transaksi. Posisi keuangan dan laba rugi sebelum transaksi adalah posisi keuangan dan laba rugi yang diambil dari laporan keuangan per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih, sedangkan posisi keuangan dan laba rugi setelah transaksi merupakan perkiraan yang didasarkan atas kemungkinan perubahan pada akun-akun terkait dengan transaksi.

Posisi Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
SEBELUM DAN SETELAH PROFORMA TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Saldo Historis 31 Des. 2013 Rp	Saldo Proforma 31 Des. 2013 Rp
ASET		
Aset lancar	140.143	114.143
Aset tidak lancar	122.772	148.772
JUMLAH ASET	262.915	262.915
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek	70.808	70.808
Liabilitas jangka panjang	6.991	6.991
JUMLAH LIABILITAS	77.799	77.799
EKUITAS		
Modal dasar sebesar Rp200.000.000.000 (2.000.000.000 lembar saham)		
Modal Saham ditempatkan dan disetor penuh	70.000	70.000
Agio saham	1.770	1.770
Saldo laba	28.939	27.780
Pendapatan komprehensif lainnya	80.470	80.470
Kepentingan non pengendali	3.937	3.937
JUMLAH EKUITAS	185.116	185.116
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	262.915	262.915

PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
SEBELUM DAN SETELAH PROFORMA TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Saldo Historis 31 Des. 2013 Rp	Saldo Proforma 31 Des. 2013 Rp
PENJUALAN BERSIH		
BEBAN POKOK PENJUALAN	288.128	288.128
LABA KOTOR	208.077	208.077
LABA KOTOR	80.051	80.051
Beban usaha	(44.107)	(44.107)
LABA DARI USAHA	35.944	35.944
LABA (RUGI) BERSIH	42.153	42.153

J. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan ini merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

K. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

Fadjar Swatyas
selaku
Corporate Secretary dan/atau **Direktur Keuangan**

PT Chitose Internasional Tbk
Jl. Industri III No.5
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan
Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (62 22) 603 1900
Faksimili: (62 22) 604 0900
Email: cint@Chitose-Indonesia.com

IV. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiashih, ditandatangani oleh Beddy R. Samsi, CA., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Per tanggal 31 Desember 2013, Perseroan mempunyai liabilitas sejumlah Rp77.799 juta, dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		31.432
Utang usaha - pihak ketiga		29.606
Beban akrual		3.503
Utang pajak		3.424
Uang muka penjualan		1.114
Utang lain-lain - pihak ketiga		11
Bagian jangka pendek - sewa pembiayaan		1.718
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		70.808
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Sewa pembiayaan jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		592
Liabilitas imbalan kerja		6.399
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		6.991
JUMLAH LIABILITAS		77.799

1. Liabilitas Jangka Pendek

1) Utang bank jangka pendek

Saldo utang bank jangka pendek per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp31.432 juta. Rincian dari saldo utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
PT Bank Resona Perdania		25.432
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.		6.000
Jumlah utang bank jangka pendek		31.432

a. PT Bank Resona Perdania

Pinjaman Perseroan

Berdasarkan Akta No. 35, 36, dan 37 tanggal 10 Mei 2007 dari Notaris Kikit Wirianti, S.H., yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 17 September 2013, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Resona Perdania (pihak ketiga) dengan jaminan pari pasu yang seluruhnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja dengan ringkas sebagai berikut:

Nama Fasilitas	Maksimum Kredit Rp	Jatuh Tempo	Bunga per Tahun
1. Demand loan (Revolving)	5.600.000.000	17/09/2014	COLF+4%
2. Demand loan (Revolving)	2.000.000.000	17/09/2014	COLF+4%
3. Demand loan (Revolving)	1.856.000.000	17/09/2014	COLF+4%

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 15 Januari 2009 dari Notaris Kikit Wirianti, S.H., selain dari fasilitas yang dijelaskan di atas, PT Bank Resona Perdania juga memberikan fasilitas kredit lain dalam mata uang Yen sebesar ¥60.000.000 atau ekuivalennya dalam Dolar AS dan Rupiah dengan ketentuan bunga sebagai berikut:

- Rupiah COLF+4% per tahun
- Dolar AS COLF+2% per tahun
- Yen COLF+3% per tahun

Pada bulan Oktober dan Nopember 2013 terdapat penambahan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp6.000.000.000 dan Rp3.500.000.000 untuk Perseroan dari bank Resona Perdania.

Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 5,5x. Perseroan telah memenuhi sebesar masing-masing 197,92% dan 0,42x.

Selama tahun 2013 tidak ada pembayaran dari Perseroan terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas. Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 15 Januari 2009, fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang usaha senilai minimal Rp5.300.000.000

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp14.000.000.000.

Pinjaman Entitas Anak (PT Sinar Wahana Gemilang)

Entitas anak telah melakukan perikatan dalam bentuk perjanjian kredit dengan pihak PT Bank Resona Perdania sesuai dengan kontrak nomor 080261RLB tertanggal 18 Juni 2008 yang telah beberapa kali dirubah dan atau di perpanjang, perubahan yang terakhir sesuai dengan perjanjian kredit nomor 080261RLB tertanggal 17 Juni 2012 dengan plafond senilai Rp4.000.000.000, jangka waktu jatuh tempo tanggal 17 juni 2014, dengan jaminan a) Tanah dan bangunan SHGB No. 591 dan 592 atas nama PT Tritirta Inti Mandiri dan b) Tanah dan bangunan SHGB No. 1950 dan 1951 atas nama PT Sejahtera Wahana Gemilang. Serta jaminan dalam bentuk Fidusia atas 1) tagihan-tagihan kepada pihak ketiga senilai Rp 2.000.000.000, sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 22 Juli 2008 dan Sertifikat Fidusia No. W10-1291.AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 27 Januari 2009. 2) Barang-barang Persediaan (inventory) senilai Rp 2.000.000.000 sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 55 tanggal 22 Juli 2008 dan Sertifikat Fidusia No. W10.1290.AH. 05.01.TH.2009/STD tanggal 27 Januari 2009. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga COLF + 4% per tahun.

Selama tahun 2013 tidak ada pembayaran dari Entitas Anak terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas. Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 6,2x.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000.

Pinjaman Entitas Anak (PT Delta Furindotama)

Entitas anak memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Bank Resona Perdania berupa fasilitas kredit modal kerja dengan tingkat bunga sebesar 12% - 12,5%, dan COLF + 4%, provisi: 0,5%, kredit tersebut akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 3 November 2010, 28 September 2011 dan 27 September 2013. Pinjaman tersebut dijamin dengan bangunan kantor yang bersertifikat SHGB No. 642, 671 dan 831, serta tagihan-tagihan kepada pihak ketiga senilai Rp 5.000.000.000 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 3.000.000.000 dan barang-barang persediaan (inventory) senilai Rp2.500.000.000 dengan nilai penjaminan Rp 2.000.000.000. selain itu entitas anak juga memperoleh pinjaman dari Bank Resona Perdania berupa fasilitas "Non Revolving" dengan tingkat bunga sebesar COLF + 5% dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2014, dengan jaminan a) Tanah dan bangunan SHGB No.831, b) Persediaan barang dagangan atas entitas anak sebesar Rp 4.242.935.000 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 2.500.000.000, dan c) Letter of Comfort dari PT Chitose Indonesia Manufacturing.

Selama tahun 2013 terdapat penarikan pinjaman sebesar Rp500.000.000 dan pembayaran pinjaman sebesar Rp200.400.000 terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas.

Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 6,2x.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp4.181.700.000.

Pinjaman Entitas Anak (PT Sinar Sejahtera Mandiri)

Entitas anak memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Resona Perdania sesuai dengan perjanjian No. 100107RLB, tanggal 4 Oktober 2010, dan telah diperpanjang sesuai dengan surat dari PT Bank Resona Perdania tanggal 9 Juli 2013, dengan tingkat suku bunga sebesar COLF+4% dan jangka waktu jatuh tempo 28 September 2014 dengan jaminan a) Tanah dan bangunan SHGB No. 113, 114 dan 115 berlokasi di Semarang dengan Nilai Hak Tanggungan I: Rp1.000.000.000; b) Tanah dan bangunan SHGB No. 1243 berlokasi di Yogyakarta dengan Nilai Hak Tanggungan I: Rp1.500.000.000; c) Persediaan barang dagangan sebesar Rp4.242.935.000 dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.500.000.000 serta d) *Letter of Comfort* dari PT Chitose Internasional. Perjanjian kredit telah dilakukan perubahan sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 100107RLB (Non Komitmen) terkait dengan jatuh tempo fasilitas kredit dan perubahan susunan pemegang saham.

Selama tahun 2013 terdapat pembayaran sebesar Rp750.000.000 dari Entitas Anak terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas.

Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 6,2x.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp3.250.000.000.

b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 10 Mei 2007 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan ke-7 (tujuh) terhadap Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Nomor 14 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 16 Mei 2014. Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit tanggal 22 Mei 2013, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (pihak ketiga) sebagai berikut:

Nama Fasilitas	Maksimum Kredit Rp	Jatuh Tempo	Bunga per Tahun
1. Pinjaman tetap <i>on demand</i>	6.000.000.000	10/08/2014	12%
2. Pinjaman rekening koran	2.000.000.000	10/08/2014	12%

Pinjaman rekening koran dengan limit Rp2.000.000.000 di atas sampai dengan tanggal neraca belum dimanfaatkan oleh Perseroan.

Kedua fasilitas di atas dijamin antara lain dengan:

	Nilai Penjaminan Rp	Nilai Objek Jaminan Rp
- Tanah sertifikat HGB nomor 36 atas nama Perseroan yang terletak di Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat	15.000.000.000	27.776.700.000
- Mesin dan peralatan milik Perseroan	10.000.000.000	10.000.000.000
- Persediaan milik Perseroan	10.000.000.000	10.000.000.000
- Piutang dagang milik Perseroan	10.000.000.000	10.000.000.000

Pada bulan Oktober 2013 terdapat penambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 untuk entitas anak dari bank CIMB Niaga.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000.000.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank tidak diperkenankan untuk antara lain:

- Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;
- Mengalihkan, menghibahkan, dan/atau meminjamkan aset kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang kepada pihak lain;
- Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar, permodalan, susunan Direksi dan Komisaris;
- Melakukan transaksi di luar transaksi normal;
- Merubah kegiatan usaha;
- Mengadakan Investasi baru; dan
- Mengalihkan kepada pihak lain hak atau kewajiban Perseroan.

2) Utang Usaha

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp29.606 juta. Rincian dari saldo utang usaha pajak adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pemasok

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Jumlah
Pemasok dalam negeri		
Pihak ketiga		
PT Indomitra Sedaya	3.830	
PT Buana Baja Mandiri	3.143	
Lain-lain (dibawah Rp3 miliar)	22.444	
Jumlah pemasok dalam negeri	29.417	
Pemasok luar negeri		
Pihak ketiga	189	
Jumlah pemasok luar negeri	189	
Jumlah utang usaha	29.606	

b. Berdasarkan Mata Uang

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Jumlah
Rupiah	27.029	
Dolar AS	2.577	
Jumlah utang usaha	29.606	

c. Berdasarkan umur utang sejak tanggal faktur

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	Jumlah
Belum jatuh tempo	14.123	
0 s/d 30 hari	12.291	
31 s/d 60 hari	3.192	
Jumlah utang usaha	29.606	

3) Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.424 juta. Rincian dari saldo utang usaha pajak adalah sebagai berikut :

<i>Keterangan</i>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	<i>Jumlah</i>
Perseroan:		
PPN	769	
Pasal 25	621	
Pasal 29	438	
Pasal 23	231	
Pasal 21	214	
Pasal 4 ayat 2	31	
Utang pajak Perseroan		2.304
Entitas anak:		
Pasal 21	5	
Pasal 23	1	
Pasal 25	56	
Pasal 29	852	
PPN	206	
Utang pajak Entitas Anak		1.120
Jumlah utang pajak		3.424

4) Beban akrual

Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.503 juta. Rincian dari saldo uang muka penjualan adalah sebagai berikut :

<i>Keterangan</i>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	<i>Jumlah</i>
Pengangkutan	2.150	
Listrik, air, dan telepon	222	
Pesangon	128	
Lain-lain	1.003	
Jumlah		3.503

5) Uang muka penjualan

Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.114 juta. Rincian uang muka penjualan berdasarkan nama pelanggan sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	<i>Jumlah</i>
Pihak ketiga:		
Pelanggan dalam negeri	897	
Pelanggan luar negeri	217	
Jumlah uang muka penjualan		1.114

Rincian uang muka penjualan berdasarkan mata uang sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	<i>Jumlah</i>
Rupiah	897	
Dolar AS	217	
Jumlah uang muka penjualan		1.114

2. Liabilitas Jangka Panjang

1) Sewa pembiayaan

Saldo sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.310 juta. Rincian dari saldo sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Pihak ketiga:		
Saldo utang sewa pembiayaan		2.310
Dikurangi:		
Bagian jatuh tempo 1 tahun		(1.718)
Bagian jangka panjang		592

2) Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.399 juta. Rincian dari saldo bagian jangka pendek sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Perseroan		4.587
Entitas Anak		1.812
Jumlah		6.399

3. Perikatan dan Kontinjensi

3.1 Perikatan

- A. Perjanjian Kerjasama antara PT Nayaka Era Husada dengan Perseroan tentang Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program JPK Nayaka Bagi Karyawan PT Chitose Indonesia, Mfg beserta Keluarganya No. PKS/001/012012 tanggal 02 Januari 2012, yang dibuat di bawah tangan, antara PT Nayaka Eka Husada (“**Nayaka**”) dengan Perseroan, sebagaimana telah diperpanjang dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT Nayaka Era Husada dengan Perseroan tentang Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program JPK Nayaka Bagi Karyawan PT Chitose Indonesia, Mfg beserta Keluarganya No. PKS/29/042014 tanggal 01 April 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Nayaka dengan Perseroan (untuk selanjutnya perjanjian tersebut beserta segala perubahan dan/atau penambahannya disebut dengan “**Perjanjian Kerjasama Nayaka**”), yang diperjanjikan antara lain:
 - a. Perseroan menunjuk Nayaka sebagai Badan penyelenggara program JPK Nayaka untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta tenaga kerja Perseroan dan keluarganya yang didaftarkan pada Nayaka;
 - b. Nayaka memberikan layanan kesehatan yang meliputi (i) rawat jalan tingkat pertama; (ii) rawat jalan tingkat kedua; (iii) rawat inap; (iv) persalinan; (v) perawatan Khusus; (vi) obat-obatan; (vii) penunjang diagnostik; (viii) physioterapy; (ix) emergency; (x) pelayanan operasi (bedah); dan (xi) pelayanan khusus.
 - c. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangannya Perjanjian Kerjasama Nayaka yaitu tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
 - d. Perseroan dan Nayaka sepakat apabila terdapat perselisihan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan bila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tangerang

- B. Perseroan memiliki Perjanjian Pengelolaan Program Pensiu tanggal 01 Maret 2004 yang dibuat dibawah tangan, sebagaimana yang telah dubah dengan Addendum tanggal 20 Juni 2005 yang dibuat di bawah tangan (Perjanjian Pengelolaan Program Pensiu beserta perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Pengelolaan Program Asuransi DPLK AIG") oleh dan antara Perseroan dan Dana Pensiu Lembaga Keuangan AIG Life ("DPLK AIG") yang sekarang berubah nama menjadi DPLK AIA Life sesuai dengan perubahan anggaran dasar nomor 35 tanggal 29 April 2009.

Berikut ini adalah bagian dari perjanjian:

Latar Belakang	: Perseroan menunjuk DPLK AIG Lippo untuk mengelola Program Pensiu Iuran Pasti ("PPIP") bagi karyawan Perseroan
Lingkup	: Perjanjian ini menjabarkan ketentuan-ketentuan yang berkaita dengan lingkup pengelolaan yang dilakukan oleh DPLK AIG, hak dan kewajiban para pihak dan teknis pelaksanaan pengelolaan PPIP.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas. Namun perjanjian ini dapat berakhir atau batal apabila bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan persetujuan tertulis karyawan peserta PPIP, Chitose dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada DPLK AIG Lippo sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud
Biaya	<p>: Biaya pengelolaan dana peserta PPIP adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya administrasi kepesertaan sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per bulan. • Biaya administrasi iuran sebesar Nil % dari iuran. • Biaya pengelolaan dan untuk jenis Paket Investasi deposito berjangan dan/atau sertifikat deposito dan/atau SBI (Paket 1) per tahun sebesar 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari saldo dana peserta pada setiap akhir tahun. • Biaya perubahan Paket Investasi sebesar Rp Nil untuk maksimum 2 (dua) kali perubahan dalam setahun; biaya perubahan untuk ke 3 (tiga) dan seterusnya dalam setahun akan dikenakan biaya Rp50.000.- (lima puluh ribu Rupiah).

- C. Perseroan memiliki Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perincian sebagai berikut:

No.	Sertifikat Merek	Tanggal Penerimaan Permohonan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas Barang/Jasa	Jenis Barang/Jasa
1.	Merek CHITOSE	22 Mei 2008	IDM000230774	28 Desember 2009	NCL9 20	-
2.	Merek CHITOSE	17 September 2008	IDM000189423	8 Januari 2009	20	-

- D. Perjanjian Kerjasama (Merchant) tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Rakuten MNC ("Rakuten"), yang telah diubah terakhir dengan Confirmation Letter tanggal 19 Juli 2013 (Perjanjian Kerjasama (Merchant) tanggal 08 Juni 2011 beserta segala perubahan dan/atau penambahannya disebut dengan "Perjanjian Kerjasama Rakuten"), yang diperjanjikan antara lain :

- Perseroan menyetujui penyediaan layanan toko virtual (store operation) di Rakuten BELANJA ONLINE.
- Penyediaan layanan Toko virtual ini berlangsung sejak tanggal 26 Juli 2013 dan berlaku selama 1 tahun.
- Perseroan wajib membayar biaya bulanan kepada Rakuten sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar 3% (tiga persen) per setiap penjualan produk

- E. Perjanjian Kerjasama Promosi tanggal 1 Oktober 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Mega Inti Mandiri (“MIM”) (“Perjanjian Kerjasama Promosi MIM”), yang diperjanjikan antara lain:
- a. Perseroan dan MIM sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam mempromosikan dan mendistribusikan seluruh produk Perseroan di wilayah pemasaran MIM yaitu Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh.
 - b. Perjanjian Kerjasama Promosi MIM berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2014.
 - c. Kewajiban Perseroan:
 - (i) Perseroan menyediakan showroom dalam bentuk 2 (dua) bangunan ruko terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 8/8A, kesawan Kodya Medan, dengan luas bangunan lantai pertama 18m x 4,5 m dan luas bangunan lantai keduai 18m x 4,5m x 2 unit dimana bangunan tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas listrik, air, dan 1 saluran telephon, dimana bangunan tersebut dipakai sebagai media promosi dan pendukung kegiatan usaha bagi MIM;
 - (ii) Perseroan akan membangun rak pajangan produk-produk yang diproduksi Perseroan, bersama dengan kelengkapan lainnya pada lantai 1 (satu) dan 2 (dua) untuk keperluan promosi;
 - (iii) Perseroan akan menyediakan seluruh produk yang akan dipajang di showroom.
 - d. Kewajiban MIM:
 - (i) MIM akan menerima ruko sebagaimana disebutkan di atas beserta produk-produk sebagai barang promosi dari MIM.
 - (ii) MIM berkewajiban untuk memelihara gedung showroom sebaik-baiknya dengan membuat perencanaan perawatan secara berkala dan memperbaiki segala kerusakan yang timbul, dengan biaya yang ditanggung oleh MIM;
 - (iii) MIM wajib untuk menyediakan personil atau karyawan pengelola showroom;
 - (iv) Seluruh perijinan yang diperlukan untuk operasional showroom menjadi tanggung jawab MIM.
 - (v) MIM berkewajiban memberikan komisi kepada Perseroan atas transaksi yang terjadi di showroom sebesar 10% dari total penjualan, yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melampirkan rekapitulasi penjualan selama 3 (tiga) bulan;
 - (vi) MIM wajib menyediakan tempat di gedung milik MIM untuk penyimpanan barang-barang milik Pihak Perseroan;
 - (vii) Untuk kelengkapan operasional showroom selain rak pamer dan perlengkapan promosi produk menjadi tanggung jawab MIM;
 - (viii) jika diperlukan penambahan daya listrik, saluran telepon dan lain sebagainya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari MIM.
 - e. Beban biaya:
 - (i) Beban biaya yang timbul dalam rangka persiapan pengadaan *Showroom* dan biaya kebutuhan perlengkapan *showroom* yang berhubungan dengan keperluan promosi menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;
 - (ii) Beban biaya perijinan untuk operasional *showroom* menjadi tanggung jawab pihak kedua;
 - (iii) Beban biaya pengadaan produk pajangan di *Showroom* menjadi tanggung jawab kedua belah pihak;
 - (iv) Seluruh pembayaran atas biaya rutinitas seperti rekening listrik, air, telepon, iuran keamanan dan sampah termasuk gaji karyawan pengelola *showroom*, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

- f. Produk yang dipamerkan di *showroom* tersebut meliputi (i) Kursi lipat; (ii) Kursi Putar; (iii) Kursi Susun; (iv) Meja Kerja dan cabinet; dan (v) Ranjang Perawatan Kesehatan. Produk-produk tersebut diatas adalah milik MIM.
- g. Apabila terdapat perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri domisili Pihak Pertama.
- F. Perseroan memiliki perjanjian pembelian tanah yang memerlukan penggunaan dana dimasa yang akan datang yaitu :

Nomor kontrak	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 7 April 2014
Para pihak	Perseroan dengan Bapak Dedie Suherlan
Periode perikatan	6 (enam) bulan sejak tanggal APJB
Nilai perjanjian	Rp26.000.000.000, belum ada bagian yang telah direalisasi.
Sangsi-sangsi	Pembatalan APJB kalau dalam jangka waktu 6 bulan tersebut tidak melakukan pelunasan (7 Oktober 2014)

3.2 Kontijensi

- Perseroan dan entitas anak tidak memiliki perkara hukum dan sengketa hukum.
- Tidak ada peraturan pemerintah yang berdampak terhadap Perseroan dan Entitas Anak.
- Perseroan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas pajak tambahan terkait dengan pajak tambahan, hal ini sesuai dengan surat sesuai keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Perseroan tidak memiliki perjanjian pemberian jaminan atau garansi baik ke pihak berelasi maupun ke pihak ketiga.

Perseroan memiliki fasilitas kredit rekening koran (KRK) dari Bank CIMB Niaga, namun belum digunakan dengan batasan sebagai berikut:

- Limit kredit Rp2.000.000.000.
- Jangka waktu 1 tahun dan jatuh tempo 10 Mei 2014.
- Bunga pertahun 10,5%.

Apabila terdapat perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri domisili Pihak Pertama.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DITERBITKAN KEMBALI TANGGAL 22 MEI 2014, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pada bagian berikut Perseroan membahas hasil historis kondisi kegiatan dan keuangan selama 2011, 2012 dan 2013, dan kajian manajemen Perseroan terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi prospek dan kinerja Perseroan di masa mendatang. Pembahasan dan analisis berikut harus dibaca dalam hubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan catatan atas laporan keuangan dan data keuangan dan kegiatan terpilih Perseroan yang tercantum di mana pun dalam prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan termasuk didalamnya risiko dan ketidakpastian. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab V tentang Risiko Usaha.

I. Umum

Perseroan merupakan salah satu produsen dan distributor papan atas untuk produk-produk furnitur di Indonesia dengan kapasitas produksi sekitar 1,3 juta unit di tahun 2013. Saat ini, Perseroan dengan merek "Chitose" adalah pemain terbesar yang memproduksi furnitur di Indonesia terutama di *Steel furniture* dan memperoleh penghargaan sebagai *top brand product* selama 3 tahun berturut-turut tahun 2012, 2013 dan 2014 (Sumber: Majalah Marketing dan Frontier Consultant Group).

Posisi Perseroan di antara pesaing sejenis dalam industri furnitur diperkuat pula oleh hasil survey MarkPlus tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

- Berdasarkan survey, Perseroan memiliki *brand equity* yang paling tinggi dengan nilai 66,62 (dari skala 1-100) dibandingkan dengan nilai rata-rata produsen kursi lainnya.
- Perseroan memiliki *Brand Awareness* yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan produsen kursi lainnya. Hal lain yang juga berkontribusi terhadap tingginya *Brand Equity* dari Chitose adalah index *Brand Loyalty* senilai 73,32.
- Perseroan memiliki *market share* yang paling tinggi hampir di seluruh kategori produk yang disurvei, yaitu *folding chair, hotel, restaurant, and food court chair, office and working chair, and school chair*.

Perseroan senantiasa meningkatkan kinerjanya baik secara keuangan maupun produktivitas dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai produsen dan distributor papan atas untuk produk-produk furnitur di Indonesia. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ekspansi usaha yaitu dengan membangun pabrik baru dengan tujuan menambah kapasitas produksi dan varian produk Perseroan dengan spesifikasi yang lebih tinggi dimana hal tersebut akan meningkatkan kinerja Perseroan;
2. penguatan penetrasi pasar dengan segmentasi retail melalui pembangunan *Flagship Shop*;
3. melakukan modernisasi dan rehabilitasi fasilitas produksi di pabrik yang telah dimiliki oleh Perseroan;
4. melakukan pengembangan *Research & Development* untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Saat ini, Perseroan memiliki 22 distributor yang terbagi menjadi 5 *direct-holding* (berupa Entitas Anak yang berperan sebagai distributor yang hanya menjual produk Perseroan) dan 17 distributor (distributor yang menjual produk Perseroan dan merek lain). Perseroan memiliki jaringan yang sangat luas dengan lebih dari 850 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua distributor dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut terbagi ke dalam wilayah penjualan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur & Bali, Sumatera dan Kalimantan.

Perseroan memberi konsumen berbagai pilihan produk bermutu dengan harga bersaing dalam lingkungan toko modern dengan distributor dan agen yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini Perseroan menawarkan lebih dari 300 tipe produk yang memudahkan konsumen untuk memilih barang yang disukai. Produk Perseroan terbagi menjadi enam kategori besar, yaitu *folding chair; folding chair+memo; hotel, banquet & restaurant; working & meeting; school education* dan *hospital items*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012, dan 2013, Pendapatan Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp239.435 juta, Rp253.503 juta dan Rp288.128 juta dengan CAGR 6,37% pada periode itu. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, laba yang diatribusikan kepada pemilik Perseroan meningkat dari Rp23.153 juta menjadi Rp124.203 juta.

II. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Kegiatan Perseroan

Harga material, salah satunya dipengaruhi oleh melemahnya nilai Rupiah dibandingkan dengan mata uang asing. Hal ini akan mempengaruhi harga bahan baku langsung dan tentunya akan mempengaruhi penjualan secara keseluruhan.

Inflasi yang diakibatkan UMR, kenaikan harga bahan bakar, defisit neraca pembayaran dan melemahnya nilai Rupiah. Faktor tersebut mempengaruhi biaya langsung dan tidak langsung.

a. Kenaikan Harga Bahan Baku

Kegiatan produksi Perseroan dipengaruhi oleh tersedianya bahan baku, terutama ketersediaan pipa dan *plate* besi, karena hampir 70 % produk Perseroan menggunakan bahan dari besi. Karena kandungan produk Perseroan yang dominan adalah pipa dan *plate* besi maka setiap perubahan kenaikan harga pipa dan besi akan berdampak pada biaya produksi Perseroan. Rata-rata kenaikan bahan baku dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sekitar 13 - 16%, sehingga mengakibatkan kenaikan harga jual setiap tahunnya sebesar 7 - 10%.

b. Fluktuasi Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar kemungkinan akan terus mempengaruhi kinerja usaha dan arus kas Perseroan. Sebagai contoh, penurunan nilai Rupiah terhadap USD dapat meningkatkan beban bahan baku walaupun pembeliannya dari domestik, namun harga dasarnya terkait dengan harga dalam USD, seperti pipa dan *plate* besi, kayu dan *chemical*.

Depresiasi Rupiah terhadap USD dan/atau mata uang lainnya akan meningkatkan beban bahan baku dan beban operasional produksi.

c. Kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten

Kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten dalam 3 tahun terakhir ini yang terjadi di Jawa Barat dan Banten kurang lebih 30%, sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan baku dan bahan lainnya, karena sebagian besar vendor Perseroan berlokasi di daerah tersebut. Sementara untuk domisili Perseroan kenaikan rata-rata UMK dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sekitar 15%.

d. Perubahan Kebijakan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, khususnya pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak dan Subsidi Listrik, mengakibatkan kenaikan dalam beban produksi dan beban lainnya. Dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak, mengakibatkan kenaikan di beban transportasi. Kenaikan rata-rata tarif angkutan sekitar 20% untuk seluruh kota besar di Indonesia. Sementara kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dalam beberapa tahun terakhir ini sekitar 15% juga mempengaruhi beban operasional Perseroan. Sehingga kedua hal ini mengakibatkan kenaikan inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya terhadap produk Perseroan.


III. Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember	2012	2011
ASET LANCAR :			
Kas dan setara kas	41.702	34.395	26.374
Piutang usaha - pihak ketiga	50.308	47.110	40.243
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.334	2.594	1.797
Persediaan	41.187	16.517	15.747
Pajak dibayar dimuka	270	-	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2.821	1.043	649
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2.521	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	140.143	101.659	84.810
ASET TIDAK LANCAR :			
Aset pajak tangguhan	3.274	2.246	2.279
Aset tetap - bersih	116.198	12.804	14.004
Properti Investasi - bersih	3.300	2.581	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	122.772	17.631	16.283
JUMLAH ASET	262.915	119.290	101.093
LIABILITAS JANGKA PENDEK :			
Utang bank jangka pendek	31.432	6.500	8.500
Utang usaha - pihak ketiga	29.606	28.644	22.553
Beban akrual	3.503	3.416	3.039
Utang pajak	3.424	2.108	2.519
Uang muka penjualan	1.114	454	531
Utang lain-lain - pihak ketiga	11	-	-
Bagian jangka pendek - sewa pembiayaan	1.718	1.335	708
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	70.808	42.457	37.850

Uraian	31 Desember		
	Konsolidasian 2013	2012	2011
LIABILITAS JANGKA PANJANG :			
Sewa pembiayaan jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	592	1.318	975
Liabilitas imbalan kerja	6.399	4.325	4.232
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.991	5.643	5.207
JUMLAH LIABILITAS	77.799	48.100	43.057
EKUITAS :			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal dasar per 31 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000.000 (2.000.000.000 lembar saham) dan Rp2.000.000.000 (2.000 lembar saham) untuk tahun 2012 dan 2011. Dari modal dasar tersebut diatas yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 700.000.000 lembar saham untuk per 31 Desember 2013 dan 2000 lembar saham untuk tahun 2012 dan 2011.	70.000	2.000	2.000
Agio saham	1.770	-	-
Saham yang diperoleh kembali	-	(30)	(30)
Saldo laba	28.939	69.220	56.066
Pendapatan komprehensif lainnya	80.470	-	-
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	181.179	71.190	58.036
Kepentingan non pengendali	3.937	-	-
JUMLAH EKUITAS	185.116	71.190	58.036
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	262.915	119.290	101.093

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian



Perkembangan Aset

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Aset Perseroan meningkat secara signifikan sebesar 120,40%, yaitu menjadi Rp262.915 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp119.290 juta per tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan sebesar 807,58% menjadi Rp116.198 juta dari Rp12.804 juta. Peningkatan aset tetap tersebut utamanya disebabkan oleh kegiatan akuisisi 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak di tahun 2013 yang dilakukan oleh Perseroan. Akuisisi dimaksud dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan. Selain itu peningkatan aset tetap Perseroan juga disebabkan oleh penambahan atas nilai aset tetap karena proses revaluasi aset tetap oleh Perseroan. Revaluasi atas aset tetap dimaksud dilakukan pada aset tetap berupa tanah, bangunan (termasuk di dalamnya properti investasi berupa toko yang disewakan kepada pihak ketiga), mesin produksi, kendaraan operasional serta peralatan kantor yang dimiliki baik oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan nilai total sebesar Rp120.003 juta. Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan bertujuan untuk menilai ulang aset tetap Perseroan sehingga mencerminkan nilai wajar saat ini. Hal ini sejalan dengan tujuan Perseroan dalam meningkatkan permodalan dan nilai Perseroan.

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp38.486 juta atau 37,86% dari Rp101.659 per tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp140.143 juta per tanggal 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan persediaan sebesar Rp24.670 juta atau 149,36% menjadi Rp41.187 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp16.517 juta per tanggal 31 Desember 2012.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp122.772 juta mengalami peningkatan sebesar Rp105.142 juta atau 596,38% dibandingkan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp17.631 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp103.394 juta atau 807,51% menjadi Rp116.198 juta dari Rp12.804 juta, karena adanya revaluasi aset tetap untuk Perseroan dan Entitas Anak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jumlah kas dan setara kas Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp41.702 juta mengalami peningkatan sebesar Rp7.307 juta atau 21,24% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp34.395 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran piutang usaha dari distributor-distributor dekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, hal ini sejalan dengan peningkatan rasio piutang dari 5,80 di tahun 2012 menjadi 5,94 di tahun 2013 dimana hal tersebut diartikan semakin cepatnya jumlah hari penagihan dari 62 hari di tahun 2012 menjadi 61 hari di tahun 2013.

Jumlah piutang lain-lain Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.334 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.260 juta atau -48,57% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp2.594 juta. Secara umum penurunan tersebut disebabkan oleh reklasifikasi piutang dari PT Sinar Sejahtera Mandiri menjadi piutang pihak berelasi. Piutang kepada pihak yang berelasi terutama merupakan tagihan Perseroan kepada PT Sinar Sejahtera Mandiri atas pemberian bantuan pinjaman dana, terhadap piutang tersebut dilakukan eliminasi sehubungan PT Sinar Sejahtera Mandiri terhitung sejak 15 Juli 2013 statusnya berubah menjadi Entitas Anak Perseroan.

Jumlah persediaan Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp41.187 juta mengalami peningkatan sebesar Rp24.670 juta atau 149,37% dibandingkan 31 Desember 2012 sebesar Rp16.517 juta, yang disebabkan oleh peningkatan barang jadi sebesar Rp27.888 juta atau 562,14%. Hal ini terkait pula dengan telah diakuisisinya 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan sehingga nilai persediaan Entitas Anak menambah nilai persediaan konsolidasian Perseroan. Akuisisi 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mengatasi tingginya permintaan terhadap produk Perseroan dan untuk mengoptimalkan *lead time* (waktu pengiriman).

Jumlah uang muka dan biaya dibayar dimuka Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.821 juta mengalami peningkatan uang muka Perseroan sebesar Rp1.778 juta atau 170,47% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp1.043 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh biaya persiapan atas proses penawaran umum yang akan dilakukan pada tahun 2014 oleh Perseroan sebesar Rp1.014 juta. Selain itu, peningkatan uang muka Perseroan juga disebabkan oleh pembelian mesin *Reverse Osmosis* untuk mengefisiensikan proses pengolahan air yang digunakan dalam proses produksi yaitu *finishing plating* sebesar Rp910 juta. Peningkatan biaya dibayar di muka Perseroan disebabkan oleh adanya biaya sewa gudang. Kegiatan sewa gudang tersebut dilakukan oleh Entitas Anak dengan tujuan untuk menyimpan persediaan barang jadi Perseroan sebagai langkah untuk mengoptimalkan *lead time* (waktu pengiriman) kepada pelanggan akhir.

Perseroan melakukan kegiatan revaluasi aset tetap secara keseluruhan pada tahun 2013. Dari total aset tetap Perseroan, terdapat aset yang sudah tidak terpakai tetapi masih memiliki nilai ekonomis sehingga Perseroan bermaksud untuk menjual aset tetap tersebut di tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan, maka nilai aset yang dimaksud sebesar Rp2.521 juta diklasifikasikan sebagai Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.

Jumlah aset pajak tangguhan Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.274 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.028 juta atau 45,77% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp2.246 juta. Secara umum peningkatan tersebut terkait dengan telah diakuisisinya 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan sehingga nilai aset pajak tangguhan Entitas Anak menambah nilai aset pajak tangguhan konsolidasian Perseroan.

Jumlah properti investasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.300 juta mengalami peningkatan sebesar Rp719 juta atau 27,86% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp2.581 juta. Properti investasi mencerminkan aset tetap Perseroan yang disewakan kepada pihak ketiga dalam bentuk bangunan (toko) dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset tetap. Peningkatan properti investasi per tanggal 31 Desember 2013 secara umum terkait dengan revaluasi atas nilai aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Aset Perseroan meningkat secara signifikan sebesar Rp18.197 juta atau 18,00% menjadi Rp119.290 juta per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan Rp101.093 juta per tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset lancar Perseroan sebesar Rp16.849 juta atau 19,87% menjadi Rp101.659 juta per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp84.810 juta per tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah kas dan setara kas Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp34.395 juta mengalami peningkatan sebesar Rp8.021 juta atau 30,41% dari 31 Desember 2011 sebesar Rp26.374 juta. Secara umum peningkatan tersebut yang disebabkan oleh peningkatan kinerja keuangan Perseroan.

Jumlah piutang lain-lain Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.594 juta mengalami peningkatan sebesar Rp797 juta atau 44,35% dari 31 Desember 2011 sebesar Rp1.797 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kerjasama antara Perseroan dengan CV Suryamas selaku sub kontraktor Perseroan untuk proses *finishing chrome plating* dimana CV Suryamas memberikan jasa *finishing chrome plating* hanya kepada Perseroan saja. Dengan adanya kerjasama tersebut CV Suryamas dapat meningkatkan kapasitas produksi *chrome plating* yang dimilikinya dari 400 unit/hari menjadi 700 unit/hari sehingga hal tersebut akan menambah kapasitas produksi *chrome plating* yang dimiliki oleh Perseroan juga. Selain dari fasilitas produksi *chrome plating* yang dimiliki Perseroan, terdapat dua sub kontraktor ekslusif yang dimiliki oleh Perseroan untuk proses *finishing chrome plating* yaitu CV Suryamas dan CV Sinar Cemerlang Jaya.

Jumlah uang muka dan uang dibayar di muka Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.043 juta mengalami peningkatan sebesar Rp394 juta atau 60,71% dari 31 Desember 2011 sebesar Rp649 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh pembelian mesin las *Butseem Welder* dan pembaharuan mesin *Zinc Plating*, masing-masing sebesar Rp187 juta dan Rp153 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Peningkatan uang muka Perseroan juga disebabkan oleh pembayaran uang muka untuk kegiatan pameran IFFINA (*International Furniture and Handycraft Fair Indonesia*) sebesar Rp87 juta.

Jumlah properti investasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.581 juta mencerminkan aset tetap Perseroan yang disewakan kepada pihak ketiga dalam bentuk bangunan (toko) dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset tetap.

Perkembangan Liabilitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 61,74%, yaitu menjadi Rp77.799 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp48.100 juta per tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan secara signifikan pada utang bank jangka pendek sebesar Rp24.932 juta atau 383,57% menjadi Rp31.432 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp6.500 juta per tanggal 31 Desember 2012.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp70.808 juta mengalami peningkatan sebesar Rp28.351 juta atau 66,78% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp42.457 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan secara signifikan pada utang bank jangka pendek sebesar Rp24.932 juta atau 383,57% menjadi Rp31.432 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp6.500 juta per tanggal 31 Desember 2012.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp6.991 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.348 juta atau -7,13% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp5.643 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang Perseroan disebabkan oleh peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan.

Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp31.432 juta mengalami peningkatan sebesar Rp24.932 juta atau 383,57% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp6.500 juta dikarenakan adanya pinjaman kepada PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang masing-masing sebesar Rp9.000 juta dan Rp4.500 juta yang digunakan oleh Perseroan untuk membiayai akuisisi 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan. Peningkatan utang bank jangka pendek Perseroan juga terkait dengan telah diakuisisinya 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan sehingga nilai utang bank jangka pendek Entitas Anak menambah nilai utang bank jangka pendek konsolidasian Perseroan sebesar Rp11.432 juta.

Jumlah utang pajak Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.424 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.316 juta atau 62,43% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp2.108 juta. Hal ini terkait pula dengan telah diakuisisinya 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan sehingga nilai utang pajak Entitas Anak menambah nilai utang pajak konsolidasian Perseroan sebesar Rp1.120 juta.

Jumlah uang muka penjualan Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.114 juta mengalami peningkatan sebesar Rp660 juta atau 145,37% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp454 juta. Hal ini terkait pula dengan telah diakuisisinya 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan sehingga nilai uang muka penjualan Entitas Anak menambah nilai uang muka penjualan konsolidasian Perseroan sebesar Rp656 juta.

Jumlah liabilitas imbalan kerja Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp6.399 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.074 juta atau 47,95% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp4.325 juta. Hal ini terkait pula dengan telah diakuisisinya 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan sehingga nilai liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Entitas Anak menambah nilai liabilitas diestimasi atas imbalan kerja konsolidasian Perseroan sebesar Rp1.812 juta.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 11,71%, yaitu menjadi Rp48.100 juta per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan Rp43.057 juta per tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan secara signifikan pada utang usaha sebesar Rp6.091 juta atau 27,01% menjadi Rp28.644 per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan Rp22.553 juta per tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp6.500 juta mengalami penurunan sebesar Rp2.000 juta atau -23,53% dari 31 Desember 2011 sebesar Rp8.500 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan utang bank jangka pendek Perseroan kepada PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang masing-masing sebesar Rp1.000 juta dan Rp1.000 juta.

Jumlah utang usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp28.644 juta mengalami peningkatan sebesar Rp6.091 juta atau 27,01% dari 31 Desember 2011 sebesar Rp22.553 juta. Hal ini disebabkan oleh pembelian bahan baku dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan rencana produksi dan sebagai langkah untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kenaikan harga bahan baku, terutama pipa dan plat besi, kayu serta plastik.

Jumlah sewa pembiayaan Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.653 juta mengalami peningkatan sebesar Rp970 juta atau 57,64% dari 31 Desember 2011 sebesar Rp1.683 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya sewa pembiayaan untuk mesin *Zinc Plating Line* untuk menambah kapasitas produksi *Zinc Plating Line* yang ada.

Perkembangan Ekuitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 160,03%, yaitu menjadi Rp185.116 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp71.190 juta per tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan komprehensif lainnya sebesar 100,00% menjadi Rp80.470 juta. Selain itu peningkatan ekuitas Perseroan juga disebabkan oleh peningkatan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp68.000 juta atau 3.400,00% menjadi Rp70.000 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan Rp2.000 juta per pada tanggal 31 Desember 2012.

Jumlah modal dasar disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp70.000 juta mengalami peningkatan sebesar Rp68.000 juta atau 3.400,00% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp2.000 juta. Peningkatan modal disetor Perseroan dimaksud hanya disebabkan oleh pembagian dividen saham dari saldo laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Jumlah saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp28.939 juta mengalami penurunan sebesar Rp40.281 juta atau -58,19% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp69.220 juta. Penurunan saldo laba Perseroan dimaksud terkait dengan pembagian dividen saham Perseroan sebesar Rp68.000 juta yang dilawangkan (*off-set*) dengan peningkatan pendapatan tahun berjalan.

Jumlah pendapatan komprehensif lainnya Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp80.470 juta mencerminkan surplus atas kegiatan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan. Revaluasi atas aset tetap dimaksud dilakukan pada aset tetap (tanah, bangunan, properti investasi berupa toko yang disewakan kepada pihak ketiga, mesin produksi, kendaraan operasional serta peralatan kantor) yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Entitas Anak dengan nilai total sebesar Rp120.003 juta.

Jumlah kepentingan non pengendali Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.937 mencerminkan bagian pemegang saham non pengendali atas Entitas Anak Perseroan.


Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 22,67%, yaitu menjadi Rp71.190 juta per tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp58.036 juta per tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan sebesar 23,46% menjadi Rp69.220 juta per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan Rp56.066 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan saldo laba Perseroan dimaksud disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Uraian	31 Desember		
	Konsolidasian 2013	2012	2011
PENJUALAN BERSIH	288.128	253.503	239.435
BEBAN POKOK PENJUALAN	208.077	190.869	180.633
LABA KOTOR	80.051	62.634	58.802
 BEBAN USAHA			
Beban penjualan dan distribusi	(20.205)	(14.763)	(15.765)
Beban umum dan administrasi	(25.589)	(17.546)	(15.620)
Pendapatan usaha lainnya	1.386	624	594
Penghasilan bunga netto	1.067	1.040	477
Beban usaha lainnya netto	(766)	(245)	(482)
JUMLAH BEBAN USAHA	(44.107)	(30.890)	(30.796)
 LABA DARI USAHA	35.944	31.744	28.006
 Beban keuangan	(2.385)	(1.105)	(1.232)
Laba akuisisi	18.067	-	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	51.626	30.639	26.774
Beban pajak penghasilan	(9.473)	(7.487)	(6.647)
LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	42.153	23.152	20.127
 PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF			
Pendapatan komprehensif	82.050	-	-
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF - BERSIH	82.050	-	-
 LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	124.203	23.152	20.127
 LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	41.987	23.152	20.127
Kepentingan non pengendali	166	-	-
JUMLAH	42.153	23.152	20.127
 LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	122.457	23.152	20.127
Kepentingan non pengendali	1.746	-	-
JUMLAH	124.203	23.152	20.127

Perkembangan Pendapatan Usaha dan Beban Pokok Penjualan



Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2012

Pendapatan usaha Perseroan meningkat sebesar 13,66%, yaitu menjadi Rp288.128 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp253.503 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi Perseroan terutama pada produk kategori *hotel, banquet & restaurant* di tahun 2013 yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat. Produk kategori tersebut memiliki nilai margin keuntungan bersih yang paling besar diantara produk-produk Perseroan yang lain sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan Perseroan. Secara berturut-turut, kontribusi terbesar per kategori produk terhadap pendapatan total Perseroan terdiri dari (1) *hotel, banquet & restaurant* sebesar 26,01% dari total pendapatan dengan nilai total sebesar Rp74.954 juta; (2) *Folding chair* sebesar 23,64% dari total pendapatan dengan nilai total sebesar Rp68.122 juta; dan (3) *Folding chair+memo* sebesar 22,55% dari total pendapatan dengan nilai total sebesar Rp64.977 juta. Adapun kenaikan harga jual periode 31 Desember 2013 dibandingkan 31 Desember 2012 rata-rata sebesar 5,00% – 10,00%, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Perseroan agar sesuai dengan kenaikan harga material, upah langsung dan biaya produksi keseluruhan secara umum. Beban iklan dan promosi yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 secara berturut-turut adalah sebesar Rp2.532 juta dan Rp4.187 juta, peningkatan beban iklan dan promosi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 berkontribusi relatif kecil terhadap peningkatan pendapatan usaha Perseroan, dimana besarnya persentase beban iklan dan promosi terhadap pendapatan usaha yaitu kurang lebih sebesar 2,00%. Berdasarkan lokasi pemasaran, wilayah Sumatera, Indonesia Bagian Tengah dan Jakarta mendominasi Pendapatan Usaha Perseroan masing-masing sebesar 29,39%, 26,29% dan 26,28% dari total Pendapatan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2011

Pendapatan usaha Perseroan meningkat sebesar 5,88%, yaitu menjadi Rp253.503 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan Rp239.435 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi Perseroan terutama pada produk kategori *folding chair+memo* di tahun 2012 yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari sektor pendidikan atas produk Perseroan. Produk kategori tersebut memiliki nilai margin keuntungan bersih yang paling besar diantara produk-produk Perseroan yang lain sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan Perseroan.

Secara berturut-turut, kontribusi terbesar per kategori produk terhadap pendapatan total Perseroan terdiri dari (1) *Folding chair+memo* sebesar 28,53% dari total pendapatan dengan nilai total sebesar Rp65.210 juta; (2) *Folding chair* sebesar 23,64% dari total pendapatan dengan nilai total sebesar Rp68.366 juta; dan (3) *hotel,banquet & restaurant* sebesar 21,16% dari total pendapatan dengan nilai total sebesar Rp53.644 juta. Adapun kenaikan harga jual periode 31 Desember 2012 dibandingkan 31 Desember 2011 rata-rata sebesar 5,00% – 10,00%, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Perseroan agar sesuai dengan kenaikan harga material, upah langsung dan biaya produksi keseluruhan secara umum. Berdasarkan lokasi pemasaran, wilayah Jakarta, Indonesia Bagian Tengah dan Sumatera mendominasi Pendapatan Usaha Perseroan masing-masing sebesar 15,45%, 15,39% dan 14,67% dari total Pendapatan.

Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2012


Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 9,02%, yaitu menjadi Rp208.077 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp190.869 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan beban pokok penjualan dipengaruhi oleh peningkatan bahan baku produksi, upah secara keseluruhan serta biaya produksi keseluruhan secara umum yang masing-masing sebesar Rp5.297 juta atau 3,89%, Rp3.676 juta atau 37,45% dan Rp17.263 juta atau 9,03%. Peningkatan bahan baku produksi disebabkan oleh tingginya permintaan pasar atas produk Perseroan dan sebagai salah satu langkah Perseroan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kenaikan harga bahan baku yang dapat terjadi. Sedangkan peningkatan biaya upah secara keseluruhan (untuk buruh pabrik) utamanya disebabkan oleh penyesuaian Perseroan atas keputusan Gubernur Jawa Barat atas aturan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Cimahi sebesar 13,38% pada tahun 2013. Peningkatan biaya produksi keseluruhan secara umum terutama disebabkan oleh peningkatan biaya penyusutan aset tetap terkait dengan revaluasi aset tetap sebesar Rp2.426 juta yang dikurangkan (*offset*) dengan penurunan biaya bahan kimia dan cat serta jasa maklon dengan nilai total penurunan sebesar Rp3.230 juta sebagai bentuk efisiensi produksi Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2011

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 5,67%, yaitu menjadi Rp190.869 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan Rp180.633 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan beban pokok penjualan dipengaruhi oleh peningkatan bahan baku produksi dan upah secara keseluruhan yang masing-masing sebesar Rp8.903 juta atau 7,01% dan Rp1.450 juta atau 11,65%. Peningkatan bahan baku produksi disebabkan oleh tingginya permintaan pasar atas produk Perseroan dan sebagai salah satu langkah Perseroan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kenaikan harga bahan baku yang dapat terjadi. Sedangkan peningkatan biaya upah secara keseluruhan utamanya disebabkan oleh penyesuaian Perseroan atas keputusan Gubernur Jawa Barat atas aturan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Cimahi sebesar 4,43% pada tahun 2012.

Perkembangan Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)



Komposisi beban usaha Perseroan disajikan dalam ringkasan tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember		
	Konsolidasian 2013	2012	2011
BEBAN USAHA			
Beban penjualan dan distribusi	20.205	14.763	15.765
Beban umum dan administrasi	25.589	17.546	15.620
Pendapatan usaha lainnya	(1.386)	(624)	(594)
Penghasilan bunga netto	(1.067)	(1.040)	(477)
Beban usaha lainnya netto	766	245	482
Jumlah Beban Usaha	44.107	30.890	30.796


Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2012

Beban usaha Perseroan meningkat sebesar 42,78%, yaitu menjadi Rp 44.107 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp30.890 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp8.043 juta atau 45,84% dan beban penjualan dan distribusi sebesar Rp5.442 juta atau 36,86%. Peningkatan beban umum dan administrasi terutama karena peningkatan gaji dan tunjangan karyawan terkait dengan penyesuaian Perseroan atas keputusan Gubernur Jawa Barat atas aturan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Cimahi sebesar 13,38% pada tahun 2013 dan tambahan biaya gaji dan tunjangan untuk karyawan yang dimiliki oleh Entitas Anak. Selain itu peningkatan beban penjualan dan distribusi terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pengangkutan sebesar Rp4.079 juta atau 39,99%, hal ini sesuai dengan peningkatan penjualan Perseroan dan juga kenaikan tarif angkut sekitar 20,00% disebabkan oleh kenaikan bahan bakar di tahun 2013. Selain itu peningkatan beban penjualan dan distribusi juga disebabkan oleh peningkatan beban iklan dan promosi sebesar Rp1.655 juta atau 65,37% untuk meningkatkan *brand awareness* dan penjualan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2011

Beban usaha Perseroan meningkat sebesar 0,31%, yaitu menjadi Rp30.890 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan Rp30.796 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp1.926 juta atau 12,33% terutama dikarenakan peningkatan beban gaji dan tunjangan karyawan terkait dengan penyesuaian Perseroan atas keputusan Gubernur Jawa Barat atas aturan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Cimahi sebesar 4,43% pada tahun 2012.

Perkembangan Laba Komprehensif



Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2012

Laba komprehensif Perseroan meningkat sebesar 436,47%, yaitu menjadi Rp124.203 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan Rp23.152 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan komprehensif dari revaluasi aset tetap sebesar Rp82.050 juta dan laba dari akuisisi Entitas Anak sebesar Rp18.067 juta.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2011

Laba komprehensif Perseroan meningkat sebesar 15,03%, yaitu menjadi Rp23.152 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan Rp20.127 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

IV. Solvabilitas, Likuiditas dan Profitabilitas

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (*Debt To Equity Ratio*). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (*Debt To Asset Ratio*). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas berbunga dengan jumlah ekuitas (*Gearing Ratio*). Berikut ini adalah nilai dari ketiga solvabilitas tersebut:

Uraian	31 Desember		
	Konsolidasian 2013	2012	2011
<i>Debt to Equity Ratio (%)</i>	42,03	67,57	74,19
<i>Debt to Asset Ratio (%)</i>	29,59	40,32	42,59
<i>Gearing Ratio (x)</i>	0,18	0,13	0,18

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu. Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

Uraian	31 Desember		
	Konsolidasian 2013	2012	2011
<i>Current ratio (%)</i>	197,92	239,44	224,07
Modal kerja bersih (Rp, juta)	63.724	58.159	46.311
<i>Inventory turnover (x)</i>	7,21	11,83	10,78
<i>Receivable turnover (x)</i>	5,92	5,80	6,96
<i>Inventory days (hari)</i>	50	30	33
<i>Receivable days (hari)</i>	61	62	52
Rasio kas hasil aktivitas operasi terhadap laba bersih tahun berjalan (%)	16,51	98,60	81,65

Profitabilitas

Dengan menggunakan rasio-rasio usaha Perseroan, profitabilitas sebuah perusahaan dapat diukur dan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini merupakan rasio-rasio Perseroan:

Uraian	31 Desember		
	Konsolidasian 2013	2012	2011
Margin Laba Kotor (%)	27,78	24,71	24,56
Margin Laba Usaha (%)	12,48	12,52	11,70
Margin Laba Sebelum Pajak Penghasilan (%)	17,92	12,09	11,18
Margin Laba Setelah Pajak Penghasilan (%)	14,63	9,13	8,41
Margin Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan (%)	43,11	9,13	8,41
<i>Return of Asset (%)</i>	47,24	19,41	19,91
<i>Return of Equity (%)</i>	67,09	32,52	34,68

V. Laporan Arus Kas

Arus kas Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi diantaranya berasal dari penerimaan dari pelanggan, bunga deposito, bunga simpanan/ jasa giro dan penerimaan lainnya. Sedangkan arus kas Perseroan yang dipergunakan untuk aktivitas operasi diantaranya adalah untuk pembayaran kas kepada pemasok, beban usaha, karyawan, pajak, bunga pinjaman bank, bunga leasing dan pembayaran lainnya.

Arus kas Perseroan yang dipergunakan untuk aktivitas investasi diantaranya adalah untuk pembelian aset tetap, perolehan Entitas Anak, setelah dikurangi kas yg diperoleh dan penambahan investasi di entitas asosiasi. Sedangkan arus kas Perseroan yang diperoleh dari aktivitas investasi diantaranya berasal dari penjualan aset tetap.

Arus kas Perseroan yang dipergunakan untuk aktivitas pendanaan diantaranya adalah untuk pembayaran utang sewa pembiayaan, pinjaman jangka panjang dan pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk. Sedangkan arus kas Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan diantaranya berasal dari hasil penerbitan modal saham, pelaksanaan *buy back* saham dan penerimaan pinjaman jangka panjang.

Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember	2012	2011
Konsolidasian 2013			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas diperoleh dari pelanggan	285.590	246.559	227.902
Kas dibayar kepada pemasok	(231.103)	(185.851)	(172.859)
Kas dibayar untuk beban usaha	(26.967)	(32.493)	(30.684)
Kas dibayar untuk beban pajak penghasilan	(10.500)	(7.010)	(7.102)
Kas dibayar untuk beban lain-lain	4.805	1.689	(67)
Kas dibayar untuk beban keuangan	(2.385)	(1.105)	(1.232)
Kas pendapatan keuangan	1.068	1.040	477
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	20.508	22.829	16.435
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Aset Tetap			
Penjualan	13	-	-
Pembelian	(7.297)	(1.575)	(3.713)
Perolehan entitas anak setelah dikurangi kas diperoleh	(4.367)	-	-
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi	(11.651)	(1.575)	(3.713)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Hasil dari pelaksanaan <i>buy back</i> saham	1.800	-	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(900)	(1.233)	(590)
Pinjaman bank			
Penerimaan	14.750	-	4.000
Pembayaran	(200)	(2.000)	(4.000)
Pembayaran Deviden kepada			
Pemilik perusahaan	(17.000)	(10.000)	(7.500)
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan	(1.550)	(13.233)	(8.090)
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas			
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Perseroan	7.307	8.021	4.632
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	41.702	34.395	26.374

*) *) Saldo awal kas dan setara kas 31 Desember 2013 merupakan saldo konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2012

Arus kas yang diperoleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 bersumber dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan masing-masing sebesar surplus Rp20.508 juta, defisit Rp11.651 juta dan defisit Rp1.550 juta.

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp2.321 juta atau -10,17% dari surplus Rp22.829 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi surplus Rp20.508 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan dari pelanggan yang meningkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp285.590 juta dibandingkan tahun sebelumnya tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp246.559 juta. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp231.103 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp26.967 juta, pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp10.500 juta dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp2.385 juta. Perseroan memiliki ketentuan agar penagihan kepada pelanggan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Perseroan tidak akan mengirim produk yang dipesan kepada pelanggan, jika pelanggan yang dimaksud belum menyelesaikan kewajiban sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan terhadap kewajiban yang dimiliki.

Arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp10.076 juta atau 639,75% dari defisit Rp1.575 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi defisit Rp11.651 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan oleh aktifitas investasi Perseroan yaitu pada akuisisi 5 *direct holding* menjadi Entitas Anak Perseroan dengan nilai total Rp22.814 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp11.683 juta dari defisit Rp13.233 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi defisit Rp1.550 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan diperoleh dari pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nilai total sebesar Rp14.000 juta serta dari hasil dari pelaksanaan *buy back* saham sebesar Rp1.800 juta dan pinjaman bank untuk Entitas Anak sebesar Rp750 juta. Sedangkan arus kas keluar berasal dari pembayaran dividen sebesar Rp17.000 juta, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp900 juta dan pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp200 juta.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2011

Arus kas yang diperoleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 bersumber dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan masing-masing sebesar surplus Rp22.829 juta, defisit Rp1.575 juta dan defisit Rp 13.233 juta.

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp6.394 juta atau sebesar 38,90% dari surplus Rp16.435 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi surplus Rp22.829 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan dari pelanggan yang meningkat menjadi Rp246.559 juta dibandingkan tahun sebelumnya Rp227.902 juta dan arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp185.851 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp32.493 juta, pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp7.010 juta dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp1.105 juta. Perseroan memiliki ketentuan agar penagihan kepada pelanggan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Perseroan tidak akan mengirim produk yang dipesan kepada pelanggan, jika pelanggan yang dimaksud belum menyelesaikan kewajiban sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan terhadap kewajiban yang dimiliki.

Arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp2.138 juta atau sebesar -57,58% dari defisit Rp3.713 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi defisit Rp1.575 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh pembelian aset tetap dalam rangka peningkatan aktifitas produksi Perseroan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar defisit Rp5.143 juta atau sebesar 63,57% dari defisit Rp8.090 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi defisit Rp13.233 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk sebesar Rp10.000, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp1.233 juta dan pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp2.000 juta.

VI. Kejadian Luar Biasa Dan Tidak Akan Berulang Lagi Dimasa Datang

Tidak ada kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang, kecuali peningkatan aset tetap dan laba komprehensif tahun 2013 karena proses revaluasi aset tetap berupa tanah, bangunan (termasuk di dalamnya properti investasi berupa toko yang disewakan kepada pihak ketiga), mesin produksi, kendaraan operasional serta peralatan kantor yang dimiliki baik oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak).

VII. Manajemen Risiko

Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Komitmen untuk menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada manajemen puncak, tetapi juga diterapkan oleh seluruh organ Perseroan dalam melaksanakan aktivitas Perseroan. Dilakukan sosialisasi serta pelatihan manajemen risiko terkait yang dibutuhkan sesuai porsinya. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas manajemen risiko berjalan dengan baik, maka manajemen memandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk audit internal yang terintegrasi dalam program Perseroan yaitu memastikan kegiatan Perseroan sesuai dengan standar operasional dan prosedur Perseroan dan mengamankan aset Perseroan dengan melakukan audit secara berkala.

Bisnis Perseroan memiliki beberapa risiko tertentu yang tidak kuantitatif dan berada di luar kendali Perseroan. Perseroan berusaha secara berkesinambungan untuk menjaga risiko-risiko tersebut untuk menghindari kejadian yang dapat merugikan Perseroan. Untuk meminimalisasi risiko yang muncul atas bisnis Perseroan, Perseroan mengambil beberapa langkah sebagai berikut :

1. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Kenaikan tingkat suku bunga perbankan berpengaruh langsung terhadap beban bunga pinjaman yang ditanggung Perseroan. Untuk menekan beban bunga sekaligus pinjaman perbankan ini, sejumlah langkah yang dilakukan perseroan antara lain :

- Mempercepat pembayaran pinjaman jangka pendek dengan memanfaatkan dana-dana *idle*.
- Dana *idle* yang masih tersisa disimpan dalam bentuk deposito jangka pendek sesuai perkiraan waktu saat tersebut akan digunakan.
- Memanfaatkan kredit dari vendor secara optimal.

Fluktuasi tingkat suku bunga akan berpengaruh kepada suku bunga pinjaman secara umum. Hingga saat ini, semua fasilitas pinjaman dari perbankan dan perusahaan pembiayaan yang dimiliki Perseroan adalah dengan menggunakan tingkat bunga tetap, kecuali fasilitas kredit modal kerja dan pinjaman dari PT Bank Resona Perdania. Berdasarkan Akta No. 35, 36, dan 37 tanggal 10 Mei 2007 dari Notaris Kikit Wirianti, S.H., yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 17 September 2013, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Resona Perdania (pihak ketiga) dengan jaminan pari pasu yang seluruhnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 15 Januari 2009 dari Notaris Kikit Wirianti, S.H., selain dari fasilitas yang dijelaskan di atas, PT Bank Resona Perdania juga memberikan fasilitas kredit lain dalam mata uang Yen sebesar ¥60.000.000 atau ekuivalennya dalam Dolar AS dan Rupiah dengan ketentuan bunga sebagai berikut:

- Rupiah COLF+4% per tahun
- Dolar AS COLF+2% per tahun
- Yen COLF+3% per tahun

Dalam keadaan perekonomian normal, pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan secara substansial dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban.

Perseroan tidak memiliki bunga terutang pada tanggal laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011.

2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Risiko nilai tukar valuta asing ini terdapat pada pembelian bahan baku produksi. Terdapat bahan baku mentah yang dibeli Perseroan dengan menggunakan mata uang asing, walaupun hampir semua bahan baku mentah Perseroan dibeli dengan menggunakan mata uang Rupiah, adapun bahan baku mentah dimaksud adalah berupa bahan kimia yang digunakan dalam proses *finishing* produk, yang harganya menggunakan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat. Selain bahan baku mentah, Perseroan juga melakukan pembelian import atas barang jadi dan barang setengah jadi yang menggunakan mata uang asing. Walaupun penjualan Perseroan sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah akan tetapi terdapat juga penjualan Perseroan pada pasar internasional menggunakan mata uang asing, sehingga sebagian ekspor risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing pada pembelian bahan baku impor dapat di *cover* (*natural hedge*).

3. Risiko fluktuasi harga bahan baku

Perseroan membeli bahan baku produksi dari pihak lain dan tidak dihasilkan sendiri. Bahan baku utama Perseroan utamanya terdiri dari pipa dan *plate* besi (hampir 70% produk Perseroan terdiri dari besi). Bahan baku utama dimaksud dibeli dengan menggunakan mata uang rupiah, sebagai informasi bahwa harga bahan baku utama yang dijual oleh para pemasok menggunakan mata uang asing sebagai acuan, mengingat harga bahan baku utama tersebut dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga bijih besi dan batu bara internasional.

Walaupun hampir semua bahan baku Perseroan dibeli dengan menggunakan mata uang Rupiah, terdapat sub material bahan baku berupa bahan kimia yang digunakan untuk proses *finishing* atau pelapis permukaan produk yang harganya menggunakan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat. Meskipun penjualan bahan baku kimia tersebut dilakukan oleh pemasok dalam negeri, namun harga jual dan pembayaran mengacu pada nilai valuta asing karena barang yang diperjualbelikan memiliki bahan baku yang masih di-impor.

Perseroan melakukan kebijakan lindung nilai (*hedging*) atas fluktuasi harga bahan baku dengan cara memberikan uang muka sekitar 50% dari total harga pembelian bahan baku kepada pemasok sehingga Perseroan dapat memperoleh bahan baku dimaksud dengan harga yang telah disepakati walau bahan baku dimaksud mungkin akan baru dikirimkan 3 bulan kemudian setelah uang muka diberikan. Sebelum menyepakati suatu harga dengan para pemasok, Perseroan telah terlebih dahulu melakukan estimasi dan perkiraan kenaikan atau penurunan harga bijih besi dan batu bara internasional sehingga kebijakan lindung nilai tepat sasaran dan efektif.

Selain dari kebijakan lindung nilai, Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk memiliki lebih dari satu pemasok dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan lainnya, sehingga tidak ada pemasok yang menguasai salah satu jenis material dan Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada satu pemasok.

Kemudian walaupun penjualan Perseroan sebagian besar menggunakan mata uang rupiah akan tetapi terdapat juga penjualan Perseroan pada segmen pasar internasional yang menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat dan Yen Jepang, sehingga sebagian eksposur risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing pada pembelian sub material berupa bahan kimia yang digunakan untuk proses *finishing* atau pelapis permukaan produk di *cover* (*natural hedge*).

Kemudian jika Perseroan berhutang dalam mata uang asing, maka Perseroan akan memiliki eksposur terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut terhadap Rupiah.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terhadap perubahan harga yang menjadi domain pemerintah merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari oleh Perseroan. Semua pihak juga turut merasakan dampak yang ditimbulkan atas kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai contoh antara lain kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Industri, kenaikan harga bahan bakar minyak untuk industri dan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Sebagai langkah untuk mengatasi perubahan kebijakan Pemerintah yang berdampak pada harga pokok penjualan disikapi Perseroan dengan baik dalam bentuk penghematan penggunaan bahan baku, penghematan listrik dan otomatisasi.

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai contoh, apabila (i) terjadi peningkatan suku bunga yang sangat signifikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang Perseroan dan juga mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mencari alternatif pendanaan, dimana jika hal ini dapat berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi kinerja Perseroan (ii) terjadi perubahan kebijakan pemerintah atas perdagangan bebas regional, yang dapat meningkatkan persaingan usaha yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam hal fiskal yaitu dari aspek perpajakan, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan terkait dengan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini juga dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

Sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat kejadian/kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, kecuali krisis ekonomi yang terjadi pada era tahun 1998 dan 2010.

VI. RISIKO USAHA

Investasi di dalam saham mengandung risiko-risiko yang signifikan. Para calon investor sebaiknya mempertimbangkan dengan hati-hati seluruh informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, khususnya mengenai risiko usaha, dalam menentukan kebijakan untuk membeli saham yang ditawarkan. Risiko-risiko lainnya yang tidak diketahui saat ini oleh Perseroan atau risiko-risiko yang dianggap tidak material mungkin juga bisa memberikan dampak yang merugikan bagi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek di masa mendatang Perseroan. Harga saham Perseroan bisa mengalami penurunan yang disebabkan oleh salah satu dari risiko-risiko tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas sebagian atau seluruh investasi saham para calon investor.

A. Risiko Terkait Kegiatan Usaha

1. Risiko Ketergantungan Penyediaan Bahan Baku

Perseroan selaku produsen furnitur tidak menghasilkan bahan baku sendiri, melainkan dihasilkan oleh pemasok atau *supplier* bahan baku. Perseroan memiliki kontrak dengan para *supplier* atau pemasok, namun tidak dapat dipastikan bahwa para *supplier* tersebut dapat selalu memenuhi kebutuhan Perseroan dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dalam waktu yang sesuai ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor kelangkaan bahan dasar untuk pembuatan bahan baku yang dilakukan oleh pemasok. Ketidakmampuan Perseroan dalam jangka panjang untuk mendapatkan bahan baku dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Harga bahan dasar bersifat fluktuatif pada beberapa tahun terakhir dan mungkin akan terus berfluktuasi selama beberapa tahun kedepan karena kondisi pasar internasional yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan, termasuk perkembangan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, ketersediaan bahan baku, cuaca, permintaan konsumen, pajak, perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi-kondisi lainnya. Bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan adalah bahan baku pipa dan *plate* besi (hampir 70 % produk Perseroan terdiri dari besi) memiliki kecenderungan harga yang tidak stabil, karena terpengaruh oleh harga bijih besi dan batu bara internasional. Ketidakstabilan harga bahan baku dapat mempengaruhi harga jual produk Perseroan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja dan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Seperi halnya perusahaan-perusahaan lain, masalah buruh merupakan salah satu faktor yang cukup sensitif terhadap perkembangan kebijakan kebijakan pemerintah, misalnya masalah upah minimum. Risiko yang mungkin terjadi akibat pemogokan tenaga kerja adalah dari menurunnya produktivitas sampai dengan terhentinya kegiatan produksi Perseroan yang pada akhirnya dapat merugikan Perseroan.

4. Risiko Persaingan Usaha

Industri furnitur termasuk salah satu industri yang cukup pesat perkembangannya dewasa ini. Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi produsen furnitur untuk memasarkan produknya. Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang padat dan membaiknya tingkat pendapatan per kapita masyarakat sejalan dengan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Melihat kondisi tersebut, industri ini memiliki prospek yang cerah sehingga akan mengundang investordan penjual furnitur eceran besar baru masuk ke industri ini.

Masuknya pesaing-pesaing baru, baik perusahaan baru maupun perusahaan-perusahaan sejenis yang telah ada sebelumnya akan menambah ketatnya persaingan di Industri furnitur. Dampak persaingan ini akan menurunkan pangsa pasar Perseroan. Disamping itu, masuknya produk-produk furnitur impor dengan harga yang bersaing akan turut menambah variasi produk yang telah ada di pasar.

5. Risiko Kondisi Perekonomian

Secara umum, kinerja usaha Perseroan, layaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adapun faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis Perseroan adalah sebagai berikut :

- Kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi
- Kelemahan dalam perekonomian nasional, regional dan lokal
- Perubahan perpajakan
- Peraturan Pemerintah yang merugikan

Jika kondisi-kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kondisi pasar dan pada akhirnya berdampak juga terhadap kegiatan usaha, prospek, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

6. Risiko Sebagai Induk Perusahaan

Sebagai induk perusahaan yang, Perseroan bergantung pada kegiatan, serta pendapatan Entitas Anak, dimana Entitas Anak juga berperan selaku distributor utama. Jika terjadi penurunan kinerja dalam kegiatan dan pendapatan Entitas Anak, akan merugikan pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan tidak mengantisipasi bahwa akan ada penurunan yang signifikan dalam kegiatan dan pendapatan dari Entitas Anak dalam waktu dekat, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penurunan atau Perseroan akan mampu mengurangi dampak dari penurunan tersebut.

7. Risiko Kebakaran

Risiko kebakaran merupakan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sarana produksi banyak digunakan dengan proses yang menggunakan pengapian sehingga dapat menimbulkan risiko kebakaran. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi penurunan produksi yang mengakibatkan penurunan penjualan dan juga penurunan laba Perseroan.

8. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Perseroan merupakan produsen penghasil furnitur dengan menggunakan distributor dan Entitas Anak sebagai penyalur barang ke agen ataupun ke konsumen. Saat produk telah selesai dihasilkan oleh Perseroan, maka produk dimaksud harus dikirim dengan menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara kepada distributor dan Entitas Anak. Sehingga jika terjadi kenaikan harga bahan minyak secara umum akan meningkatkan biaya transportasi dimaksud yang akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi Perseroan.

9. Risiko Perubahan Selera Pasar

Sebagai produsen furnitur, Perseroan menghadapi risiko berubahnya *trend* atau selera pasar atas model dan fungsional produk furnitur, dimana jika Perseroan tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan dimaksud akan dapat menyebabkan menurunnya pangsa pasar Perseroan. Dengan berubahnya *trend* atau selera pasar yang dapat disebabkan oleh perubahan demografi serta karakteristik konsumen dan beragam peruntukan furnitur (baik perkantoran, rumah sakit atau rumah tinggal), maka penurunan tingkat konsumsi oleh konsumen tersebut sangat mungkin terjadi dan berdampak pada menurunnya pangsa pasar Perseroan.

B. Risiko Terkait Investasi Saham

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan.

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham di BEI dan saat ini belum terdapat perusahaan sejenis dengan Perseroan yang tercatat di bursa, sehingga tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar berkembang, saham Perseroan akan likuid. Pasar Modal Indonesia kurang likuid dan tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan pasar modal di negara-negara maju. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.

2. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi.

Harga Penawaran atas saham yang ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dimana mungkin tidak dapat mengindikasikan harga yang akan berlaku di pasar perdagangan saham. Para pemegang saham mungkin tidak dapat menjual saham di harga yang diharapkan oleh pemegang saham.

Harga saham yang ditawarkan setelah penawaran mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan dapat diperdagangkan pada harga dibawah harga penawaran secara signifikan, tergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Pengumuman yang dibuat oleh Perseroan terkait dengan penambahan kapasitas produksi atau cakupan wilayah penjualan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi Pasar secara umum di Indonesia;
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa;
- Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang; dan
- Fluktuasi indeks pasar saham.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap laporan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Mei 2014 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih, ditandatangani oleh Beddy R. Samsi, CA., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Cimahi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Perseroan Terbatas "PT Chitose Indonesia Manufacturing Limited" No. 21, yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1978 di hadapan Widyanto Pranamihardja, S.H, pada waktu itu Notaris di Bandung.

Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. Y.A.5/109/7 tanggal 20 Maret 1979, telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 116 tanggal 20 Juni 1979 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tertanggal 31 Agustus 1979, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 441 Tahun 1979.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Akta Risalah Rapat No. 26 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 1978, di hadapan Widyanto Pranamihardja, S.H., pada waktu itu Notaris di Bandung, telah menyetujui untuk mengeluarkan 100 (seratus) saham yang baru dan mengikutsertakan Ray Hindarto sebagai pesero baru. Dari 100 (seratus) saham tersebut telah diambil oleh/ditempatkan atas nama para pemegang saham akan tetapi modal tambahan tersebut belum disetor secara penuh;
- b. Akta Perbaikan No. 21 yang dibuat pada tanggal 20 Desember 1978, di hadapan Widyanto Pranamihardja, S.H., pada waktu itu Notaris di Bandung, telah menyetujui (i) penghapusan singkatan nama Perseroan dalam Anggaran Dasar sehingga nama Perseroan untuk selanjutnya adalah PT Chitose Indonesia Manufacturing Limited, (ii) perubahan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tata cara pemanggilan rapat umum, dan (iii) Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan anggaran dasar dan pembubaran. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. Y.A.5/109/7 tanggal 20 Maret 1979, telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 117 tanggal 20 Juni 1979 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 31 Agustus 1979, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 441 Tahun 1979;
- c. Akta Berita Acara Rapat No. 50 yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 1979, di hadapan Henk Limanow, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), (iii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal, (iv) perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pembatasan kewenangan Direksi, dan (v) perubahan Direksi dan dewan komisaris Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C2-5585.TH.01.04.th88 tanggal 30 Juni 1988, telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 134/BH/1988/PN.BB tanggal 27 Juli 1988, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 23 Agustus 1988, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 866 Tahun 1988;

- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 1980, di hadapan Jacinta Susanti, S.H., sebagai Notaris Pengganti Henk Limanow, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), (ii) peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah), (iii) mengadakan dua macam saham, yaitu saham-saham serie A (atas nama) dan saham-saham serie B (aan toonder), (iv) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal, (v) perubahan Pasal 5, 6, 7 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan mengenai saham-saham, (vi) perubahan Pasal 9 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris, dan (vii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 yang dibuat pada tanggal 21 November 1980 di hadapan Jacinta Susanti, S.H., sebagai Notaris Pengganti Henk Limanow, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dari Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) menjadi Rp1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah), (ii) Perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- f. Akta Risalah Rapat No. 18 yang dibuat pada tanggal 24 April 1986 di hadapan Fani Andayani, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, telah menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dengan mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, (ii) penghapusan saham serie A dan saham serie B, dan (iii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal, (iv) Pasal 5, 6, 7 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan mengenai saham-saham, dan (v) Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Akta Risalah Rapat No. 18 yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 1990 di hadapan Fani Andayani, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, telah membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 yang dibuat tanggal 17 Juli 1980, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 yang dibuat tanggal 21 November 1980 dan Akta Risalah Rapat No.18 yang dibuat tanggal 24 April 1986 kecuali penyetoran uang yang telah dilakukan dan pengangkatan Direksi dan Komisaris tetap mengikat Perseroan dan pemegang saham;
- h. Akta Risalah Rapat No. 19 yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 1990 di hadapan Fani Andayani, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, telah menyetujui (i) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal, (ii) perubahan Pasal 5 mengenai saham-saham, perubahan Pasal 9 dan 10 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris, (iii) perubahan Pasal 21 mengenai perubahan anggaran dasar dan pembubaran, dan (iv) perubahan Pasal 23 mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C2-6229.HT.01.04-TH.90 tanggal 30 Oktober 1990, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 09/RSL.BH/1990/PN.BB tanggal 12 November 1990, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5313 Tahun 1990;
- i. Akta Berita Acara No. 63 yang dibuat tanggal 26 Januari 1998 di hadapan Fransiscus Jacobus Mawati, pada waktu itu Notaris di Jakarta, menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan UU No. 1/1995. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C2-23.692 HT.01.04 TH.98 tanggal 03 Nopember 1998, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah No. 338/BH.1024/IV/1999 tanggal 22 April 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 2 Juli 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3965 Tahun 1999;
- j. Akta Perbaikan No. 22 yang dibuat tanggal 27 Juli 1998 di hadapan Fransiscus Jacobus Mawati, pada waktu itu Notaris di Jakarta, mengubah Pasal 1 anggaran dasar Perseroan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C2-23.692 HT.01.04 TH.98 tanggal 3 Nopember 1998, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah No. 338/BH.1024/IV/1999 tanggal 22 April 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 2 Juli 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3965 tahun 1999;

- k. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 17 yang dibuat tanggal 31 Maret 2000 di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Bogor, telah menyetujui pengalihan saham Perseroan milik Dedie Suherlan sebanyak 1.345 (seribu tiga ratus empat puluh lima) saham kepada PT Tritirta Inti Mandiri;
- l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 15 yang dibuat tanggal 12 Agustus 2008 di hadapan Tina Rosilawati Liliidjana, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, telah menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-83120.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 10 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0106265.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 10 November 2008, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 20 Januari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1688 Tahun 2009;
- m. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat yang Berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 68 yang dibuat tanggal 27 September 2013 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui penggantian nama Perseroan dari "PT Chitose Indonesia Manufacturing" menjadi "PT Chitose Internasional". Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-51187.AH.01.02.Tahun2013 tanggal 04 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092283.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 04 Oktober 2013, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 29 November 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124834 Tahun 2013;
- n. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 yang dibuat tanggal 27 September 2013 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) pembagian dividen interim, (ii) peningkatan modal dan perubahan nilai nominal saham Perseroan, dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-00536.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 07 Januari 2014.
- o. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 yang dibuat tanggal 27 Februari 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) pengubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka; (ii) memperluas kegiatan usaha Perseroan, yang semula dalam bidang perindustrian menjadi dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa; (iii) mengeluarkan saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) melalui Penawaran Umum saham kepada masyarakat, dengan harga penawaran atau harga pelaksanaan yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; (iv) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan *Initial Public Offering* (IPO), termasuk untuk menentukan harga penawaran saham yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum; (v) mengubah Pasal ayat (1) dan Pasal 3 serta sekaligus mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX. J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-10960. AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0021445.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11543 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023054. AH.01.09.Tahun2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11544 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023055.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk. No. 48 yang dibuat tanggal 22 Mei 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumhammelalui Surat Keputusannya No. AHU-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha di bidang perindustrian yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - (i) industri furnitur dan perlengkapannya, terbuat dari logam, kayu dan bahan lainnya;
 - (ii) industri perabotan-perabotan rumah tangga, kantor, toko, sekolah dan untuk fasilitas lainnya;
 - (iii) industri ranjang rumah sakit dan perlengkapannya.
- b. menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan langsung, impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain termasuk perdagangan eceran, agen, grosir, distributor, supplier, waralaba dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

Kegiatan usaha penunjang berupa menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain:

- a. Jasa konsultasi arsitek, design dan interior;
- b. Jasa konsultasi teknik engineering;
- c. Jasa konsultasi bidang bisnis, managemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yaitu:

- a. Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 209/I/PMDN/1978 tanggal 05 Desember 1978;
- b. Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Penanaman Modal No. 201/VI/PMDN/1979 yang dikeluarkan oleh BKPM pada tanggal 08 Oktober 1979, perihal persetujuan untuk penambahan areal tanah untuk proyek;
- c. Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Penanaman Modal No. 114/VI/PMDN/1980 yang dikeluarkan oleh BKPM pada tanggal 30 Juni 1980, perihal persetujuan untuk perubahan rencana jadwal waktu penyelesaian proyek, rencana pembiayaan/investasi proyek, pembebasan bea meterai modal dan pemutihan modal, dan mesin-mesin peralatan;
- d. Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Penanaman Modal No. 226/VI/PMDN/1984 yang dikeluarkan oleh BKPM pada tanggal 01 September 1984, perihal persetujuan atas perubahan rencana jadwal waktu penyelesaian proyek/pengimporan sisa mesin-mesin/peralatan yang belum direalisasi;
- e. Izin Usaha Tetap dalam rangka PMDN No. 174/T/INDUSTRI/1986, yang dikeluarkan oleh BKPM tanggal 26 Desember 1986;
- f. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 83/DJAI/IUT-D5/PMDN/III/93 tentang Izin Tetap Usaha Industri tanggal 19 Maret 1993;
- g. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No. 07/32/II/PMDN/2001 tanggal 18 Oktober 2001;

- h. Keputusan Kepala BKPM No. 427/T/INDUSTRI/2003 tentang Izin Perluasan pada tanggal 14 November 2003;
- i. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 3134/3277/IP-PB/PMDN/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- j. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 06/32/IP-PL/PMDN/2014, No. Perusahaan 1872, tanggal 14 Maret 2014;
- k. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 867/3277/IP/PMDN/2014, No. Perusahaan 11589.2014, tanggal 11 April 2014.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 1978

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Chitose Manufacturing Limited" No. 21 tanggal 15 Juni 1978 dibuat dihadapan Widyanto Pranamihardja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. Y.A.5/109/7 tanggal 20 Maret 1979, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 116 tanggal 20 Juni 1979, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tertanggal 31 Agustus 1979, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 441 Tahun 1979, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tja Beng Loei	25	25.000.000	16,67
Oesman Gumanti	50	50.000.000	33,33
Tirta Suherlan	50	50.000.000	33,33
Haji Toha	25	25.000.000	16,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	150.000.000	100,00
Saham dalam portepel	350	350.000.000	

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 26 tanggal 15 Agustus 1978 dibuat dihadapan Widyanto Pranamihardja, S.H., Notaris di Bandung, Perseroan mengeluarkan 100 (seratus) lembar saham baru sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tja Beng Loei	55	55.000.000	22,00
Oesman Gumanti	55	55.000.000	22,00
Tirta Suherlan	68	68.000.000	27,20
Haji Toha	30	30.000.000	12,00
Ray Hindarto	42	42.000.000	16,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam portepel	250	250.000.000	

Tahun 1979

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 50 tanggal 24 Oktober 1979 dibuat dihadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C2-5585.TH.01.04.tahun 88 tanggal 30 Juni 1988, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 134/BH/1988/PN.BB tanggal 27 Juli 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 23 Agustus 1988, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 866 Tahun 1988, Perseroan meningkatkan (i) modal dasar dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan (ii) modal ditempatkan dan disetor dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	750	750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tjia Beng Loei	200	200.000.000	26,67
Tirta Suherlan	300	300.000.000	40,00
Haji Toha	125	125.000.000	16,67
Lesmana Basuki	125	125.000.000	16,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750	750.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 1980

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 17 Juli 1980 dibuat dihadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan (i) modal dasar dari Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan (ii) modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) serta mengadakan dua macam saham yaitu saham-saham serie A (atas nama) dan saham serie B (*aan toonder*) sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar			
Saham Serie A	1.500	1.500.000.000	
Saham Serie B	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tjia Beng Loei	197	197.000.000	23,88
Saham Serie A	53	53.000.000	19,27
Saham Serie B			
Tirta Suherlan	275	275.000.000	33,33
Saham Serie A	100	100.000.000	36,36
Saham Serie B			
Haji Toha	117	117.000.000	14,18
Saham Serie A	33	33.000.000	12,00
Saham Serie B			
Lesmana Basuki	197	197.000.000	23,88
Saham Serie A	78	78.000.000	28,36
Saham Serie B			
Jusuf Panglaykim	39	39.000.000	4,73
Saham Serie A	11	11.000.000	4,00
Saham Serie B			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	825	825.000.000	100,00
Saham Serie A	275	275.000.000	100,00
Saham Serie B			
Saham dalam portepel			
Saham Serie A	675	675.000.000	
Saham Serie B	225	225.000.000	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 21 November 1980 dibuat dihadapan Jacinta Susanti, S.H., sebagai Notaris Pengganti Henk Limanow, Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dari Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) menjadi Rp1.320.000.000,-, (satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar			
Saham Serie A	1.500	1.500.000.000	
Saham Serie B	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tjia Beng Loei			
Saham Serie A	197	197.000.000	20,00
Saham Serie B	53	53.000.000	15,82
Tirta Suherlan			
Saham Serie A	275	275.000.000	27,92
Saham Serie B	100	100.000.000	29,85
Haji Toha			
Saham Serie A	117	117.000.000	11,88
Saham Serie B	33	33.000.000	9,85
Lesmana Basuki			
Saham Serie A	197	197.000.000	20,00
Saham Serie B	78	78.000.000	23,28
Jusuf Panglaykim			
Saham Serie A	39	39.000.000	3,96
Saham Serie B	11	11.000.000	3,28
Haji Raden Soewignjo			
Saham Serie A	80	80.000.000	8,12
Saham Serie B	30	30.000.000	8,96
Teguh Hermanto			
Saham Serie A	80	80.000.000	8,12
Saham Serie B	30	30.000.000	8,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Serie A	985	985.000.000	100,00
Saham Serie B	335	335.000.000	100,00
Saham dalam portepel			
Saham Serie A	515	515.000.000	
Saham Serie B	165	165.000.000	

Tahun 1986

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 18 tanggal 24 April 1986 dibuat dihadapan Fani Andayani, S.H., Notaris di Cimahi, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dengan mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan serta menghapus saham serie A dan saham serie B sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tjia Beng Loei	250	250.000.000	12,50
Tirta Suherlan	761	761.000.000	38,05
Haji Toha	112	112.000.000	5,60
Lesmana Basuki	546	546.000.000	27,30
Jusuf Panglaykim	103	103.000.000	5,15
Haji Raden Soewignjo	114	114.000.000	5,70
Teguh Hermanto	114	114.000.000	5,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 1990

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 17 tanggal 18 Oktober 1990 dibuat dihadapan Fani Andayani, S.H., Notaris di Cimahi, Perseroan mengukuhkan pengalihan saham-saham dari tanggal 25 Oktober 1979 sampai 09 Juli 1990 sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	750	750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tjia Beng Loei	94	94.000.000	12,53
Lesmana Basuki	205	205.000.000	27,33
Pingki Elka Pangestu	39	39.000.000	5,20
Dedie Suherlan	285	285.000.000	38,00
Kiky Suherlan	127	127.000.000	16,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750	750.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 19 tanggal 18 Oktober 1990 dibuat dihadapan Fani Andayani, S.H., Notaris di Cimahi, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No.C2-6229.HT.01.04-TH.90 tanggal 30 Oktober 1990, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 09/RSL.BH/1990/PN.BB tanggal 12 November 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5313 Tahun 1990, Perseroan mengubah pasal 4 Anggaran Dasar perihal modal sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tjia Beng Loei	250	250.000.000	12,50
Lesmana Basuki	546	546.000.000	27,30
Pingki Elka Pangestu	103	103.000.000	5,15
Dedie Suherlan	761	761.000.000	38,05
Kiky Suherlan	340	340.000.000	17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Tahun 1993

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 35 tanggal 18 September 1993 dibuat dihadapan Fani Andayani, S.H., Notaris di Cimahi, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. W8.DO.HT.01.04-49 Th. 1993 tanggal 05 Oktober 1993, Perseroan menyetujui penjualan saham milik Tjia Beng Loei kepada Emir Siregar sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Emir Sambodja	250	250.000.000	12,50
Lesmana Basuki	546	546.000.000	27,30
Pingki Elka Pangestu	103	103.000.000	5,15
Dedie Suherlan	761	761.000.000	38,05
Kiky Suherlan	340	340.000.000	17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Tahun 1997

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 26 Juli 1997 dibuat dihadapan Fani Andayani, S.H., Notaris di Cimahi, Perseroan menyetujui penjualan saham Perseroan milik Kiky Suherlan sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) saham kepada Emir Sambodja sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) saham dan Marusaha Siregar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) saham sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Emir Sambodja	420	420.000.000	21,00
Lesmana Basuki	546	546.000.000	27,30
Pingki Elka Pangestu	103	103.000.000	5,15
Dedie Suherlan	761	761.000.000	38,05
Marusaha Siregar	170	170.000.000	8,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Tahun 1998

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 63 tanggal 26 Januari 1998 dibuat dihadapan Fransiscus Jacobus Mawati, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C2-23.692.HT.01.04 TH.98 tanggal 03 Nopember 1998, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah No. 338/BH.1024/IV/1999 tanggal 22 April 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 02 Juli 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3965 Tahun 1999, Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Emir Sambodja	420	420.000.000	21,00
Dedie Suherlan	1.410	1.410.000.000	70,50
Marusaha Siregar	170	170.000.000	8,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 7 tanggal 09 Desember 1998 dibuat dihadapan Fransiscus Jacobus Mawati, Notaris di Jakarta, Perseroan telah menyetujui (i) pengalihan saham Perseroan milik Emir Sambodja sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) saham kepada TIM dan 25 (dua puluh lima) saham kepada BAS dan (ii) pengalihan saham milik Marusaha Siregar sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham kepada TIM sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Dedie Suherlan	1.410	1.410.000.000	70,50
PT Tritirta Inti Mandiri	555	555.000.000	27,75
PT Bina Analisindo Semesta	25	25.000.000	1,25
Marusaha Siregar	10	10.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Tahun 1999

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 09 Desember 1998 dibuat dihadapan Tina Rosilawati Lilididjana, S.H., Notaris di Cimahi, Perseroan menyetujui penjualan saham Perseroan milik Dedie Suherlan sebanyak 65 (enam puluh lima) saham kepada Jan Jahja Tjahjana sebanyak 15 (lima belas) saham, Liandie Sondari sebanyak 10 (sepuluh) saham, Martinus Rivai Ellan Hidayat sebanyak 10 (sepuluh) saham, Benny Sutjianto sebanyak 10 (sepuluh) saham, Vincentius Roy Sunarya sebanyak 10 (sepuluh) saham, Yohanes Linero sebanyak 10 (sepuluh) saham sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Dedie Suherlan	1.345	1.345.000.000	67,25
PT Tritirta Inti Mandiri	555	555.000.000	27,75
PT Bina Analisindo Semesta	25	25.000.000	1,25
Marusaha Siregar	10	10.000.000	0,50
Jan Jahja Tjahjana	15	15.000.000	0,75
Liandie Sondari	10	10.000.000	0,50
Martinus Rivai Ellan Hidayat	10	10.000.000	0,50
Benny Sutjianto	10	10.000.000	0,50
Vicentius Roy Sunarya	10	10.000.000	0,50
Yohanes Linero	10	10.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 2000

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 17 tanggal 31 Maret 2000 dibuat dihadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., Notaris di Bogor, Perseroan menyetujui penjualan saham Perseroan milik Dedie Suherlan sebanyak 1.345 (seribu tiga ratus empat puluh lima) saham kepada PT Tritirta Inti Mandiri sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	1.900	1.900.000.000	95,00
PT Bina Analisindo Semesta	25	25.000.000	1,25
Marusaha Siregar	10	10.000.000	0,50
Jan Jahja Tjahjana	15	15.000.000	0,75
Liandie Sondari	10	10.000.000	0,50
Martinus Rivai Ellan Hidayat	10	10.000.000	0,50
Benny Sutjianto	10	10.000.000	0,50
Vicentius Roy Sunarya	10	10.000.000	0,50
Yohanes Linero	10	10.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 2008

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 15 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat dihadapan Tina Rosilawati Lilididjana, S.H., Notaris di Cimahi, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-83120.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 06 tanggal 20 Januari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1688 Tahun 2009, Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan UUPT sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	1.915	1.915.000.000	95,75
PT Bina Analisindo Semesta	25	25.000.000	1,25
Marusaha Siregar	10	10.000.000	0,50
Liandie Sondari	10	10.000.000	0,50
Martinus Rivai Ellan Hidayat	10	10.000.000	0,50
Benny Sutjianto	10	10.000.000	0,50
Vicentius Roy Sunarya	10	10.000.000	0,50
Yohanes Linero	10	10.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 2010

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 11 Juni 2010 dibuat dihadapan Tina Rosilawati Lilididjana, S.H., Notaris di Cimahi, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-16717 tanggal 06 Juli 2010, Perseroan menyetujui pembelian kembali saham Perseroan milik Vincentius Roy Sunarja sebanyak 10 (sepuluh) saham, Martinus Rivai Ellan Hidayat sebanyak 10 (sepuluh) saham dan Liandie Sondari sebanyak 10 (sepuluh) saham oleh Perseroan sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	1.915	1.915.000.000	95,75
PT Bina Analisindo Semesta	25	25.000.000	1,25
Marusaha Siregar	10	10.000.000	0,50
Benny Sutjianto	10	10.000.000	0,50
Yohanes Linero	10	10.000.000	0,50
PT Chitose Indonesia Manufacturing	30	30.000.000	1,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 2012

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 35 tanggal 17 Desember 2012 dibuat dihadapan Tina Rosilawati Lilididjana, S.H., Notaris di Cimahi, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-03550 tanggal 6 Februari 2013, sehingga Perseroan menyetujui penjualan saham Perseroan milik Yohanes Linero sebanyak 10 (sepuluh) saham kepada PT Bina Analisindo Semesta struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	1.915	1.915.000.000	97,75
PT Bina Analisindo Semesta	35	35.000.000	1,75
Marusaha Siregar	10	10.000.000	0,50
Benny Sutjianto	10	10.000.000	0,50
PT Chitose Indonesia Manufacturing	30	30.000.000	1,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Tahun 2013

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 15 tanggal 04 Juli 2013 dibuat dihadapan Tina Rosilawati Lilididjana, S.H., Notaris di Cimahi, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-34887 tanggal 26 Agustus 2013, Perseroan menyetujui pengalihan saham Perseroan milik PT Chitose Indonesia Manufacturing sebanyak 30 (tiga puluh) saham dan milik Marusaha Siregar sebanyak 10 (sepuluh) saham kepada PT Tritirta Inti Mandiri sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	1.955	1.955.000.000	97,75
PT Bina Analisindo Semesta	35	35.000.000	1,75
Benny Sutjianto	10	10.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 05 Desember 2013 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-00536.AH.01.02.Tahun2014 tanggal 07 Januari 2014, Perseroan menyetujui peningkatan modal dan perubahan nilai nominal saham Perseroan sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	684.250.000	68.425.000.000	97,75
PT Bina Analisindo Semesta	12.250.000	1.225.000.000	1,75
Benny Sutjianto	3.500.000	350.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.300.000.000	130.000.000.000	

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan modal dasar dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi Rp200.000.000.000,-, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi Rp70.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp100 per saham. Peningkatan modal yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp68.000.000.000 Perseroan disebabkan oleh pembagian dividen saham dari saldo laba ditahan yang ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2014

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 27 Februari 2014 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-11543 tanggal 18 Maret 2014, Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX. J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Publik dan Perusahaan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 sehingga struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tritirta Inti Mandiri	684.250.000	68.425.000.000	97,75
PT Bina Analisindo Semesta	12.250.000	1.225.000.000	1,75
Benny Sutjianto	3.500.000	350.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.300.000.000	130.000.000.000	

3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum dengan kepemilikan diatas 5% adalah PT Tritirta Inti Mandiri ("TIM").

Riwayat Singkat

TIM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Tritirta Inti Mandiri", berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tritirta Inti Mandiri No. 36 tanggal 25 November 1998, yang dibuat di hadapan Fransiscus Jacobus Mawati, pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C-9628.HT.01.01.TH.99. tanggal 28 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dibawah No. 276/BH.09.04/V/2000 tanggal 3 Mei 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 25 Juli 2000, Tambahan Berita Negara No. 3915 Tahun 2000.

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar TIM sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No. 41 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-70238.Ah.01.02.Tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0092450.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5442 Tahun 2009. Maksud dan tujuan TIM ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta TIM No. 41/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp. 500,000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20,000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Kiky Suherlan	5.000	2.500.000.000	50,00
- Dede Suherlan	5.000	2.500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TIM No. 72 tanggal 29 November 2012, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-44938 tanggal 18 Desember 2012 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0109747.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, susunan pengurus TIM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kiky Suherlan

Direksi

Direktur Utama : Maria Hidajat

Direktur : Maya Damayanti Pranoto

4. Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk. No. 7, yang dibuat tanggal 03 April 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta. yang mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-00732.40.22.2014 tanggal 04 April 2014 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-00732.40.22.2014 tanggal 04 April 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Marcus Brotoatmodjo

Komisaris Independen : Marusaha Siregar

Direksi

Direktur Utama : Dede Suherlan

Direktur Keuangan dan Administrasi : Fadjar Swatyas

Direktur Pemasaran : Timatius J. Paulus

Direktur Pengembangan Bisnis : Kazuhiko Aminaka

Direktur Independen : Aan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya hingga penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya hingga penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan dimaksud.

Perseroan telah memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No I.A no Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 201 perihal pencatatan Efek Bersifat Saham dimana Perseroan telah memiliki Direktur Independen dan Komisaris Independen.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Direksi per 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 masing-masing sebesar Rp3.042 juta, Rp2.408 juta, dan Rp1.944 juta dan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 masing-masing sebesar Rp308 juta, Rp308 juta, dan Rp293 juta.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) satu kali dalam setahun, Dewan Direksi mengajukan permohonan Remunerasi dan Tunjangan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Untuk tahun 2013 hasil RUPS telah memutuskan remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sesuai hasil kinerja tahun 2012 serta mengacu pada Pedoman Remunerasi Perseroan. Penetapan remunerasi Dewan Direksi dan Komisaris berdasarkan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan dan hasil kinerja Perseroan yang berorientasi kepada penilaian berdasarkan kinerja (sesuai tanggung jawab yang diberikan) yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh manajemen Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Marcus Brotoatmodjo, Komisaris Utama
Warga negara Indonesia, 49 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California jurusan *Computer Science* di Amerika Serikat pada tahun 1986

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dari tahun 2014 hingga saat ini.

Pengalaman kerja :

- a. 1987-1992 : *Programmer* dan *Engineer* di Ralph Stone and Company, Santa Monica, USA
- b. 1994 - 2000 : *Director* di PT Tricom Jatimandiri
- c. 1998 - 2000 : *Director* di Micro Research Business Solution, Pte. Ltd
- d. 2000 - 2007 : *Corporate IT Manager* di Trisula Corporation
- e. 2008 - 2011 : Wakil Direktur PT Trisula Insan Tiara
- f. 2011 - sekarang : Direktur PT Trisula Insan Tiara
- g. 2012 - sekarang : Direktur Orientex Marketing (M) SDN BHD
- h. 2012 - sekarang : *Corporate Secretary* di PT Trisula International Tbk
- i. 2014 - sekarang : Komisaris Utama Perseroan



Marusaha Siregar, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 63 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Hukum Pidana di Universitas Indonesia pada tahun 1974

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dari tahun 2014 hingga saat ini.

Pengalaman kerja :

- a. 2003 - 2008 : Manager HR&GA di PT Golden Retailindo Jakarta
- b. 2009 - 2013 (Maret) : Komisaris di PT Chitose Indonesia Manufacturing
- c. 2014 - sekarang : Komisaris Independen di Perseroan

Direksi



Dede Suherlan, Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar *Associate Art Degree* dari Pasadena City College di Amerika Serikat pada tahun 1984 dan *Bachelor of Science* dari University of Southern California jurusan Marketing di Amerika Serikat pada tahun 1987. Beliau mendapatkan sertifikasi *Textile Development Training* dari lembaga Suzukura Textile di Tocio City, Jepang pada tahun 1990.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama dari tahun 2014 hingga saat ini. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang *industry textile* dan garmen di Indonesia. Pencetus pengadaan merek JOBB, Kaori, dan Accura pada tahun 1995, pencetus perjanjian lisensi merek Jack Nicklaus Apparel di Indonesia pada tahun 1996, dan pencetus pendirian *Just Jait* Indonesia pada tahun 2006.

Pengalaman kerja :

- a. 1990 - 2003 : Presiden Direktur PT Trimas Sarana Garment Industry
- b. 1990 - 1996 : Direktur Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing
- c. 1992 - Sekarang : Komisaris PT Batununggal Perkasa
- d. 1998 - 1999 : Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing
- e. 1999 - 2001 : Direktur Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing
- f. 2001 - 2006 : Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing
- g. 2003 - 2010 : Direktur Utama PT Trisula Textile Industries
- h. 2003 - sekarang : Direktur Trisula Corporation Pte Ltd
- i. 2008 - 2011 : Komisaris PT Southern Cross Textille Industry
- j. 2011 - sekarang : Komisaris Utama PT Trisula Textile Industries
- k. 2011 - 2014 : Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufaturing
- l. 2012 - 2013 : Direktur Utama PT Trisula Garmindo Manufacturing
- m. 2012 - sekarang : Komisaris PT Triduaribu Bersatu
- n. 2012 - sekarang : Komisaris PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing
- o. 2012 - 2013 : Komisaris PT Trisula Insan Tiara
- p. 2013 - sekarang : Komisaris PT Trisula Garmindo Manufacturing
- q. 2013 - sekarang : Komisaris Utama PT Trisula Insan Tiara
- r. 2014 - sekarang : Direktur Utama Perseroan



Fadjar Swatyas, Direktur Keuangan dan Administrasi
Warga negara Indonesia, 49 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YPKP jurusan Akuntansi di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1989.

Beliau menjabat sebagai Direktur Pengawasan Perseroan dari tahun 2005 hingga saat ini.

Pengalaman kerja :

- a. 1989 - 1999 : Kepala Akuntansi PT Trisula Banten Textile Mill Bandung.
- b. 1999 - 2000 : *Accounting & HRGA Manager PT Shantou Bellini Textile, Guang Zhou, China*
- c. 2000 - 2004 : Kepala Finance dan Akuntansi PT Trisula Textile Industry
- d. 2005 - sekarang : Direktur Keuangan dan Administrasi Perseroan



Timatius Jusuf Paulus, Direktur Pemasaran
Warga negara Indonesia, 46 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YPKP jurusan Akuntansi, Bandung Jawa Barat pada tahun 1992

Beliau menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan dari tahun 2002 hingga saat ini.

Pengalaman kerja :

- a. 1992 - 1993 : *External Auditor* dan Kepala Akuntansi PT Chitose Indonesia Manufacturing, Cimahi
- b. 1993 - 1994 : Manager di Santoso dan Rekan (Kantor Konsultan Pajak), Bandung
- c. 1994 - 1996 : *Store Manager* di Ria Dept. Store dan Supermarket, Bandung
- d. 1996 - 1998 : Asisten Marketing Manager di PT Chitose Indonesia Manufacturing, Cimahi
- e. 1998 - 2002 : *Finance and Accounting Manager* di PT Chitose Indonesia Manufacturing, Cimahi
- f. 2002 - sekarang : Direktur Pemasaran Perseroan



Kazuhiko Aminaka, Direktur Pengembangan Bisnis

Warga negara Jepang, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Nishou-Gakusha jurusan Sastra Cina di Chiba, Jepang pada tahun 1989.

Beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan dari tahun 2014 hingga saat ini.

Pengalaman kerja :

- a. 1993 - 1995 : *Director for PT Matsuzawa Pelita Furniture (JV by Toppan)*
- b. 1995 - 1997 : *Chief Representative for Toppan-Cosmo, Jakarta*
- c. 2000 - 2004 : *Chief Representative for Toppan-Cosmo, Jakarta*
- d. 2006 - 2011 : *Chief Representative for Toppan-Cosmo, Jakarta*
- e. 2011 - 2014 : *GM & Group Leader for South-East Business Division for Toppan-Cosmo Corp., International Department Tokyo*
- f. 2014 - sekarang : Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan



Aan, Direktur Independen

Warga negara Indonesia, 43 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung jurusan Manajemen Operasional pada tahun 1995.

Beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan dari tahun 2014 hingga saat ini.

Pengalaman kerja :

- a. 1996 - 2000 : PT Trijati Primula, Project Division Head
- b. 2000 - 2009 : *General Manager Marketing* , Perseroan
- c. 2009 - 2014 : Direktur Produksi Perseroan
- d. 2014 - sekarang : Direktur Independen Perseroan

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan No.IX.I.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 02/CINT-Tbk/DIR/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, Perseroan telah menunjuk Fadjar Swatyas, Warga Negara Indonesia, sebagai Sekretaris Perusahaan.

Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku dibidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi perseroan untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK, BEI, KSEI, dan masyarakat.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 27 Februari 2014.

Sebagaimana termaktub dalam keputusan Dewan Komisaris PT Chitose Internasional Tbk 02/CINT-Tbk/Kom/SP/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Tentang Surat Penetapan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan organ Komite Audit PT Chitose Internasional Tbk untuk masa bakti selama 5 tahun sejak tanggal keputusan ini dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu:

Ketua : Marusaha Siregar
Anggota : Yohanes Linero
Anggota : Wisnu Broto

Adapun keterangan singkat tentang masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Anggota : Yohanes Linero
• Warga Negara Indonesia
• Usia 57 tahun
• Pengalaman Kerja :

Lulusan Universitas Katolik Parahyangan tahun 1985 Jurusan Akuntansi, pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Admin & Keuangan PT Southern Coss Textile Industry (1985-1989), Direktur PT Trimex Sarana Trisula (1989-1999), Direktur Trisula Textile Industry (1999-2001), Direktur Utama PT Tritirta Inti Mandiri (2001-2009) dan Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing (2009-2012).

Anggota : Wisnu Broto
• Warga Negara Indonesia
• Usia 28 tahun
• Pengalaman Kerja :

KAP Purwantono, Sarwoko, Sanjaya member Ernst & Young indonesia (2007 – 2008), KAP Anwar & Rekan member DFK International (2008 – 2012), KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan Member of BDO International (2012- Sekarang)

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit PT Chitose Internasional Tbk, Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Chitose Internasional Tbk No. 03/CINT-Tbk/KOM/SK/IV/2014 tentang Piagam Komite Audit tanggal 4 April 2014 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan No. IX.I.5 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Internal Audit

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bernama Satuan Pengendalian Intern sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 03/CIM/HRD/SPT/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pembentukan Audit Internal Perusahaan. Direksi membentuk Satuan Pengendalian Intern sebagai organ pengawasan yang berlaku terhitung sejak tanggal 13 Desember 2010.

Perseroan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Chartered*) PT Chitose Internasional Tbk tanggal 1 April 2013 yang disusun sinergi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit.
2. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Internal Audit sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama
5. Auditor yang duduk dalam Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah susunan dari Internal Audit milik Perseroan, yaitu :

Kepala Internal Audit : Ade Arifin
Anggota Internal Audit : Nenah Abdiah
Anggota Internal Audit : Ika Kristanti

Internal Audit mempunyai peran di Perseroan dalam hal :

1. Memastikan efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan di perusahaan sehingga dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) yang obyektif kepada Direksi, manajemen dan Dewan Komisaris bahwa :
 - a. Pengendalian Intern telah dirancang dan berfungsi dengan baik.
 - b. Risiko-risiko telah diidentifikasi dan diimitigasi secara memadai.
 - c. Proses tata kelola perusahaan telah dirancang dan diterapkan dengan baik.
 - d. Informasi keuangan dan non keuangan yang material telah dapat disajikan secara akurat, andal dan tepat waktu.
 - e. Seluruh personil perusahaan memahami, mentaati dan merespon dengan baik kebijakan internal, standar dan prosedur serta peraturan/ketentuan yang berlaku di perusahaan.

- f. Sumber daya telah diperoleh secara ekonomis dan digunakan secara efisien serta diamankan dengan baik.
- g. Kecurangan telah diantisipasi, diidentifikasi, dan apabila terjadi diinvestigasi serta diatasi dengan baik.
2. Memberikan saran/rekomendasi kepada manajemen dalam rangka mengembangkan kerangka kerja dan meningkatkan :
 - a. Efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
 - b. Efisien dan efektifitas pengelolaan keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
3. Mendorong diimplementasikannya konsep-konsep praktik-praktik terbaik (*best practice*) terkini mengenai pengendalian intern, manajemen risiko dan pola tata kelola perusahaan oleh manajemen perusahaan.
4. Membantu dewan komisaris memperkuat dan meningkatkan kerangka kerja sesuai dengan batasan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Ruang lingkup kegiatan Internal Audit mencakup seluruh area atau kegiatan yang ada di perusahaan dan penugasan lainnya berdasarkan instruksi dari direktur Utama.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit di Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja pengawasan yang meliputi penugasan layanan pemastian dan konsultasi (*assurance and consultative service*) serta pengembangan kompetensi auditor;
2. Melaksanakan penugasan/layanan pemastian (*assurance service*) yang meliputi kegiatan:
 - a. Audit Operasional untuk memastikan bahwa seluruh prosedur operasional telah dilaksanakan dengan efisien, efektif dan ekonomis.
 - b. Audit Ketaatan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Audit Keuangan atas pos-pos tertentu untuk mendukung audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.
 - d. Audit Khusus terhadap permasalahan yang perlu diperlukan, seperti menindaklanjuti *whistleblower*, adanya indikasi kecurangan (*fraud*) atas instruksi Direktur Utama atau Dewan Komisaris dan permintaan manajemen yang disetujui oleh Direktur Utama.
 - e. Audit atas teknologi informasi (IT) dilingkungan perusahaan.
 - f. Evaluasi dan penilaian (*assessment*) atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
3. Melaksanakan penugasan/layanan konsultasi (*consulting service*) sebagai konsekuensi atas tindak lanjut penugasan/layanan pemastian (*assurance*) atau aktivitas tersendiri yang diminta oleh klien (Divisi atau Bagian, termasuk Perusahaan Afiliasi Perseroan) dimana sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan pihak yang meminta konsultasi.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif sebagai hasil penugasan/layanan pemastian dan konsultasi pada semua tingkatan manajemen.
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan penugasan dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.

Bekerja sama dengan Komite Audit dalam hal :

- a. Penyampaian laporan audit internal secara berkala kepada Komite Audit.
- b. Membahasa temuan hasil audit.
- c. Rapat berkala untuk membahasa tindak lanjut temuan hasil audit minimal sebulan sekali.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern.
9. Menyelenggarakan administrasi untuk mendukung tertib administrasi dan menyampaikan pelaporan kemajuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama.

5. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, karyawan Perseroan seluruhnya berjumlah 555 orang yang terdiri dari 501 orang karyawan tetap dan 54 orang karyawan kontrak. Sedangkan total karyawan Entitas Anak Perseroan berjumlah 133 terdiri dari 92 orang karyawan tetap dan 41 orang karyawan kontrak.

Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan, jenjang usia dan tingkat pendidikan:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan Level Karyawan	Jumlah Karyawan		
	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2013
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Perseroan			
Manager	11	12	11
Staff	75	74	80
Non Staff	469	470	464
Sub Total	555	556	555
DF			
Manager	2	3	3
Staff	9	9	11
Non Staff	22	20	19
Sub Total	33	32	33
SBF			
Manager	2	2	2
Staff	5	8	8
Non Staff	9	9	11
Sub Total	16	19	21
SWG			
Manager	-	-	-
Staff	14	12	13
Non Staff	11	10	11
Sub Total	25	22	24
SSM			
Manager	1	1	1
Staff	15	15	16
Non Staff	16	16	17
Sub Total	32	32	34
TP			
Manager	2	2	2
Staff	5	8	8
Non Staff	9	9	11
Sub Total	16	19	21
Total	677	680	688

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan Usia Karyawan	Jumlah Karyawan		
	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2013
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Perseroan			
Di bawah 18 Tahun	-	-	-
18 -21	8	8	15
21 - 30	134	136	85
31 - 40	227	225	256
41 - 50	147	147	149
Di atas 50	39	40	50
Sub Total	555	556	555
DF			
Di bawah 18 Tahun	-	-	-
18 -21	-	-	-
21 - 30	5	4	7
31 - 40	18	18	16
41 - 50	10	10	8
Di atas 50	-	-	2
Sub Total	33	32	33
SBF			
Di bawah 18 Tahun	-	-	-
18 -21	-	-	-
21 - 30	7	8	8
31 - 40	5	6	7
41 - 50	1	2	3
Di atas 50	3	3	1
Sub Total	16	19	21
SWG			
Di bawah 18 Tahun	-	-	-
18 -21	-	-	-
21 - 30	16	14	15
31 - 40	5	4	5
41 - 50	4	4	4
Di atas 50	-	-	-
Sub Total	25	22	24
SSM			
Di bawah 18 Tahun	-	-	-
18 -21	-	-	-
21 - 30	19	19	20
31 - 40	9	9	10
41 - 50	3	3	3
Di atas 50	1	1	1
Sub Total	32	32	34
TP			
Di bawah 18 Tahun	-	-	-
18 -21	-	-	-
21 - 30	7	8	8
31 - 40	5	6	7
41 - 50	1	2	3
Di atas 50	3	3	3
Sub Total	16	19	21
Total	677	680	688

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan Usia Karyawan	Jumlah Karyawan		
	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2013
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Perseroan			
Sarjana S-2 & Sarjana S-3	1	1	1
Sarjana S-1	40	40	45
Diploma D-3	25	25	30
SMA atau sederajat	394	401	395
<SMA	95	89	84
Sub Total	555	556	555
DF			
Sarjana S-2 & Sarjana S-3	-	-	-
Sarjana S-1	5	4	5
Diploma D-3	3	5	5
SMA atau sederajat	16	14	16
<SMA	9	9	7
Sub Total	33	32	33
SBF			
Sarjana S-2 & Sarjana S-3	-	-	-
Sarjana S-1	3	3	3
Diploma D-3	-	-	-
SMA atau sederajat	13	16	19
<SMA	-	-	-
Sub Total	16	19	21
SWG			
Sarjana S-2 & Sarjana S-3	-	-	-
Sarjana S-1	4	4	4
Diploma D-3	6	6	5
SMA atau sederajat	15	12	15
<SMA	-	-	-
Sub Total	25	22	24
SSM			
Sarjana S-2 & Sarjana S-3	-	-	-
Sarjana S-1	19	19	20
Diploma D-3	-	-	-
SMA atau sederajat	13	13	14
<SMA	-	-	-
Sub Total	32	32	34
TP			
Sarjana S-2 & Sarjana S-3	-	-	-
Sarjana S-1	3	6	4
Diploma D-3	2	2	1
SMA atau sederajat	9	9	14
<SMA	2	2	2
Sub Total	16	19	21
Total	677	680	688

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Keterangan Usia Karyawan	Jumlah Karyawan		
	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2013
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Perseroan			
Karyawan tetap	519	506	501
Karyawan tidak tetap	36	50	54
Sub Total	555	556	555
DF			
Karyawan tetap	29	24	30
Karyawan tidak tetap	4	8	3
Sub Total	33	32	33
SBF			
Karyawan tetap	8	8	7
Karyawan tidak tetap	8	11	14
Sub Total	16	19	21
SWG			
Karyawan tetap	17	15	14
Karyawan tidak tetap	8	7	10
Sub Total	25	22	24
SSM			
Karyawan tetap	30	30	34
Karyawan tidak tetap	2	2	-
Sub Total	32	32	34
TP			
Karyawan tetap	3	6	7
Karyawan tidak tetap	13	13	14
Sub Total	16	19	21
Total	677	680	688

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 4 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		IMTA	
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo
Mr. Kazuyuki Hiraki	Jepang	Advisor	TZ0679603	30 November 2019	2C11JD8601-M	11 Oktober 2014	KEP.46731/MEN/B/IMTA/2013	11 Oktober 2014
Mr. Yoshiharu Akaishi	Jepang	Advisor	TZ0806837	18 Oktober 2022	2C21AD5094-M	30 November 2014	KEP.22564/MEN/P/IMTA/2013	23 Desember 2014
Mrs. Saori Kaede	Jepang	Advisor	TK5089998	22 Juli 2021	2C21AD4466-M	1 September 2014	KEP.16869/MEN/P/IMTA/2013	1 September 2014
Mr. Kazuhiko Aminaka	Jepang	Direktur Pengembangan Bisnis	TR145113	11 Maret 2024	2C11AD0367-N	21 April 2015	KEP.20884/MEN/B/IMTA/2014	23 Mei 2014

Berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, warga negara asing tidak dapat menduduki jabatan dewan komisaris Perseroan, akan tetapi ketentuan dimaksud tidak membatasi warga negara asing untuk menduduki jabatan direksi Perseroan dan jabatan-jabatan lainnya di dalam Perseroan.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

6. Serikat Pekerja

Tenaga Kerja Perseroan tergabung dalam Serikat Pekerja ("SP") Perseroan yang dinamakan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ("PUK FSPMI") PT CHITOSE INTERNASIONAL yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Cimahi, dengan nomor bukti pencatatan 12/ORG/UK/SPAI/HIPK/XI/2013 tanggal 25 November 2013, melalui Surat Pemberitahuan No. 31/PUK/SPI.FSPMI/PTCIM/XI/2013 tanggal 25 November 2013.

Susunan pengurus PUK FSPMI per Desember 2013 :

1. Ketua : Yayo Winaryo
2. WK. Ketua I : Yana Muldiana
3. WK. Ketua II : Sugeng Prayitno
4. WK. Ketua III : Unang Supriatna
5. WK. Ketua IV : Iman Syarifudin
6. Sekretaris : Asep Rosyid
7. WK Sekretaris 1 : Yana Heriyana
8. WK Sekretaris S 1 : Juanda
9. WK Sekretaris S 1 : Mulyadi
10. WK Sekretaris S 1 : Iwan Setiawan
11. Bendahara : Mujiarto


Jumlah anggota per Desember 2013 untuk Karyawan Pegawai Kontrak Waktu Tertentu ("PKWT")/ Pegawai Kontrak Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT") adalah sebanyak 300 orang

7. Pengelolaan Aspek Perburuhan

Dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan Perseroan telah mengikuti ketentuan hal penerapan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional/Kota ("UMR/UMK"). Perseroan juga mengikuti sertakan karyawan dalam program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja, sedangkan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menunjuk provider kesehatan lainnya. Disamping itu, Perseroan juga memberikan Tunjangan Hari Raya ("THR") dan Insentif Produksi, selain itu memiliki program pensiun yang dikelola oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan).

Sebagai bentuk kepedulian, Perseroan juga mendirikan Poliklinik kesehatan di dalam fasilitas pabrik, berbagai tempat ibadah dan sarana olah raga.

8. Struktur Organisasi Perseroan



9. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

A. PT Delta Furindotama (“DF”)

Riwayat Singkat

DF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama “**PT DELTA FURINDOTAMA**”, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 136, yang dibuat pada tanggal 19 Mei 1989, di hadapan Evita Maria, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No C-2-228 HT.01.01.TH.90 tanggal 18 Januari 1990, telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1314/1990 pada tanggal 27 Juni 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 24 Agustus 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3064 Tahun 1990.

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar DF sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Delta Furindotama berkedudukan di Kota Tangerang No. 32 tanggal 09 Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-63985.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108401.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 36 tanggal 15 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-35445 tanggal 28 Agustus 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0080649.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah No. 2037/BH 3006/VI/2008 tanggal 07 November 2013 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang dengan TDP No. 300614704378, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham DF menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.400	1.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	336	336.000.000	93,33
- Ajie Fatmawan	24	24.000.000	6,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	360	360.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.040		

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Delta Furindotama No. 22 tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Delta Furindotama No. AHU-01073.40.22.2014 tanggal 07 April 2014, susunan anggota Komisaris dan Direksi DF yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Susanto, S.T.

Direksi

Direktur : Ajie Fatmawan

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	Konsolidasian 2012	Konsolidasian 2011
Jumlah Aset	40.333	77.943	63.306
Jumlah Liabilitas	21.878	66.693	55.038
Jumlah Ekuitas	18.455	11.250	8.268

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	Konsolidasian 2012	Konsolidasian 2011
Jumlah Pendapatan Usaha	89.127	212.451	199.998
Beban Pokok Penjualan	(81.949)	(195.418)	(184.058)
Beban Usaha	(3.840)	(12.357)	(11.081)
Beban Keuangan	(511)	(1.177)	(1.669)
Pengakuan laba kinerja anak	1.792	-	-
Rugi akuisisi	(7.698)	-	-
Beban Pajak	(675)	(766)	(542)
Pendapatan (beban) komprehensif	7.169	-	-
Laba Bersih	3.415	2.733	2.648

Aset

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Aset DF per tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp37.610 juta atau -48,25% menjadi Rp40.333 juta dari Rp77.943 juta per tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada aset lancar sebesar Rp35.302 juta atau -54,29% menjadi Rp29.726 juta dari Rp65.028 juta per tanggal 31 Desember 2012 terutama karena penurunan pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.491 juta atau -71,53%, Piutang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp10.358 juta atau -33,42%, Piutang Lain-lain Pihak Ketiga sebesar Rp295 juta atau -82,05%, Persediaan sebesar Rp22.070 juta atau -72,48%, Pajak Dibayar di Muka sebesar Rp996 juta atau -96,03% dan Biaya Dibayar di Muka sebesar Rp92 juta atau -89,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pada akun-akun aset lancar tersebut terutama disebabkan karena telah diakuisisinya DF menjadi Entitas Anak Perseroan (yang saat ini menjadi pihak berelasi pemegang saham) sehingga menyebabkan terjadinya proses eliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, hal tersebut cukup berpengaruh signifikan pada laporan keuangan DF karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh DF merupakan transaksi dengan Perseroan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Aset DF per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp14.636 juta atau 23,12% menjadi Rp77.943 juta dari Rp63.306 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Piutang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp7.646 juta atau 32,75% dan Persediaan sebesar Rp7.870 juta atau 34,86%, yang di off-set dengan penurunan pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp952 juta atau -31,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada Piutang Usaha Pihak Ketiga DF di tahun 2012 terkait dengan menurunnya rasio piutang usaha dari 9,30 di tahun 2011 menjadi 7,82 di tahun 2012 sehingga menyebabkan hari penagihan menjadi semakin panjang dari 39 hari di tahun 2011 menjadi 47 hari di tahun 2012. Peningkatan pada persediaan DF di tahun 2012 terkait dengan strategi perusahaan untuk menjaga tingkat persediaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan akan produk DF.

Liabilitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas DF per tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp44.815 juta atau -67,20% menjadi Rp21.878 juta dari Rp66.693 juta per tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada Liabilitas Jangka Pendek DF sebesar Rp42.100 juta atau -66,39% menjadi Rp21.318 juta dari Rp63.418 juta per tanggal 31 Desember 2012 terutama karena penurunan pada Utang Bank sebesar Rp8.634 juta atau -67,37%, Utang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp45.684 juta atau -99,57%, Utang Pajak sebesar Rp252 juta atau -34,54%, Uang Muka Penjualan Pihak Ketiga sebesar Rp593 juta atau -62,91%, Biaya Masih Harus Dibayar sebesar Rp793 juta atau -78,76%, Utang Lain-lain Pihak Ketiga sebesar Rp1.841 juta atau -100,00% dan Pinjaman Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Setahun atas Utang Sewa Guna Usaha sebesar Rp113 juta atau -62,85% yang di off-set dengan peningkatan pada Utang Usaha Pihak Berelasi sebesar Rp15.810 juta atau 78.557,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada Liabilitas Jangka Panjang DF yaitu sebesar Rp2.714 juta atau -82,89% menjadi Rp560 juta dari Rp3.274 juta per tanggal 31 Desember 2012 karena penurunan pada Utang Sewa Guna Usaha sebesar Rp243 juta atau -100,00%, Utang Pemegang Saham sebesar Rp350 juta atau -100,00% dan Liabilitas Imbalan Kerja sebesar Rp2.120 juta atau -79,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pada akun-akun liabilitas tersebut terutama disebabkan karena telah diakusisinya DF menjadi Entitas Anak Perseroan (yang saat ini menjadi pihak berelasi pemegang saham) sehingga menyebabkan terjadinya proses eliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, hal tersebut cukup berpengaruh signifikan pada laporan keuangan DF karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh DF merupakan transaksi dengan Perseroan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas DF per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp11.655 juta atau 21,18% menjadi Rp66.693 juta dari Rp55.038 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha Perseroan sebesar Rp10.619 juta atau 30,10% dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan utang atas pembelian kredit pada pihak ketiga. Peningkatan juga terjadi pada Utang Usaha Pihak Berelasi sebesar Rp20 juta atau 7.074,87%, Utang Pajak sebesar Rp286 juta atau 64,50%, Uang Muka Penjualan Pihak Ketiga sebesar Rp300 juta atau 46,75%, Pinjaman Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Setahun atas Utang Sewa Guna Usaha sebesar Rp180 juta atau 100,00% dan Utang Sewa Guna Usaha sebesar Rp243 juta atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekuitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas DF per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp7.205 juta atau sebesar 64,04% menjadi Rp18.455 juta dari Rp11.250 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada laba tahun berjalan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas DF per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp2.982 juta atau sebesar 36,07% menjadi Rp11.250 juta dari Rp8.268 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan DF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp123.324 juta atau sebesar -58,05% menjadi Rp89.127 juta dari Rp212.451 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena telah diakuisisinya DF menjadi Entitas Anak Perseroan (yang saat ini menjadi pihak berelasi pemegang saham) sehingga menyebabkan terjadinya proses eliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, hal tersebut cukup berpengaruh signifikan pada laporan keuangan DF karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh DF merupakan transaksi dengan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan DF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp12.453 juta atau sebesar 6,23% menjadi Rp212.451 juta dari Rp199.998 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas DF yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk DF. Pendapatan DF tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Pokok Penjualan DF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp113.469 juta atau sebesar -58,06% menjadi Rp81.949 juta dari Rp195.418 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena telah diakuisisinya DF menjadi Entitas Anak Perseroan (yang saat ini menjadi pihak berelasi pemegang saham) sehingga menyebabkan terjadinya proses eliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, hal tersebut cukup berpengaruh signifikan pada laporan keuangan DF karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh DF merupakan transaksi dengan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Pokok Penjualan DF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp11.360 juta atau sebesar 6,17% menjadi Rp195.418 juta dari Rp184.058 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Beban Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Usaha DF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp8.515 juta atau sebesar -68,92% menjadi Rp3.840 juta dari Rp12.357 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena telah diakusisinya DF menjadi Entitas Anak Perseroan (yang saat ini menjadi pihak berelasi pemegang saham) sehingga menyebabkan terjadinya proses eliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, hal tersebut cukup berpengaruh signifikan pada laporan keuangan DF karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh DF merupakan transaksi dengan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Usaha DF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.276 juta atau sebesar 11,51% menjadi Rp12.357 juta dari Rp11.081 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Penghasilan bunga neto sebesar Rp1.244 juta atau sebesar -93,81%.

B. PT Sejahtera Bali Furindo (“SBF”)

Riwayat Singkat

SBF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT SEJAHTERA BALI FURINDO**” No. 14, yang dibuat pada tanggal 20 September 2006 di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., pada waktu itu Notaris di Denpasar.

Akta Pendirian telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. W16-00327 HT01.01-TH.2007 tanggal 02 Agustus 2007, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 2008 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 947 Tahun 2008.

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3anggaran dasar SWG sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No. 15 (“Akta SWG No. 15/2008”) tanggal 2 Mei 2008, di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya, telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan UUPT yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-30224.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0044179.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 4 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 26 September 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 19066 Tahun 2008, maksud dan tujuan SWG adalah berusaha dalam bidang:

Struktur Permodalan

Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 34 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Data PT Sejahtera Bali Furindotama No. AHU-02.10-34151 tanggal 21 Agustus 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0077999. AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBF, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBF adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	51.000	51.000.000	51,00
- Tedja Santayana	49.000	49.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	300.000		

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sejahtera Bali Furindo No. 20 tanggal 21 Maret 2014 dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Sejahtera Bali Furindo No. AHU-01052.40.22.2014 tanggal 07 April 2014, susunan anggota Komisaris dan Direksi SBF yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Susanto, S.T.

Direksi

Direktur : Ir. Tedja Santayana

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Aset	4.103	2.794	2.723
Jumlah Liabilitas	2.928	2.158	2.272
Jumlah Ekuitas	1.175	636	451

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Pendapatan Usaha	12.784	11.645	10.494
Beban Pokok Penjualan	(11.257)	(10.463)	(9.357)
Beban Usaha	(1.012)	(955)	(972)
Beban Pajak	(101)	(41)	(28)
Pendapatan (beban) komprehensif	124	-	-
Laba Bersih	538	186	137

Aset

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Aset SBF per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp1.309 juta atau sebesar 46,85% menjadi Rp4.103 juta dari Rp2.794 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, kas dan setara kas serta aset tetap yang masing-masing sebesar Rp899 juta atau sebesar 126,03%, Rp220 juta atau sebesar 50,84% dan Rp66 juta atau 20,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada piutang usaha SBF di tahun 2013 terkait dengan menurunnya rasio piutang usaha dari 14,71 di tahun 2012 menjadi 11,00 di tahun 2013 sehingga menyebabkan hari penagihan menjadi semakin panjang dari 24 hari di tahun 2012 menjadi 33 hari di tahun 2013. Peningkatan kas dan setara kas SBF di tahun 2013 terkait dengan peningkatan pada kinerja keuangan SBF secara keseluruhan. Peningkatan pada aset tetap SBF disebabkan oleh revaluasi nilai aset tetap SBF di tahun 2013.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Aset SBF per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp71 juta atau sebesar 2,62% menjadi Rp2.794 juta dari Rp2.723 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada persediaan dan aset tetap yang masing-masing sebesar Rp203 juta atau sebesar 18,79% dan Rp27 juta atau sebesar -7,75% yang dikurangkan (*off-set*) dengan penurunan pada piutang usaha sebesar Rp157 juta atau sebesar -18,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada persediaan SBF di tahun 2012 terkait dengan strategi perusahaan untuk menjaga tingkat persediaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan akan produk SBF. Penurunan piutang usaha SBF di tahun 2012 terkait dengan meningkatnya pembayaran dari pelanggan di dekat tanggal laporan posisi keuangan.

Liabilitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas SBF per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp770 juta atau sebesar 35,68% menjadi Rp2.928 juta dari Rp2.158 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha SBF sebesar Rp718 juta atau sebesar 39,18% yang merupakan utang atas pembelian kredit pada Perseroan (pihak berelasi pemegang saham).

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas SBF per tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar Rp114 juta atau sebesar -5,02% menjadi Rp2.158 juta dari Rp2.272 juta per tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha SBF sebesar Rp156 juta atau -7,83% yang merupakan utang atas pembelian kredit pada Perseroan (pihak berelasi pemegang saham).

Ekuitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas SBF per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp538 juta atau sebesar 84,59% menjadi Rp1.175 juta dari Rp636 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba dan pendapatan komprehensif surplus revaluasi aset tetap tahun berjalan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas SBF per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp186 juta atau sebesar 41,20% menjadi Rp636 juta dari Rp451 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan SBF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp1.139 juta atau sebesar 9,79% menjadi Rp12.784 juta dari Rp11.645 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas SBF yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk SBF. Pendapatan SBF tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan SBF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.151 juta atau sebesar 10,97% menjadi Rp11.645 juta dari Rp10.494 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas SBF yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk SBF. Pendapatan SBF tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Pokok Penjualan SBF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp794 juta atau sebesar 7,58% menjadi Rp11.257 juta dari Rp10.463 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Pokok Penjualan SBF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.106 juta atau sebesar 11,81% menjadi Rp10.463 juta dari Rp9.357 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Beban Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Usaha SBF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp57 juta atau sebesar 5,97% menjadi Rp1.012 juta dari Rp955 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp131 juta atau sebesar 19,62% yang di off-set oleh penurunan pada beban penjualan sebesar Rp60 juta atau sebesar -20,56% dan peningkatan pendapatan lainnya Rp14 juta atau sebesar 214,82% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Usaha SBF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar Rp17 juta atau sebesar -1,66% menjadi Rp955 juta dari Rp972 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban Penjualan sebesar Rp91 juta atau sebesar -23,66% yang di off-set oleh peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp72 juta atau sebesar 12,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

C. PT Sejahtera Wahana Gemilang (“SWG”)

Riwayat Singkat

SWG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama **“PT SEJAHTERA WAHANA GEMILANG”**, berkedudukan di Bandung, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sejahtera Wahana Gemilang No. 62, yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2001, di hadapan Noor Irawati, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya.

Akta pendirian tersebut tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan melalui Surat Keputusannya No. C-02968HT.01.01.TH.2001 tanggal 09 Juli 2001, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya di bawah No. 2891/BH.13.01/Desember2001 pada tanggal 04 Desember 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3623 Tahun 2002.

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar SWG sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No. 15 tanggal 02 Mei 2008, di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya, telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan UUPT yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-30224.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 04 Juni 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0044179.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 04 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 26 September 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 19066 Tahun 2008, maksud dan tujuan SWG adalah berusaha dalam bidang:

- a. perdagangan;
- b. industri;
- c. jasa;
- d. pengangkutan;
- e. pembangunan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 26 tanggal 15 Juli 2013, di hadapan Tina Rosilawati Liliididjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-33663 tanggal 19 Agustus 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0076924.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013, SWG telah menyetujui pengalihan saham SWG milik PT Delta Furindotama sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) saham kepada Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SWG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp500.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	195	195.000.000	75,00
- Stephanus Winanda	65	65.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	260	260.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portefel	740		

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sejahtera Wahana Gemilang No. 21 tanggal 21 Maret 2014 dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Sejahtera Wahana Gemilang No. AHU-01066.40.22.2014 tanggal 07 April 2014, susunan anggota Komisaris dan Direksi SWG yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Timatius J. Paulus

Direksi

Direktur : Susanto, S.T.

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Aset	24.936	18.610	16.026
Jumlah Liabilitas	18.908	16.635	14.699
Jumlah Ekuitas	6.028	1.975	1.327

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Pendapatan Usaha	42.708	40.505	38.358
Beban Pokok Penjualan	(38.999)	(37.039)	(35.102)
Beban Usaha	(2.003)	(2.363)	(2.383)
Beban keuangan	(399)	(390)	(507)
Beban Pajak	(306)	(166)	(84)
Pendapatan (beban) komprehensif	3.052	-	-
Laba Bersih	4.053	547	282

Aset

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Aset SWG per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp6.326 juta atau sebesar 33,99% menjadi Rp24.936 juta dari Rp18.610 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, persediaan dan piutang usaha yang masing-masing sebesar Rp3.540 juta atau sebesar 104,44%, Rp1.847 juta atau sebesar 23,66% dan Rp666 juta atau sebesar 9,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada aset tetap SWG disebabkan oleh revaluasi nilai aset tetap SWG di tahun 2013. Peningkatan pada persediaan SWG di tahun 2013 terkait dengan strategi perusahaan untuk menjaga tingkat persediaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan akan produk SWG. Peningkatan pada piutang usaha SWG di tahun 2013 terkait dengan menurunnya rasio piutang usaha dari 11,62 di tahun 2012 menjadi 5,85 di tahun 2013 sehingga menyebabkan hari penagihan menjadi semakin panjang dari 31 hari di tahun 2012 menjadi 62 hari di tahun 2013.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Aset SWG per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp2.584 juta atau sebesar 16,12% menjadi Rp18.610 juta dari Rp16.026 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dan persediaan yang masing-masing sebesar Rp1.481 juta atau 26,97% dan Rp1.221 juta atau 18,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada piutang usaha SWG di tahun 2012 terkait dengan menurunnya rasio piutang usaha dari 7,73 di tahun 2011 menjadi 6,50 di tahun 2012 sehingga menyebabkan hari penagihan menjadi semakin panjang dari 47 hari di tahun 2011 menjadi 55 hari di tahun 2012. Peningkatan pada persediaan SWG di tahun 2012 terkait dengan strategi perusahaan untuk menjaga tingkat persediaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan akan produk SWG.

Liabilitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas SWG per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp2.273 juta atau sebesar 13,66% menjadi Rp18.908 juta dari Rp16.635 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha SWG sebesar Rp2.090 juta atau 17,34% yang merupakan utang atas pembelian kredit pada Perseroan (pihak berelasi pemegang saham).

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas SWG per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.936 juta atau sebesar 13,17% menjadi Rp16.635 juta dari Rp14.699 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha dan utang bank jangka pendek SWG yang masing-masing sebesar Rp1.261 juta atau sebesar 11,68% dan Rp500 juta atau sebesar 14,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Utang usaha SWG merupakan utang atas pembelian kredit pada Perseroan (pihak berelasi pemegang saham). Utang bank jangka pendek SWG merupakan utang kepada PT Bank Resona Perdana.

Ekuitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas SWG per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp4.053 juta atau sebesar 205,26% menjadi Rp6.028 juta dari Rp1.975 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba dan pendapatan komprehensif dari surplus revaluasi aset tetap tahun berjalan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas SWG per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp648 juta atau 48,76% menjadi Rp1.975 juta dari Rp1.327 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan SWG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp2.203 juta atau sebesar 5,44% menjadi Rp42.708 juta dari Rp40.505 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas SWG yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk SWG. Pendapatan SWG tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan SWG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp2.147 juta atau sebesar 5,60% menjadi Rp40.505 juta dari Rp38.358 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas SWG yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk SWG. Pendapatan SWG tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Pokok Penjualan SWG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp1.959 juta atau sebesar 5,29% menjadi Rp38.999 juta dari Rp37.039 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Pokok Penjualan SWG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.938 juta atau sebesar 5,52% menjadi Rp37.039 juta dari Rp35.102 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Beban Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Usaha SWG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp360 juta atau sebesar -15,26% menjadi Rp2.003 juta dari Rp2.363 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan dan distribusi dan beban umum dan administrasi yang masing-masing sebesar Rp288 juta atau sebesar -41,36% dan sebesar Rp73 juta atau sebesar -4,35% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Usaha SWG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar Rp20 juta atau sebesar -0,91% menjadi Rp2.363 juta dari Rp2.383 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp49 juta atau sebesar -2,87% yang di offset oleh peningkatan pada beban penjualan dan distribusi sebesar Rp22 juta atau sebesar 3,23% dibandingkan tahun sebelumnya.

D. PT Sinar Sejahtera Mandiri (“SSM”)

Riwayat Singkat

SSM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama **“PT SINAR SEJAHTERA MANDIRI”**, berkedudukan di Semarang, berdasarkan Akta No. 34, yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2001, di hadapan Hadi Wibisono, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang.

Akta Pendirian SSM tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya NoC-99HT.01.01.TH.2002 tanggal 22 Januari 2002, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Semarang No. 1045/bh.11.01/iv/2002 pada tanggal 22 April 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8393 Tahun 2002.

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar SSM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 yang dibuat pada tanggal 29 April 2008, di hadapan Hadi Wibisono, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-31907.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 09 Juni 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0045398. AH.01.09.Tahun2008 tanggal 09 Juni 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 15 Juli 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11766 Tahun 2008 dan ditambahkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2012, di hadapan Theresia Kurniawati, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-65747.AH.01.02Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111367.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 2013 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72588 Tahun 2013, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Jasa.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 28 yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2013, di hadapan Tina Rosilawati Liliididjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-37140 tanggal 06 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084132.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 06 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	247	247.000.000	95,00
- PT Tritirta Inti Mandiri	13	13.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	260	260.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	740		

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Sejahtera Mandiri No. 19 tanggal 21 Maret 2014 dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan. Perubahan Data Perseroan PT Sinar Sejahtera Mandiri No. AHU-01039.40.22.2014 tanggal 07 April 2014, susunan anggota Komisaris dan Direksi SSM yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Susanto, S.T.

Direksi

Direktur : Ong Andreas Sunardi

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Aset	21.736	12.978	8.840
Jumlah Liabilitas	14.166	11.433	7.782
Jumlah Ekuitas	7.570	1.545	1.058

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Pendapatan Usaha	35.524	33.158	31.148
Beban Pokok Penjualan	(32.484)	(30.356)	(28.519)
Beban Usaha	(1.914)	(2.066)	(2.094)
Beban keuangan	(263)	(234)	(286)
Beban Pajak	(201)	(115)	(56)
Pendapatan (beban) komprehensif	5.363	-	-
Laba Bersih	6.025	387	193

Aset

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Aset SSM per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp8.758 juta atau sebesar 67,49% menjadi Rp21.736 juta dari Rp12.978 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan persediaan yang masing-masing sebesar Rp5.298 juta atau sebesar 214,67% dan Rp2.799 juta atau sebesar 43,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada aset tetap SSM disebabkan oleh revaluasi nilai aset tetap SSM di tahun 2013. Peningkatan pada persediaan SSM di tahun 2013 terkait dengan strategi perusahaan untuk menjaga tingkat persediaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan akan produk SSM.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Aset SSM per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp4.138 juta atau sebesar 46,80% menjadi Rp12.978 juta dari Rp8.840 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan piutang usaha yang masing-masing sebesar Rp2.853 juta atau sebesar 78,33% dan Rp1.622 juta atau sebesar 86,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada persediaan SSM di tahun 2012 terkait dengan strategi perusahaan untuk menjaga tingkat persediaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan akan produk SSM. Peningkatan pada piutang usaha SSM di tahun 2013 terkait dengan menurunnya rasio piutang usaha dari 19,56 di tahun 2011 menjadi 12,32 di tahun 2012 sehingga menyebabkan hari penagihan menjadi semakin panjang dari 18 hari di tahun 2012 menjadi 29 hari di tahun 2013.

Liabilitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas SSM per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp2.733 juta atau sebesar 23,91% menjadi Rp14.166 juta dari Rp11.433 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha dan utang bank jangka pendek SSM yang masing-masing sebesar Rp1.969 juta atau sebesar 28,49% dan Rp750 juta atau sebesar 30,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Utang usaha SSM merupakan utang atas pembelian kredit pada Perseroan (pihak berelasi pemegang saham). Utang bank jangka pendek SSM merupakan utang kepada PT Bank Resona Perdana.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas SSM per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp3.651 juta atau 46,91% menjadi Rp11.433 juta dari Rp7.782 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha dan utang bank jangka pendek SSM yang masing-masing sebesar Rp2.789 juta atau 67,66% dan Rp500 juta atau 25,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Utang usaha SSM merupakan utang atas pembelian kredit pada Perseroan (pihak berelasi pemegang saham). Utang bank jangka pendek SSM merupakan utang kepada PT Bank Resona Perdana.

Ekuitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas SSM per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp6.025 juta atau sebesar 390,12% menjadi Rp7.570 juta dari Rp1.545 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba dan pendapatan komprehensif dari surplus revaluasi aset tetap tahun berjalan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas SSM per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp487 juta atau sebesar 46,01% menjadi Rp1.545 juta dari Rp1.058 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan SSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp2.366 juta atau sebesar 7,14% menjadi Rp35.524 juta dari Rp33.158 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas SSM yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk SSM. Pendapatan SSM tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan SSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp2.010 juta atau sebesar 6,45% menjadi Rp33.158 juta dari Rp31.148 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas SSM yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk SSM. Pendapatan SSM tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Pokok Penjualan SSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp2.128 juta atau sebesar 7,01% menjadi Rp32.484 juta dari Rp30.356 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Pokok Penjualan SSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.837 juta atau sebesar 6,44% menjadi Rp30.356 juta dari Rp28.519 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Beban Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Usaha SSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp153 juta atau sebesar -7,39% menjadi Rp1.914 juta dari Rp2.066 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan dan distribusi sebesar Rp431 juta atau sebesar -57,84% yang di off-set dengan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp280 juta atau sebesar 21,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Usaha SSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar Rp28 juta atau sebesar -1,28% menjadi Rp2.066 juta dari Rp2.094 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp22 juta atau sebesar -1,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

E. PT Trijati Primula (“TP”)

Riwayat Singkat

TP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama “**PT TRIJATI PRIMULA**”, berkedudukan di Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Trijati Primula No. 17, dimana di dalam Akta Pendirian TP tersebut terdapat anggaran dasar TP, yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 1989, di hadapan Fani Andayani, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi.

Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. C2-2218.HT.01.01.th 98 tanggal 14 April 1990, telah didaftarkan pada buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 368 pada tanggal 30 Agustus 1980 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2756 Tahun 1990.

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar TP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 01 tanggal 01 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Tina Rosilawati Liliididjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-60129.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 26 November 2012, telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0101974.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 04 Juni 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 66986 Tahun 2013, maksud dan tujuan TP ialah berusaha dalam bidang:

- a. perdagangan;
- b. jasa;
- c. pengangkutan darat;

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 29 tanggal 13 September 2013, yang dibuat dihadapan Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-43956 tanggal 24 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0097906.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp500.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	190	190.000.000	95,00
- PT Tritirta Inti Mandiri	10	10.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	100	100.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trijati Primula No. 23 tanggal 21 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Trijati Primula No. AHU-01257.40.22.2014 tanggal 07 April 2014 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-01257.40.22.2014 tanggal 08 April 2014, susunan anggota Komisaris dan Direksi TP yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Ajie Fatmawan

Direksi

Direktur : Setiawan

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Aset	9.606	8.915	5.670
Jumlah Liabilitas	4.283	4.354	1.657
Jumlah Ekuitas	5.323	4.561	4.013

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Pendapatan Usaha	25.009	23.742	19.283
Beban Pokok Penjualan	(22.741)	(21.589)	(17.644)
Beban Usaha	(1.401)	(1.545)	(86)
Beban keuangan	(26)	(20)	(12)
Beban Pajak	(204)	(141)	(99)
Pendapatan komprehensif (beban)	176	-	-
Laba Bersih	813	447	1.442

Aset

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Aset TP per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp691 juta atau sebesar 7,75% menjadi Rp9.606 juta dari Rp8.915 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha dan biaya dibayar di muka dan uang muka yang masing-masing sebesar Rp473 juta atau 51,74%, sebesar Rp398 juta atau 16,90% dan Rp234 juta atau 480,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada kas dan setara kas terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan. Peningkatan pada piutang usaha TP di tahun 2013 terkait dengan menurunnya rasio piutang usaha dari 20,15 di tahun 2012 menjadi 9,78 di tahun 2013 sehingga menyebabkan hari penagihan menjadi semakin panjang dari 18 hari di tahun 2012 menjadi 37 hari di tahun 2013. Peningkatan pada biaya dibayar dimuka dan uang muka disebabkan karena meningkatnya uang muka untuk sewa gudang yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa bangunan yang digunakan sebagai gudang penyimpanan persediaan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Aset TP per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp3.245 juta atau sebesar 57,22% menjadi Rp8.915 juta dari Rp5.670 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan piutang usaha yang masing-masing sebesar Rp2.357 juta atau sebesar 218,47% dan Rp1.125 juta atau sebesar 91,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada persediaan TP di tahun 2013 terkait dengan strategi perusahaan untuk menjaga tingkat persediaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan akan produk TP. Peningkatan pada piutang usaha TP di tahun 2013 terkait dengan menurunnya rasio piutang usaha dari 18,27 di tahun 2011 menjadi 13,94 di tahun 2012 sehingga menyebabkan hari penagihan menjadi semakin panjang dari 20 hari di tahun 2011 menjadi 26 hari di tahun 2012.

Liabilitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas TP per tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp71 juta atau sebesar -1,64% menjadi Rp4.283 juta dari Rp4.354 juta per tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang sewa pembiayaan jangka panjang TP, utang usaha pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja dan uang muka penjualan yang masing-masing sebesar Rp82 juta atau sebesar -62,89%, sebesar Rp69 juta atau sebesar -1,77%, sebesar Rp34 juta atau sebesar -27,07% dan sebesar Rp23 juta atau sebesar -40,95%. Penurunan pada akun-akun liabilitas tersebut terutama disebabkan karena telah diakuisisinya TP menjadi Entitas Anak Perseroan (yang saat ini menjadi pihak berelasi pemegang saham) sehingga menyebabkan terjadinya proses eliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, hal tersebut cukup berpengaruh signifikan pada laporan keuangan TP karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh TP merupakan transaksi dengan Perseroan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas TP per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp2.697 juta atau sebesar 162,74% menjadi Rp4.354 juta dari Rp1.657 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha TP sebesar Rp2.403 juta atau sebesar 161,30% yang merupakan utang atas pembelian kredit pada Perseroan (pihak berelasi pemegang saham).

Ekuitas

Per Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas TP per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp762 juta atau sebesar 16,72% menjadi Rp5.323 juta dari Rp4.561 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba dan pendapatan komprehensif dari surplus revaluasi aset tetap tahun berjalan.

Per Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Per Tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas TP per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp548 juta atau sebesar 13,64% menjadi Rp4.561 juta dari Rp4.013 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp1.267 juta atau sebesar 5,34% menjadi Rp25.009 juta dari Rp23.742 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas TP yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk TP. Pendapatan TP tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp4.459 juta atau sebesar 23,13% menjadi Rp23.742 juta dari Rp19.283 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas TP yang didukung dengan meningkatnya permintaan dari pelanggan akan produk TP. Pendapatan TP tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.

Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Pokok Penjualan TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp1.152 juta atau sebesar 5,34% menjadi Rp22.741 juta dari Rp21.589 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Pokok Penjualan TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp3.945 juta atau sebesar 22,36% menjadi Rp21.589 juta dari Rp17.644 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian atas kenaikan inflasi, harga bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung.

Beban Usaha


Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban Usaha TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp144 juta atau sebesar -9,25% menjadi Rp1.401 juta dari Rp1.545 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban lain-lain dan beban penjualan dan distribusi yang masing-masing sebesar Rp130 juta atau sebesar -493,46% dan sebesar Rp119 juta atau sebesar -28,29% yang di off-set dengan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp108 juta atau sebesar 9,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban Usaha TP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp1.459 juta atau sebesar 1.697,15% menjadi Rp1.545 juta dari Rp86 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapat lain-lain dan peningkatan beban penjualan dan distribusi yang masing-masing sebesar Rp1.089 juta atau sebesar -102,49% dan sebesar Rp276 juta atau sebesar 188,93% dibandingkan tahun sebelumnya.

10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak



Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Nama	PT Tirtirta Inti Mandiri	PT Bina Analisindo Semesta	Perseroan	PT Delta Furindotama	PT Sejahtera Bali Furindo	PT Sejahtera Wahana Gemilang	PT Sinar Sejahtera Mandiri	PT Trijati Primula
Kiky Suherlan	K	-	-	-	-	-	-	-
Maria Hidajat	DU	-	-	-	-	-	-	-
Maya Damayanti Pranoto	D	-	-	-	-	-	-	-
Dahliana Sutiono	-	KU	-	-	-	-	-	-
Tjatur Lies Indrawati	-	K	-	-	-	-	-	-
Riantini Soeharto	-	DU	-	-	-	-	-	-
Ong Po Han	-	D	-	-	-	-	-	-
Marcus Brotoatmodjo	-	-	KU	-	-	-	-	-
Marusaha Siregar	-	-	KI	-	-	-	-	-
Dedie Suherlan	-	-	DU	-	-	-	-	-
Fadjar Swatyas	-	-	D	-	-	-	-	-
Timatius Jusuf Paulus	-	-	D	-	-	K	-	-
Kazuhiko Aminaka	-	-	D	-	-	-	-	-
Aan	-	-	DI	-	-	-	-	-
Susanto, S.T	-	-	-	K	K	D	K	-
Ajie Fatmawan	-	-	-	D	-	-	-	K
Ir. Tedja Santayana	-	-	-	-	D	-	-	-
Ong Andreas Sunardi	-	-	-	-	-	-	D	-
Setiawan	-	-	-	-	-	-	-	D

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

DU: Direktur Utama

K : Komisaris

D : Direktur

KI: Komisaris Independen

DI: Direktur Independen

11. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Sesuai Dengan Undang-Undang Pasar Modal

Dibawah ini merupakan transaksi dengan pihak Terafiliasi Sesuai Dengan Undang-Undang Pasar Modal yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas
1.	Surat Pernyataan Hak Pinjam Pakai antara Perseroan dengan SBF tanggal 20 April 2010	-	01 Mei 2010 – 01 Mei 2025	Perseroan telah memberi Hak Pinjam Pakai kepada SBF di atas tanah hak milik sertifikat No. 3324/ Kelurahan Ubung atas nama Pura Desa-Desa Pakraman Ubung, seluas 830 m2 yang terletak di Jalan Pidada VII, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara disahkan dengan Akta 34/2010. Surat Pernyataan Hak Pinjam Pakai ini telah dibukukan dan difatarkan pada hari Senin, 26 April 2010 oleh Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Denpasar dengan Nomor: Daft/1994/2010.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas
2.	Perjanjian Kerjasama Pendirian Bangunan Gedung tanggal 1 (seratus empat puluh sampai dengan Oktober 2010 antara Perseroan sembilan juta empat 01 Mei 2022 dengan PT Sejahtera Bali ratus ribu Rupiah) Furindo (SBF)	Rp 149.400.000,-	01 Oktober 2010	Perseroan mengijinkan SBF untuk membangun sebuah gedung beserta fasilitas dan sarana pelengkapnya untuk kegiatan operasional kedua belah pihak diatas tanah yang terletak di Jalan Pidada VII,Kelurahan Ubung, Denpasar, Bali dimana Perseroan merupakan pemegang hak sewa yang sah atas tanah tersebut.
3.	Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Susanto, ST selaku Direktur SWG.	-	Sejak tahun 2011 – diatur kemudian	TIM memberikan ijin hak penggunaan gudang yang terletak di Jalan Margomulyo 45 Blok G 28, Surabaya, Komplek Pergudangan Angtropolis, kepada SWG dengan tidak membebankan biaya sewa dan sebagai kompensasinya maka SWG wajib melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap segala kerusakan bangunan atas biaya sendiri.
4.	Perjanjian Pinjaman SSM tanggal 29 April 2013 antara Perseroan dengan SSM	Rp 1.470.500.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tahun lima ratus ratus ribu Rupiah)	29 April 2013 dan berlaku sampai 1(satu)	Perseroan memberikan pinjaman dana untuk memperoleh tanah dan bangunan kepada SSM, dimana SSM akan menyediakan gudang dan fasilitas angkutan di Semarang dengan luas 100m2 dan Jogjakarta 100 m2 kepada perseroan untuk keperluan e-commerce dan B to C business Perseroan sebagai kompensasi atas pinjaman dana tersebut.
5.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose tanggal 19 Desember 2013 dibuat antara Perseroan dengan PT Delta Furindotama (DF)	Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah)	01 Januari 2014 - 31 Desember 2014	Perseroan menunjuk SWG sebagai jaringan pemasaran dan distributor produk Perseroan, dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Jambi, Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Makassaaar, Ambon, Jayapura, dan Sorong. Target pembelian adalah sebesar 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) unit kursi per bulan untuk DF, sedangkan untuk distributor di bawah pengelolaan DF dengan target sebesar 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) unit sehingga totalnya adalah 28.000 (dua puluh delapan ribu) unit per bulan

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas
6.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose (satu miliar dua tanggal 19 Desember 2013 ratus lima puluh juta dibuat antara Perseroan dengan Rupiah) SBF	Rp1.250.000.000,-	01 Januari 2014 - 31 Desember 2014	Perseroan menunjuk SWG sebagai jaringan pemasaran dan distributor produk Perseroan, dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Denpasar, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan target pembelian adalah sebesar 5.000 (lima ribu) unit kursi per bulan.
7.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose (tiga miliar dua tanggal 19 Desember 2013 ratus lima puluh juta dibuat antara Perseroan dan PT Rupiah) Sinar Sejahtera Mandiri (SSM)	Rp3.250.000.000,-	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014	Perseroan menunjuk SSM sebagai jaringan pemasaran dan distributor produk Perseroan, dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan target pembelian adalah sebesar 13.000 (tiga belas ribu) unit kursi per bulan.
8.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose (tiga miliar tujuh ratus tanggal 19 Desember 2013 lima puluh ribu Rupiah) dibuat antara Perseroan dengan PT Sejahtera Wahana Gemilang (SWG)	Rp3.750.000.000,-	01 Januari 2014 - 31 Desember 2014	Perseroan menunjuk SWG sebagai jaringan pemasaran dan distributor produk Perseroan, dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Jawa Timur, dengan target pembelian adalah sebesar 15.000 (lima belas ribu) unit kursi per bulan.
9.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose (tiga miliar Rupiah) tanggal 19 Desember 2013 dibuat antara Perseroan dengan PT Trijati Primula (TP)	Rp 3.000.000.000,-	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014	Perseroan menunjuk TP sebagai jaringan pemasaran dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Jawa Barat dengan target pembelian adalah sebesar 12.000 (dua belas ribu) unit per bulan.

Sifat Hubungan Pihak Terafiliasi:

- Perseroan memiliki 93,33% saham dalam PT Delta Furindotama;
- Perseroan memiliki 51,00% saham dalam PT Sejahtera Bali Furindo;
- Perseroan memiliki 75,00% saham dalam PT Sejahtera Wahana Gemilang;
- Perseroan memiliki 95,00% saham dalam PT Sinar Sejahtera Mandiri;
- Perseroan memiliki 95,00% saham dalam PT Trijati Primula.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi di atas dilakukan dengan nilai wajar dan tidak memuat ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana.

12. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Yang Dimiliki Perseroan

A. PERJANJIAN DAN PERIKATAN MATERIAL

Perjanjian Agen Resmi

- (i) Perjanjian Agen Resmi (*Authorized Agent Contract*) tanggal 27 Juni 2012 yang dibuat antara Perseroan dengan Kayu India, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan bermaksud menjual produk dengan merek "CHITOSE" di India, dimana Kayu India bermaksud membeli dan mengimpor barang dari Perseroan dan menawarkan serta menjual di wilayah yang telah ditentukan;
Nilai	:	Minimum Rp637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
Jangka waktu	:	27 Juni 2012 - 27 Juni 2014

Nilai Perjanjian Agen Resmi Kayu India ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per kurs tanggal 31 Desember 2013.

Perjanjian Distributor

- (i) Surat Penunjukan Distributor No. 140/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-01/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada CV Manise Furindo sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Maluku dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	CV Manise Furindo berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan.
Nilai Perjanjian	:	Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (ii) Surat Penunjukan Distributor No. 141/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-02/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada Ruslim Jaya Indah sebagai distributor resmi produk Sulawesi Selatan dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Ruslim Jaya Indah berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan.
Nilai Perjanjian	:	Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (iii) Surat Penunjukan Distributor No. 142/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-03/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada CV Setia Abadi sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Manokwari dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	CV Setia Abadi berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan.
Nilai Perjanjian	:	Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (iv) Surat Penunjukan Distributor No. 143/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-04/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada Toko Megah sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Sorong dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Toko Megahberfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan.
Nilai Perjanjian	:	Rp187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014

- (v) Surat Penunjukan Distributor No. 144/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-05/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada CV Sagita Furniture sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Papua dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	CV Sagita Furniture berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan.
Nilai Perjanjian	:	Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (vi) Surat Penunjukan Distributor No. 145/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-06/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada CV Aneka Jaya sebagai Distributor resmi produk Chitose untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	CV Aneka Jaya berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan;
Nilai Perjanjian	:	Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (vii) Surat Penunjukan Distributor No. 146/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-07/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada Karya Indah Jaya sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Lampung dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Karya Indah Jaya berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan;
Nilai Perjanjian	:	Rp687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (viii) Surat Penunjukan Distributor No. 147/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-08/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada Bintang Terang Furniture sebagai Distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Kalimantan Barat dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Bintang Terang Furniture berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan;
Nilai Perjanjian	:	Rp375.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (ix) Surat Penunjukan Distributor No. 148/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 105/PNJ-09/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada CV Inti Komputer sebagai Distributor untuk wilayah pemasaran Jambi dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	CV Inti Komputer berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan;
Nilai Perjanjian	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

- (x) Surat Penunjukan Distributor No. 159/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 101/PNJ-1/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PT Wirakencana Sugihindah Sehati sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Riau dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	PT Wirakencana Sugihindah Sehati berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan;
Nilai Perjanjian	:	Rp312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014

- (xi) Surat Penunjukan Distributor No. 160/PNJ/CIM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Penunjukan Distributor No. 101/PNJ-02/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PD Wira Agung sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Sumatera Barat dan sekitarnya, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	PD Wira Agung berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Perseroan di wilayah yang ditentukan;
Nilai Perjanjian	:	Rp375.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

Perjanjian Jual Beli

- (i) Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Buana Baja Mandiri, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Produk yang ditawarkan oleh PT Buana Baja Mandiri kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh Perseroan;
Nilai	:	Rp6.941.086.750 (enam miliar empat puluh satu juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
Jangka waktu	:	02 Januari 2014 – 31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Jual Beli tersebut ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (ii) Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Cahaya Chandra Cemerlang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Produk yang ditawarkan oleh PT Cahaya Chandra Cemerlang kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh Perseroan;
Nilai	:	Rp1.627.801.597,25 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus seribu lima ratus sembilan puluh tujuh dan dua puluh lima sen rupiah).
Jangka waktu	:	02 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Jual Beli ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (iii) Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Connex Inti Makmur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Produk yang ditawarkan oleh PT Connex Inti Makmur kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh Perseroan;
Nilai	:	Rp5.222.875.500 (lima miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
Jangka waktu	:	02 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Jual Beli ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (iv) Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Elang Kurnia Sakti, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Produk yang ditawarkan oleh PT Elang Kurnia Sakti kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh Perseroan;
Nilai	:	Rp4.160.318.659,79 (empat miliar seratus enam puluh satu ratus tiga ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh sembilan dan tujuh puluh sembilan sen rupiah).
Jangka waktu	:	02 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Jual Beli ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (v) Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Imai Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Produk yang ditawarkan oleh PT Elang Kurnia Sakti kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh Perseroan;
Nilai	:	Rp4.843.215.794,98 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga ratus dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat dan sembilan puluh delapan sen rupiah).
Jangka waktu	:	02 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Jual Beli ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (vi) Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT International Paint Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Produk yang ditawarkan oleh PT Elang Kurnia Sakti kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh Perseroan;
Nilai	:	Rp1.546.243.000 (satu miliar lima ratus empat puluh enam ratus dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
Jangka waktu	:	02 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Jual Beli ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (vii) Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PTSrirekji Perdana Steel dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Produk yang ditawarkan oleh PT Elang Kurnia Sakti kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh Perseroan;
Nilai	:	Rp3.551.618.359 (tiga miliar lima ratus lima puluh satu ratus enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
Jangka waktu	:	02 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Jual Beli ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

Perjanjian Kerjasama

- (i) Perjanjian Kerjasama (*Merchant*) tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Rakuten MNC, yang telah diubah terakhir dengan *Confirmation Letter* tanggal 19 Juli 2013, yang diperjanjikan antara lain :

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menyetujui penyediaan layanan toko virtual (store operation) di BELANJA ONLINE
Nilai Perjanjian	:	biaya bulanan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar 3% (tiga persen) per setiap penjualan produk.
Jangka waktu	:	26 Juli 2013 dan berlaku selama 1 tahun

Perjanjian Kerjasama Pemasaran

- (i) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PT Mega Inti Mandiri sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Sumatera Utara, Aceh, Padang dan Pekanbaru berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PT Mega Inti Mandiri sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk Perseroan dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Sumatera Utara dan Aceh kepada MIM;
Nilai Perjanjian	:	Rp3.187.500.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

Selain Perjanjian Kerjasama Pemasaran, Perseroan juga mengirim Surat Pemberitahuan No. 093/MKT-002/CIM/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan mengenai rekomendasi target distributor di bawah pengelolaan PT Mega Inti Mandiri untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Distributor	Target/ Perbulan
1.	PT Wirakencana Sugihindah Sehati – Pekanbaru,Riau	1.250 unit
2.	PD Wira Agung – Padang	1.500 unit

Saat Penunjukan *Distributor* ini disertai dengan Ketetapan *Discount* Target Pembelian, *Discount* Target dan Pembayaran Distributor No. 005/TAP/CIM/XII/2013 yang mengatur mengenai:

Pembayaran	:	PT Mega Inti Mandiri wajib melakukan pembayaran atas pembelian kepada Perseroan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu 40 hari.
Target pembelian	:	10.000 unit kursi per bulan dan untuk distributor di bawah pengelolaan PT Mega Inti Mandiri adalah sebesar 2.750 unit per bulan, sehingga target pembelian seluruhnya adalah 12.750 unit per bulan
Nilai Perjanjian	:	Rp3.187.500.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan perubahan selanjutnya

Nilai Perjanjian Kerjasama Pemasaran ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (ii) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PT Sentra Artatama Raya sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Sumatera Selatan berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PT Sentra Artatama Raya sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk Perseroan dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Sulawesi Utara kepada PT Sentra Artatama Raya.
Nilai Perjanjian	:	Rp875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

Perjanjian Kerjasama Pemasaran ini disertai dengan Ketetapan *Discount Target Pembelian*, *Discount Target* dan Pembayaran Distributor No. 007/TAP/CIM/XII/2013 yang mengatur mengenai:

Pembayaran	:	PT Sentra Artatama Raya wajib melakukan pembayaran atas pembelian kepada Perseroan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu 40 hari;
Target pembelian	:	Target pembelian bagi PT Sentra Artatama Raya adalah sebesar 3.500 unit kursi per bulan
Nilai Perjanjian	:	Rp875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan perubahan selanjutnya

Nilai Perjanjian Kerjasama Pemasaran ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (iii) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PT Massindo Sinar Pratama sebagai distributor resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran Sulawesi Utara, berlaku hingga 31 Desember 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PT Massindo Sinar Pratama sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk Perseroan dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Sulawesi Utara kepada PT Massindo Sinar Pratama;
Nilai Perjanjian	:	Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

Perjanjian Kerjasama Pemasaran ini disertai dengan Ketetapan *Discount Target Pembelian*, *Discount Target* dan Pembayaran Distributor No. 008/TAP/CIM/XII/2013 yang mengatur mengenai:

Pembayaran	:	PT Massindo Sinar Pratama wajib melakukan pembayaran atas pembelian kepada Perseroan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu 40 hari;
Target pembelian	:	Target pembelian bagi PT Massindo Sinar Pratama adalah sebesar 2.500 unit kursi per bulan
Nilai Perjanjian	:	Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan perubahan selanjutnya

Nilai Perjanjian Kerjasama Pemasaran ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (v) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose tanggal 19 Desember 2013, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan UD Usaha Jaya, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk UD Usaha Jaya sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk Perseroan dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Sulawesi Tengah kepada UD Usaha Jaya;
Nilai Perjanjian	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

Perjanjian Kerjasama Pemasaran ini disertai dengan Ketetapan Discount Target Pembelian, *Discount Target* dan Pembayaran Distributor No. 009/TAP/CIM/XII/2013 yang mengatur mengenai:

Pembayaran	:	UD Usaha Jaya wajib melakukan pembayaran atas pembelian kepada Perseroan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu 40 hari;
Target pembelian	:	Target pembelian bagi UD Usaha Jaya adalah sebesar 2.000 unit kursi per bulan
Nilai Perjanjian	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan perubahan selanjutnya

Nilai Perjanjian Kerjasama Pemasaran ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (vi) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose tanggal 19 Desember 2013, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan UD Primantara, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Primantara sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk Perseroan dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Kalimantan Timur kepada Primantara;
Nilai Perjanjian	:	Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

Perjanjian Kerjasama Pemasaran ini disertai dengan Ketetapan Discount Target Pembelian, *Discount Target* dan Pembayaran Distributor No. 010/TAP/CIM/XII/2013 yang mengatur mengenai:

Pembayaran	:	UD Primantara wajib melakukan pembayaran atas pembelian kepada Perseroan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu 40 hari;
Target pembelian	:	Target pembelian bagi Primantara adalah sebesar 6.000 unit kursi per bulan
Nilai Perjanjian	:	Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan perubahan selanjutnya

Nilai Perjanjian Kerjasama Pemasaran ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (viii) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Chitose tanggal 19 Desember 2013, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Hakarindo Furniture, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Hakarindo Furniture sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk Perseroan dan memberikan hak pemasaran produk di wilayah Kepulauan Riau kepada HF.
Nilai Perjanjian	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014.

Perjanjian Kerjasama Pemasaran ini disertai dengan Ketetapan Discount Target Pembelian, *Discount Target* dan Pembayaran Distributor No. 011/TAP/CIM/XII/2013 yang mengatur mengenai:

Pembayaran	:	Hakarindo Furniture wajib melakukan pembayaran atas pembelian kepada Perseroan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu 40 hari;
Target pembelian	:	Target pembelian bagi Hakarindo Furniture adalah sebesar 750 unit kursi per bulan
Nilai Perjanjian	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / bulan.
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan perubahan selanjutnya

Nilai Perjanjian Kerjasama Pemasaran HF ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

Perjanjian Kerjasama Produksi

- (i) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CIM-SCJ/PKP/I/2012 tanggal 01 Januari 2013, yang telah diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CIM-SCJ/PKP/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Sinar Cemerlang Jaya, yang diperjanjikan antara lain :

Obyek Perjanjian	:	Kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang produksi untuk produk Perseroan, yaitu proses pelapisan Nickel-Crome untuk produk milik Perseroan;
Nilai Perjanjian	:	Rp 1.710.392.896 (satu miliar tujuh ratus sepuluh ratus tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (ii) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CIM-SM/PKP/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 yang telah diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CIM-SM/PKP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Surya Mas, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan memberi hak produksi proses pelapisan <i>Nickel Chrome</i> per bagian produk Perseroan kepada Surya Mas dengan menggunakan merek dagang milik Perseroan, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Perseroan dengan menggunakan sarana produksi milik Surya Mas;
Nilai Perjanjian	:	Rp3.064.471.200,- (tiga miliar enam puluh empat ratus ratus tujuh puluh seribu dua ratus rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (iii) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CI-KT/PKP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan CV Karya Teguh, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang produksi untuk produk Perseroan, yaitu proses nailing untuk produk milik Perseroan
Nilai Perjanjian	:	Rp217.301.010,- (dua ratus tujuh belas ratus tiga ratus seribu sepuluh rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (iv) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CI-SUT/PKP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Recona Cover, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang produksi untuk produk Perseroan, yaitu proses jahit untuk produk milik Perseroan
Nilai Perjanjian	:	Rp39.395.000 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (v) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CIM-RT/PKP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Restu Tailor, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang produksi untuk produk Perseroan, yaitu proses jahit untuk produk milik Perseroan
Nilai Perjanjian	:	Rp90.504.500,- (sembilan puluh juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (vi) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CI-SUT/PKP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Setia Usaha Tailor, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang produksi untuk produk Perseroan, yaitu proses jahit untuk produk milik Perseroan
Nilai Perjanjian	:	Rp82.545.900 (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

- (vii) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CI-KT/PKP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Wahana Lestari Tailor, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang produksi untuk produk Perseroan, yaitu proses jahit untuk produk milik Perseroan
Nilai Perjanjian	:	Rp120.182.700,- (seratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

(viii) Perjanjian Kerjasama Produksi No. 01/CI-KRS/PKP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Kramat Raya Sejahtera, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Kedua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bidang produksi untuk produk milik Perseroan;
Nilai Perjanjian	:	Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah).
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai Perjanjian Kerjasama Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2013.

Perjanjian Kerjasama Promosi

(i) Perjanjian Kerjasama Promosi tanggal 01 Oktober 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Mega Inti Mandiri, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan dan PT Mega Inti Mandiri sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam mempromosikan dan mendistribusikan seluruh produk Perseroan di wilayah pemasaran PT Mega Inti Mandiri yaitu Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Produk yang dipamerkan di showroom tersebut meliputi : 1) Kursi lipat; 2) Kursi Putar; 3) Kursi Susun; 4) Meja Kerja dan cabinet; dan 5) Ranjang Perawatan Kesehatan. Produk-produk tersebut diatas adalah milik MIM.
Nilai Perjanjian	:	Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) / tahun.
Jangka waktu	:	01 Juni 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2014.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Promosi dengan PT Mega Inti Mandiri masih dalam proses perpanjangan.

Perjanjian Kredit

(i) Perjanjian Pinjaman Aksep No. 030309FLB tanggal 29 Agustus 2003 yang telah diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 030309FLB (non-komitmen) tanggal 17 September 2013 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Uraian Perjanjian	:	Bank Resona Perdania memberikan Fasilitas kredit kepada Perseroan.
Nilai Perjanjian	:	Plafond (equivalent USD) sebesar Rp1.856.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 17 September 2014;

(ii) Perjanjian Pinjaman Aksep No. 04257FLB tanggal 2 Agustus 2004 yang telah diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 04257FLB (non-komitmen) tanggal 17 September 2013 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Uraian Perjanjian	:	Bank Resona Perdania memberikan Fasilitas kredit kepada Perseroan.
Nilai Perjanjian	:	plafond (equivalent USD) sebesar Rp5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta Rupiah);
Jangka Waktu	:	sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 17 September 2014;

- (ii) Perjanjian Pinjaman Aksep No. 050109RLB tanggal 22 Maret 2005 yang telah diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 050109RLB (non-komitmen) tanggal 17 September 2013, yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Uraian Perjanjian	:	Bank Resona Perdania memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan.
Nilai Perjanjian	:	plafond (equivalent USD) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 17 September 2014;

- (iv) Akta Pengakuan Hutang No. 35 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, S.H., antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, yang mengatur mengenai :

Uraian Perjanjian	:	Perseroan mengaku berutang kepada PT Bank Resona Perdania karena pemberian fasilitas pinjaman uang sebesar Rp 2.000.000.000,-
Nilai Perjanjian	:	Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)

- (v) Akta Pengakuan Hutang No. 36 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, S.H., Notaris di Bale Bandung antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, yang mengatur mengenai:

Uraian Perjanjian	:	(a) penyerahan hak milik secara fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik Perseroan sebagaimana pengikatan jaminannya termuat dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal yang sama, yang dibuat di hadapan Dr. Herlien, S.H., Notaris di Bandung; (b) penyerahan hak milik secara fidusia atas stock barang milik Perseroan, sebagaimana pengikatan jaminannya termuat dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal yang sama, dibuat di hadapan Dr. Herlien, S.H., Notaris di Bandung; (c) penyerahan hak milik secara fidusia atas tagihan-tagihan milik Perseroan, sebagaimana pengikatan jaminannya termuat dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal yang sama, dibuat di hadapan Dr. Herlien, S.H., Notaris di Bandung.
Nilai Perjanjian	:	USD 800.000 equivalent dengan Rp 9.751.200.000,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- (vi) Akta Pengakuan Hutang No. 37 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, S.H., Notaris di Bale Bandung antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, yang mengatur mengenai:

Uraian perjanjian	:	Perseroan mengaku berutang kepada PT Bank Resona Perdania karena pemberian fasilitas pinjaman uang.
Nilai perjanjian	:	Rp 2.400.000.000,-(dua miliar empat ratus juta Rupiah)

- (vii) Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit yang telah diaktakan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 10 Mei 2007, dibuat di hadapan Tina Rosilawati Lilidjaja, S.H., Notaris diCimahi yang telah diubah terakhir dengan Perubahan Ke-7 (ketujuh) terhadap Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit No. 14 tanggal 10 Mei 2007 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, tanggal 16 Mei 2014, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Uraian perjanjian	:	Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan.
Nilai perjanjian	:	(a) Pinjaman Rekening Koran: Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah); (b) Kredit Pinjaman Tetap: Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)
Jangka waktu	:	10 Mei 2007 – 10 Agustus 2014

(viii) Akta Perjanjian Berbagi Jaminan No.4 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Dr. Herlien, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung antara PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan Perseroan, yang mengatur mengenai:

Uraian perjanjian	:	Berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
	(a)	Perjanjian Pinjaman Aksep No. 030309FLB tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona;
	(b)	Perjanjian Pinjaman Aksep No. 040257FLB tanggal 2 Agustus 2004 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona;
	(c)	Perjanjian Pinjaman Aksep No. 050109RL3 tanggal 22 Maret 2005 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona;
	(d)	Perjanjian Kredit No. 050495RLB tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona (Perjanjian ini telah lunas), Bank Resona memberikan Pinjaman Kredit kepada Perseroan.
Selain itu, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 10 Mei 2007, Bank CIMB Niaga memberikan Pinjaman Kredit kepada Perseroan sebesar:		
	(a)	Pinjaman rekening koran dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp2.000.000.000,-(dua miliar Rupiah);
	(b)	Pinjaman Tetap on Demand dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp6.000.000.000,-(enam miliar Rupiah);
	(c)	Pinjaman Tetap Angsuran I dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); Pinjaman Tetap Angsuran 1 tersebut diatas telah dibayar lunas oleh Perseroan
	(d)	Pinjaman Tetap Angsuran II dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp1.750.000.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); Pinjaman Tetap Angsuran II tersebut diatas telah dibayar lunas oleh Perseroan.
Nilai perjanjian	:	<p>(a) Pinjaman Perseroan kepada Bank Resona dengan jumlah pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sebesar USD200.000,- (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) 2) sebesar USD600.000,- (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat); <p>(b) Pinjaman Perseroan kepada Bank CIMB Niaga dengan jumlah pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pinjaman rekening koran dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp2.000.000.000,-(dua miliar Rupiah); 2) Pinjaman Tetap on Demand dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp6.000.000.000,-(enam miliar Rupiah); 3) Pinjaman Tetap Angsuran I dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), Pinjaman Tetap Angsuran 1 ini telah dibayar lunas oleh Perseroan 4) Pinjaman Tetap Angsuran II dengan jumlah pokok hingga sebesar Rp1.750.000.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), Pinjaman Tetap Angsuran II ini telah dibayar lunas oleh Perseroan .

- (ix) Perjanjian Kredit No. 080445FLB tanggal 24 Oktober 2008 yang telah diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 080445FLB (komitmen) tanggal 17 September 2013 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Uraian perjanjian	:	Bank Resona Perdania memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan.
Nilai perjanjian	:	PVA-plafond (equivalent IDR & USD) sebesar JPY60,000,000,- (enam puluh juta Yen Jepang) atau equivalent dengan Rp 6.970.200.000 (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu Rupiah).
Jangka waktu	:	sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 17 September 2014.

Perjanjian Lisensi

- (i) Perjanjian Lisensi tanggal 01 Juli 2001 antara Perseroan dengan Chitose Manufacturing Co.Ltd (“Chitose”) yang telah diubah terakhir dengan Memorandum Perjanjian Lisensi tanggal 06 September 2001 (“Perjanjian Lisensi Chitose”), yang diperjanjian antara lain:

Uraian Perjanjian	:	(a) Chitose menjamin kepada Perseroan hak untuk menggunakan merek “CHITOSE” dan merek dagang atas nama Chitose, untuk menggunakan merek, lambang, logo dalam seluruh kegiatan bisnis Perseroan;
		(b) Chitose akan menjamin hak Perseroan untuk mendesain dan memproduksi dan menjual produk di wilayah yang telah disepakati;
		(c) Wilayah yang disepakati berarti di luar wilayah Jepang, jika Perseroan bermaksud menjual barang produksinya di Jepang, maka Perseroan harus menjual barangnya melalui Chitose. Chitose hanya mengakui Perseroan sebagai satu-satunya produsen berlisensi di Indonesia;
Nilai Perjanjian	:	US\$500,000.- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)
Jangka waktu	:	20 tahun

Perjanjian Lisensi antara Chitose dengan Perseroan ini dilengkapi dengan Akta Pengalihan tanggal 06 September 2001 yang menyatakan bahwa:

- (a) Chitose telah sepakat untuk mengalihkan kepada Perseroan merek dagang beserta dengan niat baik Chitose terkait barang hasil produksi sesuai dengan merek yang telah daftarkan;
- (b) pertimbangan untuk Jual dan Beli bisnis yang dijalankan oleh Chitose di Indonesia dan merek dagang yang digunakan dan yang terdaftar, telah dibayar dan hal tersebut diakui oleh Chitose;
- (c) Perseroan bermaksud untuk melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengalihan ini.

Perjanjian Nego Ekspor

- (i) Perjanjian Nego Ekspor (Plafond) No. 0001EXP/08/BDG tanggal 21 Maret 2008, yang telah diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Nego Ekspor (Plafond) No. 0001EXP/08/BDG tanggal 17 September 2013 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Uraian perjanjian	:	Bank Resona Perdania memberikan Fasilitas Nego Ekspor kepada Perseroan.
Nilai perjanjian	:	USD100,000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan penyimpanan USD50,000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau equivalent dengan Rp. 1.218.900.000,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan penyimpanan Rp. 609.450.000 (enam ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).
Jangka waktu	:	sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 17 September 2014.

Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)

- (i) Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis "Direct Lease" No. L076311 tanggal 18 Juli 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara PT Resona Indonesia Finance ("Resona") sebagai Resona dengan Perseroan sebagai Perseroan ("Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L076311"), yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Resona menyewakan kepada Perseroan 1 unit Toyota All New Vios G A/T Tahun 2011, warna <i>Medium Silver Metallic</i> , dengan No. Rangka : MR053HY93B904235, dan No. Mesin : 1NZ Y350629.
Nilai Perjanjian	:	Rp252.347.004,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat Rupiah)
Jangka waktu	:	36 bulan sampai dengan 18 Juli 2014;

Sehubungan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah melakukan permohonan kepada PT Resona Indonesia Finance persetujuan atas pembatasan

- (ii) Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) jenis "Direct Lease" No. L078011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Resona Indonesia Finance, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Resona menyewakan kepada Perseroan																								
		<table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Barang</th> <th>Lot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>Zinc Plating Line</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td><i>Air Agitation</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><i>Dismantling Old Machine</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><i>Drying and Drying Oven</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><i>Frame Structure</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td><i>Tank</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td><i>Transforter and Loading / unloading</i></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Barang	Lot		<i>Zinc Plating Line</i>		1.	<i>Air Agitation</i>	1	2.	<i>Dismantling Old Machine</i>	1	3.	<i>Drying and Drying Oven</i>	1	4.	<i>Frame Structure</i>	1	5.	<i>Tank</i>	1	6.	<i>Transforter and Loading / unloading</i>	1
No.	Nama Barang	Lot																								
	<i>Zinc Plating Line</i>																									
1.	<i>Air Agitation</i>	1																								
2.	<i>Dismantling Old Machine</i>	1																								
3.	<i>Drying and Drying Oven</i>	1																								
4.	<i>Frame Structure</i>	1																								
5.	<i>Tank</i>	1																								
6.	<i>Transforter and Loading / unloading</i>	1																								
Nilai Perjanjian	:	USD160,489,44 (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan dan empat puluh empat sen Dollar Amerika Serikat) atau equivalent dengan Rp 1.956.205.784,16 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam ratus dua ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat dan enam belas sen rupiah).																								
Jangka waktu	:	36 bulan sampai dengan 23 Agustus 2014;																								

- (iii) Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) jenis "Direct Lease" No. L084212 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Resona Indonesia Finance, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Resona menyewakan kepada Perseroan																																	
		<table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Barang</th> <th>Lot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><i>Zinc Plating Line</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><i>Air Agitation Pump</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><i>Cooling Chiller Unit</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><i>Ducting System & Exhaust Fan</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td><i>Piping</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td><i>Rectifier MRS 12020 ACY2T, 2000 A</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td><i>Filter Titanium Basket & Carpier</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td><i>Instalasi Cost & Delivery</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td><i>Lining Floor</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Control Panel</i></td> <td>1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Barang	Lot	1.	<i>Zinc Plating Line</i>	1	2.	<i>Air Agitation Pump</i>	1	3.	<i>Cooling Chiller Unit</i>	1	4.	<i>Ducting System & Exhaust Fan</i>	1	5.	<i>Piping</i>	1	6.	<i>Rectifier MRS 12020 ACY2T, 2000 A</i>	1	7.	<i>Filter Titanium Basket & Carpier</i>	1	8.	<i>Instalasi Cost & Delivery</i>	1	9.	<i>Lining Floor</i>	1		<i>Control Panel</i>	1 unit
No.	Nama Barang	Lot																																	
1.	<i>Zinc Plating Line</i>	1																																	
2.	<i>Air Agitation Pump</i>	1																																	
3.	<i>Cooling Chiller Unit</i>	1																																	
4.	<i>Ducting System & Exhaust Fan</i>	1																																	
5.	<i>Piping</i>	1																																	
6.	<i>Rectifier MRS 12020 ACY2T, 2000 A</i>	1																																	
7.	<i>Filter Titanium Basket & Carpier</i>	1																																	
8.	<i>Instalasi Cost & Delivery</i>	1																																	
9.	<i>Lining Floor</i>	1																																	
	<i>Control Panel</i>	1 unit																																	
Nilai Perjanjian	:	sebesar USD240,674.04 (dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat dan empat sen Dollar Amerika Serikat) atau equivalent dengan Rp 2.933.575.873,56 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga ratus lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga dan lima puluh enam sen rupiah).																																	
Jangka waktu	:	36 bulan sampai dengan 29 Maret 2015																																	

- (iv) Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) jenis "Direct Lease" No. L101613 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Resona Indonesia Finance, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Resona menyewakan kepada Perseroan 1 unit Nissan Serena HWS 2.0 AT Tahun 2013, warna <i>White Black</i> dengan No. Rangka: MHBE4DG3CDJ001675, dan No. Mesin: MR20402232B dan 1 unit Nissan Grand Livina 1.5 XV MT Tahun 2013, warna <i>Silver Metallic</i> dengan No. Rangka: MHGBG3CG1FDJ002182, dan No. Mesin: HR15918222.
Nilai Perjanjian	:	Rp535.425.300,- (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Rupiah).
Jangka waktu	:	36 bulan sampai dengan 29 Maret 2015

Perjanjian Sewa Menyewa

- (i) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 28 Januari 2010 ("**Akta 34/2010**") yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H. pada waktu itu Notaris di Denpasar, antara Perseroan dengan I Dewa Putu Mayun selaku Bendesa Desa Pakraman Ubung, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan meminjam dari Bendesa Desa Pakraman Ubung sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3324/Kelurahan Ubung seluas 830 m ² terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Kelurahan Ubung.
Harga Sewa	:	<ul style="list-style-type: none"> (a) Biaya sewa dari Februari 2010 – 01 Mei 2022 sebesar Rp149.400.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah); (b) Biaya sewa dari 01 Mei 2022 – 01 Mei 2015 ditentukan berdasarkan harga pasar sewa tanah pada saat tersebut; (c) Pajak disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani; (d) Biaya listrik, telepon, dan air serta fasilitas lainnya dibayar oleh Perseroan; (e) PBB yang menjadi tanggung jawab Bendesa Desa Pakraman Ubung akan dibayar oleh Perseroan sesuai dengan bukti tagihan pajak (SPPT);
Jangka waktu	:	15 tahun 3 bulan, terhitung dari 01 Februari 2010 sampai dengan 01 Mei 2025;

Berdasarkan akta ini, Perseroan diperbolehkan mengalihkan hak sewa atas tanah ini kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, Perseroan mengalihkan hak sewa atas tanah tersebut kepada SBF yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Bangunan Gedung tanggal 01 Oktober 2010 yang dijelaskan lebih lanjut dalam poin perjanjian dengan pihak istimewa di Laporan Pemeriksaan Segi Hukum ini.

Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi

- (i) Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi No. 01/CIM-HINANI/PPSP/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 yang telah diperpanjang terakhir dengan Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi No. 01/CI-HINANI/PPSP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan CV Hinani dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	CV Hinani menggunjakan sarana produksi milik Perseroan berupa <i>matress</i> dan/ atau <i>mould</i> dan/atau <i>jig</i> dan/atau mesin
Nilai Perjanjian	:	Rp 2.365.263.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan menggunakan kurs per tanggal 31 Desember 2013.

- (ii) Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi No. 01/CIM-KRS/PPSP/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 yang telah diperpanjang terakhir dengan Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi No. 01/CI-KRS/PPSP/2014 tanggal 01 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Kramat Raya Sejahtera, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	PT Kramat Raya Sejahtera menggunajan sarana produksi milik Perseroan berupa <i>matress</i> dan/atau <i>mould</i> dan/atau <i>jig</i> dan/atau mesin
Nilai Perjanjian	:	Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan menggunakan kurs per tanggal 31 Desember 2013.

- (iii) Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi No. 01/CIM-SSR/PPSP/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 yang telah diperpanjang dengan Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi No. 01/CIM-SSR/PPSP/I/2014 tanggal 01 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Sahabat Slamet Raharja ("SSR") yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Sahabat Slamet Raharja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	PT Sahabat Slamet Raharja menggunajan sarana produksi milik Perseroan berupa <i>matress</i> dan/atau <i>mould</i> dan/atau <i>jig</i> dan/atau mesin
Nilai Perjanjian	:	Rp147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014-31 Desember 2014

Nilai Perjanjian Penggunaan Sarana Produksi ditentukan dan dihitung oleh Perseroan menggunakan kurs per tanggal 31 Desember 2013.

Perjanjian Teknologi Informasi

- (i) Perjanjian Pekerjaan Implementasi Microsoft Dynamics AX (*Distribution, Manufacturing & Finance*) tanggal 19 November 2013 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Iverson Technology ("IT"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan bermaksud melakukan implementasi sistem untuk mengatasi berbagai kekurangan dan keterbatasan pada sistem yang sekrang dipakai, mendukung pengembangan bisnis Perseroan ke depannya yaitu implementasi module dan sub module AX 2012 R2.
Nilai Perjanjian	:	Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah)
Jangka waktu	:	Perjanjian ini berlaku sepanjang Perseroan masih memakai sistem module dan sub module AX 2012 R2 yang dipasang oleh IT.

Perjanjian Transaksi Forward Exchange

- (i) Perjanjian Transaksi Forward Exchange No. 130079 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Resona Perdania, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai perjanjian	:	Batas nilai tukar adalah sebesar USD500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)atau equivalent dengan Rp6.094.500.000 (enam miliar sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).
Jangka waktu	:	13 Februari 2013 sampai dengan 17 September 2014.

Surat Penunjukan Dealer

- (i) Surat Penunjukan Dealer No. 105/PNJ-10/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada Toko Sinar Jaya, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Toko Sinar Jaya sebagai Dealer resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya
Nilai Perjanjian	:	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014- 31 Desember 2014

- (ii) Surat Penunjukan Dealer No. 105/PNJ-11/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PD Multi Kencana, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PD Multi Kencana sebagai Dealer resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya
Nilai Perjanjian	:	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014- 31 Desember 2014

- (iii) Surat Penunjukan Dealer No. 105/PNJ-12/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PD Indah Jaya, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PD Indah Jaya sebagai Dealer resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya
Nilai Perjanjian	:	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014

- (iv) Surat Penunjukan Dealer No. 105/PNJ-13/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada Toko Hidup Makmur, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Toko Hidup Makmur sebagai Dealer resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya
Nilai Perjanjian	:	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014

- (v) Surat Penunjukan Dealer No. 105/PNJ-14/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PT Altoniti Puriperkasa, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PT Altoniti Puriperkasa sebagai Dealer resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya
Nilai Perjanjian	:	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014

- (vi) Surat Penunjukan Dealer No. 105/PNJ-15/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada Toko Graha Furindo, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Toko Graha Furindo sebagai Dealer resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya
Nilai Perjanjian	:	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014

- (vii) Surat Penunjukan Dealer No. 105/PNJ-22/CIM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Perseroan kepada PT Perkasa Makmur Sejahtera, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PT Perkasa Makmur Sejahtera sebagai Dealer resmi produk Chitose untuk wilayah pemasaran DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya
Nilai Perjanjian	:	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka waktu	:	01 Januari 2014 – 31 Desember 2014

B. PERJANJIAN LAINNYA

- (i) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 April 2011 yang telah diperpanjang dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Mei 2014, yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Gracia Multi Mada, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menyewakan bangunan ruko yang terdiri dari lantai satu dan lantai tiga beserta seluruh fasilitas dan sarana pelengkapnya kepada PT Gracia Multi Mada dan PT Gracia Multi Mada setuju untuk menyewa bangunan dari Perseroan dengan rincian sebagai berikut: (ii) Lokasi : Jalan Prof H.M. Yamin, S.H 8/8A, Kesawan, Kodya Medan; (iii) Luas : Lantai 1 : 18 x 4,5 m; Lantai 3 : 18 x 4,5 x 2 m Dengan fasilitas listrik, air, dan 1 line telepon; Bangunan ruko tersebut diperuntukkan sebagai pusat distribusi dan showroom textile.
Harga Sewa	:	sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta)per tahun dengan potongan: Tahun ke -1: 30% sehingga biaya sewa menjadi Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta Rupiah); Tahun ke-2: 15% sehingga biaya sewa menjadi Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah); Tahun ke-3: 15% sehingga biaya sewa menjadi Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah); Biaya sewa belum termasuk PPN 10%;
Jangka waktu	:	3 tahun, 01 Mei 2014 – 30 April 2017

Obyek bangunan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT Gracia Multi Mada berupa bangunan yang terletak Jalan Prof H.M. Yamin, S.H 8/8A, Kesawan, Kodya Medan, merupakan obyek bangunan yang sama yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Promosi antara Perseroan dengan PTMega Inti Mandiri.

- (ii) Perjanjian Kerjasama antara PT Nayaka Era Husada dengan Perseroan tentang Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program JPK Nayaka Bagi Karyawan PT Chitose Indonesia, Mfg beserta Keluarganya No. PKS/001/012012 tanggal 02 Januari 2012, yang dibuat di bawah tangan, antara PT Nayaka Eka Husada ("**Nayaka**") dengan Perseroan, sebagaimana telah diperpanjang dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT Nayaka Era Husada dengan Perseroan tentang Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program JPK Nayaka Bagi Karyawan PT Chitose Indonesia, Mfg beserta Keluarganya No. PKS/29/042014 tanggal 01 April 2014, yang dibuat di bawah tangan, antara Nayaka dengan Perseroan (untuk selanjutnya perjanjian ini beserta segala perubahan dan/atau penambahannya disebut dengan "**Perjanjian Kerjasama Nayaka**"), yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk PT Nayaka Era Husada sebagai Badan penyelenggara program JPK Nayaka untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta tenaga kerja Perseroan dan keluarganya yang didaftarkan pada Nayaka, yang meliputi :
		(a) rawat jalan tingkat pertama; (b) rawat jalan tingkat kedua; (c) rawat inap; (d) persalinan; (e) perawatan Khusus; (f) obat-obatan; (g) penunjang diagnostik; (h) physioteraphy; (i) emergency; (j) pelayanan operasi (bedah); dan (k) pelayanan khusus.
Jangka waktu	:	01 April 2014 sampai dengan 31 Desember 2014

- (iii) Perjanjian Penanganan Limbah No. 07/SA/ETI/LGL/2013 tanggal 27 Juni 2013 antara Perseroan dengan Enviromate Technology International, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan dan Enviromate Technology International melakukan kerjasama penanganan jasa limbah sesuai peraturan yang berlaku untuk pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam PP No. 18 jo. 85/1999, Kepmen 140 atau 141 tahun 2010 dan PerMen KLH No. 02 tahun 2008:
		1) pengemasan limbah B3 yang dihasilkan oleh dan di lokasi Perseroan, serta pembongkaran di Lokasi AFR atau Co processing Technology, atau fasilitas lain sesuai PerMen KLH No. 02/2008;
		2) pengangkutan limbah B3 dari lokasi sesuai domisili Perseroan sampai ke AFR;
		3) fasilitas AFR atau Co processing technology atau fasilitas lain yang berada di bawah PerMen KLH No. 02 tahun 2008;
Biaya	:	WWT sludge seharga USD1500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per ton diluar 10% VAT, equivalen dengan Rp18.283.500,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) per ton diluar 10% PPN.
Jangka waktu	:	1 tahun, 27 Juni 2013 – 27 Juni 2015

- (iv) Perjanjian Antar Jemput Karyawan No. 07/CIM-KBA/PAJK.VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 antara Perseroan dengan PT Karunia Berkah Abadi ("**KBA**") ("**Perjanjian Antara Jemput Karyawan**"), yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian antar jemput karyawan Perseroan dengan mempergunakan bis milik KBA																																																
Nilai Perjanjian	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Route</th> <th>Bis</th> <th>Kursi</th> <th>Unit</th> <th>Harga/Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Cicaheum- CIM</td> <td>Bis1</td> <td>54</td> <td>1</td> <td>Rp8.625.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Cilember- CIM</td> <td>Bis2</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>Rp6.842.500,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Banjaran-CIM</td> <td>Bis3</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>Rp8.337.500,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Citeureup- CIM</td> <td>Bis4</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>Rp6.842.500,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tegallega- CIM</td> <td>Bis5</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>Rp6.842.500,-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Padalarang- CIM</td> <td>Bis6</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>Rp6.842.500,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>Rp44.332.500,-</td></tr> </tbody> </table>	No.	Route	Bis	Kursi	Unit	Harga/Bulan	1.	Cicaheum- CIM	Bis1	54	1	Rp8.625.000,-	2.	Cilember- CIM	Bis2	27	1	Rp6.842.500,-	3.	Banjaran-CIM	Bis3	27	1	Rp8.337.500,-	4.	Citeureup- CIM	Bis4	27	1	Rp6.842.500,-	5.	Tegallega- CIM	Bis5	27	1	Rp6.842.500,-	6.	Padalarang- CIM	Bis6	27	1	Rp6.842.500,-						Rp44.332.500,-
No.	Route	Bis	Kursi	Unit	Harga/Bulan																																													
1.	Cicaheum- CIM	Bis1	54	1	Rp8.625.000,-																																													
2.	Cilember- CIM	Bis2	27	1	Rp6.842.500,-																																													
3.	Banjaran-CIM	Bis3	27	1	Rp8.337.500,-																																													
4.	Citeureup- CIM	Bis4	27	1	Rp6.842.500,-																																													
5.	Tegallega- CIM	Bis5	27	1	Rp6.842.500,-																																													
6.	Padalarang- CIM	Bis6	27	1	Rp6.842.500,-																																													
					Rp44.332.500,-																																													
Jangka waktu	:	01 Juli 2013 – 30 Juni 2014																																																

c. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

- (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 42 tanggal 11 April 2014 yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 23 tanggal 09 Mei 2014 yang telah diubah terakhir dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Chitose Internasional Tbk Nomor 33 tanggal 12 Juni 2014 antara Perseroan sebagai Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang terdiri dari:
- (a) PT Panin Sekuritas Tbk
 - (b) PT Minna Padi Investama Tbk
 - (c) PT Panca Global Securities Tbk
 - (d) PT Phillip Securities Indonesia
 - (e) PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
 - (f) PT Dhanawibawa Arthacemerlang
 - (g) PT Valbury Asia Securities
 - (h) PT Erdikha Elit Sekuritas
 - (i) PT Amantara Securities
 - (j) PT Danasakti Securities
 - (k) PT Lautandhana Securindo
 - (l) PT Magenta Kapital Indonesia
 - (m) PT Mega Capital Indonesia
 - (n) PT OSO Securities

yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta , yang diperjanjikan antara lain:

- Obyek Perjanjian : a. Perseroan bermaksud untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat dengan menawarkan dan menjual sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah);
- b. Penawaran dan penjualan saham yang ditawarkan tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam Akta Berita Acara No. 40 tanggal 27 Februari 2014;
- c. Sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal, Perseroan harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran berikut lampirannya kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Dalam rangka penawaran umum, Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas bersama-sama sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek;
- e. Bersamaan dengan atau segera setelah penawaran umum, Perseroan akan mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek;
-

- Pernyataan dan : (i) Perseroan adalah PT Chitose Internasional Tbk berkedudukan Jaminan Perseroan di Cimahi- Kota Cimahi, yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam Akta No. 40 tanggal 27 Februari 2014 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dengan Surat Keputusan Tanggal 12 Maret 2014 No. AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 serta laporan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menkumham tanggal 18 Maret 2014 dibawah No. AHU-AH.01.10-11543;
- (ii) Susunan direksi dan komisaris Perseroan sebagaimana dimuat No. 7 tanggal 3 April 2014 adalah:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Dedie Suherlan
Direktur	:	Timatius Jusuf Paulus
Direktur	:	Fadjar Swatyas, S.E
Direktur	:	Kazuhiko Aminaka
Direktur Independen	:	Aan

KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Marcus Harianto B
Komisaris Independen	:	Marusaha Siregar

- (iii) Pernyataan Pendaftaran dan perubahannya sebagaimana yang akan disampaikan kepada OJK dan Prospektus sebagaimana yang akan diedarkan tidak memuat keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang material dan tidak melalaikan untuk menyebutka fakta penting yang harus dimasukkan atau perlu untuk dimasukkan agar keterangan-keterangan di dalamnya tidak menyesatkan serta penyusunan Prospektus wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal;
- (iv) Perseroan telah mengajukan dan memperoleh semua ijin dan persetujuan yang penting yang diperlukan untuk memiliki dan menguasai kekayaannya dan dapat menjalankan usahanya dan kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya serta sepanjang pengetahuannya Perseroan tidak menyalahi atau melanggar atau lalai dalam memenuhi suatu peraturan perundungan atau ijin penting yang diperlukan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material atau atas bagian kekayaan Perseroan;
- (v) Kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani tidak tersangkut dalam suatu perkara, baik perkara Perdata maupun perkara Pidana maupun perkara arbitrase atau perkara administratif yang dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian dan sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak ada perkara, tindakan atau gugatan terhadap Perseroan yang sedang berjalan atau akan diajukan terhadap Perseroan yang dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini atau mempengaruhi usaha dan kegiatan Perseroan;

- (vi) Penandatanganan Perjanjian ini, dan semua dokumen dan perjanjian yang berhubungan dengan Penawaran Umum oleh Perseroan, tidak bertentangan dengan atau tidak akan merupakan pelanggaran suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian pinjaman, hak tanggungan atau perjanjian atau dokumen lainnya di mana Perseroan menjadi salah satu pihak dalamperikatan, persetujuan atau perjanjian tersebut pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani atau berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundungan lainnya yang berlaku di Indonesia dan berlaku bagi Perseroan atau suatu keputusan tingkat terakhir yang mengikat yang dikeluarkan badan peradilan Indonesia yang berwenang atau badan pemerintah Indonesia kepada Perseroan, yang berpengaruh signifikan terhadap usaha Perseroan, kecuali kewajiban- kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat dalam laporan keuangan atau diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Penjamin Emisi Efek, Perseroan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang penting artinya atau suatu kewajiban yang bersyarat selain kewajiban kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya usaha Perseroan yang biasa dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Penawaran Umum;
- (vii) Perseroan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang penting dan signifikan atau suatu kewajiban yang bersyarat selain kewajiban-kewajiban yang telah diungkapkan dalam Prospektus. Pembuatan semua Perjanjian ini dan semua dokumen yang berhubungan dengan Penawaran Umum, telah dibuat sebagaimana mestinya oleh Perseroan menurut persyaratan dalam peraturan perundungan yang berlaku serta telah ditandatangan sebagaimana mestinya atas nama Perseroan dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Perseroan yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundungan yang berlaku di Indonesia, dan sepanjang pengetahuan Perseroan semua laporan keuangan yang telah dan/atau akan diberikan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek menggambarkan dan memperlihatkan dengan teliti dan benar tentang keadaan keuangan dan aktiva Emiten;
- (viii) Pernyataan dan jaminan Perseroan tersebut dianggap berlaku pada dan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan diulang kembali pada saat penandatanganan AddendumPerjanjian serta pada saat dimulainya Masa Penawaran, Tanggal Pembayaran, dan Tanggal Pencatatan;
- (ix) Orang(-orang) yang menandatangani Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum atas nama Perseroan adalah orang(-orang) yang berhak dan berwenang penuh untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas;
- Tidak ada pernyataan yang diberikan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek kecuali seperti tercantum di atas;
-

- (x) Perseroan dengan ini setuju untuk sepenuhnya menjamin dan membebaskan serta mengganti rugi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau anggota Direksi dan Komisaris, pihak terafiliasi, karyawan, penasehat dan konsultan (“Pihak Terafiliasi”) dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek, terhadap dan sehubungan dengan setiap kerugian, biaya, kewajiban, klaim, atau gugatan(baik yang telah diselesaikan maupun yang tidak dilanjutkan) yang dilangsungkan terhadap salah satu atau lebih dari mereka, ataupun terhadap kewajiban mereka untuk menanggung setiap kerugian, biaya, pengeluaran dan biaya jasa, yang timbul berkaitan dengan:
- (a) terjadinya suatu pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban untuk memenuhi suatu ketentuan hukum, perintah ataupun keputusan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang terkait, termasuk juga lembaga self regulatory seperti bursa efek, ataupun pihak berwenang lainnya, berkaitan dengan Penawaran Umum;
- (b) diberikannya suatu data, informasi ataupun pernyataan oleh Perseroan yang secara material tidak benar atau tidak akurat, yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran, Prospektus atau dokumen lain yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Emisi dan Penawaran Umum, atau dilalaikannya penyerahan data, informasi ataupun keterangan yang bersifat material, sehubungan dengan Penawaran Umum, atau ternyata satu atau kedua hal kelalaian tersebut di atas ternyata menjadikan data, informasi ataupun pernyataan dalam dokumen-dokumen tersebut menjadi menyesatkan;
- (c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek berwenang dan diizinkan untuk menjalankan usaha- usahanya antara lain sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengupayakan dengan kemampuan terbaiknya untuk mempertahankan wewenang dan izinnya untuk usaha termaksud selama berlakunya Perjanjian ini;
- (xi) Dengan tetap memperhatikan poin (x), Perseroan dengan ini membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan Perseroan pada poin (iii)-(ix);
- (xii) Perseroan mengerti bahwa disetujuinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek maupun oleh Penjamin Emisi Efek adalah didasarkan pada pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian ini, dan karenanya Perseroan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan dan jaminan demikian adalah secara material benar.
-

- Pernyataan dan : (i) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek menyatakan kepada Perseroan bahwa:
- (a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (b) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek merupakan suatu badan hukum yang berdiri secara sah dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mempunyai hak dan kewenangan untuk menjalankan usaha-usahanya sebagaimana tertera dalam anggaran dasarnya untuk memiliki kekayaannya, membuat dan melaksanakan Perjanjian;
 - (c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek berwenang dan diizinkan untuk menjalankan usaha- usahanya antara lain sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengupayakan dengan kemampuan terbaiknya untuk mempertahankan wewenang dan izinnya untuk usaha termaksud selama berlakunya Perjanjian ini;
 - (d) Penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tidak akan melanggar atau menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut suatu perjanjian atau dokumen yang mengikat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek pada tanggal hari ini atau melanggar anggaran dasarnya, atau sepanjang sepengetahuannya tidak menyalahi, melanggar atau menimbulkan kelalaian menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia atau keputusan dari suatu badan peradilan di Indonesia atau badan pemerintahan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek atau kekayaannya;
 - (e) Dalam penandatanganan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, Penjamin Pelaksana Emisi Efek diwakili oleh Direksi, yang memiliki izin perorangan untuk bertindak mewakili Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
 - (f) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek masing-masing tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan dibubarkannya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) Tiada pernyataan atau jaminan lain yang diberikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan kecuali seperti tercantum dalam poin a-f diatas;
- (iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Perjanjian Penjaminan Emisi ini.

Persyaratan Pendahuluan	: <p>Penjamin Emisi Efek baru terikat untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6) setelah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di bawah ini dipenuhi seluruhnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Penjamin Pelaksana Emisi Efek menerima pada suatu hari sebelum dimulainya, dan pada tanggal pembayaran suatu pernyataan dari Emiten yang memuat penegasan kembali bahwa pada tanggal tersebut Pernyataan dan Jaminan Perseroan masih tetap benar, akurat dan tidak menyesatkan; (ii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menerima sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, pendapat dari segi hukum (legal opinion) dari kantor konsultan hukum BUDIARTO Law Partnership, dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; (iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menerima sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, Comfort Letter dari kantor akuntan publik KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek; (iv) Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menerima sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, Laporan penilaian atas aktiva tetap Perseroan yang dibuat oleh Felix Sutandar & Rekan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.; (v) Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan dipenuhinya persyaratan pencatatan di Bursa Efek.
Jangka waktu	: <p>Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Tidak disampaikannya perubahan dan/atau tambahan informasi oleh Perseroan kepada OJK atas Pernyataan Pendaftaran dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan informasi dari OJK; atau (ii) (Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berkenaan dengan struktur Penawaran Umum Saham termasuk jumlah Saham dan Harga Penawaran; atau; (iii) Tidak disampaikannya konfirmasi oleh Perseroan kepada OJK mengenai ada atau tidak adanya perubahan informasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah OJK menyatakan bahwa sudah dapat melakukan Penawaran Awal (Bookbuilding) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum; atau

- (iv) Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak terlaksana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit; atau Pernyataan Efektif diperoleh tetapi dengan persyaratan termasuk perubahan, syarat atau ketentuan mana tidak dapat diterima oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; atau
- (v) Pencatatan Saham ditolak di Bursa Efek; atau
- (vi) Telah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek

Sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dapat diakhiri setiap waktu:

- (a) Dengan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, apabila:
 - (a) Emiten lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perseroan tidak melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian, yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa apabila kelalaian Emiten tersebut berkaitan dengan perolehan Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif maka perbaikan kelalaian tersebut harus telah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal terakhir untuk Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
 - (b) Terjadi perubahan penting pada Emiten yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang merugikan) berkenaan dengan keadaan keuangan, usaha dan kekayaan Emiten, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah didiskusikan dengan Emiten, secara material akan sangat mengurangi mutu investasi Saham Yang Ditawarkan.
 - (b) Dengan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja, sejak diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan ketentuan bahwa apabila kelalaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut berkaitan dengan perolehan Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif maka perbaikan kelalaian tersebut harus telah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal terakhir untuk Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Apabila pada suatu saat sampai dengan sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif terjadi Force Majeure maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan selanjutnya melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada OJK dan Bursa Efek. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu atau lebih kejadian dibawah ini, yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;

- (a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, terorisme, perperangan atau huru hara di Indonesia yang, menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan , dapat mempunyai akibat negatif terhadap Penawaran; atau
- (b) perdagangan efek di Bursa efek pada umumnya dihentikan oleh instansi yang berwenang;
- (c) terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku Bursa Efek pada tingkat tertentu, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan dapat memberikan dampak negatif terhadap minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan; atau
- (d) perubahan tingkat suku bunga perbankan, baik yang berlaku nasional maupun internasional sedemikian rupa yang menurut pandangan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan dapat mempengaruhi minat beli investor atas Saham Yang Ditawarkan; atau
- (e) melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan dapat berakibat negatif terhadap minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan,
- (f) terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi efek di KSEI yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap Penawaran Umum;

Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadi peristiwa Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut. Apabila tidak ada pemberitahuan mengenai peristiwa Force Majeure tersebut maka akan mengakibatkan Force Majeure tersebut tidak diakui oleh pihak lainnya

Tiap peristiwa yang dapat mengakibatkan pemutusan atau pengakhiran perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, oleh para pihak pada Perjanjian dianggap sebagai suatu persetujuan untuk memutuskan Perjanjian ini;

Setelah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau Perseroan dapat membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum dikarenakan terjadi sesuatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- (a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10 % (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan /atau
- (c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor : IX.A.2;

Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.4.(i) maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir menurut pasal ini kecuali sebagaimana ditetapkan pada pasal 18.1 (vi) dan pasal 18.2. butir (i), maka Emiten tidak wajib membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut pasal 14 Perjanjian Penjaminan Emisi, Perseroan bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk pembayaran biaya-biaya yang harus dibayar oleh setiap Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dibayar kepada setiap Penjamin Pelaksana Emisi Efek menurut pasal 20 ayat 4 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada) dan yang telah terhutang sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;

Apabila terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan telah diterima dari pemesan saham, maka Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang telah menerima uang pemesanan saham tersebut wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut;

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ini berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini melepaskan ketentuan dari kalimat kedua Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menurut Pasal 18, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

Penyelesaian Perselisihan	: Para pihak harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah, semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan BAPMI dan tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") berikut semua perubahannya, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
---------------------------	--

- (ii) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chitose Internasional Tbk No. 43 tanggal 11 April 2014 11 April 2014 yang telah diperbarui dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chitose Internasional Tbk. No. 34 tanggal 12 Juni 2014 antara Perseroan sebagai Emiten dengan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan pada Penawaran Umum sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham;
Tugas dan Kewajiban Perseroan pada Pasar Perdana	:	<ul style="list-style-type: none"> (i) Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek atas design/bentuk formulir-formulir cetakan yang diperlukan antara lain Daftar Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Konfirmasi Penjatahan, dan Surat Kolektif Saham sebelum dilakukan pencetakannya; (ii) Perseroan bertanggung jawab atas design/bentuk spesifikasi dari blanko Surat Kolektif Saham dan yang dipesan dari Percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta pengamanan proses pencetakan saham di percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (iii) Perseroan wajib memberitahukan ciri-ciri atau kode pengamanan yang tercetak pada Surat Kolektif Saham yang sifatnya rahasia dan ciri-ciri tersebut harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek untuk mempermudah pengecekan; (iv) Memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan Biro Administrasi Efek dan mengikuti sertakan Biro Administrasi Efek di dalam penentuan Jadwal Waktu Emisi Saham, khususnya mengenai jadwal waktu mulai dari Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek; (v) Menyerahkan blanko Surat Kolektif Saham, blanko refund cheque atau bentuk lain yang sejenis yang disetujui oleh Perseroan dan Biro Administrasi Efek dan Formulir Konfirmasi Penjatahan serta sedikitnya 2 (dua) buah Prospektus, 2 (dua) eksemplar fotokopi anggaran dasar PERSEROAN dan semua akta-akta perubahannya kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum; (vi) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengatur dan bertanggung jawab sepenuhnya agar penyerahan seluruh Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang dilampiri dengan Formulir Pemesanan Pembelian Saham-nya disampaikan kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan Masa Penawaran pukul 18.00 (delapan belas) Waktu Indonesia Barat;

- (vii) Bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggungjawab sepenuhnya atas Rumus Penjatahan yang telah ditentukan dan memberitahukannya kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan. Bila ada perubahan cara penjatahan dengan sistem undian maka sistem prosedur terhadap sistem undian tersebut harus telah disetujui oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal Masa Penawaran dimulai;
- (viii) Perseroan mengatur dan bertanggung jawab sepenuhnya agar Formulir Pemesanan Pembelian Saham oleh Para Pemesan Khusus sudah diserahkan kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal akhir penutupan Masa Penawaran Umum;
- (ix) Menyampaikan 1 (satu) fotokopi dari Surat Persetujuan Pencatatan Efek di Bursa Efek kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Surat Persetujuan tersebut diperoleh;
-
- (x) Perseroan berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan blanko Surat Kolektif Saham yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.I.2 Lampiran Keputusan-Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-61/PM/1996 tanggal 17-1-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Tentang Persyaratan Surat Efek, dan/atau peraturan yang berlaku dan telah tercetak tanda tangan yang berwenang dari pihak PERSEROAN serta biaya meterai yang telah dilunasi, dan menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal akhir Masa Penawaran Umum;
-
- (xi) Untuk memperlancar tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek, Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Biro Administrasi Efek untuk menyerahkan Formulir Konfirmasi Penjatahan yang telah diproses oleh Biro Administrasi Efek secara langsung kepada Masyarakat yang memesan saham melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan kepada Penjamin Emisi Efek lainnya, serta Menyerahkan Refund Cheque yang telah diproses oleh Biro Administrasi Efek kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Surat Kuasa tersendiri.
-

- Tugas dan kewajiban : (i) Melakukan koordinasi kerja dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek agar serah terima Daftar Pemesanan Pembelian Saham berikut Formulir Pemesanan Pembelian Saham-nya dapat diselesaikan selambatnya-lambatnya pada Tanggal Penutupan Masa Penawaran pukul 18.00 (delapan belas) Waktu Indonesia Barat dan wajib menyimpan asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal listing dan setelah itu seluruh Formulir Pemesanan Pembelian Saham diserahkan kepada Perseroan;
- (ii) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pemrosesan Formulir Pemesanan Pembelian Saham serta pembuatan laporan-laporan hasil penjatahan, pembayaran kembali (Refund), sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tercatat serta penerbitan Surat Kolektif Saham (dalam satuan denominasi sesuai peraturan Bursa Efek yang berlaku) dan pembuatan daftar pemegang Saham PasarPerdana sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus.;
- (iii) Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data, sebagaimana disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan dari Bursa Efek ditempat di mana saham Perseroan tercatat dan menurut prosedur yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham, serta dokumen-dokumen pendukungnya yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Passport (bagi perorangan), anggaran dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga) sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tanggung jawab dan akibat-akibat hukum,apabila terjadi manipulasi atau pemalsuan data (tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham) dan dokumen- dokumen pendukung lainnya. Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tanggung jawab dan akibat-akibat hukum, apabila Biro Administrasi Efek melakukan pencatatan saham atas nama Pemodal Asing maupun pemodal Indonesia yang datanya tidak lengkap dimuat dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham, asal saja Biro Administrasi Efek telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keabsahan tanda-tangan yangtertera pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham;
- (iv) Dengan hasil penjatahan yang telah disetujui dan di audit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung jawab atas sistem penjatahan yang terlaksana. Guna keperluan audit oleh Akuntan Publik, pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Biro Administrasi Efek paling lama 7 (tujuh) hari pada setiap Hari Kerja (Senin sampai dengan Jumat), pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat dengan perjanjian terlebih dahulu;
- (v) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuatan semua jenis laporan kegiatan Pasar Perdana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.A.2 untuk disampaikan oleh PERSEROAN dan-Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Penyelenggara Bursa Efek sesuai dengan jadual waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan Bursa Efek yang berlaku;

- (vi) Menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Perseroan maupun Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vii) Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, Biro, Administrasi Efek melakukan distribusi saham hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI. Saham hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening Efek di KSEI dan untuk selanjutnya untuk kepentingan pemegang saham;
- (viii) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan disket atau media penyimpanan data komputer lainnya yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham Perseroan kepada Perseroan, sepanjang informasi berkenaan dengan kepentingan Perseroan tersedia dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk Software Program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di Pengadilan atas biaya Perseroan;
- (ix) Menerbitkan daftar pemesanan saham yang tidak mendapat penjatahan dan/atau pemesan saham yang mendapat penjatahan-seluruhnya atau hanya sebagian. Pengumuman dan/atau pengambilan Laporan Penjatahan Saham serta Formulir Konfirmasi Penjatahan oleh Penjamin Emisi Efek, maupun Masyarakat yang memesan saham Perseroan melalui PenjaminPelaksana Emisi Efek akan dilaksanakan di kantor Biro Administrasi Efek;
- (x) Menyampaikan konfirmasi tertulis kepada KSEI tentang saham-saham yang telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI dan Anggaran Dasar Perseroan;

Tugas dan kewajiban : Perseroan pada pasar sekunder	(i) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sejumlah blanko Surat Kolektif Saham yang telah memuat tandatangan Direksi Perseroan atau pihak yang berwenang dari Perseroan dengan bea meterai yang telah dibayar lunas oleh Perseroan atau sejumlah yang diminta oleh Biro Administrasi Efek untuk keperluan penggantian Surat Kolektif Saham dalam proses registrasi saham atau pemecahan/penggabungan atau penarikan dari Penitipan Kolektif atau konversi ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan tersebut diterima dari Biro Administrasi Efek;
---	--

- (ii) Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek mengenai persetujuan atau penolakan Direksi dengan alasannya atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas saham yang disebabkan oleh warisan, hibah, inbreng dan lain-lain pengalihan hak atas saham yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek maupun untuk penerbitan Surat Kolektif Saham pengganti, dan terhadap proses pencatatan dan pelepasan serta menyerahkan kembali pembebasan hak atas saham (gadai saham) dokumen dokumennya yang telah disahkan tersebut kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penerimaannya;
 - (iii) Untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tersebut pada pasal 7 ayat 7.2 dan 7.8 diatas, Perseroan dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Biro Administrasi Efek bertindak untuk dan atas nama Perseroan berturut-turut untuk melaksanakan pencatatan dan pelepasan pembebasan hak atas saham (gadai saham) dan melaksanakan pencatatan (registrasi) pemindahan/ pengalihan hak atas saham dan perubahan data Pemegang Saham kepada KSEI. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Surat Kuasa tersendiri;
 - (iv) Menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek sedikitnya 2 (dua) exemplar anggaran dasar Perseroan dan semua perubahan perubahannya segera dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek menjadi Efektif, serta setiap salinan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan oleh Perseroan dan ada kaitannya dengan tugas-tugas Biro Administrasi Efek menurut Perjanjianini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan resmi dari Notaris yang membuat Berita Acara Rapat tersebut;
 - (v) Dalam hal Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek mengenai rencana Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (vi) Perseroan wajib memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek pada setiap awal bulan; Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan-laporan tersebut Perseroan tidak memberikan tanggapan, maka laporan tersebut dianggap telah disetujui oleh Direksi Perseroan;
 - (vii) Menyediakan blanko cek dividen dan amplopnya untuk pengiriman cek kepada pemegang saham yang tidak masuk ke dalam Penitipan Kolektif.
-

- Tugas dan Kewajiban : (i) terpeliharanya Daftar Pemegang saham seperti nama lengkap, alamat, identitas lengkap pemegang saham yang diluar penitipan Kolektif pada KSEI, nomor rekening bank (bila diberitahukan oleh pemegang saham) dan data-data lainnya sepanjang tersedia dan sehubungan dengan kepemilikan sahamnya;
- (ii) Atas nama Perseroan melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham (misalnya perubahan alamat) atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya dan menandatangani surat menyurat kepada pemegang saham, Perantara Pedagang Efek serta pihak lainnya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan/pengalihan hak atas saham dan perubahan data pemegang saham sesuai dengan tata cardan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Bursa Efek dimana saham tersebut tercatat pada Lembaga Penitipan dan Penyimpanan Kolektif;
- (iii) Menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Perseroan dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Perseroan;
- (iv) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang memuat antara lain data lengkap pemegang saham, kepemilikan saham kepada Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya permintaan tertulis dari Perseroan dengan koordinasi dengan KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif;
- (v) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan pegawainya yang berwenang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan di luar Jakarta, maka biaya perjalanan dan akomodasi menjadi beban/tanggungan Perseroan;
- (vi) Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan disket atau media penyimpanan data komputer lainnya yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham kepada Perseroan sepanjang informasi berkenaan dengan kepentingan Perseroan dan informasi/data yang dibutuhkan untuk itu ada di dalam dokumen computer Biro Administrasi Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk software program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di Pengadilan. Tambahan biaya untuk laporan dalam bentuk disket atau media penyimpanan data komputer lainnya dan laporan khusus (selain dari Perjanjian ini) akan ditentukan kemudian;
-

(vii) Dalam hal Saham tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:

- (a) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan blanko Surat Kolektif Saham yang diserahkan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek;
 - (b) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham (Registrasi) yang disampaikan kepada Biro Administrasi Efek karena terjadinya transaksi jual beli di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku dan persetujuan Perseroan;
 - (c) Bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelepasan pembebasan hak atas saham (gadai saham) yang disampaikan oleh Pemegang Saham yang bersangkutan dan pemegang gadai kepada Biro Administrasi Efek, sehubungan dengan transaksi gadai saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - (d) Bertanggung jawab atas proses pencatatan pemindahan hak atas Saham serta penerbitan Surat Kolektif Sahamnya yang disebabkan oleh adanya warisan, hibah, inbreng dan lain peralihan hak yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Direksi Perseroan dan menyerahkan Surat Kolektif Saham yang bersangkutan kepada ahli warisnya atau Penerima hak yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku;
 - (e) Bertanggung jawab atas proses penggantian Surat Kolektif Saham karena rusak atau hilang berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya secara tertulis oleh Direksi Perseroan sepanjang Surat Kolektif Saham tersebut terdaftar di Bursa Efek dan menyampaikan Surat Kolektif Saham Pengganti tersebut kepada Pemegang Saham yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan Bursa Efek yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - (f) Bertanggung jawab atas proses penerbitan pemecahan Surat Kolektif Saham atas permintaan Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah serta menyerahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham tersebut tercatat;
 - (g) Berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penggantian Surat Kolektif Saham serta pemindahan/pengalihan hak atas Saham termasuk didalamnya Surat Kolektif Saham lama yang sudah tidak terpakai lagi kepada Perseroan setiap tahun sekali;
-

- (h) Dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Administrasi Efek untuk meneliti kelengkapan data dan dokumen pendukungnya, sebagaimana yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian dari Biro Administrasi Efek, maka Biro Administrasi Efek akan dibebaskan dari tanggung-jawab hukum apabila terjadi pemalsuan atau manipulasi atas Slip Penyelesaian dan/atau dokumen pendukung lainnya termasuk efek serta tanda-tangan pada dokumen tersebut. Bila pada pencatatan pemindahan hak atas saham terdapat dokumen yang kurang lengkap, Biro Administrasi Efek dapat mencatatkan, asalkan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Perseroan dan atas pertanggung jawaban Direksi Perseroan, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (i) Menyimpan setiap Surat Kolektif Saham dan catatan pembukunya di tempat yang aman sepanjang dalam proses registrasi pada Biro Administrasi Efek dan wajib menyerahkan kembali kepada Perseroan arsip seluruh Surat Kolektif Saham dan dokumen pendukungnya yang sudah tidak terpakai lagi atau telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun.
- (viii) Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada Pasar Sekunder adalah sebagai berikut:
- (a) Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian dan/atau periode tertentu kepada KSEI mengenai saldo Efek berikut keterangan mengenai mutasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI atau pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (b) Atas permintaan KSEI menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang diregistrasi atas nama "Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)" atau pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (c) Biro Administrasi Efek atas ijin tertulis dari Perseroan wajib melayani KSEI atau Auditor Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atas catatan dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan, berkenaan dengan registrasi saham atas nama KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (Independent Auditor) yang ditunjuk oleh KSEI;
 - (d) Menyelesaikan setiap permohonan registrasi saham dalam rangka penyetoran Efek kedalam maupun penarikan Efek keluar Penitipan KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - (e) Apabila terjadi penarikan Efek keluar Penitipan Kolektif KSEI untuk dikonversi menjadi Surat Kolektif Saham maka Perseroan atas permintaan KSEI wajib menerbitkan Surat Kolektif Saham atas nama pihak yang tercantum dalam Formulir Penarikan Efek yang dikeluarkan oleh Anggota Bursa dan atau Bank Kustodian dan tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI;

(f) Apabila terjadi pencatatan gadai saham terhadap saham yang masuk dalam Penitipan Kolektif maka pencatatan atas gadai saham dimaksud mengacu pada ketentuan KSEI dan ketentuan Bursa;

(ix) Biro Administrasi Efek tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian KSEI atau kekeliruan data dari KSEI, dengan demikian Biro Administrasi Efek dibebaskan dari tuntutan hukum keuangan dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun baik dari PERSEROAN ataupun pihak lain.

Jangka waktu	:	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku terus selama saham masih terdaftar/tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada pemutusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya mengenai maksud pemutusan Perjanjian.
--------------	---	--

(iii) Akta Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. 42 tanggal 11 April 2014, antara Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan Perseroan, yang diperjanjikan antara lain:

Obyek Perjanjian	:	Perseroan bermaksud untuk mencatatkan sahamnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di Bursa BEI dan BEI bersedia mempertimbangkan hal tersebut dan memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada angka 6.I Peraturan IX.C.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000).
------------------	---	--

Pencatatan saham	:	BEI akan mencatatkan saham yang diajukan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
	(i)	Permohonan Perseroan telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
	(ii)	Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh BEI diperoleh penilaian bahwa Perseroan dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, khususnya yang berkaitan dengan:
	(a)	Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
	(b)	Jumlah minimum pemegang saham;
	(c)	Jumlah minimum saham yang dimiliki pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali.

Penempatan pada papan pencatatan	:	Bursa mencatatkan saham Perseroan di Bursa pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
----------------------------------	---	---

Jangka waktu	:	6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan Para pihak.
--------------	---	---

(iv) Perjanjian Pendaftaran efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-001/PE/KSEI/0414 tanggal 07 April 2014 yang dibuat antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yang diperjanjiakan antara lain

Obyek Perjanjian	:	Perseroan bermaksud untuk mendaftarkan Efek bersifat Ekuitas yang telah dan akan dikeluarkan di kemudian hari di KSEI;
Hak dan Kewajiban Perseroan	:	<ul style="list-style-type: none"> (i) Perseroan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal; (ii) wajib memiliki kantor penyelenggaraan administrasi Efek di Jakarta serta menyelenggarakan layanan administrasi Efek kepada KSEI dan Pemegang Rekening KSEI pada setiap Hari Bursa dan jam kerja sekurang-kurangnya sama dengan hari dan jam kerja Bursa Efek; (iii) wajib menyampaikan laporan atau konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo Efek berikut keterangan mengenai mutasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI pada daftar Pemegang Efek Perusahaan Terdaftar; (iv) wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI; (v) wajib menyampaikan setiap permohonan registrasi Efek atas nama KSEI dalam rangka penyetoran Efek di KSEI; (vi) menanggung biaya registrasi Efek atas nama KSEI dalam rangka penyetoran Efek yang diajukan oleh Pemegang Rekening sesuai ketentuan peraturan KSEI; (vii) wajib menyampaikan surat penolakan registrasi Efek kepada Pemegang Rekening sesuai ketentuan peraturan KSEI. (viii) wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi registrasi Efek atas nama KSEI untuk disimpan di KSEI; (ix) Apabila terjadi penarikan Efek ke luar dari KSEI untuk dikonversikan menjadi sertifikat Efek, maka Perusahaan Terdaftar atas permintaan KSEI, wajib menerbitkan sertifikat Efek atas nama pihak yang ditunjuk oleh KSEI dan menyerahkannya kepada KSEI sesuai ketentuan peraturan KSEI. (x) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan <i>Corporate Action</i> kepada KSEI; <ul style="list-style-type: none"> (i) menjamin bahwa setiap konfirmasi registrasi Efek atas nama KSEI maupun konfirmasi pemblokiran Efek untuk kepentingan KSEI berkenaan dengan penyetoran Efek untuk kepentingan KSEI berkenaan dengan penyetoran Efek dengan pencatatan langsung; (ii) wajib bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi; (iii) wajib bertanggung jawab dan membebaskan KSEI atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;

- hak dan kewajiban : (i) menyampaikan Daftar Pemegang Rekening kepada Perusahaan Terdaftar selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*), berkenaan dengan pelaksanaan *Corporate Action*.
- (ii) menyerahkan hasil *Corporate Action* berkaitan dengan kepemilikan Efek, yang diterima dari Perusahaan Terdaftar kepada Pemegang Efek melalui Pemegang Rekening.
- (iii) menyampaikan Daftar Pemegang Rekening atas permintaan Perusahaan Terdaftar, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.
- (iv) merahasiakan informasi awal tentang rencana *Corporate Action* dari Perusahaan Terdaftar sampai dengan adanya pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh Perusahaan Terdaftar, kecuali kepada Bapepam dan Bursa Efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- (v) bertanggung jawab membebaskan Perseroan atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban KSEI;
- (vi) menjamin akan memperlakukan ketentuan hak dan kewajiban bagi Perseroan secara setara atau sama dengan berlaku bagi Perseroan lain yang mendaftar efeknya di KSEI;

13. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut merupakan daftar aset tetap Perseroan yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional Perseroan :

A. TANAH

No.	Bukti Kepemilikan dan Nama Hak	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 2284, Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Desa Kesawan, seluas 75 m ² , tertanggal 12 Oktober 1981 dan berakhirnya hak tanggal 7 Maret 2031 ("SHGB No. 2284/Desa Kesawan")	Pengalihan hak atas tanah kepada Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/2011 tanggal 04 April 2011.
2.	SHGB No. 2285, Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Desa Kesawan, seluas 73 m ² , tertanggal 12 Oktober 1981 dan berakhirnya hak tanggal 7 Maret 2031 ("SHGB No. 2285/Desa Kesawan")	Pengalihan hak atas tanah kepada Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2011 tanggal 04 April 2011.
3.	SHGB No. 36, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, seluas 25.252 m ² , tertanggal 8 Mei 1998 dan berakhirnya hak tanggal 24 September 2026, tercantum atas nama Perseroan ("SHGB No. 36/Desa Cigugur Tengah")	Tanah tersebut telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan 00576/2007 tanggal 05 Juni 2007 jo. Akta Pembebaran Hak Tanggungan ("APHT") No. 167/2007 tanggal 23 Mei 2007.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas tanah-tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan telah terdaftar atas nama Perseroan sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (“SKPT”) yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sebagai berikut:

No.	SKPT No.	Luas (m ²)	Jenis dan Nomor Hak	Atas Nama	Keterangan/Catatan dalam buku tanah
1.	472/Ket-12.71/IX/2013	tang- 75 gal 18 September 2013	SHGB No. 2284/Desa Kesawan	Perseroan	-
2.	471/Ket-12.71/IX/2013	tang- 73 gal 18 September 2013	SHGB No. 2285/Desa Kesawan	Perseroan	-

B. BANGUNAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa bangunan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan IMB No. 1795/V/Harwas-Bang/1979 tanggal 31 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, Perseroan memiliki bangunan berupa gardu listrik tegangan tinggi pabrik nicle Perseroan yang terletak di atas tanah Hak Milik H. Toha di Kampung Sawahlega, Desa Cigugur Tengah ±500 m² dari Jalan Kab. Dt. II Bandung, Cimindi - Leuwigajah Km. 8;
2. Berdasarkan IMB No. 1796/V/Harwas-Bang/1979 tanggal 31 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, Perseroan memiliki bangunan berupa pabrik nicle dan kantor yang terletak di atas tanah Hak Milik H. Toha di Kampung Sawahlega, Desa Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah ± 300 m² dari Jalan Kab. Dt. II Bandung, Ciwindi - Lowigajah Km. 8;
3. Berdasarkan IMB No. 1797/V/Harwas-Bang/1979 tanggal 31 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, Perseroan memiliki bangunan tambahan untuk pabrik yang terletak di atas tanah Hak Milik H. Toha di Kampung Sawahlega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah ± 300 m² dari Jalan Kab. Dt. II Bandung, Ciwindi - Lowigajah Km. 8;
4. Berdasarkan IMB No. 1948/PU.071/DPU-KB/1981 tanggal 24 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten DT II Bandung, Perseroan memiliki bangunan pabrik Niole, gudang dan gudang kayu yang terletak di atas tanah Perseroan, Tirta Suherlan dan H.Toha di Kampung Sawahlega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah ± 500 m² dari Jl. Kab. Dt. II Bandung, Ciwindi - Lowigajah Km. 8;
5. Berdasarkan IMB No. 271/PU.071/DPU-KB/1983 tanggal 6 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten DT II Bandung, Perseroan memiliki bangunan tambahan ruang kerja dan rumah tinggal pegawai Perseroan yang terletak di atas tanah Perseroan di Kampung Sawahlega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah ± 500 m² dari Jl. Kab. Dt. II Bandung, Ciwindi - Leuwigajah Km. 8;
6. Berdasarkan IMB No. 647/22/50/Seksi Perjinan Bangunan tanggal 2 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung, Perseroan memiliki bangunan untuk industri kursi seluas 4.561,60 m² yang terletak di Jalan Industri, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah;

7. Berdasarkan IMB No. 1718/644.4/1826/04.01/08 tanggal 20 November 2008 atas nama Jamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, Perseroan memiliki bangunan yang terletak di Jalan Prof. HM Yamin, SH No. 8, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat seluas 219 m²;
8. Berdasarkan IMB No. 1719/644.4/1827/04.01/08 tanggal 20 November 2008 atas nama Jamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, Perseroan memiliki bangunan yang terletak di Jalan Prof. HM Yamin, SH No. 8A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat seluas 216 m²;
9. Berdasarkan IMB No. 647/59/348/PB-CK tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya a.n Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Perseroan memiliki bangunan untuk industri kursi seluas 2.608 m² yang terletak di Komplek Industri, Jl Industri III, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah.

C. PENYERTAAN MODAL

Perseroan telah melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan sebagai berikut:

1. PT Delta Furindotama (“DF”)

Penyertaan modal Perseroan dalam DF sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) saham atau sebesar 93,33% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DF.

2. PT Sejahtera Bali Furindo (“SBF”)

Penyertaan modal Perseroan dalam SBF sejumlah 51.000 (lima puluh satu ribu) saham atau sebesar 51,00% (lima puluh satu persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Sejahtera Bali Furindo.

3. PT Sejahtera Wahana Gemilang (“SWG”)

Penyertaan modal Perseroan dalam SWG sejumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima) saham atau sebesar 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SWG.

4. PT Sinar Sejahtera Mandiri (“SSM”)

Penyertaan modal Perseroan dalam SSM sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) saham atau sebesar 95,00% (sembilan puluh lima persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SSM.

5. PT Trijati Primula (“TP”)

Penyertaan modal Perseroan dalam TP sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar 95,00% (sembilan puluh lima persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam TP.

D. MESIN-MESIN PERSEROAN

Perseroan memiliki/menguasai mesin dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Lokasi	Nama Mesin
1.	Mesin Kursi	Konstruksi Multi Bending	<i>Hoist</i> <i>Inclinable Press-6</i> <i>Double Bending</i> <i>Inclinable Press-2</i> <i>Bending Horizontal</i> <i>Pipe Bender Chiwork-I</i> <i>Pipe Bender Chiwork-II</i> <i>Inclinable Pess 1,2</i> <i>Inclinable Press-1,2,3</i> <i>Inclinable Press-1,2,3</i> <i>Bending Horizontal Lang German</i> <i>Pipe Bender Chiwork-III</i> <i>Pipe Bender Chiwork-IV</i> <i>Double Side Bending-3</i> <i>Double Bending-3</i> <i>Press Vertikal</i> <i>Bending Horizontal</i> <i>Double Shringking Machine</i> <i>Inclinable Press 16 Ton-1,2,3,4</i> <i>Inclinable Press 16 Ton-1,2,3,4</i> <i>Bending Horizontal</i> <i>Shringking Machine</i> <i>Cnc Bending</i> <i>Mesin Press</i> <i>Mesin Press</i> <i>Bor Machine</i>
		Assembling Export	<i>Rivet Setter Frame 7</i> <i>Air Dryer</i> <i>Rivet Setter Frame 1</i>
		Ruang Pressing	<i>Air Compressor</i> <i>Eight Multi Spot Welder</i> <i>Inclinable Press</i> <i>Inclinable Press-1</i> <i>Inclinable Press-1</i> <i>Inclinable Press-1</i> <i>Spot Welder Seat-1</i> <i>Shearing Machine</i> <i>Inclinable Press</i> <i>Inclinable Press</i>
		New Product	<i>Double Bending, Jepang</i> <i>Multi Spot Welder (Back)</i> <i>Multi Spot Welder (Seat)</i> <i>Rivet Setter Frame</i> <i>Rivet Setter Frame-01</i> <i>Bor Machine</i> <i>Inclinable Pess 7</i> <i>Double Bending, Taiwan</i> <i>Rivet Setter Seat-01</i> <i>Double Pierching Kd Cosmo</i> <i>Rivet Setter Frame-08</i> <i>Rivet Setter Frame-08</i> <i>Rivet Setter Frame-08</i> <i>Pierching Kb Cosmo</i>

No.	Kelompok Aset	Lokasi	Nama Mesin
	Konstruksi Nursing Bed		<i>Pipe Machine</i> <i>Auto Co2 Welder</i> <i>Rotary Welder</i> <i>Rivet Setter</i>
	Zinc Plating I		<i>Tangki Proses Chrome</i> <i>Tangki</i>
	Zinc Plating II		<i>Tangki Proses Chrome</i>
	Assembling Nursing Bed		<i>Assembling Foot Board</i>
	Poles		<i>Poles 1,2,3,4</i> <i>Press Rongsokan</i>
	Konstruksi Yamato		<i>Auto Co2 Welder</i> <i>Air Compressor</i> <i>Double Bending Kd, Yamato</i> <i>Radius Press Machine</i> <i>Pierching Kd Yamato</i> <i>Double Bending Kb, Yamato Machine</i> <i>Pierching Kb Yamato</i> <i>Pierching Water Hole</i> <i>Spot Welder</i> <i>Hoist, 3 Ton</i> <i>Butseem Welder</i> <i>Radial Saw</i> <i>Air Compressor</i>
	Utilitas		<i>Screw Air Compressor-4</i> <i>Air Dryer 1</i> <i>Sistem Distribusi Daya Listrik</i> <i>Generator Dan Mesin Diesel</i> <i>Air Dryer 2</i> <i>Screw Air Compresor-2</i> <i>Air Compressor 1</i>
	Workshop		<i>Mesin Grinder</i> <i>Band Saw</i> <i>Band Saw</i> <i>Bench Grinder</i> <i>Bench Grinder</i> <i>Band Saw</i> <i>Mesin Grinder</i> <i>Mesin Drilling & Milling</i> <i>Mesin Drilling & Milling</i> <i>Mesin Skrap</i> <i>Upright Drilling</i> <i>Upright Drilling</i> <i>Mesin Drilling & Milling</i>
	Rangka & Assembling		<i>Spot Welder 1,2</i> <i>Rivet Setter Seat 2,4</i> <i>Rivet Setter Seat 1</i> <i>Rivet Setter Seat 3</i> <i>Rivet Setter Frame 3</i> <i>Bor Machine</i> <i>Press Pneumatic Leg 1</i> <i>Rivet Setter Frame 8</i> <i>Rivet Setter Frame 1,4,5</i> <i>Rivet Setter Frame 2</i>

No.	Kelompok Aset	Lokasi	Nama Mesin
	Konstruksi Multi Las		Auto Co2 Welder (01a, 02b,04b, 03-06,08,10-17) Auto Co2 Welder (01a, 02b,04b, 03-06,08,10-17)
	Pengecatan		Powder Spray & Booth Pre Treatment Oven Drying Treatment Conveyor Pre Treatment-1 Conveyor Pre Treatment-2,3,4 Continuous Spray
	Nailing Multy & Assembling Multy		Spray Glue & Booth Pneumatic Press Dan Air Neiler
	Chrome Plating		Tangki Proses Hot Water Rinsing Tangki Proses Rinse Chrome-02 (Double Tank) Tangki Proses Rinse Chrome-01 (Double Tank) Tangki Proses Drug Out Chrome Tangki Proses Chrome Tangki Proses Electro Cleaner Tangki Proses Soak Clean Tangki Proses Rinse Pickling-01 (Triple Tank) Tangki Proses Rinse Pickling-02 (Triple Tank) Tangki Proses Rinse Pickling-03 (Triple Tank) Tangki Proses Acid Pickling Tangki Proses Acid Dipping Tangki Proses Rinse Nickle-01 (Double Tank) Tangki Proses Rinse Nickle-02 (Double Tank) Tangki Proses Drag Out Nickle Tangki Proses Nickle (Double Tank-A)-01 Tangki Proses Nickle (Double Tank-A)-02 Tangki Proses Nickle (Double Tank-B)-01 Tangki Proses Nickle (Double Tank-B)-02 Tangki Proses Slurry Tangki Proses Electro Clean Circulating & Pump Tangki Proses Soak Clean Circulating & Pump Dozing Pump Exhaust Fan Cooling Tower Filter - 1 Filter - 2 Filter - 3 Filter - 4 Robot -1 Robot -2 Mesin Chrome Air Blower-4 Air Blower-5 Water Hyeater-2
	Asia Afrika		Mould Injection Plastic Spiral
	Rangka & Assembling		Rivet Setter Frame 9
	Cimahi		Modification Zn Plating Line (Line1)
	Lain-Lain		Lift Truck Instalasi Air Limbah

No.	Kelompok Aset	Lokasi	Nama Mesin
2.	Mesin Nursing Bed	New Product	<i>Spot Welder 02</i>
		Ruang Pressing	<i>Spot Welder 02</i>
		Konstruksi Nursing Bed	<i>Bor Machine-1,2,3,4</i>
			<i>Bor Machine-1,2,3,4</i>
		Konstruksi Multi Bending	<i>Roll Bending</i>
3.	Mesin Leasing	Zinc Plating li	<i>Tangki Proses</i>
		Konstruksi Nursing Bed	<i>Auto Co2 Welder-02,03,04,05,06</i>
		Zinc Plating li	<i>Tangki Proses</i>

E. KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan memiliki/meguasai kendaraan bermotor berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tahun Pembuatan	Merk/Type/Jenis	Jumlah
1.	1995	HondaEL100	1 (satu) Unit
2.	1996	MitsubishiFE104	1 (satu) Unit
		Mitsubishi FE 104	1 (satu) Unit
3.	2001	MitsubishiFE304	1 (satu) Unit
		Toyota LF82	1 (satu) Unit
4.	2002	MitsubishiLancer 1.6	1 (satu) Unit
5.	2003	ToyotaKF83LGX	1 (satu) Unit
		ToyotaKF83	1 (satu) Unit
		MitsubishiKudaVaiwigis	1 (satu) Unit
6.	2005	ToyotaVios	1 (satu) Unit
7.	2006	HondaNF125S	1 (satu) Unit
		ToyotaInnova.G	1 (satu) Unit
8.	2007	MitsubishiFE71	1 (satu) Unit
		NissanGrand Livina 1.8XV MIT	1 (satu) Unit
9.	2008	SuzukiGC415VHPVDLX	1 (satu) Unit
10.	2010	MitsubishiL300	1 (satu) Unit
		NissanTeana 2.5CVT	1 (satu) Unit
16.	2011	ToyotaVios	1 (satu) Unit
17.	2013	Nissan Serena HWS 2.0 AT	1 (satu) Unit
		Nissan GrandLivina 1,5 XV MT	1 (satu) Unit

Per tanggal 31 Desember 2013, total nilai buku atas aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp116.198 juta.

14. Asuransi

Perseroan memiliki polis asuransi sehubungan dengan kegiatan operasionalnya. Polis-polis ini menanggung semua risiko atas kerugian atau kerusakan bangunan, mesin, persediaan dan aset fisik lainnya. Asuransi properti Perseroan meliputi bahaya standar, kebakaran dan gempa bumi. Asuransi Perseroan tidak mencakup gangguan bisnis dan tidak mencakup untuk direktur dan staf kantor dan juga tidak memiliki asuransi untuk tanggung jawab produk. Polis asuransi Perseroan tunduk pada pengecualian yang berlaku pada umumnya. Perseroan yakin bahwa asuransi Perseroan memenuhi kebutuhan bisnis dan proses operasional dan akan selalu melakukan peninjauan ulang untuk memastikan kecukupan pertanggungan asuransi selalu terjaga.

Berikut ini merupakan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Objek Asuransi	Risiko Yang Ditanggung
1.	Kecelakaan Pribadi, Asuransi Sinar Mas	03.033.2013. 00066	29 Mei 2013- 29 Mei 2014	Rp925.000.000,-	Pertanggungan atas Ferry Hermawan, Ivo Agustian, Gunari, Mauludin, Yanti, Donald Kurniawan, Budiyanto, Heryawan, Yuliana.	Risiko meninggal dunia dan cacat tetap.
2.	Kecelakaan Pribadi, Asuransi Sinar Mas	03.033.2013. 00073	11 Juni 2013- 11 Juni 2014	USD650.000,- untuk pertanggungan meninggal dunia dan cacat tetap dan Rp92.500.000,- untuk pertanggungan biaya pengobatan.	Pertanggungan atas Aan, Timatius Jusuf Paulus, Fadjar Swatyas, Kazuyuki Hiraki.	Risiko meninggal dunia dan cacat tetap, serta biaya pengobatan.
3.	Kesehatan Kumpulan (Medicare), Lippo Insurance	7710345	20 Juni 2013- 20 Juni 2014	Rp214.286.899,-	Pertanggungan atas 257 tenaga kerja Perseroan .	Pertanggungan berupa pembayaran sebagian atau seluruh biaya perawatan kesehatan Para Peserta yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan.
4.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia	DV113090480001-00	02 Agustus 2013-02 Agustus 2014	Rp621.450.000,-	Pertanggungan atas Nissan Serena HWS 2.0 AT dan Nissan Grand Livina 1.5 XV.	<p>Risiko yang dijamin yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - tabrakan, benturan, terbalik, atau terperosok; - perbuatan jahat; - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 362 ayat (3), (4), (5), dan Pasal 365 KUHPidana; - kebakaran (ii) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan pada poin (i) selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

No.	Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Objek Asuransi	Risiko Yang Ditanggung
5.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Asuransi MSIG	DV112118020001-01	30 September 2013-30 September 2014	Rp705.000.000,-	Pertanggungan atas Nissan All New Teana 2.5 CVT A/T dan Toyota Vios G A.T.	<p>Risiko yang dijamin yaitu:</p> <p>(i) Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabrakan, benturan, terbalik, atau terperosok; - perbuatan jahat; - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 362 ayat (3), (4), (5), dan Pasal 365 KUHPidana; - kebakaran. <p>(ii) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan pada poin (i) selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p>
6.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Asuransi MSIG	DV112118030001-01	30 September 2013-30 September 2014	Rp1.477.500.000,-	Pertanggungan atas Mitsubishi L 300 Diesel Pick Up, Suzuki APV Arena SGX, Toyota Vios G 1.5 M/T, Mitsubishi Lancer GLX, Mitsubishi Kuda Deluxe M/T, Toyota Kijang LGX 2.0, Toyota Kijang LGX M/T, Mitsubishi Kuda Grandia M/T, Nissan Grand Livina 1.5, Mitsubishi Colt Diesel, dan Toyota Kijang Innova G M/T.	<p>Risiko yang dijamin yaitu:</p> <p>(i) Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabrakan, benturan, terbalik, atau terperosok; - perbuatan jahat; - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 362 ayat (3), (4), (5), dan Pasal 365 KUHPidana; - kebakaran. <p>(ii) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan pada poin (i) selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p>

No.	Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Objek Asuransi	Risiko Yang Ditanggung
7.	Overseas Travel Accident Insurance Policy, PT Asuransi MSIG Indonesia	DA206004220001-07	31 Desember 2013-31 Desember 2014	JPY128.000.000,-	Pertanggungan atas Kazuyuki Hiraki dan Machiko Hiraki.	Risiko kecelakaan yang terjadi saat melakukan perjalanan luar negeri.
8.	Industrial All Risks Policy, PT Asuransi MSIG Indonesia	DF40600268000107	31 Desember 2013-31 Desember 2014	Rp59.950.000.000,-	Pertanggungan atas bangunan, stok, dan mesin Perseroan yang telah diagunkan kepada PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga .	Segala risiko yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diantisipasi sebelumnya.
9.	Indonesian Earthquake Standard Policy, PT Asuransi MSIG Indonesia	DF206002070001-07	31 Desember 2013-31 Desember 2014	Rp59.950.000.000,-	Pertanggungan atas bangunan, stok, dan mesin Perseroan yang telah diagunkan kepada PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga.	Risiko kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, dan tsunami.
10.	Property All Risk Insurance, PT Asuransi Ram Satria Wibawa	2701091400102	5 Maret 2014 – 5 Maret 2015	Rp2.050.000.000,00	Pertanggungan atas bangunan, stok, dan mesin Perseroan.	Segala risiko yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diantisipasi sebelumnya atas bangunan dan barang-barang pajangan Chitose yang terletak di Jalan H.M. Yamin No. 8 & 8A, Medan.
11.	Indonesian Earthquake Standard Policy, PT Asuransi MSIG Indonesia	DF212002140001-02	27 Maret 2014 - 27 Maret 2015	USD400,000.00	Pertanggungan atas mesin-mesin yang berlokasi di Jl. Industri III No. 5 Leuwi Gajah Cimahi, Bandung.	Risiko yang dijamin antara lain: (i) gempa bumi, (ii) letusan gunung berapi, (iii) kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, dan (iv) tsunami.
12.	Polis Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Policy), PT Asuransi MSIG Indonesia	DF41200279000102-000	27 Maret 2014 - 27 Maret 2015	USD400,000.00	Pertanggungan atas <i>zinc plating line machine</i> milik Perseroan.	Risiko yang ditanggung adalah semua risiko yang tidak terduga, kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa kesengajaan, kerusakan atau kerugian selain dari yang dikecualikan secara khusus dalam ketentuan-ketentuan umum dan khusus.

No.	Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Objek Asuransi	Risiko Yang Ditanggung
13.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia	DV214028660001-00	11 April 2014 sampai dengan 11 April 2015	Rp540.000.000,-	Pertanggungan atas 2(dua) buah Mitsubishi FE 104 Truck, 1 (satu) buah Mitsubishi L300 Pick Up, 3 (dua) buah Mitsubishi PS 100 Truck.	<p>Risiko yang dijamin:</p> <p>(i) Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; - perbuatan jahat; - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 362 ayat (3), (4), (5), dan Pasal 365 KUHPidana; - kebakaran. <p>(ii) Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan pada poin (i) selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p>
14.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia , PT Asuransi MSIG Indonesia	DV214028640001-00	11 April 2014 sampai dengan 11 April 2015	Rp16.000.000,-	Pertanggungan atas kendaraan bermotor New Supra X 125 D.	<p>Risiko yang dijamin:</p> <p>(i) Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; - perbuatan jahat; - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 362 ayat (3), (4), (5), dan Pasal 365 KUHPidana; - kebakaran. <p>(ii) Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan pada poin (i) selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p>

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan. Perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak telah membuat surat pernyataan bebas perkara dalam kaitannya dengan ketidakterlibatannya dalam : (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; (vi) sengketa Pajak di Pengadilan Pajak. Pada saat Prosepektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perkara hukum yang dapat berdampak material dan mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

IX. INDUSTRI

Semua data brand awareness dan market share Perseroan yang terdapat dalam bagian ini didapatkan dari laporan riset konsultan Markplus, penyedia jasa informasi tentang brand awareness dan market share merek furnitur di beberapa kota besar di Indonesia. Baik Perseroan maupun Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal ini tidak membuat pernyataan yang menyatakan ketepatan informasi ini. Informasi tersebut tidak seharusnya menjadi dasar keputusan. Calon investor tidak harus mengasumsikan bahwa informasi dan data yang terdapat dalam bagian ini adalah akurat pada tanggal Prospektus ini diterbitkan kecuali dinyatakan lain. Calon investor juga harus menyadari bahwa sejak tanggal diterbitkan Prospektus ini mungkin terdapat perubahan dalam industri produk furnitur di Indonesia beserta dengan berbagai sektor terkait didalamnya yang dapat mempengaruhi keakuratan atau kelengkapan informasi yang terdapat dalam Prospektus ini.

1. Tinjauan Pasar

Makin menjamurnya bisnis perhotelan, restoran, perumahan, perkantoran termasuk bangunan-bangunan komersial lainnya, membuat prospek furnitur di Indonesia masih sangat menjanjikan. Interior dan furnitur merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi ruang perkantoran dan usaha. Tatanan interior yang baik dapat meningkatkan citra positif dari perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, pada umumnya perusahaan besar, perhotelan, restoran dan bangunan-bangunan komersial lain akan menginvestasikan jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan interior dan furnitur.

Bangunan-bangunan komersial biasanya mempunyai standar utama tentang interior kantor, baik standar mutu, kualitas bahan maupun desain. Untuk mewujudkan interior yang berkualitas tersebut, dibutuhkan perusahaan pembuat interior yang baik dan professional agar dapat mencapai standar kualitas yang diharapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tercermin bahwa kebutuhan interior merupakan kebutuhan dasar dari suatu kegiatan ekonomi, dan kebutuhan ini akan tetap ada dalam kondisi apapun. Pada umumnya perusahaan-perusahaan atau para pelaku ekonomi mempunyai persepsi, bahwa interior yang baik akan memberikan citra positif bagi para pelanggan.

2. Faktor-faktor Utama Pendorong Industri Furnitur di Indonesia

a. Kebijakan Pemerintah

Perkembangan industri furnitur di Indonesia selama ini tidak lepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan perolehan bahan baku (kayu log, rotan, steel), mendorong industri furnitur semakin berkembang, bahkan industri-industri furnitur yang sempat terpuruk dimasa krisis kini mulai bangkit kembali.

Sementara itu kebutuhan furnitur di dalam negeri juga terlihat cenderung meningkat, sejalan dengan mulai membaiknya bisnis properti di Indonesia. Karena sebagaimana diketahui kebutuhan akan rumah tinggal yang sehat juga terlihat semakin meningkat dan secara tidak langsung kebutuhan akan perabotan rumah tangga pun akan meningkat pula. Salah satu perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan antara lain adalah furnitur. Selain rumah tinggal, perkantoran, hotel, restoran serta bangunan komersial lainnya, juga merupakan jenis bangunan yang membutuhkan furnitur dengan pemanfaatan yang relatif sama dengan rumah tinggal hanya berbeda dalam kualitasnya saja.

b. Pertumbuhan jumlah penduduk

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,1 juta pada tahun 2025 (sumber: datastatistik-indonesia, Hasil Proyeksi Penduduk 2000 – 2025, tahun 2014). Sampai tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 238,5 juta jiwa dan diproyeksikan akan mencapai 255,5 juta jiwa pada tahun 2015 (sumber : Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk menurut Provinsi 2010-2035, tahun 2014)

Tingginya jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia serta diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pesat mendukung pertumbuhan industri kebutuhan pokok dasar utama (sandang, pangan, papan) seperti perhotelan, properti dan *food service industry*. Hal tersebut menjadi dasar Perseroan untuk mengembangkan produk kategori *Hotel, Banquet & Restaurant*, dengan tujuan untuk memenuhi permintaan yang tinggi atas kategori produk tersebut.

c. Konsumen kelas menengah

Sesuai dengan statistik yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi perkotaan di Indonesia akan tumbuh sebesar 13% selama periode lima tahun dari 2010 sampai tahun 2015. Selain itu, Bank Dunia juga memperkirakan jumlah konsumen kelas menengah di Indonesia akan melebihi 150 juta konsumen pada tahun 2014 (sumber : The World Bank, tahun 2014).

Lembaga riset AC Nielsen memperkirakan, masyarakat kelas menengah di Asia Tenggara akan tumbuh 110,5% dari 190 juta orang pada 2012 menjadi 400 juta orang pada 2020 dengan Indonesia sebagai kontributor pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah Indonesia dalam kurun 2012-2020 diperkirakan mencapai 174%. (sumber : Nielsen, tahun 2014)

Terdapat pertumbuhan pendapatan yang pesat pada masyarakat kelas ekonomi menengah yang telah merubah gaya hidup masyarakat. Kelas menengah cenderung menguasai sektor jasa dan industri sebagai pekerja, mereka kebanyakan berada pada kota-kota yang baru berkembang. Ini merupakan kecenderungan umum yang terjadi di negara berkembang. Pertumbuhan kelas menengah akan melonjakkan konsumsi suatu negara. Perubahan pola konsumsi di kelas menengah ini bergeser dari konsumsi makanan menjadi konsumsi barang tahan lama dan jasa, seperti barang elektronik, kendaraan bermotor dan produk furnitur yang mengalami permintaan yang tajam. Peningkatan konsumsi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menyadari besarnya potensi pasar dari masyarakat kelas menengah di Indonesia, Perseroan mempunyai strategi untuk memperluas pangsa pasarnya dengan menyediakan toko atau *show unit* untuk memamerkan produk-produk Perseroan yang mudah dijangkau dan praktis, dimana hal-hal tersebut merupakan kelebihan yang dicari oleh masyarakat kelas menengah mengingat kebanyakan masyarakat kelas menengah tersebut merupakan kaum pekerja yang kegiatannya terbatas waktu. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk membuat *Flagship Shop* yang nantinya dapat memamerkan semua varian produk-produk Perseroan secara lengkap. Selain berfungsi sebagai ruang pamer, *Flagship Shop* juga dapat berfungsi sebagai *Point of Sales* kepada pelanggan akhir untuk melakukan pembelian secara langsung atas produk Perseroan. Pembangunan *Flagship Shop* juga ditujukan untuk memperkuat penetrasi pasar dengan segmentasi retail.

Perseroan saat ini juga mulai menjual produk-produknya secara online melalui kerjasama dengan Rakuten belanja online (www.rakutenbelanjaonline.com) untuk meningkatkan penetrasi dan *brand awareness* kepada pasar retail terutama pelanggan individu.

d. Pertumbuhan industri properti di Indonesia

Pertumbuhan industri properti di Indonesia selalu bergantung kepada pertumbuhan ekonominya, karena itu faktor ekonomi Indonesia berpeluang mempertahankan pertumbuhan industri properti.

Ada empat faktor ekonomi yang berpengaruh dalam perkembangan industri properti. Pertama, *economy growth*, dimana pemerataan pertumbuhan ekonomi harus terbagi dengan baik. Kedua adalah tingkat inflasi yang terkendali. Ketiga, *unemployment* atau tingkat pengangguran dikurangi dan keempat adalah pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pendapatan yang lebih baik.

Dari keempat indikator tersebut Indonesia cenderung mengalami penguatan. Hal ini menandakan bahwa industri properti pun akan terkena dampak positifnya dengan mengalami pertumbuhan.

Selain itu dari peringkat *Global Property Guide* negara-negara Asia, Indonesia menempati tempat kedua setelah Philippines diurutan pertama dengan rata-rata *Gross Rental Yield* mencapai 7,05% (sumber: *Global Property Guide Research*, tahun 2014). *Gross Annual Rental Income*, dinyatakan sebagai persentase dari harga pembelian properti. Ini adalah apa yang pemilik dapat harapkan atas laba investasi sebelum pajak, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih merupakan pasar potensial bagi industri properti di Asia mengalahkan Thailand, Japan dan Cambodia yang masing-masing berada di urutan ketiga, keempat dan kelima.

Pada saat ini Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 6,2% – 6,3% untuk tahun 2014 (sumber : Berita Kemenkeu, tahun 2013). Pemerintah juga berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan upaya tersebut, diharapkan para usahawan atau para pemodal dapat melakukan investasi di Indonesia atau mengembangkan usahanya. Dengan adanya investasi baru atau ekspansi yang dilakukan pengusaha, tercipta kebutuhan akan interior dan furniture.

Pertumbuhan paling signifikan pada tahun ini akan terjadi pada permintaan jumlah gedung perkantoran. Khusus di Jabotabek dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, pergerakan sektor properti dari segi fisik mulai terlihat dengan dibangunnya beberapa pusat perbelanjaan baru, apartemen dan perkantoran. Tabel dibawah ini menunjukan pasar ruang perkantoran tahun 2013 - 2016:

List of New Office Buildings		
Projected Completed	Location	SGA
2013	CBD Area	145,332
2013	Outside CBD Area	81,600
2013	TB Simatupang	68,976
2014	CBD Area	191,938
2014	Outside CBD Area	53,967
2014	TB Simatupang	276,415
2015	CBD Area	660,709
2015	Outside CBD Area	298,472
2015	TB Simatupang	59,678
2016	CBD Area	374,500
2016	Outside CBD Area	152,097
2016	TB Simatupang	124,753

Sumber: *Colliers International Indonesia – Research*, tahun 2014)

List of New Shopping Centers		
Projected Completed	Location	SGA
2014	West Jakarta	132,200
2014	North Jakarta	6,000
2014	Tangerang	120,000
2014	Depok	28,000
2015	West Jakarta	40,000
2015	North Jakarta	30,000
2015	South Jakarta	8,000
2015	East Jakarta	10,000
2015	Bekasi	41,000
2015	Bogor	60,000
2016	West Jakarta	75,000
2016	Central Jakarta	40,000
2016	South Jakarta	40,000
2016	Bekasi	74,000

Sumber: *Colliers International Indonesia – Research*, tahun 2014)

Berikut data perkembangan *Leased Property* dan *Strata Title Property* per triwulan I 2014 di beberapa wilayah menurut data dari Departemen Perkembangan Properti Komersial, tahun 2014:

Leased Property

a. Perkantoran

Pasokan perkantoran sewa di wilayah Jabodebek meningkat sebesar 0,31% (qtq). Di tengah pasokan yang belum meningkat signifikan dan kebutuhan ruang perkantoran yang masih sangat tinggi, tingkat hunian meningkat 0,05% (qtq).

b. Ritel

Pasokan ritel sewa di Jabotabek dan Banten meningkat masing-masing sebesar 5,73% (qtq) dan 12,73% (qtq). Penambahan pasokan terjadi di luar wilayah Jakarta (Bogor, Bekasi dan Tangerang) sejalan dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan baru di ketiga kota tersebut.

c. Apartemen

Pasokan kumulatif apartemen di wilayah Jabodebek dan Bandung belum mengalami penambahan dikarenakan belum adanya apartemen baru yang dipasarkan. Namun demikian, tingkat hunian apartemen masih menunjukkan peningkatan baik di wilayah Jabodebek 2,67% (qtq) khususnya di wilayah non CBD sejalan dengan perkembangan area perkantoran baru yang memperkerjakan pegawai ekspatriat. Di wilayah Bandung, tingkat hunian meningkat sebesar 1,75% (qtq).

d. Hotel

Pasokan hotel bintang 3, 4 dan 5 di wilayah Jabodebek dan Bandung tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Sementara di wilayah Banten meningkat sebesar 6,08% (qtq) yang disebabkan oleh bertambahnya pasokan kamar hotel bintang 4 di kawasan Tangerang. Tingkat hunian di ketiga wilayah meningkat terutama di Jabodebek sebesar 10,63% (qtq).

e. Lahan industri

Pasokan lahan industri di wilayah Jabodebek dan Banten cenderung stagnan masing-masing sebesar 6.771 Ha dan 5.418 Ha. Sementara itu, kebutuhan lahan industri di kedua wilayah ini masih cukup besar sebagaimana terindikasi dari tingkat penjualan dan penyerapan lahan industri yang meningkat terutama di wilayah Banten sebesar 2,07% (qtq).

Strata Title Property

- a. Perkantoran
Pasokan perkantoran jual (*strata office*) di wilayah Jabodebek pada triwulan IV-2013 sebesar 1,45 juta m², tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan belum adanya lahan perkantoran jual baru yang beroperasi. Sementara itu, semakin diminatinya lahan perkantoran jual khususnya di wilayah non-CBD terindikasi dari penjualan yang meningkat sebesar 0,20% (qtq).
- b. Ritel
Jumlah pasokan ritel jual di wilayah Jabodebek, Banten dan Bandung masih tetap sama dengan periode sebelumnya masing-masing sebesar 1,75 juta m², 585.670 m² dan 190.000 m². Penambahan pasokan ruang ritel jual diperkirakan terjadi pada tahun 2014 sejalan dengan mulai beroperasinya Cimandala City Mall, Cimandala City Trade Mall dan Bekasi Trade Center-II. Di sisi lain, pertumbuhan bisnis sektor ritel berdampak pada peningkatan permintaan pusat ritel jual sebagaimana terindikasi melalui peningkatan penjualan diktiga wilayah terutama Jabodebek sebesar 1,39% (qtq).
- c. Kondominium
Pasokan kondominium meningkat terutama di wilayah Banten sebesar 6,97% (qtq) sejalan dengan beroperasinya Serpong Greenview Cottonwood di Serpong dan Green Lake View di Ciputat. Kenaikan pasokan juga terjadi di wilayah Jabodebek sebesar 1,28% (qtq). Sementara itu, pasokan kondominium di wilayah Bandung belum mengalami penambahan dari periode sebelumnya yaitu sebesar 21.955 unit.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, Perseroan mengambil kesimpulan bahwa berkembangnya industri properti tetap memberikan andil yang cukup signifikan juga untuk perkembangan bisnis furnitur yang merupakan daging utama usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus mengembangkan inovasi untuk produk-produknya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.

e. Anggaran Pendapatan Belanja Negara sektor Pendidikan

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah anak usia dibawah lima tahun mencapai 22.678.702 jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2010). Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dalam struktur penduduk Indonesia usia dini. Struktur penduduk Indonesia dipengaruhi oleh *triple burden* di mana persentase usia sekolah dan balita sebesar 28,87%, angkatan kerja 63,54% dan lansia mencapai 7,59% (sumber: BPS-RI, SUSENAS 2009 – 2012).

Keadaan ini, tentu memerlukan perhatian yang cukup besar dari seluruh sektor dan lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anak agar bertambahnya jumlah penduduk diiringi dengan meningkatnya kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu setiap tahunnya Pemerintah telah menganggarkan Pendapatan Belanja Negara untuk sektor pendidikan. Sebagai salah satu dari cara Perseroan untuk terus tumbuh selain melayani pasar yang sudah ada adalah dengan membidik pasar yang tepat. Terdapat prospek usaha yang sangat besar di sektor pasar pendidikan, dimana secara historis dana APBN Pemerintah tiap tahunnya untuk sektor pendidikan selalu meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, besarnya biaya yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sektor pendidikan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp50,84 triliun yang kemudian meningkat sebesar 133% atau naik menjadi Rp118,46 triliun pada tahun 2013 (sumber: Data Pokok APBN 2013, Kementerian Keuangan).

Fenomena inilah yang ditangkap Perseroan sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar di bidang sektor pendidikan. Terdapat prospek usaha yang sangat besar di sektor pasar pendidikan, dimana secara historis dana APBN Pemerintah tiap tahunnya untuk sektor pendidikan selalu meningkat. Dalam melakukan pengembangan untuk memasuki pasar pendidikan dimaksud, Perseroan akan berhubungan dengan Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan (B2G atau biasa disebut dengan *Business to Government*) melalui distributor-distributor dan/atau Entitas Anak yang dimiliki. Pada saat ini produk-produk kategori *school education* Perseroan telah menjadi acuan standar yang digunakan oleh badan organisasi nirlaba dunia, yang mana produk-produk kategori *school education* Perseroan disebarluaskan ke berbagai Negara dalam bentuk sumbangan oleh badan nirlaba tersebut.

f. Bahan baku Steel

Usaha furnitur sudah lama dikenal masyarakat Indonesia, bahkan dibeberapa daerah tertentu sudah menjadi budaya turun temurun. Dalam perjalannya, perkembangan industri furnitur di Indonesia banyak menghadapi kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah mengenai jaminan pasokan bahan baku kayu. Maraknya isu penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu illegal (*illegal timber trading*) pada beberapa tahun terakhir ini, mendorong organisasi-organisasi pemerhati lingkungan internasional, untuk melakukan aksi pemboikotan terhadap produk-produk kayu tropis, termasuk furnitur. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan mulai melakukan penataan kembali dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sejak tahun 2002 stakeholder kehutanan mulai menyusun sebuah standar legalitas kayu yang dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).


Industri yang kuat adalah industri yang memiliki jaminan pasokan bahan baku dalam jangka panjang dan lestari. Pada kasus industri furnitur yang berbasis kayu, komitmen adanya dukungan regulasi pemerintah untuk stop ekspor bahan baku adalah langkah yang tepat. Karena bahan baku yang dimiliki merupakan komoditas yang sangat strategis sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh kebijakan Pemerintah.

Produk-produk Perseroan yang berbahan baku pipa dan *plate* besi (hampir 70 % produk Perseroan terdiri dari besi) merupakan suatu keunggulan. Perseroan tidak menggunakan bahan baku kayu dalam jumlah banyak sehingga tidak perlu menghadapi kendala keterbatasan pasokan kayu log yang pemakaiannya telah dibatasi oleh kebijakan Pemerintah.

3. Brand Awareness dan Brand Association Perseroan

Dalam industri Produk Furnitur di Indonesia, Perseroan memiliki *Brand Awareness* dan *Brand Association* yang tinggi dibandingkan produsen kursi lainnya.

Dalam Brand Association, responden diminta untuk menjawab mengenai kata-kata yang langsung terpikir jika mendengar brand produsen kursi tertentu. Responden mengasosiasikan produk Perseroan sebagai produk yang tahan lama, awet dan kuat bagi seluruh brand untuk kategori folding chair. Selain itu *Hotel, restaurant & foodcourt chair* dengan merek Chitose, Informa, Futura, Indachi, dan Elephant dikenal responden sebagai merek kursi terkenal yang memiliki kualitas bagus. Memiliki produk yang tahan lama, awet dan kuat menjadi asosiasi utama untuk Perseroan. (*sumber: Markplus, 2014*).



Sumber: Markplus, 2014


Perseroan memiliki *brand awareness* tertinggi dibandingkan dengan merek kursi lainnya. Nilai *total awareness* menunjukkan tingkat pengenalan terhadap suatu merek. *Total awareness* terdiri dari *top of mind*, *spontaneous*, dan *prompted*. *Top of Mind* (TOM) adalah brand yang pertama kali disebutkan responden ketika ditanyakan mengenai brand kursi. *Spontaneous* adalah merek lain yang dapat disebutkan responden tanpa dibantu. *Prompted* adalah brand yang dikenali responden ketika melihat daftar merek pada *showcard*. Dibandingkan dengan produsen furnitur lainnya, Perseroan memiliki nilai *Top of Mind* tertinggi.

Hal lain yang juga berkontribusi terhadap tingginya *Brand Equity* dari Chitose adalah index *Brand Loyalty* senilai 66,62% dibandingkan perusahaan produsen lainnya (sumber: Markplus, 2014).

4. Market Share

Chitose memiliki market share yang paling tinggi hampir di seluruh kategori produk yang disurvei, yaitu *folding chair*, *hotel, restaurant, and food court chair*, *office and working chair*, dan *school chair*. Satu-satunya kategori produk dimana market share Chitose berjumlah sama dengan produsen kursi lainnya adalah pada kategori produk *Hotel, restaurant, and foodcourt chair*.


a. *Folding Chair*



Sumber: Markplus, 2014

Perseroan memperoleh nilai tertinggi untuk *market share* kategori *folding chair* di 6 kota besar di Indonesia. Perseroan memiliki jenis produk *folding chair* yang memiliki kontribusi penjualan rata-rata sebesar 27% dari total penjualan selama 2 tahun terakhir, produk *folding chair* akan dikembangkan dalam berbagai varian untuk memenuhi permintaan dari segmen pasar yang berbeda-beda. Pada tahun 2000 Perseroan hanya memiliki 6 varian produk katagori *folding chair*, akan tetapi berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan, saat ini Perseroan telah memiliki 32 varian produk katagori *folding chair*.


b. *Hotel, Restaurant, & Foodcourt Chair*



Sumber: Markplus, 2014

Perseroan dan Futura meraih nilai tertinggi *market share* di 6 kota besar di Indonesia untuk kategori hotel, restaurant, & foodcourt chair. Perseroan juga akan mengembangkan produk kategori *Hotel, Banquet & Restaurant*, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan yang tinggi atas kategori produk tersebut. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat, dimana saat ini penduduk Indonesia telah tumbuh menjadi sekitar 200 juta jiwa dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pesat yang turut mendukung pertumbuhan industri kebutuhan pokok dasar utama (sandang, pangan, papan) seperti perhotelan, properti, dan *food service industry*.


c. *Working & Meeting Chair*



Sumber: Markplus, 2014

Perseroan memiliki *market share* tertinggi untuk kategori *working & meeting chair*. Perseroan memproduksi produk sofa yang didesign sangat simple tetapi memiliki sebuah keunikan di bagian sandaran yaitu dapat disesuaikan kemiringannya sesuai keinginan pemakainya. Demikian juga dengan rak dibuat dengan rangka yang kokoh dan kuat, untuk ambalan dapat diatur ketinggiannya serta satu rak dengan rak yang lainnya dapat disatukan. Kekuatan spesifikasi yang dimiliki oleh Perseroan membuat Perseroan unggul dalam kategori *working & meeting chair*.

d. *School Chair*



Sumber: Markplus, 2014

Perseroan mendominasi *market share* di 6 kota besar di Indonesia untuk kategori *school chair* sebesar 43%. Nilai *market share* yang tinggi dalam kategori *school chair* disebabkan oleh meningkatnya perhatian masyarakat dalam dunia pendidikan dimana sangat diperlukan sebuah produk yang harus mendukung pemakainya dalam waktu yang lama, tidak mengganggu konsentrasi belajar dan tidak membuat capai. Produk pendidikan Perseroan dapat mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan para siswa dengan menyesuaikan tinggi badan para pemakainya sehingga produk ini dapat mendukung di dunia pendidikan.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Cimahi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Perseroan Terbatas "PT Chitose Indonesia Manufacturing Limited" No. 21, yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1978 di hadapan Widyanto Pranamihardja, S.H, pada waktu itu Notaris di Bandung.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian dan Jasa.

Saat ini Perseroan menawarkan lebih dari 300 tipe produk yang memudahkan konsumen untuk memilih barang yang disukai. Produk Perseroan terbagi menjadi enam kategori besar, yaitu *folding chair*; *folding chair+memo*; *hotel, banquet & restaurant*; *working & meeting*; *school education* dan *hospital items*. Perseroan saat ini juga mulai menjual produk-produknya secara online melalui kerjasama dengan Rakuten belanja online (www.rakutenbelanjaonline.com) untuk meningkatkan penetrasi dan *brand awareness* kepada pasar retail terutama pelanggan individu.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan membawahi sejumlah Entitas Anak sebagai berikut:

- PT Delta Furindotama (DF), menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa.
- PT Sejahtera Bali Furindo (SBF), bergerak dalam perdagangan pada umumnya
- PT Sejahtera Wahana Gemilang (SWG), bergerak dalam bidang perdagangan, industri, jasa, pengangkutan dan pembangunan.
- PT Sinar Sejahtera Mandiri (SSM), menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Jasa.
- PT Trijati Primula (TP), bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan pengangkutan.

Berikut adalah ringkasan rekam jejak yang dimiliki oleh Perseroan :

Tahun	Keterangan
1979	: Perseroan berdiri dengan nama PT Chitose Indonesia Manufacturing Limited
1980	: Perseroan mulai beroperasi secara komersial di bawah pengawasan Chitose Jepang
1986	: Perseroan mulai melakukan export pertama ke Jepang
1994	: Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 1994
2000	: Saham Perseroan diakuisisi oleh PT Tritirta Inti Mandiri sebesar 95 % <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan membeli merk& logo "Chitose" dari Chitose Manufacturing Japan. - Meninjau ulang dan memperbarui penunjukan 22 distributor utama
2001	: - Perseroan mulai melakukan kerja sama dalam mengembangkan produk ranjang perawatan kesehatan dengan perusahaan KYOWA SOBI Jepang <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pertama kalinya Perseroan mencapai penjualan produk sebanyak 1 juta unit kursi
2003	: Perseroan bekerja-sama dengan SANKEI Jepang untuk mengembangkan produk-produk kursi baru
2004	: Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000
2008	: Melakukan kerja sama dengan UCHIDA Jepang dalam mengembangkan produk meja lipat
2010	: Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2008
2010-2012	: Perseroan melakukan peninjauan kembali dan merehabilitasi infrastruktur yang ada yaitu mesin-mesin untuk keperluan produksi
2012	: Perseroan melakukan peninjauan kembali dan meningkatkan fasilitas serta sistem produksi
	Perseroan melakukan akuisisi atas 5 distributor utama yang berada Di Jakarta, Bandung, Surabaya,
2013	: Semarang dan Denpasar yang kemudian menjadi Entitas Anak Perseroan. Pada tahun yang sama di tahun 2013 Perseroan merubah nama menjadi PT Chitose Internasional

2. Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan

a. Perseroan sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu

Perseroan telah berdiri sejak tahun 1979 dan bekerja sama dengan Chitose Manufacturing Japan dengan memulai produksi kursi lipat "Yamato" dan kursi putar "850 series". Kemudian sejak tahun 2001 dengan manajemen baru, Perseroan membangun kerjasama yang lebih aktif dengan beberapa perusahaan furnitur ternama di Jepang untuk mengembangkan produk-produk dengan desain dan spesifikasi baru sesuai dengan kebutuhan furnitur dalam negeri.

b. Pertumbuhan penjualan dan keuntungan lebih dari 10 tahun berhasil mencapai rekor tertinggi

Pada tahun 2001 Perseroan pertama kali mencapai jumlah penjualan lebih dari 1 juta unit dengan 13 varian produk. Sejak saat itu Perseroan terus mengalami peningkatan baik dalam nilai penjualan maupun keuntungan. Dalam tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 Perseroan berhasil mencapai rata-rata penjualan sebanyak 1,2 juta unit per tahunnya dengan 300 varian produk. Tingkat pertumbuhan tahunan keuntungan (Net Profit before Tax) Perseroan dalam 5 tahun terakhir adalah sebesar 16,52% dengan rata-rata keuntungan per tahun sebesar Rp27,6 miliar.

c. *Brand name "Chitose" dan "Yamato" sudah menjadi merek nasional*

Dari awal Perseroan mempunyai strategi untuk memperkenalkan produk-produk Perseroan sebagai produk yang berkualitas tinggi sehingga sampai saat ini merek tersebut sangat melekat di masyarakat sebagai merek kursi yang terpercaya. Demikian juga dengan tipe kursi "Yamato" yang telah menjadi icon untuk kursi lipat di pasar furnitur nasional. Dengan sangat kuatnya image kursi lipat Yamato sehingga setiap konsumen yang akan membeli kursi lipat akan selalu menyebutkan nama Yamato yang artinya membeli kursi lipat Perseroan.

d. Perseroan telah mengembangkan range produk lebih dari 300 varian produk

Sejak tahun 2001 Perseroan mempunyai target untuk mengembangkan produk-produk baru setiap tahunnya, dengan spesifikasi dan design yang diterima oleh pasar local maupun international. Sehingga dengan pertumbuhan produk-produk baru membuat konsumen lebih mudah untuk menentukan pilihan sesuai dengan selera dan kebutuhan. Oleh karena itu dengan perkembangan produk-produk baru Perseroan memiliki 300 varian produk. Perseroan mengadopsi dan menerapkan sistem kerja Chitose Manufacturing Japan yang mengedepankan kualitas dan kekuatan produk.

e. Jumlah produksi dan distribusi Perseroan lebih dari 1 juta unit produk per tahun sejak 2001

Dengan melihat peluang pasar furniture yang ada dan terus berkembang maka manajemen memutuskan untuk melakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas produksi serta mengembangkan jaringan distribusi. Dengan demikian sejak tahun 2011 Perseroan dapat mencapai kapasitas produksi lebih dari 1 juta unit demikian juga dengan jumlah penjualannya. Jumlah produksi dan pemasaran tetap dapat dipertahankan jumlah sampai saat ini.

f. Mempunyai hubungan dengan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia dan *supplier* yang sangat kuat

Perseroan mempunyai kebijaksanaan dalam membangun hubungan yang baik dan kuat dengan para *supplier* sebagai pemasok bahan baku dan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia sebagai penyalur produk Perseroan. Dalam membangun hubungan ini Perseroan tidak mudah melakukan penggantian baik *supplier* maupun jaringan pemasaran karena setiap terjadi permasalahan selalu diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini terbukti sebagian besar para *supplier* dan jaringan pemasaran Perseroan telah memiliki hubungan lebih dari 10 tahun.

g. Perseroan telah membangun hubungan kerjasama yang kuat dengan beberapa perusahaan furnitur ternama di Jepang

Dalam kurun waktu berjalan beberapa perusahaan ternama dari Jepang menghubungi dan menilai kemampuan Perseroan baik dalam kapasitas produksi maupun pemasaran. Setelah penilaian dilakukan dan perseroan dianggap cukup memenuhi kriteria mereka, maka perusahaan-perusahaan tersebut membangun kerjasama dengan Perseroan baik dalam pengembangan produk, produksi maupun pemasaran International. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dari Jepang maka sampai saat ini hubungan bisnis tetap berjalan dengan baik dan sangat erat.

h. Memiliki tim manajemen dan *technical expatriate* yang berpengalaman di bidang pengetahuan industri dan pasar furnitur

Sejalan dengan usia Perseroan maka saat ini Perseroan memiliki tim manajemen dan *technical expatriate* yang sangat kuat dan berpengalaman dalam bidang industri maupun pemasaran. Sebagai bukti Perseroan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Furnitur di Indonesia maupun Internasional selama 30 tahun lebih.

i. Kualitas produk dengan spesifikasi yang tinggi tetap terjaga sampai saat ini

Dalam hal kebijaksanaan untuk menjaga kualitas produk Perseroan membuat *system Quality Control* yang sangat ketat dan teliti. Dengan system tersebut kualitas produk sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Jika terjadi perubahan spesifikasi produk harus melalui proses analisa dan persetujuan dari tim kualitas dan pimpinan Perseroan.

j. Divisi Riset & Pengembangan (R&D) dan divisi *Quality Control* dibawahi langsung oleh Direktur Pengembangan Usaha, divisi *Quality Control* tidak digabung dengan divisi produksi
Untuk menjaga kualitas produk dan pengembangan produk-produk yang akan datang, Perseroan memiliki 2 divisi penting yaitu divisi Riset & Pengembangan (R&D) dan divisi *Quality Control*. Untuk menghasilkan produk-produk terbaik dengan kualitas terjaga maka kedua Divisi tersebut dikontrol oleh Direktur Pengembangan Usaha dan terpisah dengan Divisi Produksi.

k. *Brand Awareness* dan Pangsa Pasar yang tinggi

Saat ini Perseroan memiliki *brand awareness* tertinggi dibandingkan dengan brand kursi lainnya yaitu sebesar 87,1% (sumber: Markplus, 2014). Selain itu Perseroan mendominasi market share di 6 kota besar di Indonesia untuk kategori *school chair* sebesar 43% (sumber: Markplus, 2014).

3. Strategi Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan selalu berpegang teguh pada landasan-landasan yang dasar yang terdiri dari :

- *Philosophy* : *To Create a Better Life for All*
- *Vision* : *To Be a Very Competitive Company*
- *Mission* : *Profitable Growth through Customer Satisfaction and Strong Leadership*
- *Spirit* : *Quality, Care, Commitment*
- *Tagline* : *Keep the Promise*

Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki strategi awal untuk dapat melayani permintaan berbasis bisnis (B2B atau biasa disebut *Business to Business*), dimana permintaan berasal dari Entitas Anak dan distributor Perseroan dan/atau agen yang bekerjasama langsung dengan Perseroan (untuk pasar internasional), sehingga Perseroan tidak berhubungan langsung dengan pelanggan akhir.

Sejalan dengan visi misi dan mempertahankan strategi Perseroan yang telah ada, Perseroan memiliki beberapa strategi-strategi pertumbuhan yang terdiri dari :

1) Strategi penetrasi segmen retail (B2C atau disebut *Business to Consumer*)

Terdapat pertumbuhan pendapatan yang pesat pada masyarakat kelas ekonomi menengah yang telah merubah gaya hidup masyarakat. Sesuai dengan strategi awal yang dimiliki oleh Perseroan, Entitas Anak atau distributor yang memiliki hubungan langsung dengan pelanggan akhir termasuk didalamnya konsumen individu. Terdapat beberapa distributor Perseroan memiliki limitasi atas luas toko atau show unit dalam memamerkan produk-produk Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk membuat *Flagship Shop* yang nantinya dapat memamerkan semua varian produk-produk Perseroan secara lengkap. Selain berfungsi sebagai ruang pamer, *Flagship Shop* juga dapat berfungsi sebagai *Point of Sales* kepada pelanggan akhir untuk melakukan pembelian secara langsung atas produk Perseroan. Pembangunan *Flagship Shop* juga ditujukan untuk memperkuat penetrasi pasar dengan segmentasi retail.

2) Strategi pengembangan produk katagori *School Education* dan katagori *Hotel, Banquet & Restaurant*

Selain dari strategi yang sudah ada, Perseroan mengembangkan strategi lain di bidang pendidikan. Terdapat prospek usaha yang sangat besar di sektor pasar pendidikan, dimana secara historis dana dana APBN Pemerintah tiap tahunnya untuk sektor pendidikan selalu meningkat. Besarnya biaya yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sektor pendidikan adalah Rp118,46 miliar pada tahun 2013. Dalam melakukan pengembangan untuk memasuki pasar pendidikan dimaksud, Perseroan akan berhubungan dengan Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan (B2G atau biasa disebut dengan *Business to Government*) melalui distributor-distributor dan/atau Entitas Anak yang dimiliki. Pada saat ini produk-produk kategori school education Perseroan telah menjadi acuan standar yang digunakan oleh badan organisasi nirlaba dunia, yang mana produk-produk katagori *school education* Perseroan disebarluaskan ke berbagai Negara dalam bentuk sumbangan oleh badan nirlaba tersebut.

Selain dari pengembangan produk katagori *School Education*, Perseroan juga akan mengembangkan produk katagori *Hotel, Banquet & Restaurant*, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan yang tinggi atas katagori produk tersebut. Hal ini disebakan oleh tingginya jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat, dimana saat ini penduduk Indonesia telah tumbuh menjadi sekitar 200 juta jiwa dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pesat yang turut mendukung pertumbuhan industri kebutuhan pokok dasar utama (sandang, pangan, papan) seperti perhotelan, properti, dan *food service industry*.

3) Strategi mempertahankan produk-produk Perseroan yang sudah ada

Strategi mempertahankan produk-produk Perseroan yang sudah ada dilakukan dengan meningkatkan produktivitas produk-produk dimaksud melalui *Research & Development* untuk mendapatkan varian-varian produk baru dengan menggunakan produk-produk yang sudah ada sebagai landasan design sehingga akan menambah variasi produk di pasar dan meningkatkan tingkat *economies of scale* Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan memiliki jenis produk *folding chair* yang memiliki kontribusi penjualan rata-rata sebesar 27% dari total penjualan selama 2 tahun terakhir, produk *folding chair* akan dikembangkan dalam berbagai varian untuk memenuhi permintaan dari segmen pasar yang berbeda-beda. Pada tahun 2000 Perseroan hanya memiliki 6 varian produk katagori *folding chair*, akan tetapi berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan, saat ini Perseroan telah memiliki 32 varian produk katagori *folding chair*.

4) Strategi penetrasi produk-produk untuk pasar menengah ke atas.

Dengan akan diberlakukannya pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 yang akan datang, maka semakin luas pasar potensial khususnya pasar internasional. Sebagai langkah untuk memasuki pasar internasional lebih luas, Perseroan akan memproduksi dan memasarkan produk-produk baru untuk konsumsi pasar internasional yang menuntut kualitas yang lebih tinggi dengan design yang lebih modern sesuai dengan perkembangan tren pasar furnitur. Sebagai bentuk pengembangan strategi ini, Perseroan berencana untuk membangun fasilitas pabrik baru di luar dari fasilitas pabrik yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan, sehingga tidak akan mengganggu rencana produksi yang sudah berjalan.

4. Kegiatan Produksi Furnitur

Fasilitas Produksi dan Pabrik Perseroan

Sebagai perusahaan produsen furnitur skala besar, Perseroan memiliki fasilitas produksi atau pabrik yang berkapasitas besar dan mampu menghasilkan lebih dari 300 varian produk, yang menjadikan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan dibanding para pesaing.

Saat ini Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi di Jl. Industri III No. 5 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Pabrik yang dimiliki oleh Perseroan memiliki kapasitas sebesar 1.300.000 unit/tahun, memiliki ISO 9001-2008 dan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia.



Gambar fasilitas produksi atau pabrik Perseroan di Cimahi, Jawa Barat

Sistem produksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan menggunakan sistem produksi lini, dimana sebuah produk yang dihasilkan harus melewati serangkaian proses bertahap. Untuk mendukung kegiatan produksi furnitur dengan skala besar, Perseroan melengkapi diri dengan memiliki berbagai macam peralatan fasilitas produksi berteknologi mutahir dan produktif. Berikut ini adalah peralatan-peralatan fasilitas produksi penting yang dimiliki Perseroan :

No	Jenis peralatan fasilitas produksi	Keterangan	
		Tipe Mesin	Unit
1.	Fasilitas Pressing	<i>Power Press</i> 16 ton	9
		<i>Power Press</i> 25 ton	5
		<i>Power Press</i> 40 ton	4
		<i>Power Press</i> 63 ton	5
		<i>Power Press</i> 100 ton	3
		<i>Power Press</i> 220 ton	1
2.	Fasilitas Bending	<i>CNC bending pipe</i>	2
		<i>NC bending pipe</i>	4
		<i>Double bending pipe</i>	6
		<i>Fine bending pipe</i>	4
3.	Fasilitas Welding: - Robot Welding - Spot Welding - Butt Welding	Tipe Mesin <i>Robot Welding</i>	Unit
		PANA ROBO TA - 1600	2
		PANA ROBO TA -1400	2
		PANA ROBO VR - 006	3
		Tipe Mesin <i>Spot Welding</i>	Unit
		<i>Single spot welding</i>	6
		<i>Multi spot welding</i>	3
		Tipe Mesin <i>Butt Welding</i>	Unit
		<i>Flash butt welding</i>	2
		<i>Butt seam welding</i>	2
		<i>CO2 welding</i>	41
		<i>TIG welding</i>	3
4.	Fasilitas Metal Coating: - Plating line - Painting line - Riveting	Tipe Mesin <i>Plating line</i>	Unit
		<i>Ni-chrome plating line</i>	1
		<i>Zn-chrome plating line</i>	2
		<i>Laquer Line</i>	1
		Tipe Mesin <i>Painting line</i>	Unit
		<i>PRE-treatment line</i>	1
		<i>Powder coating & oven line</i>	1
		Tipe Mesin <i>Riveting</i>	Unit
		<i>Rivet setter</i>	17
		<i>Rivetronic</i>	5

No	Jenis peralatan fasilitas produksi	Keterangan
5.	Fasilitas Assembling Line	
		Tipe Mesin Assembling Line
		Unit
	<i>Folding line</i>	1
	<i>Multi purpose line</i>	1
	<i>Swivel line</i>	1
	<i>New product line</i>	1
	<i>Bed line</i>	1
	<i>Table line</i>	1
	<i>Nailing line</i>	1
6.	Fasilitas Technical Engineering	
		Tipe Mesin Assembling Line
		Unit
	<i>Milling</i>	3
	<i>Stahl</i>	2
	<i>Scraf</i>	1
	<i>Vertical grinder</i>	1
	<i>Surface grinder</i>	3
	<i>Drilling</i>	2
	<i>Bandsaw</i>	2
7.	Fasilitas Quality Control	
		Tipe Mesin Quality Control
		Unit
	<i>QC Test Machines</i>	4

Melihat industri furnitur yang terus tumbuh dengan sangat cepat di Indonesia seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kapasitas produksi selama 5 (lima) tahun terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Pabrik	31 Desember						<i>(kapasitas per tahun)</i>
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Kapasitas Terpasang	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
Kapasitas Normal	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Kapasitas Terpakai	1.217.023*	1.130.107	1.109.302	1.195.162	1.196.564	1.177.705	
Utilisasi (%)	93,62%	86,93%	85,33%	88,53%	88,63%	87,24%	

(*) Pada tahun 2008 terjadi peningkatan signifikan atas kapasitas terpakai, hal ini disebabkan oleh lonjakan permintaan atas produk Perseroan (utamanya pada katagori produk school education) sehubungan dengan bencana alam Tsunami di Aceh dan Nias yang terjadi pada tahun 2004 yang diikuti dengan proses rehabilitasi infrastruktur antara tahun 2006 sampai tahun 2008.

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan kapasitas dan kualitas produksi pada pabrik yang telah dimiliki, dengan cara modernisasi dan rehabilitasi fasilitas produksi dengan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum sehingga kapasitas terpasang Perseroan dapat meningkat maksimal sebesar 150.000 unit atau dari 1.350.000 unit di tahun 2013 menjadi 1.500.000 unit.

Perseroan pun berencana untuk melakukan pembangunan pabrik baru dengan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum yang nantinya akan menambah total kapasitas terpasang Perseroan secara bersama-sama dengan pabrik yang sudah dimiliki dan akan menambah varian dan segmentasi produk yang akan dijual oleh Perseroan.


Kegiatan produksi Perseroan bergantung dari pesanan yang dilakukan oleh pelanggan akhir Perseroan. Permintaan pelanggan akhir Perseroan dipengaruhi oleh selera pasar yang berubah-ubah yang disebabkan oleh perubahan demografi serta karakteristik konsumen dan beragam peruntukan furnitur (baik perkantoran, rumah sakit atau rumah tinggal), jika terjadi peningkatan permintaan oleh pelanggan akhir maka dapat meningkatkan kinerja dan pangsa pasar Perseroan secara tidak langsung.

Tingkat utilisasi Perseroan selama lima tahun terakhir tergolong stabil, adapun selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 hingga 2013, tingkat utilisasi paling tinggi dan merupakan anomali adalah sebesar 93,62% dengan kapasitas terpakai 1.217.023 unit dari 1.300.000 unit kapasitas terpasang yaitu di tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh lonjakan permintaan atas produk Perseroan (utamanya pada katagori produk *school education*) sehubungan dengan bencana alam Tsunami di Aceh dan Nias yang terjadi pada tahun 2004 yang diikuti dengan proses rehabilitasi infrastruktur antara tahun 2006 sampai tahun 2008.

Penambahan kapasitas Perseroan dari 1.300.000 unit menjadi 1.350.000 unit di tahun 2011 disebabkan oleh penambahan mesin produksi. Walaupun permintaan atas produk Perseroan relatif tinggi, Perseroan tidak menggunakan seluruh kapasitas yang dimiliki, hal ini ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan fasilitas produksi pabrik Perseroan, mengingat terdapat unit fungsi produksi milik Perseroan yang bekerja dalam 3 (tiga) *shift* sehari.

Proses Produksi furnitur Perseroan secara umum

Perseroan membagi proses produksi atas produk-produknya menjadi beberapa bagian, yaitu :




Gambar : Proses produksi secara umum di Perseroan

A. Perencanaan produksi (*production planning*)

Perencanaan produksi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen produksi Perseroan selaku produsen furnitur. Perencanaan yang baik dapat menciptakan efisiensi yang tinggi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan. Jika suatu perusahaan memiliki sistem perencanaan produksi yang tidak baik, maka akan dapat menimbulkan kondisi yang tidak efisien yang akan berdampak pada kenaikan biaya yang tinggi, yang dapat menghambat dan mengurangi laju kinerja keuangan Perseroan.

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan, didesain terlebih dahulu oleh departemen riset dan pengembangan berdasarkan masukan dari divisi pemasaran dan agen-agen penjual. Setelah spesifikasi disetujui oleh internal tim Perseroan, maka *prototype* produk dimaksud dibuat untuk diuji lebih lanjut di bagian *quality control*. Setelah *prototype* disetujui maka Perseroan akan melakukan perhitungan biaya produksi dan harga jual atas produk dimaksud, pararel dengan persiapan materi dan komponen yang diperlukan untuk membuat produk dimaksud.

Perencanaan produksi dimulai dari rapat koordinasi bulanan antara Departemen Produksi, PPIC, Purchasing dan Marketing. Pada rapat tersebut, (1) Marketing akan memberikan forecast barang barang yang harus dibuat oleh produksi selama 1 bulan berikutnya berdasarkan order yang masuk dari customer, data historis dan kondisi pasar serta program sales yang sedang dijalankan. Dari permintaan tersebut, (2) Produksi dan PPIC akan menganalisa kemampuan / kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku. Setelah disepakati antara PPIC, Produksi dan Marketing, maka akan diterbitkan APS (Alokasi Produksi dan Sales) untuk satu bulan selanjutnya. Dari APS tersebut, akan dibuat RKB (Rencana Kebutuhan Barang) oleh PPIC kepada Purchasing berdasarkan data stok dan kebutuhan. Berdasarkan RKB, Purchasing akan membuat PO (Purchase Order) kepada supplier. Dari APS bulanan tersebut, Marketing akan menerbitkan RPPJ (Rencana Pengiriman Produk Jadi). Dari analisa RPPJ / RKB / dan kapasitas produksi, bagian produksi akan membuat RPB (Rencana Produksi Bulanan). Setiap minggu akan dilakukan Rapat Koordinasi antar departemen untuk membicarakan hasil dan perubahan permintaan dari Marketing bila ada.



Secara umum produk produk yang sama oleh perseroan akan diproduksi secara berurutan untuk memudahkan proses serta mengurangi waktu untuk setting mesin. Prinsip kerja produksi perseroan menganut prinsip 3 S (*Seiri* – Bereskan- Bedakan antara yang perlu dan yang tidak perlu dan buanglah yang tidak perlu, *Seiton* – Simpan dengan rapi – Barang harus disimpan dengan teratur sehingga siap pakai bila diperlukan, *Seiso* – Bersihkan –Pelihara tempat kerja supaya tetap bersih) dan prinsip *zero defect* pada proses produksi untuk mendapatkan efisiensi produksi yang tinggi.

Persiapan *raw material* seperti pipa, *plate*, busa, *cover*, *cartoon box* dan komponen lainnya dilakukan sesuai dengan rencana produksi yang sudah dibuat.

B. Proses konstruksi (*construction process*)

a. *Bending*

Bending merupakan proses manufaktur dimana pada proses tersebut dilakukan pembengkokan pada suatu material pada suatu sumbu pembengkokan, adapun pembengkokan yang dilakukan adalah untuk menghasilkan pembengkokan bentuk V dan bentuk U. Proses penekukan / pembengkokan material besi bisa berupa besi dan *plate* dengan menggunakan mesin *bending* dengan cetakan tertentu sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan.

b. *Welding*

Proses *welding* biasa disebut proses penge-las-an, dimana pada proses las sambungan-sambungan atau bagian-bagian dari logam dipadukan secara permanen dengan menggunakan tenaga panas. Pada dasarnya proses *welding* adalah proses penyambungan dua material besi / baja dengan menggunakan pemanasan sampai dengan titik leleh material yang disambungkan. Jenis pengelasan yang dilakukan oleh Perseroan adalah :

- Pengelasan dengan media kawat yang dilelehkan (*mig welding*)
- Pengelasan titik (*spot welding*) adalah proses penyambungan antara dua material besi dengan cara melelehkan kedua material tersebut dalam satu titik sehingga tersambung

C. Proses penyelesaian (*finishing process*)

Adalah proses pelapisan benda kerja (komponen/produk) oleh logam atau cat dengan tujuan melindungi dari terjadinya korosi / karat dan efek dekoratif. Terdiri atas :

1. *Coating*

Coating adalah proses pelapisan material logam oleh cat berupa serbuk yang dipanaskan pada suhu 180 derajat selama 10 menit. Proses *coating* dilakukan untuk mendapatkan warna selain warna chrome pada material logam yang digunakan untuk furnitur Perseroan.

2. *Plating*

Plating adalah proses pelapisan material logam oleh logam dengan cara *electroplating*. Proses *plating* dilakukan untuk mendapatkan warna chrome pada material logam yang digunakan untuk furnitur Perseroan.

D. Proses pemasangan (*assembly process*)

Setelah bahan baku dasar logam untuk rangka dasar yang telah diproduksi sesuai spesifikasi melalui proses-proses yang disebutkan pada poin-poin sebelumnya di bagian proses produksi, maka logam dimaksud akan dipasang dan disatukan dengan dudukan dan sandaran atau material-material lainnya. Setelah logam dan material dimaksud telah dipasang menjadi satu maka dapat dikatakan bahwa produk furnitur sudah selesai, kemudian jika telah lulus proses *quality control* akhir, maka produk dapat dimasukkan dalam kardus kemasan untuk kemudian (i) disimpan di gudang barang jadi dan/atau (ii) di ambil atau (iii) dikirim ke distributor dan/atau Entitas Anak yang akan menghubungkan Perseroan ke para agen dan pelanggan. Pada dasarnya proses pemasangan adalah perakitan beberapa komponen menjadi produk jadi yang siap dipasarkan

E. Proses uji kualitas (*quality control*)

Proses uji kualitas (*quality control*) dilakukan di setiap proses produksi yang dilakukan, merupakan pemeriksaan pada setiap tahapan proses produksi untuk memastikan barang yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Mengingat proses uji kualitas dilakukan di semua proses produksi sehingga pada hasil akhir tidak terdapat produk barang jadi yang tidak sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan, yang dapat meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas produksi. Apabila dalam proses produksi terdapat bahan baku dalam proses dan produk setengah jadi yang tidak lolos uji maka akan diproses menjadi *scrap metal* atau besi rongsokan yang dijual kepada pihak lain.

5. Pengelolaan limbah (Zero Waste)

Dalam proses produksi, terutama pada proses produksi *finishing Plating*, Perseroan menghasilkan limbah cair. Perseroan telah melakukan proses pengolahan limbah (*Waste Water Treatment*) terlebih dahulu sehingga air yang dihasilkan sudah aman. Limbah yang dihasilkan dipadatkan dan dibuang melalui pihak ketiga (PT. ETI, Environmate Technology International). Air yang dihasilkan sebagian tidak dibuang dan diolah lagi melalui proses *Water Recycling* dan *Puryfing* sehingga bisa digunakan lagi untuk produksi.

Fasilitas Pengolahan Limbah



Sumber: Perseroan

Water Purifying & Recycle Waste Water



Sumber: Perseroan

6. Produk yang Ditawarkan Perseroan

Perseroan menawarkan merek-merek produk furnitur yang paling lengkap dengan model yang terkini di Indonesia. Pada periode 1980 hingga 2000 Perseroan hanya memiliki 13 jenis varian produk dan kemudian berkembang pesat setelah tahun 2000. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan berbagai pengembangan produk dan telah memiliki portofolio produk yang besar dengan memiliki lebih dari 300 varian produk, yang merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan.

Setiap produk furnitur (baik meja, rak dan kursi) yang dihasilkan oleh Perseroan memiliki beberapa karakteristik unik yaitu

- a. Dapat dilipat
- b. Dapat disusun (*stacking*)
- c. Desain simple dan ergonomis
- d. Dapat dipakai oleh semua golongan umur dan jenis kelamin
- e. Dengan pemakaian normal, produk Perseroan memiliki *life time* lebih dari 5 tahun.

Perseroan memberikan Garansi selama 1 tahun atas produk yang dibeli oleh pelanggan Perseroan yang terdiri dari distributor, agen-agen dan pelanggan akhir yang dimiliki oleh para pelanggan Perseroan.

Berdasarkan peruntukan penggunaan dan pemasaran, maka Perseroan mengklasifikasi produk dalam kategori-kategori sebagai berikut :

- a. *Folding-chair*

Folding chair yang biasa disebut kursi lipat, merupakan salah satu produk pertama yang dibuat oleh Perseroan dan merupakan salah satu produk andalan Perseroan. Adapun nama merek produk Perseroan yang telah banyak dikenal untuk kategori folding chair adalah "Chitose", "Echool" dan "Yamato".

- b. *Folding-chair + memo*

Folding-chair + memo adalah kursi lipat yang dilengkapi dengan memo table, produk ini memiliki design yang khas dan diperuntukan untuk bidang pendidikan seperti perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan.



28

c. *Hotel, Banquet & Restaurant*

Produk untuk kebutuhan *Hotel, Banquet* dan *Restaurant* mempunyai design khusus dan elegant, selain itu untuk produk kursi dapat disusun sehingga untuk penyimpanan tidak memakan tempat, untuk produk meja memiliki design yang kokoh dan kuat dengan dilengkapi *table top* yang unik.



29

d. *Working & Meeting Space*

Untuk produk dengan katagori kantor didesign dengan spesifikasi kantor, sehingga baik kursi *swivel* (putar), kursi meeting dan meja kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan aktifitas pemakainya di ruangan kerja.

Pada kategori *working & meeting space*, Perseroan juga memproduksi produk sofa yang didesign sangat simple tetapi memiliki sebuah keunikan di bagian sandaran yaitu dapat disesuaikan kemiringannya sesuai keinginan pemakainya. Demikian juga dengan rak dibuat dengan rangka yang kokoh dan kuat, untuk ambalan dapat diatur ketinggiannya serta satu rak dengan rak yang lainnya dapat disatukan.



30

e. *School Education*

Dalam dunia pendidikan sangat diperlukan sebuah produk yang harus mendukung pemakainya dalam waktu yang lama, tidak mengganggu konsentrasi belajar dan tidak membuat capai. Produk pendidikan Chitose dapat mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan para siswa dengan menyesuaikan tinggi badan para pemakainya sehingga produk ini dapat mendukung di dunia pendidikan.

School Furniture



32

f. *Hospital Items*


Produk kesehatan didesign dengan memperhatikan kebutuhan pasien maupun aktifitas di rumah sakit, produk ini sangat nyaman bagi pengguna dan mendukung proses penyembuhan. Produk ini sangat kuat dan dilengkapi dengan roda untuk memudahkan untuk bergerak, selain itu produk ini dapat diatur baik ketinggian maupun kemiringan sandaran.

Hospital Product




33

Sejarah Perkembangan Produk



Gambar : sejarah keterangan perkembangan varian produk Perseroan tahun 1998 - 2008



Gambar : sejarah keterangan perkembangan varian produk Perseroan tahun 2009-2013

Folding-chair memberikan kontribusi besar terhadap nilai penjualan produk-produk Perseroan per 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Rincian penjualan produk-produk Perseroan dari tiap kategori produk adalah sebagai berikut:

Kategori Produk	2009		2010		2011		2012		2013	
	Juta Rp	Δ %								
<i>Folding chair</i>	62.314	-14,63%	66.668	6,99%	71.248	6,87%	66.605	-6,52%	68.122	2,68%
<i>Folding chair+memo</i>	55.298	15,43%	62.494	13,01%	63.349	1,37%	72.319	14,16%	64.977	-10,15%
<i>Hotel, Banquet & Restaurant</i>	40.866	11,37%	49.511	21,15%	50.541	2,08%	53.644	6,14%	74.954	39,72%
<i>School education</i>	27.375	6,78%	18.884	-31,02%	23.909	26,61%	32.153	34,48%	40.519	26,02%
<i>Working & meeting space</i>	20.319	1,30%	23.340	14,87%	23.944	2,59%	23.792	-0,63%	23.984	0,81%
<i>Hospital items</i>	4.035	26,81%	3.146	-22,03%	6.444	104,83%	4.990	-22,56%	15.573	212,06%
Jumlah	210.208	1,81%	224.043	6,58%	239.435	6,87%	253.503	5,88%	288.129	13,66%

7. Strategi Manajemen Persediaan Bahan Baku dan Produk atau Barang Jadi Perseroan

Sebagai produsen furnitur skala besar, Perseroan telah menerapkan sistem persediaan yang terpadu dan sistematis. Terdapat dua jenis sistem persediaan Perseroan yang telah dibentuk adalah sistem persediaan bahan baku dan sistem persediaan produk Perseroan.

7.1 Strategi Manajemen Persediaan Bahan Baku

Manajemen persediaan khususnya bahan baku merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Pendekatan yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen persediaan Perseroan adalah untuk meminimalkan total biaya penyimpanan, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku dan menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang akibat inflasi dengan membina hubungan baik dengan *supplier* atau pemasok.

Perseroan kerap membina hubungan baik dengan para pemasok dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi:

1. Perseroan memberikan informasi proyeksi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan 3 bulan ke depan, agar para pemasok dapat menyiapkan material dan melakukan *stock* di gudang masing-masing.
2. Para *supplier* memberikan informasi tentang ketersediaan bahan baku dan harga, informasi ini digunakan perseroan untuk merencanakan langkah-langkah berikut termasuk keputusan untuk *hedging* atau lindung nilai.
3. Perseroan memiliki kebijakan untuk memiliki lebih dari satu pemasok dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan lainnya, sehingga tidak ada pemasok yang menguasai salah satu jenis material dan Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada satu pemasok.

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan dalam membuat suatu produk terdiri dari berbagai macam jenis, akan tetapi terdapat 5 (lima) bahan baku atau material utama yang menjadi perhatian utama Perseroan yaitu:

- a. Pipa dan *plate* besi
- b. Kayu
- c. Plastik
- d. *Seat Cover*
- e. *Urethan Foam*

Untuk menjaga biaya bahan baku utamanya untuk bahan baku pipa dan *plate* besi (hampir 70 % produk Perseroan terdiri dari besi) yang memiliki kecenderungan harga yang tidak stabil, karena terpengaruh oleh harga bijih besi dan batu bara internasional, maka Perseroan melakukan lindung nilai dengan memberikan uang muka kepada pemasok sehingga Perseroan dapat memperoleh bahan baku dimaksud dengan harga yang telah disepakati walau bahan baku dimaksud mungkin akan baru dikirimkan 3 bulan kemudian setelah uang muka diberikan. Sebelum menyepakati suatu harga dengan para pemasok, Perseroan telah terlebih dahulu melakukan estimasi dan perkiraan kenaikan atau penurunan harga bijih besi dan batu bara internasional sehingga kebijakan lindung nilai tepat sasaran dan efektif.

Secara langsung Perseroan tidak memiliki bahan baku yang diimpor langsung dari pihak asing, dimana seluruh bahan baku yang digunakan oleh Perseroan dalam proses produksi dibeli dari pemasok lokal.

7.2 Strategi Manajemen Persediaan Produk atau Barang Jadi Perseroan

Selain dari manajemen persediaan bahan baku, Perseroan juga telah menerapkan sistem persediaan produk atau barang jadi, dengan tujuan utama untuk menghemat ruang di fasilitas pabrik Perseroan dan juga agar Perseroan dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan (distributor dan/atau Entitas Anak) dengan baik agar permintaan pelanggan di suatu waktu dapat dipenuhi atau memberikan jaminan ketersediaan barang jadi yang dibutuhkan pelanggan.

Pengelolaan persediaan barang jadi Perseroan adalah dengan memasok persediaan barang jadi yang dikelompokan dalam tiga kelompok yaitu :

a. Kelompok I : *Fast moving inventory*

Barang jadi atau produk Perseroan yang masuk kelompok I adalah produk yang dipasok ke dalam persediaan untuk mengatasi kebutuhan rutin pelanggan. Pada kelompok I umur persediaan secara rata-rata adalah 7 hari kerja (terhitung dari saat pertama kali distok di gudang hingga dikirim atau diambil distributor dan/atau Entitas Anak). Produk Perseroan yang masuk ke kelompok I adalah *folding chair*, *folding chair+memo*, dan *hotel banquet & restaurant*.

b. Kelompok II : Persediaan tetap

Barang jadi atau produk Perseroan yang masuk kelompok II adalah produk yang dipasok ke dalam persediaan untuk mengisi tingkat minimum safety stock Perseroan untuk menjaga stabilitas persediaan. Pada kelompok II umur persediaan secara rata-rata adalah 30 hari kerja (terhitung dari saat pertama kali distok di gudang hingga dikirim atau diambil distributor dan/atau Entitas Anak). Produk Perseroan yang masuk ke kelompok II adalah *working and meeting* dan *hospital*.

c. Kelompok III : Persediaan untuk kebutuhan musiman


Untuk mengatasi permintaan musiman atas produk Perseroan, maka Perseroan juga mengisi stok persediaan utamanya untuk mengatasi lonjakan permintaan yang biasanya meningkat pada hari lebaran, akhir tahun dan kalender pendidikan (seperti masa penerimaan siswa-siswi baru di sekolah-sekolah di Indonesia). Pada kelompok III umur persediaan secara rata-rata adalah 90 hari kerja yang distok secara bertahap dari awal tahun untuk memenuhi lonjakan permintaan (terhitung dari saat pertama kali distok di gudang hingga dikirim atau diambil distributor dan/atau Entitas Anak). Produk Perseroan yang masuk ke kelompok III adalah *school education* dan *hotel, banquet & restaurant*.

8. Strategi Pemasaran dan Jaringan Pemasaran Perseroan

Perseroan sebagai produsen furnitur dan pemasar furnitur melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan Entitas Anak, distributor, dan agen-agen yang bekerjasama langsung dengan Perseroan. Keterkaitan kegiatan antara Perseroan dengan Entitas Anak yang mana satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan menunjang, Entitas Anak hanya menjual produk yang di produksi oleh Perseroan yang disalurkan kepada agen-agen dan pelanggan, sebaliknya produk yang diproduksi oleh Perseroan dipasarkan oleh Entitas Anak.

Namun Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan Entitas Anak dimana Perseroan juga memiliki distributor-distributor lainnya yang dapat menghubungkan Perseroan ke para agen dan pelanggan.

Berikut ini adalah diagram alur pemasaran Perseroan yaitu:



Gambar : Alur pemasaran Perseroan

Perseroan juga kerap mengikuti berbagai macam pameran furnitur bertaraf internasional untuk meningkatkan *brand awareness* seperti pameran Nagoya Welfare, Dubai index, Trade Expo Indonesia, International Furniture & Handycraft Fair Indonesia (IFFINA) dan Hospital Expo Jakarta dari tahun ke tahun. Perseroan juga telah membuktikan diri dengan meraih Top Brand dari Frontier Consulting dan Majalah Marketing pada tahun 2014 (Sumber: *Frontier Consulting dan Majalah Marketing 2014*) sebagai symbol tingginya brand awareness produk-produk Perseroan di pasar.



Keikutsertaan Perseroan pada
Trade Expo Indonesia 2012



Keikutsertaan Perseroan pada
Trade Expo Indonesia 2013



Keikutsertaan Perseroan pada
Hospital Expo Indonesia 2012



Keikutsertaan Perseroan pada
Hospital Expo Indonesia 2013



Keikutsertaan Perseroan pada
International Furniture & Handycraf Fair Indonesia,
Jakarta 2011



Keikutsertaan Perseroan pada
International Furniture & Handycraf Fair Indonesia,
Jakarta 2012



Keikutsertaan Perseroan pada
Nagoya Welfare 2013



Keikutsertaan Perseroan pada
Index Dubai 2013

8.1 Strategi Pemasaran Perseroan

Perseroan memiliki pasar yang luas baik di pasar domestik maupun internasional. Perseroan tidak langsung memasarkan produk yang dihasilkan melainkan menggunakan pihak-pihak lain. Perseroan menetapkan jaringan distribusi melalui tiga level yaitu :

a. Level 1 = *Direct Holding*

Perseroan menggunakan 5 (lima) Entitas Anak yang dimiliki untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Entitas Anak yang dimiliki Perseroan berperan layaknya distributor lain yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Perseroan tanpa ada perbedaan hak. Berikut adalah Entitas Anak yang dimaksud dengan wilayah area pemasaran yaitu :

- PT Delta Furindotama (DF)	= Wilayah pemasaran Jakarta
- PT Trijati Primula (TP)	= Wilayah pemasaran Bandung (Jawa Barat)
- PT Sinar Sejahtera Mandiri (SSM)	= Wilayah pemasaran Semarang (Jawa Tengah)
- PTSejahtera Wahana Gemilang (SWG)	= Wilayah pemasaran Surabaya (Jawa Timur)
- PTSejahtera Bali Furindo Bali (SBF)	= Wilayah pemasaran Bali

b. Level 2 = *Distributor*

Selain dengan menggunakan *direct holding* yaitu melalui Entitas Anak, Perseroan juga menggunakan distributor-distributor untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki. Berikut adalah strategi Perseroan dalam memilih distributor sebagai perpanjangan tangan Perseroan dalam melakukan pemasaran yaitu :

- Dapat menjalankan usaha perdagangan dengan baik dan mampu mengembangkannya
- Dapat mengembangkan jaringan pemasaran di wilayahnya
- Wajib melakukan pembelian minimum sesuai target yang ditetapkan
- Wajib memiliki sarana dan prasarana komunikasi
- Dapat mengelola proses administrasi dengan baik
- Memiliki NPWP, SIUP dan SITU
- Memiliki kondisi keuangan yang cukup dan mampu mengelola dengan baik
- Memiliki tempat kantor atau *showroom*
- Memiliki tempat penyimpanan barang (gudang)
- Memiliki armada pengangkutan

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 17 distributor dengan wilayah pemasaran tersebar di :

1	PT. Mega Inti Mandiri	Wilayah pemasaran Sumatera Utara dan Aceh
2	PT. Sentra Artatama Raya	Wilayah pemasaran Sumatera Selatan, Bengkulu dan Babel
3	PD. Wira Agung	Wilayah pemasaran Sumatera Barat
4	PT. Wirakencana Sugihindah Sejati	Wilayah pemasaran Riau dan Kepulauan Riau
5	Karya Indah Jaya	Wilayah pemasaran Lampung
6	CV. Inti Computer	Wilayah pemasaran Jambi
7	PT. Hakarindo Furniture	Wilayah pemasaran Batam
8	Bintang Terang Furniture	Wilayah pemasaran Kalimantan Barat
9	CV. Aneka Jaya	Wilayah pemasaran Kalimantan Selatan
10	UD. Primantara	Wilayah pemasaran Kalimantan Timur
11	Ruslim Jaya Indah	Wilayah pemasaran Sulawesi Selatan dan Tenggara
12	CV. Usaha Jaya	Wilayah pemasaran Sulawesi Tengah
13	PT. Massindo Sinar Pratama	Wilayah pemasaran Sulawesi Utara
14	CV. Manise Furindo	Wilayah pemasaran Maluku
15	CV. Sagita Furniture	Wilayah pemasaran Papua Timur
16	Toko Megah	Wilayah pemasaran Papua Barat
17	CV. Setia Abadi	Wilayah pemasaran Papua Barat

c. Level 3 = *Main Agent* dan *Agent*

Perseroan juga dapat melakukan penjualan dan pemasaran langsung ke main agent untuk pasar internasional tanpa menggunakan jalur Entitas Anak ataupun distributor-distributor Perseroan. Hal ini memberikan keleluasaan kepada Perseroan untuk melakukan pemasaran tanpa menggunakan jalur Entitas Anak ataupun distributor-distributor Perseroan. Sedangkan untuk pasar domestik, Perseroan melakukan penjualan dan pemasaran ke *main agent* dan *agent* melalui Entitas Anak dan/atau distributor Perseroan. Untuk pemasaran internasional, berikut adalah agen-agen yang bekerjasama dengan Perseroan beserta dengan wilayah area pemasaran yaitu:

- Aico, Kokuyo, Uchida, Toppan, Shirai, Smile, Lundal, Seahonance	= Wilayah pemasaran Jepang
- Chung Mei	= Wilayah pemasaran Taiwan
- Singapore Furniture	= Wilayah pemasaran Singapura
- Elite	= Wilayah pemasaran Korea Selatan
- Easi Destiny	= Wilayah pemasaran Nigeria
- Kayu	= Wilayah pemasaran India

Di luar dari agen untuk pemasaran internasional yang dimiliki oleh Perseroan, hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 850 agen yang menangani wilayah pemasaran domestik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki sistem retur dan bonus penjualan dalam sistem penjualan yang ada. Akan tetapi Perseroan memiliki program Diskon yang diberikan pada kegiatan khusus seperti National Agent Gathering (distributor dan agen-agen terpilih di seluruh Indonesia) maupun Regional Agent Gathering (agen-agen terpilih di wilayah penjualan per provinsi di Indonesia), besarnya diskon diberikan oleh Perseroan pada kegiatan khusus dimaksud dapat berubah-ubah tergantung dari kebijakan manajemen Perseroan. Kebijakan diskon dimaksud ditujukan untuk meningkatkan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pelanggan tertentu. Perseroan pun tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak pemerintah dan pihak-pihak tertentu dalam kegiatan pemasaran & penjualan. Perseroan tidak memiliki pesanan yang menumpuk selama tiga tahun terakhir.

8.2 Jaringan Pemasaran Perseroan

Perseroan memiliki jaringan pemasaran baik domestik yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga jaringan pemasaran internasional yang terbentang di berbagai benua di dunia. Berikut adalah peta persebaran jaringan pemasaran domestik dan internasional yang dimiliki oleh Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan.



Gambar : Jaringan pemasaran domestik Perseroan



Gambar : Jaringan pemasaran internasional Perseroan

9. Strategi “One Price” atau satu harga milik Perseroan

Perseroan menerapkan kebijakan “One Price” atau satu harga satu Indonesia sebagai bagian dari strategi penjualan Perseroan. Kebijakan satu harga tersebut, diberlakukan dengan tujuan tidak terdapat perbedaan harga pada produk-produk yang dijual oleh Perseroan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai contoh, harga yang berlaku untuk produk-produk Perseroan yang dijual di Aceh tidak memiliki perbedaan harga dengan yang dijual di Papua. Kebijakan satu harga ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan, karena para pesaing Perseroan umumnya akan mengenakan harga yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, semakin jauh pasar yang dituju oleh pesaing dari pabrik yang dimiliki, maka akan semakin mahal harga yang akan dikenakan karena penambahan ongkos pengiriman (di luar dari harga produk).

10. Prospek Usaha

Bisa dikatakan bahwa konsumen akhir atau pengguna akhir produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan dapat bermacam-macam, mulai dari masyarakat, kontraktor properti, sekolah-sekolah hingga rumah sakit dimana *end user* yang menggunakan adalah manusia itu sendiri bukan mesin. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia per tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2010). Melihat dari jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut dan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pesat juga sehingga memberikan peluang bagi pengembangan lebih lanjut bagi usaha Perseroan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah anak usia dibawah lima tahun mencapai 22.678.702 jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2010). Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dalam struktur penduduk Indonesia usia dini. Struktur penduduk Indonesia dipengaruhi oleh *triple burden* di mana persentase usia sekolah dan balita sebesar 28,87%, angkatan kerja 63,54% dan lansia mencapai 7,59%.

Keadaan ini, tentu memerlukan perhatian yang cukup besar dari seluruh sektor dan lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anak agar bertambahnya jumlah penduduk diiringi dengan meningkatnya kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu setiap tahunnya Pemerintah telah menganggarkan Pendapatan Belanja Negara untuk sektor pendidikan. Sebagai salah satu dari cara Perseroan untuk terus tumbuh selain melayani pasar yang sudah ada adalah dengan membidik pasar yang tepat. Terdapat prospek usaha yang sangat besar di sektor pasar pendidikan, dimana secara historis dana APBN Pemerintah tiap tahunnya untuk sektor pendidikan selalu meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, besarnya biaya yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sektor pendidikan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp50,84 triliun yang kemudian meningkat sebesar 133% atau naik menjadi Rp118,46 triliun pada tahun 2013 (sumber: Data Pokok APBN 2013, Kementerian Keuangan).

Pemerintah telah menganggarkan Pendapatan Belanja Negara untuk sektor pendidikan yang berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, besarnya biaya yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sektor pendidikan terus meningkatkan setiap tahunnya.

Kondisi inilah yang ditangkap Perseroan sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar di bidang sektor pendidikan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan bidang pendidikan di Indonesia yang terus meningkat, maka Perseroan melihat kondisi ini sebagai peluang yang sangat baik untuk meningkatkan prospek usaha di masa yang akan datang.

Sebagai informasi Perseroan tidak melakukan hubungan langsung sebagai pengelenggara pendidikan melainkan dilakukan oleh distributor dan agen-agen melalui *tender-tender* yang diadakan oleh pemerintah secara berkala.

Pada saat ini produk-produk kategori *school education* Perseroan telah menjadi acuan standar yang digunakan oleh badan organisasi nirlaba dunia, yang mana produk-produk tersebut disebarluaskan ke berbagai Negara dalam bentuk sumbangan oleh badan nirlaba tersebut.

Tetapi Perseroan juga tetap memperhatikan perkembangan dan peningkatan penjualan katagori lainnya, yaitu kategori *Hotel, Banquet* dan *Restaurant* serta untuk *Folding Chair* dan *Folding Chair + Memo*.

11. Penghargaan-Penghargaan

Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan dari kalangan konsumen maupun kelembagaan yang meningkatkan daya saing Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	Penghargaan	Lembaga	Tahun
1.	Top Brand	Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group	2012-2014

12. Sertifikasi

Perseroan telah memperoleh berbagai sertifikasi dan standar nasional dari berbagai lembaga, yaitu sebagai berikut:

No.	Sertifikasi	Lembaga	Tahun
1.	ISO 9001 : 2008	SGS, UKAS Management System	2011
2.	SNI Folding Chair	Lembaga Sertifikasi Produk Standardisasi Kementerian Perindustrian	2011
3.	SNI Office Chair	Lembaga Sertifikasi Produk Standardisasi Kementerian Perindustrian	2011
4.	SNI Nursing Bed	Lembaga Sertifikasi Produk Standardisasi Kementerian Perindustrian	2011
5.	TKDN:2011 Certification Kursi Sekolah Rangka Baja	Kementerian Perindustrian	2011
6.	TKDN:2011 Certification Kursi Sekolah Rangka Baja	Kementerian Perindustrian	2011
7.	TKDN:2011 Certification Kursi Susun Rangka Baja	Kementerian Perindustrian	2011

13. Kompetisi

Perseroan bergerak di produsen furnitur yang kompetitif dan banyak menghadapi persaingan dari pesaing-pesaing sejenis terutama dari dalam negeri. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari Giant Retailer atau pengecer ritel kelas besar yang turut menjual produk-produk furnitur (baik produk dalam negeri atau impor) dengan harga kompetitif disamping produk-produk non furnitur yang dijual. Perseroan saat ini merupakan produsen furnitur yang baik dan menjadi memiliki *brand awareness* yang besar, yaitu sebesar 50,2%; pada katagori *office chair* (sumber : Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group, 2014).

a. Jumlah data pesaing Perseroan di Indonesia

Sesuai dengan kriteria produk furnitur yang dihasilkan oleh Perseroan, maka jumlah pesaing sejenis pada industri ini sebanyak 3 (tiga) perusahaan antara lain; PT Chairman, PT Futura dan PT Informa (Sumber: *Markplus*, 2014).

b. Kemampuan bersaing

Saat ini Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 43% untuk katagori *School Education* di enam kota terbesar Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar (sumber :*Markplus* 2014). Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam bersaing dan mempunyai pangsa pasar yang besar.

c. Strategi menghadapi pesaing

Untuk menghadapi persaingan dalam dunia bisnis furnitur, maka Perseroan menetapkan satu harga (“One Price”) untuk satu Indonesia dengan memperhatikan penyebaran yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan ditunjang varian produk yang sesuai kebutuhan pasar. Selain itu Perseroan tetap memperhatikan pelayanan pada kostumernya seperti ketepatan waktu pengiriman, garansi dan layanan purna jual.

14. Riset dan Pengembangan

Sebagai Perseroan yang mempunyai visi sebagai Perseroan yang sangat kompetitif (“To Be a Very Competitive Company”) dalam Industri furnitur, salah satu nilai Perseroan yang mendorong terwujudnya visi tersebut adalah adanya inovasi produk. Dengan adanya inovasi produk ini, Perseroan akan berada didepan dalam memimpin pengembangan produk di industri furnitur di Indonesia. Adapun kisaran biaya rata-rata yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka penelitian dan pengembangan produk baru kurang lebih sebesar Rp1.000 juta setiap tahunnya.

15. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual untuk merek “Chitose” di Indonesia. Perseroan yakin kekayaan intelektual Perseroan memiliki nilai yang signifikan dan merupakan faktor penting dalam pemasaran perusahaan, produk dan situs resmi Perseroan.

Hak Kekayaan Intelektual Perseroan yang berupa merek dagang dan jasa, antara lain:

No.	Sertifikat Merek	Tanggal Pendaftaran	Kelas Barang/Jasa
1.	Merek CHITOSE	28 Desember 2009	NCL9 20
2.	Merek Dragon	16 Oktober 2002	20
3.	Merek CHITOSE	8 Januari 2009	20
4.	Merek Seven Stars	03 November 2011	NCL9 20
5.	Merek Daishogun	03 November 2011	NCL9 20
6.	Merek Quality	03 November 2011	NCL9 20

Hak Kekayaan Intelektual Perseroan yang berupa desain industri, antara lain:

No.	Nama Pendasin	Judul Desain Industri	Perlindungan diberikan untuk	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku Desain Industri
1.	Ivo Agustian	Ranjang	Konfigurasi	ID 0 022 652-D	21 November 2008 – 21 November 2018
2.	Ivo Agustian	Ranjang	Konfigurasi	ID 0 022 651-D	21 November 2008 – 21 November 2018
3.	Ivo Agustian	Ranjang	Konfigurasi	ID 0 022 650-D	21 November 2008 – 21 November 2018
4.	Ivo Agustian	Ranjang	Konfigurasi	ID 0 022 649-D	21 November 2008 – 21 November 2018
5.	Ivo Agustian	Ranjang	Konfigurasi	ID 0 022 653-D	21 November 2008 – 21 November 2018
6.	Ivo Agustian	Ranjang	Konfigurasi	ID 0 022 654-D	21 November 2008 – 21 November 2018
7.	Ivo Agustian	Meja	Bentuk dan Konfigurasi	ID 0 026 174-D	30 Desember 2009 – 30 Desember 2019
8.	Ivo Agustian	Meja	Konfigurasi	ID 0 026 175-D	30 Desember 2009 – 30 Desember 2019
9.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 753-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
10.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 754-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
11.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 752-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
12.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 755-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
13.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 652-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
14.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 657-D	30 Desember 2009 – 30 Desember 2019
15.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 245-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
16.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 246-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
17.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 247-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
18.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 651-D	08 Desember 2009 – 08 Desember 2019
19.	Donald Kurniawan Latimena	Kursi	Konfigurasi	ID 0 031 528-D	11 Juli 2011-11 Juli 2021
20.	Donald Kurniawan Latimena	Kursi	Konfigurasi	ID 0 031 559-D	11 Juli 2011-11 Juli 2021
21.	Donald Kurniawan Latimena	Kursi	Konfigurasi	ID 0 031 560-D	11 Juli 2011-11 Juli 2021
22.	Ivo Agustian	Meja	Konfigurasi	ID 0 031 680-D	10 Agustus 2011-10 Agustus 2021
23.	Ivo Agustian	Kursi	Konfigurasi	ID 0 026 656-D	30 Desember 2009-30 Desember 2019
24.	Donald Kurniawan Latimena	Meja	Konfigurasi	ID 0 030 133-D	03 Maret 2011-03 Maret 2021
25.	Donald Kurniawan Latimena	Meja	Konfigurasi	ID 0 030 134-D	03 Maret 2011-03 Maret 2021
26.	Donald Kurniawan Latimena	Meja	Konfigurasi	ID 0 030 135-D	03 Maret 2011-03 Maret 2021
27.	Donald Kurniawan Latimena	Kursi	Konfigurasi	ID 0 030 136-D	03 Maret 2011-03 Maret 2021
28.	Donald Kurniawan Latimena	Kursi	Konfigurasi	ID 0 030 137-D	03 Maret 2011-03 Maret 2021
29.	Donald Kurniawan Latimena	Rak	Konfigurasi	ID 0 030 138-D	03 Maret 2011-03 Maret 2021
30.	Donald Kurniawan Latimena	Meja	Konfigurasi	ID 0 030 132-D	03 Maret 2011-03 Maret 2021
31.	-	Rak Ladder	-	ID 0 031 254-D	-

16. Izin Lingkungan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perusahaan sangat *concern* terhadap aspek lingkungan hidup dengan cara menjalankan peraturan yang berlaku seperti: melakukan pengolahan limbah hasil produksi, menyimpan, membuang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upaya perseroan dalam menjalankan UKL / UPL bagi perseroan yang tidak wajib AMDAL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, bidang usaha Perseroan tidak termasuk bidang usaha yang wajibkan adanya AMDAL sehingga sebagaimana menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan wajib UKL-UPL. Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan berupa UKL-UPL berdasarkan Surat Rekomendasi UKL & UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cimahi, dengan No. 660.1/2236/DLH/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengarah Dokumen UKL/UPL tanggal 31 Oktober 2008. Perseroan juga telah memiliki Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun berdasarkan Surat Izin Walikota Cimahi No. 503.67/0003-P/1070/KPPT/2014 tentang Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 30 April 2014 dan Izin Pembuangan Air Limbah berdasarkan Surat Izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Cimahi No. 503.24/0002-P/914/KPPT/2014 tentang Perubahan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 22 April 2014.

Berikut ini merupakan keterangan menegenai Ambang Batas Tingkat Pencemaran yang diatur oleh Balai Pengujian Energi dan Sumber Daya Alam (BAPEDAL) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

No	Parameter	Bulan Desember 2013			Baku Mutu	
		Kadar (mg/L)	Beban pencemaran (kg/ton)	Metode uji	Kadar (mg/L)	Beban pencemaran (kg/ton)
1	Temperatur	-		SNI06-6989.23-2005	38	
2	Residu terlarut (TDS)	-		SNI6989.27.2005	2000	
	Residu Tersuspensi					
3	(TSS)	8		SNI06-6989.3-2005	200	
4	Ph	7		SNI06-6989.11-2004	6.0-9.0	
5	Besi Terlarut (Fe)	-		APHA3111-B-1998	5	
6	Mangan Terlarut (Mn)	-		APHA3111-B-1998	2	
7	Seng (Zn)	<0.05		APHA3111-B-1998 APHA3500-Cr	5	
8	Krom Hexavalen (Cr6+)	0.005		B-1-B-1998	0.1	
9	Tembaga (Cu)	0.001		SNI6989.6:2009	0.05	
10	Kadmium (Cd)	0.01		SNI6989.16:2009	5	
11	Timbal (Pb)	0.03		SNI6989.8:2009	5	
12	Cr total	0.025		SNI6989.8:2009	0.1	
13	COD	89.23		APHA 5220-C-1998	100	
14	BOD	35.6		APHA 5220-C-1998	50	
15	Nikel (Ni)	tt		SNI6989.8:2009	5	
16	Sianida (Sn)	tt		SNI6989.8:2009	5	

17. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai warga Negara yang baik, Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian proses operasional Perseroan. Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk memperoleh kesinambungan stabilitas dan keberhasilan jangka panjang, Perseroan memiliki kesadaran akan pentingnya hubungan yang baik dan erat dengan masyarakat. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan menitikberatkan pada pendidikan, khususnya pendidikan usia dini dan bantuan bencana alam.

Kegiatan CSR yang sudah dilakukan adalah oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Perseroan memberikan bantuan kepada para korban bencana alam seperti di Aceh & Nias, Padang, Tasikmalaya dalam bentuk sembilan bahan pokok pada tahun 2006 dan 2009.



CSR – Bencana Padang – Sumatera Barat
(2009)



CSR – Bencana Cimahi – Jawa Barat
(2009)



CSR- Aceh dan Nias
(2006)

2. Perseroan juga berpartisipasi dengan Departemen Pendidikan Nasional setempat (Medan, Cimahi, Jogjakarta, dan Makasar) dengan memberikan sumbangan fasilitas belajar berupa meja dan kursi belajar kepada sekolah-sekolah yang memerlukan. Adapun sekolah-sekolah yang telah diberikan bantuan oleh Perseroan adalah :
 - a. Sekolah Dasar Negeri Cimahi
 - b. Klinik kesehatan Kodim 0609 Cimahi
 - c. SD Inpres Todopuli Makassar
 - d. SDN 060843 Medan
 - e. SC Club Kinderganten Jogjakarta



CSR Program to SD Inpres Todopuli Makassar
(2013)



CSR Program to SDN 060843 Medan
(2013)



CSR Program to SC CLUB Kindergarten assarkan bantuan oleh Perseroan(2012)



Klinik kesehatan Kodim 0609 Cimahi (2012)



CSR Program to SDN 1 Cimandiri -Cimahi (2010)

3. Perseroan juga memiliki program pemberian beasiswa bagi putra dan putri karyawan Perseroan, yang mulai diberikan sejak tahun 1992 dan telah banyak memberikan manfaat bagi putra dan putri karyawan yang berprestasi secara akademis berdasar nilai yang dilihat dari hasil prestasi belajar selama satu tahun sesuai yang tercantum dalam buku raport atau buku penilaian. Penerima beasiswa Perseroan diutamakan adalah putra atau putri karyawan yang mempunyai prestasi belajar di sekolah dengan peringkat kelas antara 1 sampai dengan 3, serta berlaku untuk semua jenjang pendidikan sekolah yang untuk saat ini meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas. Perlu untuk diketahui bahwa dan kinerja orang tua siswa sebagai karyawan Perseroan akan berpengaruh terhadap penilaian diterima/ tidaknya permohonan beasiswa yang diajukan. Jumlah penerima beasiswa total dari tahun 1992 - 2014 adalah : 785 anak.

Jumlah penerima beasiswa Peseroan dari tahun 1992 hingga tahun 2014

No.	Periode Program	Nama Program	Penerima Beasiswa			Jumlah Penerima (orang)
			SD (orang)	SMP (orang)	SMA (orang)	
1	I : 1992 - 1993	Kassai Memorial	3	2	1	6
2	II : 1993 - 1994	Kassai Memorial	4	1	0	5
3	III : 1994 - 1995	Kassai Memorial	4	5	0	9
4	IV : 1995 - 1996	Chitose Scholarship	8	11	6	25
5	V : 1996 - 1997	Chitose Scholarship	23	18	7	48
6	VI : 1997 - 1998	Chitose Scholarship	0	21	10	31
7	1998 - 1999	Chitose Scholarship	0	0	0	0
8	VII : 1999 - 2000	Chitose Scholarship	48	20	22	90
9	VIII : 2000 - 2001	Chitose Scholarship	57	19	27	103
10	IX : 2001 - 2002	Chitose Scholarship	47	18	10	75
11	X : 2002 - 2003	Chitose Scholarship	41	16	12	69
12	XI : 2003 - 2004	Chitose Scholarship	33	17	9	59
13	XII : 2004 - 2005	Chitose Scholarship	26	7	3	36
14	XIII : 2005 - 2006	Chitose Scholarship	7	6	2	15
15	XIV : 2006 - 2007	Chitose Scholarship	7	5	5	17
16	XV : 2007 - 2008	Chitose Scholarship	9	5	5	19
17	XVI : 2008 - 2009	Chitose Scholarship	16	5	3	24
18	XVII : 2009 - 2010	Chitose Scholarship	16	4	6	26
19	XVIII : 2010 - 2011	Chitose Scholarship	17	8	4	29
20	ke 19 : 2011 - 2012	Chitose Scholarship	15	5	5	25
21	ke 20 : 2012 - 2013	Chitose Scholarship	20	4	8	32
22	ke 21 : 2013 - 2014	Chitose Scholarship	30	7	5	42

Total realisasi dana CSR yang disalurkan oleh Perseroan selama tahun 2011 sampai tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut.

Total realisasi dana CSR yang disalurkan oleh Perseroan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut adalah sebesar Rp120 juta, Rp160 juta dan Rp220 juta.

18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Di samping itu pengelola *Good Corporate Governance* bekerjasama dengan pengelola audit internal untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan di seluruh jajaran Perseroan.

Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian manajemen, memaksimalkan nilai perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar Perseroan dapat memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, dan mendorong agar manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih, ditandatangani oleh Beddy R. Samsi, CA., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Yati Ruhiyati, ditandatangani oleh Dra. Yati Ruhiyati, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	Konsolidasian 2013	2012	2011	2010	2009
ASET LANCAR :					
Kas dan setara kas	41.702	34.395	26.374	21.742	16.574
Piutang usaha - pihak ketiga	50.308	47.110	40.243	28.532	24.616
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.334	2.594	1.797	915	997
Persediaan	41.187	16.517	15.747	17.752	19.573
Pajak dibayar dimuka	270	-	-	-	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2.821	1.043	649	103	2.300
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2.521	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	140.143	101.659	84.810	69.044	64.060
ASET TIDAK LANCAR :					
Aset pajak tangguhan	3.274	2.246	2.279	2.182	1.089
Aset tetap - bersih	116.198	12.804	14.004	11.745	13.713
Properti Investasi - bersih	3.300	2.581	-	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	122.772	17.631	16.283	13.927	14.802
JUMLAH ASET	262.915	119.290	101.093	82.971	78.862
LIABILITAS JANGKA PENDEK :					
Utang bank jangka pendek	31.432	6.500	8.500	8.500	17.039
Utang usaha - pihak ketiga	29.606	28.644	22.553	16.405	15.075
Beban akrual	3.503	3.416	3.039	3.680	2.644
Utang pajak	3.424	2.108	2.519	2.184	2.778
Uang muka penjualan	1.114	454	531	354	447
Utang lain-lain - pihak ketiga	11	-	-	1.386	-
Bagian jangka pendek - Sewa pembiayaan	1.718	1.335	708	366	943
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	70.808	42.457	37.850	32.875	38.926
LIABILITAS JANGKA PANJANG :					
Sewa pembiayaan jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	592	1.318	975	319	171
Liabilitas imbalan kerja	6.399	4.325	4.232	4.368	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.991	5.643	5.207	4.687	171
JUMLAH LIABILITAS	77.799	48.100	43.057	37.562	39.097

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	Konsolidasian 2013	31 Desember				
		2012	2011	2010	2009	
EKUITAS :						
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK						
Modal dasar per 31 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000.000 (2.000.000.000 lembar saham) dan Rp2.000.000.000 (2.000 lembar saham) untuk tahun 2012 dan 2011. Dari modal dasar tersebut diatas yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 700.000.000 lembar saham untuk per 31 Desember 2013 dan 2000 lembar saham untuk tahun 2012 dan 2011.	70.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Modal disetor lainnya	-	-	-	-	105	
Agio saham	1.770	-	-	-	-	
Penilaian kembali aktiva tetap	-	-	-	-	757	
Saham yang diperoleh kembali	-	(30)	(30)	(30)	-	
Saldo laba	28.939	69.220	56.066	43.439	36.903	
Pendapatan komprehensif lainnya	80.470	-	-	-	-	
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	181.179	71.190	58.036	45.409	39.765	
Kepentingan non pengendali	3.937	-	-	-	-	
JUMLAH EKUITAS	185.116	71.190	58.036	45.409	39.765	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	262.915	119.290	101.093	82.971	78.862	
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>						
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	Konsolidasian 2013	31 Desember				
		2012	2011	2010	2009	
PENJUALAN BERSIH	288.128	253.503	239.435	224.043	210.208	
BEBAN POKOK PENJUALAN	208.077	190.869	180.633	168.303	163.602	
LABA KOTOR	80.051	62.634	58.802	55.740	46.606	
BEBAN USAHA						
Beban penjualan dan distribusi	(20.205)	(14.763)	(15.765)	(16.236)	(14.594)	
Beban umum dan administrasi	(25.589)	(17.546)	(15.620)	(16.048)	(13.902)	
Pendapatan usaha lainnya	1.386	624	594	658	1.332	
Penghasilan bunga netto	1.067	1.040	477	741	232	
Beban usaha lainnya netto	(766)	(245)	(482)	100	301	
JUMLAH BEBAN USAHA	(44.107)	(30.890)	(30.796)	(30.785)	(26.631)	
LABA DARI USAHA	35.944	31.744	28.006	24.955	19.975	
Beban keuangan	(2.385)	(1.105)	(1.232)	(1.429)	(1.842)	
Laba akuisisi	18.067	-	-	-	-	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	51.626	30.639	26.774	23.526	18.133	
Beban pajak penghasilan	(9.473)	(7.487)	(6.647)	(5.703)	(5.031)	
LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	42.153	23.152	20.127	17.823	13.102	
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF						
Pendapatan komprehensif	82.050	-	-	-	-	
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF - BERSIH	82.050	-	-	-	-	
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	124.203	23.152	20.127	17.823	13.102	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk	41.987	23.152	20.127	17.823	13.102	
Kepentingan non pengendali	166	-	-	-	-	
JUMLAH	42.153	23.152	20.127	17.823	13.102	

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	Konsolidasian 2013	31 Desember			
		2012	2011	2010	2009
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	122.457	23.152	20.127	17.823	13.102
Kepentingan non pengendali	1.746	-	-	-	-
JUMLAH	124.203	23.152	20.127	17.823	13.102

RASIO	Konsolidasian 2013	31 Desember			
		2012	2011	2010	2009
Rasio Usaha (%)					
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/Pendapatan	43,11	9,13	8,41	7,96	6,23
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/ Jumlah Aset	47,24	19,41	19,91	21,48	16,61
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/ Jumlah Ekuitas	67,09	32,52	34,68	39,25	32,95
Rasio Solvabilitas (%)					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	42,03	67,57	74,19	82,72	98,32
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	29,59	40,32	42,59	45,27	49,58
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	337,94	248,00	234,79	220,89	201,71
Rasio Likuiditas (%)					
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	197,92	239,44	224,07	210,02	164,57
Rasio Pertumbuhan (%)					
Jumlah Pendapatan	13,66	5,88	6,87	6,58	1,81
Laba Setelah Pajak Penghasilan	82,07	15,03	12,93	36,03	42,18
Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan	436,47	15,03	12,93	36,03	42,18
Jumlah Aset	120,40	18,00	21,84	5,21	1,87
Jumlah Liabilitas	61,74	11,71	14,63	-3,93	-9,08
Jumlah Ekuitas	160,03	22,67	27,81	14,19	19,25

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Kewajiban Lainnya		31 Desember 2013
Pinjaman Perseroan dari PT Bank Resona Perdana		
Debt to Equity Ratio (x)		0,42 ⁱ
Current Ratio (%)		197,92 ⁱⁱ

- i. Tingkat pemenuhan untuk *debt equity ratio* yang dipersyaratkan oleh kreditur maksimal 5,5x untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013. Perseroan telah memenuhi persyaratan tersebut sebesar 0,42x.
- ii. Tingkat pemenuhan untuk *current ratio* yang dipersyaratkan oleh kreditur minimal 100,00% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013. Perseroan telah memenuhi persyaratan tersebut sebesar 197,92%.

XII. EKUITAS

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember		
	Konsolidasian		
	2013	2012	2011
EKUITAS			
Modal dasar per 31 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000.000 (2.000.000.000 lembar saham) dan Rp2.000.000.000 (2.000 lembar saham) untuk tahun 2012 dan 2011. Dari modal dasar tersebut diatas yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 700.000.000 lembar saham untuk per 31 Desember 2013 dan 2000 lembar saham untuk tahun 2012 dan 2011.	70.000	2.000	2.000
Agio saham	1.770	-	-
Saham yang diperoleh kembali	-	(30)	(30)
Saldo laba	28.939	69.220	56.066
Pendapatan komprehensif lainnya	80.470	-	-
JUMLAH EKUITAS	181.179	71.190	58.036
Kepentingan Non Pengendali	3.937	-	-
JUMLAH EKUITAS	185.116	71.190	58.036

Sesuai dengan Akta No. 40, tanggal 27 Februari 2014, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan memutuskan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan persetujuan Penawaran Umum dan perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No.IX.J.1 ("Akta No.101/2013"). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, serta didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021445.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp330 (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap lembar saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2013, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam juta Rupiah kecuali untuk jumlah saham dan harga penawaran per saham)</i>				
	Modal ditempatkan dan disetor	Agio saham	Saldo laba	Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2013	70.000	1.770	109.409	181.179
Penawaran umum sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham setelah dikurangi biaya emisi	99.000	-	-	99.000
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 setelah Penawaran Umum	169.000	1.770	109.409	280.179

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagi dividen kas setiap tahun jika memiliki saldo laba positif. Rapat umum Pemegang Saham tahunan ini diharapkan akan diselenggarakan paling lambat bulan Juni setiap tahun. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen kas atas saham di masa depan, jika ada, akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada, (1) Kinerja operasional Perusahaan, arus kas dan kondisi keuangan, (2) pembatasan kontrak hukum dan lainnya; dan (3) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh pemegang saham Perseroan.

Sebelum akhir tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan jika diperbolehkan berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan jika dengan diberikannya dividen interim maka tidak mengakibatkan aktiva bersih menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan yang wajib dicadangkan. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Jika setelah akhir tahun keuangan, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi serta Dewan Komisaris akan bersama-sama bertanggung jawab jika dividen interim tidak dikembalikan.

Setelah Penawaran Umum perdana saham ini dan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku, Perseroan berencana untuk menetapkan tingkat dividen tertentu yang akan memberikan pemegang saham pendapatan berkala, dan juga mempertahankan sebagian besar porsi pendapatan untuk reinvestasi dalam usahanya terutama untuk belanja modal dan pengembalian hutang.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas maksimum 25% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2013. Jika disetujui, dividen kas ini akan dibagikan pada tahun 2014.

Jika diputuhkan adanya pembagian dividen kas, maka dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku, berhak memperoleh jumlah dividen kas secara penuh, tetapi tetap mengacu pada peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku.

Para pemegang saham Perseroan hasil Penawaran Umum mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang saham Lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen Perseroan.

XIV. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

B. Pemenuhan Liabilitas Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 11 April 2014, dan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 9 Mei 2014, dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 12 Juni 2014, yang ketiganya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.

Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Nilai Porsi Penjaminan(Rp)	Percentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Danareksa Sekuritas	124.250.000	41.002.500.000	41,42%
2.	PT Sinarmas Sekuritas	124.250.000	41.002.500.000	41,42%
	Subtotal	248.500.000	82.005.000.000	82,83%
Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Phillip Securities Indonesia	45.000.000	14.850.000.000	15,00%
2.	PT Amantara Securities	500.000	165.000.000	0,17%
3.	PT Dhanawibawa Arthacemerlang	500.000	165.000.000	0,17%
4.	PT Danasakti Securities	500.000	165.000.000	0,17%
5.	PT Erdikha Elit Sekuritas	500.000	165.000.000	0,17%
6.	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	500.000	165.000.000	0,17%
7.	PT Lautandhana Securindo	500.000	165.000.000	0,17%
8.	PT Minna Padi Investama Tbk	500.000	165.000.000	0,17%
9.	PT Magenta Kapital Indonesia	500.000	165.000.000	0,17%
10.	PT Mega Capital Indonesia	500.000	165.000.000	0,17%
11.	PT OSO Securities	500.000	165.000.000	0,17%
12.	PT Panin Sekuritas Tbk	500.000	165.000.000	0,17%
13.	PT Panca Global Securities Tbk	500.000	165.000.000	0,17%
14.	PT Valbury Asia Securities	500.000	165.000.000	0,17%
	Subtotal	51.500.000	16.995.000.000	17,17%
	Total	300.000.000	99.000.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak berelasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan UU PM, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dalam masa *bookbuilding* yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 11 Juni 2014, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp320 (tiga ratus dua puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor di pasar domestik, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp330 (tiga ratus tiga puluh Rupiah) dan dengan pertimbangan berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor domestik;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang industri yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER (*Price Earning Ratio*) dari beberapa Perseroan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih

Jl. P.H. Hasan Mustafa No. 58
Bandung 40124 - Indonesia

Telp. (022) 727 3665

Faks. (022) 720 2088

No. STTD : 183/STTD-AP/PM/1996, tanggal 11 April 1996,
atas nama Drs. Beddy R. Samsi, Ak.

Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Surat penunjukan kerja : No. 12/DIR/CINT/II/14 tanggal 28 Februari 2014

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
1	PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk	Audit Laporan Keuangan Tahun buku 31 Desember 2012	2012
2	PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk	Audit Laporan Keuangan Tahun buku 31 Desember 2011	2011
3	PT Panasia Filament Inti, Tbk	Audit Laporan Keuangan Tahun buku 31 Desember 2011	2011
4	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk	Audit Laporan Keuangan Tahun buku 31 Desember 2011	2011
5	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk	Audit Laporan Keuangan Tahun buku 31 Desember 2010	2010
6.	PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk	Audit Laporan Keuangan Tahun buku 31 Desember 2010	2010
7	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk	Audit Laporan Keuangan Tahun buku 31 Desember 2009	2009

KONSULTAN HUKUM

BUDIARTO Law Partnership

AXA Tower – Kuningan City

28th Floor, #03

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18

Kuningan – Setiabudi

Jakarta 12940 - Indonesia

Telp. (021) 3048 0718

Faks. (021) 30480715

No STTD : 510/PM/STTD-KH/2003 , tanggal 31 Juli 2003, atas nama Widjojo Budiarto, S.H

No Anggota HKHPM : 200408

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No.KEP. 01/HKHPM/2005, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Surat Penunjukan : No. 07/DIR/CIM/VI/2013 tanggal 17 Mei 2013.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
	PT Batavia Proteksi Aset Manajemen	a. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 9; b. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 10; c. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 11; d. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 12; e. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 15; f. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Proteksi Prima I; g. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Si Dana Batavia X; h. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Obligasi USD; i. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Sentosa I; j. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia XIX k. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi 16; l. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi 17; m. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Dana Proteksi Batavia XII, 2011 n. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Dana Proteksi USD I; o. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Dana Proteksi USD II; p. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 19; q. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 20; r. Reksa Dana Proteksi Prima 18; s. Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 2; t. Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 3; u. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Dana Proteksi Batavia XVI; v. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Dana Proteksi Batavia XI ; w. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Dana Batavia Proteksi Majapahit USD.	
	PT Indo Premier Investment Management	a. Reksa Dana Proteksi Premier I; b. Reksa Dana Premier Pasar Uang; c. Reksa Dana Premier Obligasi; d. Reksa Dana Proteksi Premier II; e. Reksa Dana Premier Ekuitas.	2011

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Reksa Dana Batavia Prima Obligasi; b. Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 5; c. Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 6; d. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 1; e. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Proteksi Batavia XVIII; f. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Proteksi Batavia XV; g. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 7; h. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 8; i. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 9; j. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 10; k. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Maxima; l. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 11; m. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 12; n. Pembubaran dan Likuidasi Si Dana Batavia Terbatas III; o. Pembubaran dan Likuidasi Si Dana Proteksi Global Bonds Fund; p. Pembubaran dan Likuidasi Si Dana Batavia CPI 	2012
	PT Samuel Aset Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> q. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 15; r. Penerbitan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Plus; s. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 16; t. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 17; u. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 18; v. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 1; w. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Si Dana Proteksi Global Bonds Fund II; x. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 19; y. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 20; z. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 21; aa. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 5; ab. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 6; ac. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 7. 	
	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Amandemen KIK Reksa Dana SAM Syariah Berimbang; b. Amandemen KIK Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera; c. Amandemen KIK Reksa Dana SAM Dana Berkembang; d. Amandemen KIK Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund; e. Penerbitan Reksa Dana SAM Shariah Equity Fund. 	2012
	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 1; b. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 2; c. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 3; d. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 5; e. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 6; f. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 7; g. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 9; h. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Sriwijaya; i. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 20; j. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 3; k. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia Div. IX; l. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Si Dana Batavia Terbatas VII; m. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 2; n. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 2; o. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 10; p. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 15; q. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 8; r. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 9; s. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 10; t. Penerbitan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Sentosa; u. Penerbitan Reksa Dana Batavia Prima Flexi; v. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 19; w. Penerbitan Reksa Dana Batavia Dana Likuid; x. Penerbitan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Andalan; y. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 11; z. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Pajajaran; aa. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 12; ab. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Andalan 15; ac. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Utama 8; 	2013

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
	PT Indospring Tbk.	Penawaran Umum Terbatas II	2013
	PT Sejahteraya Anugrah Jaya Tbk.	Penawaran Umum Terbatas II	2013
	PT Samuel Aset Manajemen	a. Penerbitan Reksa Dana SAM Dana Obligasi Terproteksi Dua; b. Penerbitan Reksa Dana SAM Cendrawasih Fund.	2013
	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	a. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 3; b. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Prima Flexi; c. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 6; d. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 1; e. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 2; f. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Si Dana Batavia Proteksi Parahyangan; g. Penerbitan Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 3; h. Penerbitan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Cemerlang; i. Penerbitan Reksa Dana Batavia LQ45 Plus; j. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Prima 5; k. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Batavia Proteksi Optimal 16.	2014
	PT Samuel Aset Manajemen	Amendemen KIK Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund.	2014
	PT Greenwood Sejahtera Tbk.	Transaksi akuisisi yang sifatnya material.	2014

NOTARIS

Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH

Jalan Hadiah IX Blok D XII /1121

Kav. Polri, Jelambar

Jakarta 11460 - Indonesia

Telp: (021) 565 7851, 568 3746

Faks: (021) 568 3746

No STTD	:	No. 474/PM-N/2002
Keanggotaan Assosiasi	:	Kartu Tanda Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.001.090.111047
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	:	No. 16/DIR/CINT/II/14 tanggal 28 Februari 2014

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Nomor	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2011
2.	PT Yulie Sekurindo Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2011
3.	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2011
4.	PT Indosiar Karya Media Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2011
5.	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2012
6.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2012
7.	PT Trisula International Tbk	IPO	2012
8.	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2012
9.	PT Yulie Sekurindo Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2012
10.	PT Yulie Sekurindo Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2013

Nomor	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
11.	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2013
12.	PT Trisula International Tbk	Pembuatan Berita Acara RUPS	2013
13.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2013
14.	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2013
15.	PT Dylviacom Intrabumi Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2013
16.	PT Sumi Indo Kabel Tbk.	Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pasar Sekunder	2013
17.	PT Indoasia Aset Manajemen	Pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana	2014
18.	PT Indoasia Aset Manajemen	Pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana	2014
19.	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2014
20.	PT Trisula International Tbk	Pembuatan Berita Acara RUPS	2014
21.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	Pembuatan Berita Acara RUPS	2014

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lantai 9

Jl. MH Thamrin Kav 22 No. 51

Gondangdia Menteng

Jakarta 10350 - Indonesia

Telp. (021) 392 2332

Faks. (021) 392 3003

No Izin Usaha BAE : Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991

No Keanggotaan Assosiasi : ABI/IX/2008-007

Surat Penunjukan : No. 14/DIR/CINT/II/14 tanggal 28 Februari 2014

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
IPO			
1	PT Alkindo Naratama, Tbk	IPO	2012
2	PT Indostrait, Tbk	IPO	2012
3	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk	IPO	2012
4	PT Trans Power Marine, Tbk	IPO	2013
5	PT Acset Indonusa, Tbk	IPO	2013
6	PT Nusaraya Cipta, Tbk	IPO	2013
7	PT Bali Towerindo Sentra, Tbk	IPO	2014
8	PT Intermedia Capital, Tbk	IPO	2014

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
PUT			
9	PT Smartfren Telecom, Tbk	PUT	2012
10	PT Bank Sinarmas, Tbk	PUT	2012
11	PT Leo Investment, Tbk	PUT	2012
12	PT Bank Windu Kentjana International, Tbk	PUT	2012
13	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk	PUT	2013
14	PT Bank Windu Kentjana International, Tbk	PUT	2013
15	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	PUT	2013
16	PT Bank Capital Indonesia, Tbk	PUT	2013
17	PT Centrin Online, Tbk	PUT	2013
18	PT Trimegah Securities, Tbk	PUT	2013
19	PT Laguna Cipta Griya, Tbk	PUT	2013
20	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk	PUT	2014

LEMBAGA PENILAI

KJPP Felix Sutandar & Rekan

Jln. Balikpapan 1 No. 6
Jakarta 10130 - Indonesia

Telp. (021) 6385 1341/42/43

Faks. (021) 6385 1340

No STTD	: 08/PM/STTD-P/AB/2006, tanggal 6 April 2006, atas nama Felix Sutandar, MSc.
No Izin Penilai	: PB-01.08.00022
No Assosiasi	: 81-S-0017
Keanggotaan Asosiasi	: MAPPI
Pedoman Kerja	: Standar Penilaian Indonesia
Surat Penunjukan	: 17/DIR/CINT/II/14 tanggal 28 Februari 2014

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aset tetap yang dimiliki Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada SPI, KEPI, peraturan pasar modal yang berlaku serta mengacu pada International Valuation Standard Committee.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Argo Pantes Tbk	Corporate Action	2011
2.	PT Nirvana Development Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2012
3.	PT Trisula International Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2012
4.	PT Multipolar Tbk	Corporate Action	2012
5.	PT Gading Development Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2012
6.	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	Corporate Action	2013
7.	PT Argo Pantes Tbk	Corporate Action	2013
8.	PT Sidomulyo Selaras Tbk	Corporate Action	2013
9.	PT Jasa Marga (Perseroan) Tbk	Corporate Action	2013

Lembaga dan Para Profesi Pasar Modal tersebut di atas, menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 2989/WB/BLP/VI/2014

Jakarta, 12 Juni 2014

Kepada Yth.

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Up. Direksi
Jalan Industri III No. 5
Kelurahan Utama
Kecamatan Cimahi Selatan
Kota Cimahi

Perihal : Pendapat Hukum Atas Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana oleh PT Chitose Internasional Tbk.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan") suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Cimahi, bermaksud untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat melalui penawaran umum saham sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dengan nilai nominal masing-masing Rp100,- (seratus Rupiah), yang ditawarkan dengan harga Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) tiap sahamnya (selanjutnya disebut "Penawaran Umum").

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini ("Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum"), setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 25% akan digunakan untuk pembelian tanah dalam rangka pembangunan pabrik baru dengan tujuan menambah kapasitas produksi dan varian produk Perseroan dengan spesifikasi yang lebih tinggi dimana hal tersebut akan meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun lokasi tanah dimaksud yang akan dibeli oleh Perseroan berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
2. Sekitar 10% akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru beserta gudang penyimpanan dan kantor operasional Perseroan. Pembangunan gudang penyimpanan ditujukan untuk menyimpan produk barang jadi yang dihasilkan dari pabrik baru yang akan didirikan (jika telah beroperasi). Adapun lokasi pembangunan pabrik baru dan gudang penyimpanan akan dilaksanakan pada tanah yang akan dibeli oleh Perseroan, dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum, yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pembangunan pabrik baru dan gudang penyimpanan diperkirakan paling lambat akan dimulai pada triwulan I tahun 2015 dan mulai beroperasi pada triwulan I tahun 2016;

3. Sekitar 20% dipergunakan untuk pembelian mesin dan perlengkapan pabrik baru dalam rangka menambah diversifikasi produk-produk Perseroan dengan menggunakan bahan kayu, metal dan lainnya. Adapun mesin dan perlengkapan pabrik baru yang akan dibeli oleh Perseroan adalah mesin untuk produksi pintu, *racking display*, dan sarana & prasarana penunjang kegiatan di pabrik baru berupa instalasi dan panel listrik, genset, *forklift*. Pembelian mesin dan perlengkapan pabrik baru dimaksud akan dilaksanakan pada semester II tahun 2014 dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum;
4. Sekitar 15% untuk modal kerja perseroan, untuk pembelian bahan baku, modernisasi dan rehabilitasi fasilitas produksi disertai dengan pengembangan *Research & Development* untuk meningkatkan produktivitas produk utama Perseroan, khususnya; (1) kursi lipat, (2) produk-produk pendidikan dan (3) produk-produk untuk *food-service industry* (seperti rumah makan, *restaurant, cafe* dan *food court*).

Rencananya pabrik baru yang akan dibangun tersebut dimasa mendatang akan dijalankan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau sendiri.

Rincian atas penggunaan dana hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini adalah sebagaimana diuraikan dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Terkait dengan rencana penggunaan dana salah satunya adalah untuk membeli 2 (dua) bidang tanah dari Dedie Suherlan dalam kapasitasnya sebagai pemilik atas tanah tersebut, dengan perincian sebagai berikut (i) Hak Milik Nomor 460/Baros, seluas 4.785 m², (ii) Hak Milik Nomor 462/Baros, seluas 1.825 m² yang keduanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi tengah, Kelurahan Baros (“**Rencana Transaksi**”) dimana tanah tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan dan melakukan diversifikasi produk, kami telah melakukan pemeriksaan dokumentasi atas tanah tersebut seperti sertifikat hak milik atas tanah-tanah dan izin membangun untuk bangunan yang berada diatasnya. Terkait dengan rencana pembelian tanah tersebut telah ditandatanganinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 15 tanggal 07 April 2014 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Tuan Dedie Suherlan sebagai Penjual dengan Perseroan sebagai Pembeli.

Dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi tersebut, Direksi Perseroan telah membuat surat pernyataan pada tanggal 08 April 2014 yang menyatakan bahwa:

1. Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1**”), dimana Dedie Suherlan merupakan pemegang saham utama atas saham dan Direktur Utama Perseroan.

Rencana transaksi afiliasi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Bapepam-LK (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) berdasarkan butir 2 huruf (c) angka (5) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 karena rencana transaksi afiliasi adalah transaksi yang diperlukan untuk mendukung proses produksi dan kegiatan usaha utama dari Perseroan.

2. Rencana transaksi afiliasi tersebut diatas bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagai akibat adanya penetapan harga yang tidak wajar dimana kewajiban atas rencana transaksi tersebut telah diungkapkan di dalam hasil Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) KJPP Felix Sutandar & Rekan No. FSR/FO-MK/040276/2014 tanggal 11 April 2014 yang pada intinya berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan,

KJPP Felix Sutandar & Rekan berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah wajar.

Dengan demikian tidak diperlukan persetujuan pemegang saham independen Perseroan sebagaimana disyaratkan di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

3. Rencana transaksi afiliasi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KP-413/BL/2009 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan Bapepam No. IX.E.2**”), karena perkiraan rencana transaksi afiliasi hanya sebesar 13.93 % dari ekuitas Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menyampaikan hasil penggunaan dana tersebut kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum tersebut telah terpakai seluruhnya sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4. tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum selain yang telah disebutkan dalam Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan atau Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Chitose Internasional Tbk., telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Chitose Internasional Tbk No. 42 tanggal 11 April 2014 jo. Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 23 tanggal 9 Mei 2014 jo. Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 32 tanggal 12 Juni 2014, yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Danareksa Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Amantara Securities, PT Danasakti Securities, PT Dhanawibawa Artha Cemerlang, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT Lautandhana Securindo, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Oso Securities, PT Panca Global Securities Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, dan PT Phillip Securities Indonesia dan PT Valbury Asia Securities sebagai Penjamin Emisi Efek (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.

Selain persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, atas rencana Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Resona Perdana (“**Bank Resona**”), PT CIMB Niaga Tbk. (“**Bank CIMB Niaga**”) dan PT Resona Indonesia Finance (“**Resona Finance**”).

Selain persetujuan dari para kreditor yaitu Bank Resona, Bank CIMB Niaga dan Resona Finance Perseroan tidak memiliki kewajiban perizinan/persetujuan/pemberitahuan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dari/kepada instansi pemerintah yang berwenang. Hal tersebut juga telah didukung dengan adanya Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 09 Mei 2014.

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang telah dituangkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Chitose Internasional No. 40 tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021445.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, telah diterima dan dicatat berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-11543 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023054.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-11544 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023055.AH.01.09.Tahun 2014.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, kami, Widjojo Budiarto, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO LAW Partnership, beralamat di AXA Tower – Kuningan City, Lantai 28, #2803, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan – Setiabudi, Jakarta 12940, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada kepada OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan No. 200408, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan Direksi Perseroan No. 07/DIR/CIM/VI/2013 tanggal 17 Mei 2013, untuk memberikan Pendapat Segi Hukum (“**Pendapat Segi Hukum**”), Pendapat Segi Hukum mana didasarkan pada pemeriksaan dari segi hukum (“**Pemeriksaan Hukum**”) yang tercantum dalam laporan atas Pemeriksaan Hukum (selanjutnya disebut “**Laporan Pemeriksaan Segi Hukum**”) No.2988/WB/BLP/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, yang dilakukan terhadap Perseroan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”). Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini dengan demikian maka menggantikan Pendapat Hukum yang telah diterbitkan sebelumnya.

Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan serta menerbitkan Pendapat Segi Hukum atas Perseroan dengan berpedoman pada Standar Profesi HKHPM, sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Ketua HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Keputusan Ketua HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.

Pemeriksaan Hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan terhadap dokumen Perseroan sejak tanggal pendirian Perseroan, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Segi Hukum ini.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, serta dengan tunduk pada asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama “PT CHITOSE INDONESIAN MANUFACTURING LIMITED”, berkedudukan di Cimahi, berdasarkan Akta No. 21 (“**Akta Pendirian**”), yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1978 di hadapan Widyanto Pranamihardja, S.H, pada waktu itu Notaris di Bandung. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. Y.A.5/109/7 tanggal 20 Maret 1979, telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 116 tanggal 20 Juni 1979 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tertanggal 31 Agustus 1979, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 441 Tahun 1979. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan (selain terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan) dan susunan pemegang saham Perseroan telah diubah beberapa kali dimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Chitose Internasional No. 40 (“**Akta Chitose No. 40/2014**”), yang dibuat pada tanggal tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta. Akta 40/2014 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021445.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11543 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023054.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11544 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023055.AH.01.09.Tahun 2014. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah sah memuat seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam UUPT dan telah memuat semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Publik dan Perusahaan (“Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1”) terkecuali untuk maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dijelaskan pada angka 4 dibawah ini.

Sedangkan terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 48 (“**Akta Chitose No. 48/2014**”) yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2014, dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. Ahu-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. Ahu-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014.

2. Susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan telah diubah beberapa kali dimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 7 (“**Akta Chitose No. 7/2014**”) tanggal 03 April 2014, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, Akta No. 7/2014 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00732.40.22.2014 tanggal 04 April 2014, telah didaftarkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Surat Keterangan No. 503/362/IV/SKT/KPPT/2014 tanggal 14 April 2014.
3. Anggaran Dasar, susunan pemegang saham dan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan telah beberapa kali diubah dan tiap-tiap perubahan tersebut telah dilakukan secara sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundungan yang berlaku terkecuali untuk beberapa akta perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan beserta surat persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham, pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan pengumuman di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia antara Akta Pendirian Perseroan, Akta Perseroan No. 40/2014 dan Akta Perseroan No. 7/2014, yang hilang.

Berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 7 April 2014, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta (“**Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 14/2014**”), para pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa:

- a. meskipun para pemegang saham tidak dapat menunjukkan keberadaan akta hilang, para pemegang saham menjamin bahwa:
 - (i) sejak Akta Pendirian Perseroan hingga Akta Perseroan No. 40/2014, perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan dari waktu ke waktu menurut aturan yang berlaku pada saat yang bersangkutan;
 - (ii) sejak Akta Pendirian hingga Akta Perseroan No. 40/2014, perpindahan kepemilikan saham Perseroan dari pemilik yang satu kepada pemilik berikutnya telah terjadi secara berkesinambungan dan menurut aturan yang berlaku pada saat yang bersangkutan;
 - (iii) semua saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan sampai dengan saat akta tersebut dibuat adalah berasal dari:
 - a) saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan secara sah dan dihadiri oleh pemegang saham yang berwenang untuk mengalihkan saham-saham tersebut;
 - b) saham yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh dari pihak yang berwenang untuk mengalihkan saham-saham tersebut;
- b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dan menjabat sebelum Akta Perseroan 7/2014 atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa-masa jabatannya sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Meskipun para pemegang saham telah membuat akta pernyataan mengenai akta-akta perubahan yang hilang, namun akta pernyataan tersebut tidak serta merta dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan mengenai perseroan terbatas dan wajib daftar perusahaan.

Terkait dengan kelalaian Perseroan mendapatkan persetujuan dan melaporkan akta perubahan kepada Menkumham dapat mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan akta perubahan yang bersangkutan.

Sedangkan kelalaian mendaftarkan akta perubahan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Adapun sanksi atas kelalaian tersebut adalah anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”).

Kelalaian mendaftarkan akta perubahan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 34 (1) jo. Pasal 35 (1) Undang-Undang Wajib Daftar Perseroan No. 3 Tahun 1982, sanksi atas kelalaian tersebut adalah penghapusan daftar perusahaan dan Tanda

Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku serta pengurus Perseroan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) – 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) – Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sedangkan kelalaian mengumumkan akta perubahan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Adapun sanksi atas kelalaian tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHD jo. Pasal 22 jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 1/1995”) adalah anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat 2 UUPT kewajiban untuk melaksanakan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menkumham.

Berkenaan dengan adanya beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang bukti persetujuan/pelaporan kepada Menkumham, pendaftaran pada Kantor Pengadilan Negeri, pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan serta pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia yangtidak kami terima tersebut , Perseroan telah melakukan upaya untuk menemukannya dengan menunjuk Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. untuk membantu mencari dokumen-dokumen tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 09 Mei 2014.

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Chitose No. 48/2014, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha perindustrian, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha di bidang perindustrian yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) industri furniture dan perlengkapannya, terbuat dari logam, kayu dan bahan lainnya;
 - 2) industri perabotan-perabotan rumah tangga, kantor, toko, sekolah dan untuk fasilitas lainnya;
 - 3) industri ranjang rumah sakit dan perlengkapannya.
 - b. menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan langsung, impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain termasuk perdagangan eceran, agen, grosir, distributor, supplier, waralaba dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - c. Kegiatan usaha penunjang berupa menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain:
 - 1) jasa konsultasi arsitek, design dan interior;
 - 2) jasa konsultasi teknik engineering;
 - 3) jasa konsultasi bidang bisnis, managemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, sarana dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 (a) dan (b) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.I, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan haruslah merupakan aktivitas bisnis yang

dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki yang diperoleh oleh instansi yang berwenang. Perseroan telah memiliki izin usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu untuk melakukan kegiatan industri furniture dan perlengkapannya, terbuat dari logam, industri perabotan-perabotan rumah tangga, kantor, toko, sekolah dan untuk fasilitas lainnya, industri ranjang rumah sakit dan perlengkapannya berdasarkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 06/32/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 14 Maret 2014. Terkait dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan seperti menjalankan usaha di bidang perdagangan dan jasa konsultasi arsitek, design dan interior telah termuat didalam Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 867/3277/IP/PMDN/2014 tanggal 11 April 2014 ("Izin Prinsip").

Kegiatan usaha Perseroan pada maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan pada angka 4 (c) dan (d) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.I, dimana kegiatan usaha Perseroan terdiri dari kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok Perseroan dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dijelaskan dalam Akta Chitose No. 48/2014.

5. Sesuai dengan ketentuan Akta Chitose No. 40/2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	200.000.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	70.000.000.000	700.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Benny Sutjianto	350.000.000	3.500.000	0,5
2. PT Tritirta Inti Mandiri	68.425.000.000	684.250.000	97,75
3. PT Bina Analisindo Semesta	1.225.000.000	12.250.000	1,75
Jumlah Saham Dalam Portepel		1.300.000.000	

Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan di atas secara umum adalah benar, sah, dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara umum tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku terkecuali untuk beberapa perubahan struktur permodalan Perseroan kami tidak menerima (i) akta perubahannya, (ii) surat persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuannya dari Menkumham, (iii) pendaftarannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan/atau Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, dan/atau (iv) pengumumannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Indonesia. Meskipun demikian, Perseroan selalu dapat membuktikan kesinambungan dan keabsahan struktur permodalannya pada saat Perseroan mengajukan penyesuaian anggaran dasarnya, baik pada saat dengan UU No. 1/1995 maupun pada saat

dengan UUPT. Hal ini terbukti dari persetujuan yang diberikan oleh Menkumham atas kedua penyesuaian tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan tanggal 12 Juni 2014, Perseroan telah menerima seluruh penyetoran modal hanya dalam bentuk uang tunai (cash) dan tidak dalam bentuk lain dan atas penyetoran modal tersebut Perseroan tidak dapat menunjukkan bukti setoran modal dimaksud karena sudah tidak terdokumentasi. Terkait dengan hal ini, Perseroan bersedia untuk bertanggung jawab dalam hal dikemudian hari terdapat gugatan-gugatan hukum terkait dengan hal-hal tersebut.

Secara umum, kepemilikan saham diatas adalah benar, sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara umum tiap-tiap perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan saham Perseroan telah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkecuali untuk beberapa perubahan susunan pemegang saham kami tidak menerima (i) akta yang membuktikan hal tersebut, (ii) surat persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan terkait dari Menkumham, (iii) pendaftaran perubahan yang bersangkutan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan/atau Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, dan (iv) pengumumannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Indonesia yang hilang. Meskipun demikian, Perseroan selalu dapat membuktikan kesinambungan dan keabsahan kepemilikan saham tersebut pada saat Perseroan mengajukan penyesuaian anggaran dasarnya, baik pada saat dengan UU No. 1/1995 maupun pada saat dengan UUPT. Hal ini terbukti dari persetujuan yang diberikan oleh Menkumham atas kedua penyesuaian tersebut.

Terkait dengandokumen-dokumen yang tidak kami terima tersebut, para pemegang saham Perseroan telah membuat Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 14/2014 yang menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perpindahan kepemilikan saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu menurut aturan yang berlaku pada saat yang bersangkutan.

Meskipun para pemegang saham telah membuat akta pernyataan mengenai akta-akta perubahan yang hilang, namun akta pernyataan tersebut tidak serta merta dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan mengenai perseroan terbatas dan wajib daftar perusahaan.

Terkait dengan kelalaian Perseroan mendapatkan persetujuan dan melaporkan akta perubahan terkait perubahan struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dan perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan saham Perseroan kepada Menkumham dapat mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan akta perubahan yang bersangkutan.

Sedangkan kelalaian mendaftarkan akta perubahan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Adapun sanksi atas kelalaian tersebut adalah Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan berdasarkan Pasal 39 KUHD.

Kelalaian mendaftarkan akta perubahan tersebut di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo.Pasal 34 (1) jo. Pasal 35 (1) Undang-Undang Wajib Daftar Perseroan No. 3 Tahun 1982, sanksi atas kelalaian tersebut adalah penghapusan daftar perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku serta pengurus Perseroan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) – 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) – Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Sedangkan kelalaian mengumumkan akta perubahan tersebut di dalam Berita Negara Republik

Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Adapun sanksi atas kelalaian tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHD jo. Pasal 22 jo. Pasal 23 UU No. 1/1995 adalah Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat 2 UUPT kewajiban untuk melaksanakan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menkumham.

Berkenaan dengan adanya beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perpindahan kepemilikan saham Perseroan yang bukti persetujuan/pelaporan kepada Menkumham, pendaftaran pada Kantor Pengadilan Negeri, pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan serta pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia yang tidak kami terima atau tidak diketahui keberadaannya, Perseroan telah melakukan upaya untuk menemukannya dengan menunjuk Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. untuk membantu mencari dokumen-dokumen tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 9 Mei 2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUPT.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UUPT.

6. Perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Chitose No. 7/2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Dedie Suherlan
Direktur	:	Timatius Jusuf Paulus
Direktur	:	Fadjar Swatyas
Direktur	:	Kazuhiko Aminaka
Direktur Independen	:	Aan
Komisaris Utama	:	Marcus Harianto Brotoatmodjo
Komisaris Independen	:	Marusaha Siregar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diangkat masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan yang dilakukan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara sah dan telah mengambil keputusan yang sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Chitose No. 7/2014 dan tiap-tiap perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu menurut aturan yang berlaku pada saat yang bersangkutan terkecuali untuk beberapa akta perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan beserta surat persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham, pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan pengumuman di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Indonesia yang hilang.

Terkait dengan kelalaian Perseroan mendapatkan persetujuan dan melaporkan akta perubahan kepada Menkumham dapat mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan akta perubahan yang bersangkutan.

Sedangkan kelalaian mendaftarkan akta perubahan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Adapun sanksi atas kelalaian tersebut adalah Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan berdasarkan Pasal 39 KUHD.

Kelalaian mendaftarkan akta perubahan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 34 (1) jo. Pasal 35 (1) Undang-Undang Wajib Daftar Perseroan No. 3 Tahun 1982, sanksi atas kelalaian tersebut adalah penghapusan daftar perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku serta pengurus Perseroan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) – 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) – Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sedangkan kelalaian mengumumkan akta perubahan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Adapun sanksi atas kelalaian tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHD jo. Pasal 22 jo. Pasal 23 UU No. 1/1995 adalah Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat 2 UUPT kewajiban untuk melaksanakan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menkumham.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 Peraturan No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan Surat Pernyataan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2014 maupun yang dibuat pada tanggal 10 April 2014.

7. Perseroan telah memiliki Direktur Independen sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek No. SK Bursa Efek Indonesia Kep-0001/BEI/01-2014 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
8. Perseroan telah memiliki Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penetapan Komite Audit No. 02/CINT-Tbk/Kom/SP/IV/2014 tanggal 4 April 2014 jo. Surat Penetapan Sekretaris Perusahaan No. 02/CINT-Tbk/DIR/II/2014 tanggal 27 Februari 2014. Susunan Komite Audit pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Marusaha Siregar
Anggota Komite Audit	:	Yohanes Linero
Anggota Komite Audit	:	Wisno Broto
Sekretaris Perusahaan	:	Fadjar Swatyas

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Chitose Internasional Tbk. No. 03/CINT-Tbk/KOM/SK/IV/2014 tentang Piagam Komite Audit tanggal 4 April 2014.

9. Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal yang dibuat pada tanggal 01 April 2013, ditetapkan oleh Kazuyuki Hiraki sebagai Direktur Utama serta disetujui oleh Dedie Suherlan sebagai Komisaris Utama. Berdasarkan Surat Penetapan Kepala Internal Audit 01/CINT-Tbk/DIR/SP/IV/2014 tanggal 04 April 2014 telah ditetapkan oleh Dedie Suherlan sebagai Direktur Utama serta disetujui oleh

Marcus H. Brotoatmodjo sebagai Komisaris Utama bahwa Ade Arifin sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tanggal penetapan tersebut.

10. Perseroan telah memperoleh izin-izin penting yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, terkecuali untuk:
- (i) izin usaha yang belum memuat jasa konsultasi teknik engineering dan jasa konsultasi bidang bisnis, managemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait sebagai jasa yang dihasilkan oleh Perseroan. Hal ini telah dipaparkan pada Bab II angka 8 huruf j Laporan Pemeriksaan Segi Hukum kami. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas dengan demikian maka tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada Perseroan;
 - (ii) izin usaha untuk industri furniture dan perlengkapannya terbuat dari kayu. Perseroan telah melakukan pengurusan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Bidang Usaha Industri Furniture dari kayu berdasarkan surat tanda penerimaan no. 105/BKPM/ Sek/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tersebut diatas;
 - (iii) izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang belum memperoleh perpanjangan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) jo. 28 Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah bahwa izin dapat dicabut apabila masa berlakunya izin telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin habis.
11. Penguasaan dan/atau kepemilikan Perseroan atas harta kekayaan berupa tanah, bangunan, hak kekayaan intelektual (terkecuali untuk Sertifikat Merek produk Perseroan yaitu Merek "Dragon" yang masih dalam proses perpanjangan) dan kendaraan bermotor telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, sedangkan terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak seperti mesin-mesin, inventaris kantor/peralatan-peralatan dan persediaan barang (*inventory*) yang tercatat di dalam Daftar Aset Tetap Perseroan Per 31 Desember 2013, Perseroan adalah satu-satunya pihak yang secara penuh menguasai, dan berdasarkan hasil pengamatan kami tidak ada klaim dari pihak manapun atas penguasaan benda-benda tersebut oleh Perseroan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "*terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya*," Perseroan merupakan pemilik atas benda-benda bergerak tersebut.
- Atas dasar tersebut di atas maka penguasaan dan pemilikan harta kekayaan oleh Perseroan adalah sah. Tidak ada perkara maupun sengketa atas kepemilikan Perseroan terhadap harta kekayaan miliknya dimana hal tersebut didukung dengan adanya Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 12 Juni 2014.
12. Perseroan memiliki aset-aset tanah sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan dan Nama Hak	Keterangan
-----	--------------------------------	------------

1.	Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2284, Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Desa Kesawan, seluas 75 m ² , tertanggal 12 Oktober 1981 dan berakhirnya hak tanggal 7 Maret 2031 (“ SHGB No. 2284/Desa Kesawan ”).	-
2.	Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2285, Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Desa Kesawan, seluas 73 m ² , tertanggal 12 Oktober 1981 dan berakhirnya hak tanggal 7 Maret 2031 (“ SHGB No. 2285/Desa Kesawan ”).	-
3.	Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, seluas 25.252 m ² , tertanggal 8 Mei 1998 dan berakhirnya hak tanggal 24 September 2026, tercantum atas nama Perseroan. (“ SHGB No. 36/Kabupaten Bandung ”).	Tanah tersebut telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan No. 00576/2007 jo. APHT No. 167/2007 tanggal 23 Mei 2007.

Kepemilikan Perseroan terhadap aset-aset tanah tersebut diatas telah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada perkara maupun sengketa atas kepemilikan Perseroan terhadap aset-aset tanah tersebut dimana hal tersebut didukung dengan adanya Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 9 Mei 2014.

Dimana SHGB No. 36/Kabupaten Bandung pada saat ini sedang dijaminkan sebagai jaminan hutang atas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank Resona dan CIMB Niaga berdasarkan:

- Perjanjian Pinjaman Aksep No. 030309FLB tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona, yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Perjanjian Kredit No. 030309FLB (non-komitmen) tanggal 17 September 2013 (Perjanjian Pinjaman Aksep No. 030309FLB beserta seluruh penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman Aksep No. 030109FLB**”),
- Perjanjian Pinjaman Aksep No. 040257FLB tanggal 2 Agustus 2004 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona, yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Perubahan Perjanjian Kredit No. 040257FLB (non-komitmen) tanggal 17 September 2013 (Perjanjian Pinjaman Aksep No. 040257FLB beserta seluruh penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman Aksep No. 040257FLB**”);
- Perjanjian Pinjaman Aksep No. 050109RLB tanggal 22 Maret 2005 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona, yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Perubahan Perjanjian Kredit No. 050109RLB (non-komitmen) tanggal 17 September 2013 (Perjanjian Pinjaman Aksep No. 050109RLB beserta seluruh penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman Aksep No. 050109RLB**”);

- d. Perjanjian Kredit No. 080445FLB tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Bank Resona, yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Perubahan Perjanjian Kredit No. 080445FLB (komitmen) tanggal 17 September 2013 (Perjanjian Kredit No. 080445FLB beserta seluruh penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Kredit No. 080445FLB**");

(untuk selanjutnya Perjanjian Pinjaman Aksep No. 030109FLB, Perjanjian Pinjaman Aksep No. 040257FLB, Perjanjian Pinjaman Aksep No. 050109RLB dan Perjanjian Kredit No. 080445FLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Kredit dengan Bank Resona**");

- e. Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Tina Rosilawati Lilidjaja, S.H., pada waktu itu Notaris di Cimahi, antara Perseroan dan Bank CIMB Niaga, yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Perubahan Ke-7 (ketujuh) terhadap Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Nomor 14 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan CIMB Niaga tanggal 16 Mei 2014 (Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit No. 14 tanggal 10 Mei 2007 beserta seluruh penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga**").

(untuk selanjutnya Perjanjian Kredit dengan Bank Resona dan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Kredit Perseroan**").

Penjaminan SHGB No. 36/Kabupaten Bandung tersebut secara bersama-sama dijaminkan secara *pari passu* dan *pro rata* berdasarkan Akta Perjanjian Berbagi Jaminan No. 4 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat di hadapan hadapan Dr. Herlien, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, antara Perseroan, Bank Resona dan Bank CIMB Niaga ("**Akta Perjanjian Berbagi Jaminan No. 4/2007**").

Penjelasan lebih lanjut atas aset-aset tanah milik Perseroan dapat dilihat pada lembaran Bab IV. Huruf A Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, sedangkan untuk Perjanjian Kredit Perseroan maupun Akta Perjanjian Berbagi Jaminan No. 4/2007 pada lembaran Bab V Huruf A Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

Pembebanan jaminan tersebut di atas telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pada saat yang bersangkutan, dimana berdasarkan Pasal 11 (4) jo. (5) Anggaran Dasar Perseroan pada Akta Berita Acara No. 63 yang dibuat tanggal 26 Januari 1998 di hadapan Fransiscus Jacobus Mawati, pada waktu itu Notaris di Jakarta, perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri selain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham juga wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Terkait dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Perseroan telah memperolehnya namun untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar kami belum menerima bukti pemenuhan atas ketentuan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Atas kelalaian Direksi Perseroan untuk mengumumkan perbuatan hukum tersebut maka setiap anggota Direksi yang menjabat pada saat itu bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kelalaian tersebut.

Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset-aset berupa mesin-mesin dan peralatan-peralatan untuk mendukung kegiatan usahanya, dimana mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang berada di lokasi pabrik Perseroan, Jalan Industri III nomor 5, Leuwigajah, Cimahi (termasuk lokasi lainnya apabila dipindahkan) tersebut saat ini sedang dijadikan sebagai jaminan hutang atas

pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank Resona (terkecuali Perjanjian Kredit No. 080445FLB) dan Bank CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Bank Resona (terkecuali Perjanjian Kredit No. 080445FLB) dan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga. Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini aset-aset yang bersangkutan tidak sedang terkait suatu sengketa atau perkara. Terkait penjaminan tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham namun terkait dengan kewajiban untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut kami belum menerima bukti pemenuhan atas ketentuan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Atas kelalaian Direksi Perseroan untuk mengumumkan perbuatan hukum tersebut maka setiap anggota Direksi yang menjabat pada saat itu bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kelalaian tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 12 Juni 2014 bahwa harta kekayaan atau aset-aset milik Perseroan yang saat ini sedang dijaminkan kepada Bank Resona dan Bank CIMB Niaga merupakan harta kekayaan Perseroan yang sifatnya material dan apabila harta kekayaan yang sedang dijaminkan tersebut dilakukan eksekusi oleh Bank Resona dan Bank CIMB Niaga maka akan berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

13. Perseroan memiliki persediaan barang (inventory) berupa bahan baku dan piutang dagang dimana persediaan barang (inventory) berupa bahan baku dan piutang dagang tersebut saat ini sedang dijadikan sebagai jaminan hutang atas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank Resona dan Bank CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Bank Resona dan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga. Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saat ini aset-aset yang bersangkutan tidak sedang terkait suatu sengketa atau perkara. Terkait dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Perseroan telah memperolehnya namun untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar kami belum menerima bukti pemenuhan atas ketentuan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Atas kelalaian Direksi Perseroan untuk mengumumkan perbuatan hukum tersebut maka setiap anggota Direksi yang menjabat pada saat itu bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kelalaian tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 12 Juni 2014 bahwa harta kekayaan atau aset-aset milik Perseroan yang saat ini sedang dijaminkan kepada Bank Resona dan Bank CIMB Niaga merupakan harta kekayaan Perseroan yang sifatnya material dan apabila harta kekayaan yang sedang dijaminkan tersebut dilakukan eksekusi oleh Bank Resona dan Bank CIMB Niaga maka akan berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

14. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan, kecuali aset Perseroan yang berupa:
 - a. Honda/GL100/Sepeda Motor, No. Polisi D 3254 NQ, Tahun Pembuatan 1995, Warna Hitam, yang berdasarkan konfirmasi Perseroan telah dialihkan kepada Asep Kurnia melalui jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Surat Asep Kurnia kepada Perseroan tanggal 07 Mei 2014;
 - b. Toyota LF82/Mobil Penumpang, No. Polisi D 1177 SS, Tahun Pembuatan 2001, Warna Silver Metalik, yang berdasarkan konfirmasi Perseroan telah dialihkan kepada DF.

Hal tersebut telah didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 12 Juni 2014. Asuransi-asuransi tersebut ditutup pada sejumlah perusahaan asuransi.

15. Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) antara Perseroan dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Chitose Internasional

yang telah didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, PKB tersebut masih berlaku.

16. Perseroan telah melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi dimana Perseroan wajib mendaftar kembali pada tanggal 25 November 2014.
17. Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 tanggal 21 November 2012. Selain itu Perseroan juga telah memenuhi Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 tanggal 21 November 2013 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kenaikan Upah Karyawan Tahun 2014 No. 02/CV/DIR/SKD/II/2014 tanggal 04 Maret 2014.
18. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keternagakerjaan.
19. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki izin-izin di bidang lingkungan hidup dan telah memenuhi seluruh kewajibannya di bidang lingkungan hidup.
20. Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Bank Resona terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat menghalangi atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum ini. Atas hal tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Resona sesuai dengan Surat No. 037/KRE-BRP-BDG/III/14 tanggal 06 Maret 2014 mengenai persetujuan atas rencana penawaran umum saham perdana PT Chitose Internasional. Pada Perjanjian Kredit dengan Bank Resona tidak terdapat pembatasan atas hak-hak pemegang saham publik yaitu terkait dengan pembatasan untuk membagikan dividen.
21. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat menghalangi atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan dan hak-hak pemegang saham publik yaitu terkait dengan pembatasan untuk membagikan dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus, atas pembatasan-pembatasan tersebut Bank CIMB Niaga telah memberikan persetujuannya berdasarkan Surat No. 008/SK/SME-JBR/LMO-AW/2014 tanggal 01 April 2014 mengenai persetujuan perubahan nama dan status hukum perusahaan debitur atas nama PT Chitose Indonesia Manufacturing (PT CIM) dan penyesuaian pasal-pasal dalam perjanjian kredit. Berdasarkan surat tersebut, Bank CIMB Niaga telah memberikan persetujuannya untuk mengubah ketentuan mengenai pembatasan untuk membagikan dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus di dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga sehingga Perseooan hanya perlu memberitahukan kepada Bank CIMB Niaga dalam hal dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus akan dibagikan.
22. Berdasarkan perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan Resona Finance berikut ini:
 - a. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis "Direct Lease" No. L076311 tanggal 18 Juli 2011 ("**Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L076311**");
 - b. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis "Direct Lease" No. L078011 tanggal 23 Agustus 2011 ("**Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L078011**");
 - c. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis "Direct Lease" No. L084212 tanggal 29 Maret 2012 ("**Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L084212**"); dan
 - d. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis "Direct Lease" No. L101613 tanggal 23 Agustus 2013 ("**Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L101613**").

(secara bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian Leasing Perseroan**”);

Para Pemegang Saham telah meratifikasi tindakan Direksi Perseroan atas fasilitas leasing tersebut berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 9 Mei 2014.

Terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat menghalangi atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum ini. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Resona Finance berdasarkan Surat No. 017/LET/MAR/RIF/IV/14 tanggal 02 April 2014 dan Surat No. 019/LET/MAR/RIF/IV/2014 tanggal 14 April 2014 mengenai jawaban permohonan persetujuan atas rencana penawaran umum saham perdana PT Chitose Internasional Tbk.

Selain itu terkait dengan dengan pembatasan atas hak-hak pemegang saham publik yaitu terkait dengan pembatasan untuk membagikan dividen, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Resona Finance untuk menghapuskan pembatasan tersebut berdasarkan Surat No. 022/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 mengenai jawaban permohonan perubahan pasal 22.5 sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana PT Chitose Internasional Tbk.

23. Selain pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam Perjanjian Kredit Perseroan dan Perjanjian Leasing Perseroan tersebut diatas, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) lainnya dalam perjanjian-perjanjian penting lainnya yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan, pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dan hak-hak pemegang saham publik, pembatasan yang material bagi Perseroan, peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya dapat merupakan suatu keadaan cidera janji sehubungan dengan perjanjian-perjanjian hutang dimana Perseroan merupakan pihak, yang dapat menghalangi atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum ini. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak saling bertentangan satu dengan lainnya dan selain dalam Perjanjian Kredit Perseroan dan Perjanjian Leasing Perseroan, tidak ada ketentuan di dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang membatasi hak-hak pemegang saham publik.
24. Terkait dengan Perjanjian Kredit dengan Bank Resona, Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga dan Perjanjian Leasing Perseroan, Perseroan belum memenuhi beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan selama perjanjian tersebut masih mengikat para pihak terutama terkait dengan kewajiban untuk mendapat persetujuan dari Bank Resona, Bank CIMB Niaga maupun Resona Finanace atas pinjaman yang diperoleh atau pinjaman yang diberikan oleh Perseroan.

Terkait dengan pinjaman yang diberikan Perseroan kepada PT Sinar Sejahtera Mandiri (“**SSM**”) dan fasilitas leasing (sewa guna usaha) diperoleh Perseroan dari Resona Finance, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Resona berdasarkan Surat No. 216/Sek-Dir/PL/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 mengenai persetujuan bersyarat memperoleh pinjaman dan memberikan pinjaman.

Terkait dengan pinjaman yang diberikan Perseroan kepada SSM, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank CIMB Niaga berdasarkan Surat No. 023/SK/SME-JBR/LMO-AW/2014 tanggal 11 Juni 2014 mengenai persetujuan atas pasal 16 b dan 16 c. Sedangkan terkait dengan pinjaman yang diperoleh dari Resona Finance, Perseroan sampai dengan saat ini belum memperoleh persetujuan dari Bank CIMB Niaga. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga, atas kelalaian Perseroan untuk melaksanakan, lalai memenuhi atau melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian, maka Bank CIMB Niaga berhak untuk menyatakan hutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank CIMB Niaga. Kelalaian atau keterlambatan dalam melaksanakan suatu hak, kuasa, wewenang atau

hak istimewa pada Perseroan, tidak dapat dianggap sebagai pelepasan suatu hak, kuasa, wewenang atau hak istimewa tersebut.

Terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada SSM, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Resona Finance berdasarkan Surat No. 025/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 mengenai persetujuan kredit baru.

25. Perjanjian-perjanjian penting lainnya yang material bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya terkecuali untuk perjanjian-perjanjian yang masih dalam proses perpanjangan adalah sah, mengikat Perseroan dan telah sesuai dengan Anggaran Dasarnya Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Perseroan memiliki penyertaan yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

(a) PT Delta Furindotama ("DF")

Penyertaan modal Perseroan dalam DF sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) saham atau sebesar 93,33% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DF. Keterangan mengenai DF dapat dilihat pada lembaran **LAMPIRAN III** Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

DF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DF adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	1.400.000.000	1.400	
Modal Ditempatkan dan Disetor	360.000.000	360	100
Pemegang Saham:			
1. PT Chitose Indonesia Manufacturing	336.000.000	336	93.33
2. Ajie Fatmawan	24.000.000	24	6.67
Jumlah Saham Dalam Portepel		1.040	-

a DF adalah dalam bidang perdagangan umum dan jasa, dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah furniture dan mebelair.

(b) PT Sejahtera Bali Furindo ("SBF")

Penyertaan modal Perseroan dalam SBF sejumlah 51.000 (lima puluh satu ribu) saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total keseluruhan modal yang telah

ditempatkan dan disetor penuh dalam SBF. Keterangan mengenai SBF dapat dilihat pada lembaran **LAMPIRAN IV** Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

SBF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pada saat tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBF adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	400.000.000	400.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000.000	100.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Chitose Indonesia Manufacturing	51.000.000	51.000	51
2. Tedja Santayana	49.000.000	49.000	49
Jumlah Saham Dalam Portepel		300.000	

Kegiatan usaha SBF adalah dalam bidang perdagangan barang dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah furniture.

(c) PT Sejahtera Wahana Gemilang (“SWG”)

Penyertaan modal Perseroan dalam SWG sejumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima) saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SWG. Keterangan mengenai SWG dapat dilihat pada lembaran **LAMPIRAN V** Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

SWG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pada saat tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SWG adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000	
Modal Ditempatkan	260.000.000	260	100

dan Disetor			
Pemegang Saham:			
1. PT Chitose Indonesia Manufacturing	195.000.000	195	75
2. Stephanus Winanda	65.000.000	65	25
Jumlah Saham Dalam Portepel		740	

Kegiatan usaha SWG adalah dalam bidang perdagangan barang dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah perlengkapan kantor, meubel air, kayu olahan, alat kesehatan.

(d) PT Sinar Sejahtera Mandiri (“SSM”)

Penyertaan modal Perseroan dalam SSM sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) saham atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SSM. Keterangan mengenai SSM dapat dilihat pada lembaran **LAMPIRAN VI** Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

SSM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pada saat tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSM adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	1.000.000.000	1000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	260.000.000	260	100
Pemegang Saham:			
1. PT Chitose Indonesia Manufacturing	247.000.000	247	95
2. PT Tritirta Inti Mandiri	13.000.000	13	5
Jumlah Saham Dalam Portepel		740	

Kegiatan usaha SSM adalah dalam bidang perdagangan barang.

(e) PT Trijati Primula (“TP”)

Penyertaan modal Perseroan dalam TP sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam TP. Keterangan mengenai TP dapat dilihat pada lembaran **LAMPIRAN VII** Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

TP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pada saat tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	300.000.000	300	
Modal Ditempatkan dan Disetor	200.000.000	200	
Pemegang Saham:			
1. PT. Chitose Indonesia Manufacturing	190.000.000	190	95
2. PT. Tritirta Inti Mandiri	10.000.000	10	5
Jumlah Saham Dalam Portepel		200	

Kegiatan usaha TP adalah dalam bidang perdagangan barang.

(untuk selanjutnya DF, SBF, SSM, SWG dan TP secara bersama-sama disebut sebagai **“Anak Perusahaan”**).

Kepemilikan Perseroan pada Anak Perusahaan di atas telah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada perkara maupun sengketa mengenai penyertaan saham yang dilakukan Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut diatas.

Pengambilalihan saham pada DF, SBF, SSM, SWG dan TP telah mendapatkan persetujuan tertulis dari para kreditur Perseroan yaitu Bank Resona melalui Surat No. 028/KRE-BDG/VII/13 tanggal 8 Juli 2013, Bank CIMB Niaga melalui Surat 027/SK/BLS/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, Resona Finance melalui Surat No. 019/LET/MAR/RIF/IV/2014 tanggal 14 April 2014.

27. Anggaran Dasar, susunan pemegang saham dan susunan Anak Perusahaan telah benar, sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan terkecuali untuk beberapa akta perubahan Anggaran Dasar, susunan pemegang saham dan

susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak disertai dengan surat persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham, pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan pengumuman di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kelalaian Perseroan mendapatkan persetujuan dan melaporkan akta perubahan kepada Menkumham dapat mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan akta perubahan yang bersangkutan. Sedangkan kelalaian mendaftarkan akta perubahan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan, dimana sanksi atas kelalaian tersebut adalah Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan berdasarkan Pasal 39 KUHD.

Kelalaian mendaftarkan akta perubahan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 34 (1) jo. Pasal 35 (1) Undang-Undang Wajib Daftar Perseroan No. 3 Tahun 1982, sanksi atas kelalaian tersebut adalah penghapusan daftar perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku serta pengurus Perseroan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) – 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) – Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sedangkan kelalaian mengumumkan akta perubahan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan yang bersangkutan. Adapun sanksi atas kelalaian tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHD jo. Pasal 22 jo. Pasal 23 UU No. 1/1995 adalah Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat 2 UUPT kewajiban untuk melaksanakan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anak perusahaan telah berupaya untuk meminta bantuan Notaris untuk melakukan pengecekan sehubungan dengan ketidaklengkapan persetujuan, pelaporan, pendaftaran dan pengumuman atas akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahan-perubahan yang belum dipenuhi dimana hal tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 9 Mei 2014.

28. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin penting yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini terkecuali untuk tanda daftar gudang.
29. Penguasaan dan kepemilikan masing-masing Anak Perusahaan atas harta kekayaan berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah (kecuali untuk beberapa kendaraan yang telah dijelaskan pada Laporan Pemeriksaan Segi Hukum tentang Anak Perusahaan), telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Sedangkan terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak seperti inventaris kantor/peralatan-peralatan yang tercatat di Daftar Aset Tetap Entitas Anak Periode: Desember 2013, masing-masing Anak Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang secara penuh menguasai, dan berdasarkan hasil pengamatan kami tidak ada klaim dari pihak manapun atas penguasaan benda-benda tersebut oleh masing-masing Anak Perusahaan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, *“terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya,”* masing-masing Anak Perusahaan merupakan pemilik atas benda-benda bergerak tersebut.

Atas dasar tersebut di atas maka penguasaan dan pemilikan harta kekayaan oleh masing-masing Anak Perusahaan adalah sah. Tidak ada perkara maupun sengketa atas kepemilikan masing-

masing Anak Perusahaan terhadap harta kekayaan miliknya dimana hal tersebut didukung dengan adanya Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 12 Juni 2014.

30. Terkait dengan asuransi, Anak Perusahaan telah menutup asuransi dengan resiko-resiko sebagaimana resiko yang sewajarnya ditutup oleh perusahaan sejenis, untuk melindungi aset Anak Perusahaan yang bersifat material bagi kegiatan usaha perseroan terkecuali untuk SSM.
31. Terkait dengan perizinan di bidang ketenagakerjaan, belum semua Anak Perusahaan memiliki perizinan terkait dengan ketenagakerjaan seperti Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan ataupun PKB

DF, SWG dan TP merupakan perusahaan yang wajib memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU No. 13/2003**"), pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan kecuali bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Pihak yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, ketiga perusahaan tersebut belum memiliki Peraturan Perusahaan. Terkait dengan hal tersebut DF telah mengajukan pengurusan atas Peraturan Perusahaan tersebut berdasarkan tanda terima dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tanggal 14 Februari 2014 dan sampai dengan saat ini masih dalam proses. Demikian halnya dengan SWG yang telah mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan berdasarkan tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya tanggal 22 Mei 2014 dan TP yang juga telah mengajukan pelaporan pelaporan Peraturan Perusahaan berdasarkan tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tanggal 13 Februari 2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, TP belum melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan namun telah dilakukan pengurusan berdasarkan tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tanggal 13 Februari 2014 dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengurusan.

Sedangkan terkait dengan pemenuhan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, semua Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk masing-masing Anak Perusahaan.

32. Terkait dengan keikutsertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**"), belum semua Anak Perusahaan mengikutsertakan perusahaannya dalam program BPJS.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, DF dan SBF belum mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS ataupun belum mengalihkan keikutsertaan karyawannya dari program Jamsostek ke program BPJS per tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**UU No. 24/2011**"). Terkait dengan belum dilaksanakannya hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 17 (1) UU No. 24/2011, pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 (1) UU No. 24/2011 dapat dikenakan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

33. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, hampir semua Anak Perusahaan terkecuali SBF dan SWG, telah memiliki perizinan di bidang lingkungan hidup dan telah memenuhi seluruh kewajibannya di bidang lingkungan hidup.

SBF telah memiliki Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/777/BLH tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Denpasar. Namun sampai dengan saat ini, kami belum menerima Izin Lingkungan untuk SBF.

SWG telah memiliki Rekomendasi UKL-UPL No. 660. 1/549/436.7.2/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk ruko yang terletak di Jalan Margomulya No. 46 Blok G-28, Surabaya (Komplek Perdagangan Angtropolis). Namun sampai dengan saat ini kami belum menerima UKL-UPL atau tanda bukti pengurusan atas UKL-UPL untuk bangunan milik SWG yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono 151 Komplek Ruko Rich Palace Shop House.

SBF dan SWG keduanya belum memiliki izin lingkungan. Terkait dengan hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU Lingkungan Hidup**"), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU Lingkungan Hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

34. Terkait dengan perjanjian-perjanjian atau perikatan maupun penjaminan yang melibatkan masing-masing Anak Perusahaan telah mengikat masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan satu sama lain dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut terkecuali untuk perjanjian sewa guna usaha (leasing) dan perjanjian pembiayaan yang belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Untuk perjanjian sewa guna usaha (leasing) dan perjanjian pembiayaan yang belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar anak perusahaan terkait, Komisaris DF, SWG, SSM, TP telah meratifikasi tindakan Direksi Perseroan atas fasilitas leasing dan pembiayaan yang diperoleh oleh anak perusahaan tersebut berdasarkan Keputusan Komisaris tanggal 9 Mei 2014. Selain itu berdasarkan 117 (2) UUPT, perjanjian tersebut tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Dalam rangka Penawaran Umum, perjanjian-perjanjian yang mengikat masing-masing Anak Perusahaan terkecuali SBF, SWG dan SSM tersebut memiliki pembatasan (*Negative Covenant*) yang dapat menghalangi hak-hak pemegang saham publik yaitu terkait dengan pembatasan untuk membagikan dividen. Terkait dengan hal tersebut DF dan TP telah memperoleh persetujuan dari Resona Finance untuk menghapuskan pembatasan tersebut berdasarkan Surat No. 023/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan Surat No. 024/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.

35. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara pada badan-badan peradilan, berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 5 Maret 2014, maka sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan tidak terlibat di badan-badan peradilan dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial dan (vi) sengketa pajak di Pengadilan Pajak, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perkara hukum yang dapat berdampak material dan mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.
36. Sehubungan dengan keterlibatan Anak Perusahaan dalam perkara pada badan-badan peradilan, berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Anak Perusahaan tertanggal 5 Maret 2014 dan/atau 10 April 2014, maka sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, Anak

Perusahaan tidak sedang terlibat di badan-badan peradilan dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; dan (vi) sengketa pajak di Pengadilan Pajak, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan. Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Anak Perusahaan tidak memiliki perkara hukum yang dapat berdampak material dan mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

37. Sehubungan dengan keterlibatan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan-badan peradilan, berdasarkan Surat Pernyataan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tertanggal 5 Maret 2014 dan/atau 10 April 2014, maka sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat di badan-badan peradilan dalam: (i) perkara perdata dan pidana pada Pengadilan Negeri; permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; dan sengketa Pajak di Pengadilan Pajak; (ii) mempunyai akhlak dan moral yang baik; (iii) mampu melaksanakan perbuatan hukum; (iv) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris Independen yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan (v) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki perkara hukum yang dapat berdampak material dan mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.
38. Sehubungan dengan keterlibatan pribadi anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dalam perkara pada badan-badan peradilan, berdasarkan Surat Pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris dari Anak Perusahaan yang tertanggal 5 Maret 2014 dan/atau 10 April 2014, maka sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, anggota Direksi dan Komisaris dari Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara di badan-badan peradilan dalam (i) perkara perdata dan pidana pada Pengadilan Negeri; permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; dan sengketa Pajak di Pengadilan Pajak; (ii) mempunyai akhlak dan moral yang baik; (iii) mampu melaksanakan perbuatan hukum; (iv) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan (v) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan tidak memiliki perkara hukum yang dapat berdampak material dan mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.
39. Atas rencana Penawaran Umum ini, telah mendapatkan persetujuan dari Bank Resona, Bank CIMB Niaga dan Resona Finance selaku kreditur dari Perseroan sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam butir 21, 22 dan 23 diatas.

Atas rencana Penawaran Umum ini Perseroan tidak memiliki kewajiban perizinan/persetujuan/pemberitahuan dalam rangka Penawaran Umum dari pihak ketiga lainnya, termasuk instansi pemerintah yang berwenang selain dari kreditur Perseroan yaitu Bank Resona, Bank CIMB Niaga dan Resona Finance. Hal tersebut telah didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 9 Mei 2014.

40. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Chitose Internasional Tbk No. 42 tanggal 11 April 2014 jo. Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 23 tanggal 9 Mei 2014 jo. Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Chitose Internasional Tbk No. 32 tanggal 12 Juni 2014, yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Danareksa Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
 - b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chitose Internasional Tbk No. 43 tanggal 11 April 2014 jo. Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chitose Internasional Tbk No. 34 tanggal 12 Juni 2014, yang keduanya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta antara Perseroan sebagai Emiten dengan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek.
 - c) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 11 April 2014 antara Bursa Efek Indonesia dengan Perseroan.
 - d) Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0010/PE/KSEI/0414 tanggal 7 April 2014, antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam penawaran umum ini Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tidak terbatas dengan Penjamin Emisi Perseroan yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

41. Kami berpendapat bahwa aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan isi Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

Pendapat Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi serta kualifikasi bahwa:

- a. semua cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan semua dokumen yang diserahkan atau ditunjukkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah otentik dan sama dengan aslinya;
- b. semua tanda tangan yang ada pada dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, yang mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan hukum untuk melakukan tindakan tersebut;

- c. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau wakil dari Perseroan kepada kami, masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap; dan
- d. semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dengan catatan Penawaran Umum ini, dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan OJK terkait Penawaran Umum termasuk perolehan efektif Pernyataan Pendaftaran.

Pendapat Segi Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun dengan Anak Perusahaan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini. Pendapat Segi Hukum ini dialamatkan kepada dan untuk kepentingan pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal surat ini dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,

BUDIARTO LAW PARTNERSHIP



WIDJOJO BUDIARTO, S.H.
STTD No. 510/PM/STTD-KH/2003

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

**XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN
ENTITAS ANAK**

Halaman ini sengaja dikosongkan



Laporan Auditor Independen

Nomor : 044/SK/KA/L/V/2014

Kepada yang terhormat,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Chitose Internasional
Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah
Cimahi 40533
Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian **PT Chitose Internasional** (dahulu PT Chitose Indonesia Manufacturing) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT Chitose Internasional** dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

1. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 1.d. atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 15 Juli 2013 Perusahaan melakukan pembelian saham lima (5) perusahaan. Dasar penetapan harga pembelian mengacu pada aset bersih perusahaan-perusahaan tersebut pada posisi 31 Desember 2012, dengan jumlah saham masing-masing perusahaan yang dibeli lebih dari limapuluhan persen (50%) modal saham yang disetor.

Dengan demikian Perusahaan sebagai pemilik saham mayoritas dan mempunyai hak mengendalikan operasi, sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan berdasarkan prinsip konsolidasian sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

2. Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen Nomor 035/SK/KA/L/IV/2014 tanggal 5 April 2014 dan Nomor 037/SK/KA/L/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 atas laporan keuangan konsolidasian **PT Chitose Internasional** dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian di atas yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

Hal-hal lain


1. Laporan Keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang disajikan sebagai angka-angka komparasi terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 15 Februari 2013 seperti yang diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.
2. Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013, dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di

KAP - KBS

Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggungjawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

3. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kantor Akuntan Publik
Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih,



Beddy R. Samsi, CA., CPA.

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0473

Bandung, 22 Mei 2014

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. AR/L-029/13

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Chitose Indonesia Manufacturing

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Chitose Indonesia Manufacturing (Perusahaan) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Chitose Indonesia Manufacturing tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ANWAR & REKAN


Agustinus Sugiharto, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0629

15 Februari 2013

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011
PT CHITOSE INTERNASIONAL**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama
Alamat Kantor
Alamat Domisili / sesuai KTP
atau Kartu Identitas lain | : Dede Suherlan
: Jl. Industri III No. 5, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat 40533 |
| Jabatan | : Taman Kebon Jeruk BLK P.1/44 RT 004/012 Kelurahan Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat |
| | : Direktur Utama |
| 2. Nama
Alamat Kantor
Alamat Domisili / sesuai KTP
atau Kartu Identitas lain | : Fadjar Swatyas
: Jl. Industri III No. 5, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat 40533 |
| Jabatan | : Komp. Pasir Jati B.192 A Jati Endah – Cilengkrang, Bandung |
| | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Chitose Internasional.
2. Laporan keuangan PT Chitose Internasional telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan PT Chitose Internasional telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan PT Chitose Internasional tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada PT Chitose Internasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cimahi, 22 Mei 2014



Dede Suherlan
Direktur Utama

Fadjar Swatyas
Direktur

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	Konsolidasian		31 Des. 2012	31 Des. 2011
		31 Des. 2013	Rp		
ASET LANCAR :					
Kas dan setara kas	2f, 2q, 5	41.701.625.367	34.395.084.151	26.374.154.705	
Piutang usaha - Pihak Ketiga	2g, 2q, 6	50.308.071.780	47.109.652.851	40.243.169.043	
Piutang lain-lain- Pihak Ketiga	2g, 7	1.334.061.815	2.593.998.074	1.796.411.119	
Persediaan	2h, 8	41.187.577.378	16.517.095.214	15.746.827.707	
Pajak dibayar dimuka	2s, 16	270.526.035	-	-	
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2i, 9	2.820.891.823	1.042.936.831	649.223.831	
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2k, 10	2.521.100.847	-	-	
Jumlah Aset Lancar		140.143.855.044	101.658.767.121	84.809.786.405	
ASET TIDAK LANCAR :					
Aset pajak tangguhan	2s, 16	3.274.007.895	2.246.449.061	2.279.244.909	
Aset tetap	2j, 11				
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing Rp 4.324.707.113, Rp 28.302.899.572 dan Rp. 26.152.684.394)		116.197.595.740	12.802.909.975	14.004.021.881	
Properti Investasi	2m, 12				
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar nihil dan Rp.247.537.500)		3.300.000.000	2.581.462.500	-	
Jumlah Aset Tidak Lancar		122.771.603.635	17.630.821.536	16.283.266.790	
JUMLAH ASET		262.915.458.679	119.289.588.657	101.093.053.195	

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	Konsolidasian		31 Des. 2012	31 Des. 2011
		31 Des. 2013	Rp		
LIABILITAS JANGKA PENDEK :					
Utang bank jangka pendek	13	31.431.700.000		6.500.000.000	8.500.000.000
Utang usaha - Pihak Ketiga	2r, 14	29.606.181.266		28.644.388.499	22.552.743.582
Beban akrual	15	3.502.811.063		3.415.772.905	3.038.765.197
Utang pajak	2s, 16	3.423.781.574		2.107.751.846	2.518.559.490
Uang muka penjualan	2r, 17	1.113.529.843		453.957.647	531.345.979
Utang Lain-lain - Pihak ketiga		11.244.743			
Bagian jangka pendek:					
- Sewa pembiayaan	2l, 18	1.718.040.298		1.334.662.634	708.095.835
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		70.807.288.786		42.456.533.531	37.849.510.083
LIABILITAS JANGKA PANJANG :					
Sewa pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2l, 18	592.306.797		1.318.258.514	974.878.802
- Liabilitas imbalan kerja	2o, 19	6.399.064.309		4.324.952.115	4.232.185.370
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		6.991.371.106		5.643.210.629	5.207.064.172
JUMLAH LIABILITAS		77.798.659.892		48.099.744.160	43.056.574.255
 EKUITAS :					
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					
Modal dasar per 31 Desember 2013 sebesar Rp.200.000.000.000 (2.000.000.000 lembar saham) dan Rp 2.000.000.000 (2.000 lembar saham) untuk tahun 2012 dan 2011.					
Dari modal dasar tersebut diatas yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 700.000.000 lembar saham untuk per 31 Desember 2013 dan 2000 lembar saham untuk tahun 2012 dan 2011.	20	70.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
Agio Saham	2p, 21	1.770.000.000		-	-
Saham yang diperoleh kembali	2p, 21	-		(30.000.000)	(30.000.000)
Saldo laba		28.939.820.162		69.219.844.497	56.066.478.940
Pendapatan komprehensif lainnya	11	80.469.621.539		-	-
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		181.179.441.701		71.189.844.497	58.036.478.940
Kepentingan Non Pengendali		3.937.357.086		-	-
JUMLAH EKUITAS		185.116.798.787		71.189.844.497	58.036.478.940
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		262.915.458.679		119.289.588.657	101.093.053.195

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Konsolidasian TAHUN 2013	TAHUN 2012	TAHUN 2011
			Rp	Rp
PENJUALAN BERSIH	2q, 26	288.128.866.854	253.502.629.876	239.434.771.709
BEBAN POKOK PENJUALAN	2q, 27	208.077.213.140	190.868.759.089	180.632.877.530
LABA KOTOR		80.051.653.715	62.633.870.787	58.801.894.179
BEBAN USAHA	2q, 28			
Beban penjualan dan distribusi		20.205.224.256	14.762.533.127	15.765.068.927
Beban umum dan administrasi		25.589.368.252	17.545.814.469	15.620.039.152
Pendapatan usaha lainnya		(1.386.262.233)	(624.219.342)	(594.226.225)
Penghasilan bunga netto		(1.067.512.568)	(1.040.081.606)	(477.057.671)
Beban usaha lainnya netto		766.343.602	244.978.218	481.660.818
Jumlah Beban Usaha		44.107.161.309	30.889.024.866	30.795.485.001
LABA DARI USAHA		35.944.492.405	31.744.845.921	28.006.409.178
Beban keuangan	2q, 29	(2.384.950.752)	(1.105.030.766)	(1.232.359.557)
Keuntungan dari akuisisi entitas anak dengan diskon	30	18.067.189.974	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		51.626.731.627	30.639.815.155	26.774.049.621
PENGHASILAN				
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Beban (Penghasilan) Pajak	2s, 16	9.472.567.077	7.486.449.598	6.646.130.633
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK				
PENGHASILAN		42.154.164.550	23.153.365.557	20.127.918.988
PENDAPATAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF				
Pendapatan komprehensif	11	82.050.474.239	-	-
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		124.204.638.789	23.153.365.557	20.127.918.988
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		41.988.591.730	23.153.365.557	20.127.918.988
Kepentingan Non Pengendali		165.572.820	-	-
Jumlah		42.154.164.550	23.153.365.557	20.127.918.988
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		122.458.213.269	23.153.365.557	20.127.918.988
Kepentingan Non Pengendali		1.746.425.520	-	-
Jumlah		124.204.638.789	23.153.365.557	20.127.918.988

Catatan	Konsolidasian TAHUN 2013		TAHUN 2012	TAHUN 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK	31	60	33	29

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

PT CHILOE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	Modal Saham	Saham yang diperoleh kembali	Agio Saham	Saldo laba		Surplus revaluasi aset tetap	Rp	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah ekuitas
				Rp	Rp					
Saldo Tanggal 1 Januari 2011	2.000.000.000	(30.000.000)			43.438.559.952					45.408.559.952
Dividen Tunai	-	-			(7.500.000.000)					(7.500.000.000)
Laba Bersih Tahun 2011	-	-			20.127.918.988					20.127.918.988
Saldo Tanggal 31 Desember 2011	2.000.000.000	(30.000.000)			-	56.066.478.940				56.036.478.940
Dividen Tunai	-	-			(10.000.000.000)					(10.000.000.000)
Laba Bersih Tahun 2012	-	-			23.153.365.557					23.153.365.557
Saldo Tanggal 31 Desember 2012	2.000.000.000	(30.000.000)			-	69.219.844.497				71.189.844.497
Dividen Tunai	23	30.000.000	1.770.000.000		(17.000.000.000)					(17.000.000.000)
Penjualan saham treasur stock	2p, 21				-					1.800.000.000
Penyesuaian persediaan yang dapat dipakai kembali	24				8.408.365.858					8.408.365.858
Laba Bersih Tahun 2013					41.988.591.730					42.154.164.550
Surplus Revaluasi Aktiva Tetap	11				80.469.621.539					82.050.474.239
Penyesuaian aset yang akan dijual					3.538.831.331					3.538.831.331
Bagian Saldo Laba					(9.215.813.255)					(9.215.813.255)
Dampak Kepentingan non pengendali atas akuisisi entitas anak										2.190.931.566
Saldo Tanggal 31 Desember 2013 Konsolidasian	70.000.000.000	-	1.770.000.000	-	28.939.820.162	80.469.621.539	3.937.357.086	3.937.357.086	185.116.798.787	185.116.798.787

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	Konsolidasian		
	TAHUN 2013	TAHUN 2012	TAHUN 2011
	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas diperoleh dari pelanggan	285.590.020.122	246.558.757.736	227.901.847.550
Kas dibayar kepada pemasok	(231.102.886.878)	(185.850.717.337)	(172.859.338.002)
Kas dibayar untuk beban usaha	(26.967.145.524)	(32.493.453.590)	(30.684.454.391)
Kas dibayar untuk beban pajak penghasilan	(10.500.125.912)	(7.009.843.407)	(7.101.577.970)
Kas dibayar untuk beban lain-lain	4.804.969.821	1.689.291.965	(66.736.479)
Kas untuk beban keuangan	(2.384.950.752)	(1.105.030.766)	(1.232.359.557)
Kas pendapatan keuangan	1.067.512.568	1.040.081.606	477.057.671
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Operasi	20.507.393.445	22.829.086.207	16.434.438.822
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Aset tetap			
Penjualan	12.800.000	-	-
Pembelian	(7.296.916.230)	(1.574.903.272)	(3.712.771.738)
Perolehan entitas anak setelah dikurangi kas diperoleh	(4.366.690.724)	-	-
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Investasi	(11.650.806.954)	(1.574.903.272)	(3.712.771.738)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Hasil dari pelaksanaan <i>buy back</i> saham	1.800.000.000	-	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(899.645.274)	(1.233.253.489)	(589.890.247)
Pinjaman bank			
Penerimaan	14.750.000.000	-	4.000.000.000
Pembayaran	(200.400.000)	(2.000.000.000)	(4.000.000.000)
Pembayaran Deviden kepada Pemilik perusahaan	(17.000.000.000)	(10.000.000.000)	(7.500.000.000)
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.550.045.274)	(13.233.253.489)	(8.089.890.247)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode *	7.306.541.217	8.020.929.446	4.631.776.837
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode *	34.395.084.151	26.374.154.705	21.742.377.868
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	41.701.625.368	34.395.084.151	26.374.154.705

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT Chitose Internasional sebelumnya bernama PT Chitose Indonesia Manufacturing untuk selanjutnya disebut Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., No. 21 tanggal 15 Juni 1978. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/109/7 tanggal 20 Maret 1979 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41. Tambahan No. 70 tanggal 31 Agustus 1979. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 17 tanggal 5 Desember 2013 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham perusahaan dan perubahan modal dasar perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dengan No.AHU-00536.AH.01.02 tanggal 7 Januari 2014.

Perusahaan telah mengalami perubahan nama menjadi PT Chitose Internasional terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2013, perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-51187.AH.01.02 Tahun 2013.

Perusahaan berkedudukan di Jln. Industri III No. 5, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat dan mulai beroperasi secara komersial mulai tahun 1979.

Perusahaan adalah entitas anak dari PT Tritirta Inti Mandiri yang merupakan entitas induk utama.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha dalam bidang perindustrian, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melakukan usaha di bidang:

- Industri meja/kursi dari logam dengan *chrom plating*,
- Industri perabotan rumah tangga dan kantor dari logam,
- Industri ranjang rumah sakit dan perlengkapannya.

c. Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Komisaris Utama	Dedie Suherlan	Dedie Suherlan	Dedie Suherlan
Komisaris	Marcus Brotoatmodjo	Marusaha Siregar	Marusaha Siregar
Direktur Utama	Kazuyuki Hiraki	Kazuyuki Hiraki	Kazuyuki Hiraki
Direktur	Aan Timatius Jusuf Paulus Fadjar Swatyas	Aan Timatius Jusuf Paulus Fadjar Swatyas	Aan Timatius Jusuf Paulus Fadjar Swatyas

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - Lanjutan

c. Komisaris, Direksi, dan Karyawan – Lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2013 Perusahaan belum membentuk Komite Audit dan *Corporate Secretary* sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), namun demikian perusahaan telah berkomitmen dan telah mengagendakan pembentukan kedua fungsi tersebut dalam RUPS yang akan datang. (Lihat Catatan No. 42.d).

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, jumlah keseluruhan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan dan entitas anak masing-masing 593 (konsolidasi), 506 dan 519 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

d. Entitas Anak

1. PT Delta Furindotama

Berdasarkan akta nomor 37 tanggal 17 Juli 2013 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H. notaris di Bandung, Perusahaan melakukan akuisisi kepemilikan saham PT Delta Furindotama dari Tuan Ajie Fatmawan (pihak ketiga) dan PT Tritirta Inti Mandiri masing - masing sebesar 90% dan 3,3%. Akuisisi tersebut menggunakan metode akuisisi sesuai PSAK 22 dengan metode alokasi biaya perolehan (*purchase price allocation method*), dengan perhitungan biaya akuisisi adalah sebagai berikut:

	RP
Harga perolehan	2.791.894.453
Alokasi harga perolehan	
Nilai wajar aset lancar	35.442.868.033
Nilai wajar aset tidak lancar	10.830.899.396
Liabilitas jangka pendek	(27.735.547.952)
Liabilitas jangka panjang	(1.226.005.414)
Aset bersih	17.312.214.063
Kepentingan non-pengendalian (diskon 30%)	(807.903.323)
Keuntungan dari akuisisi entitas anak	(13.712.416.287)
Jumlah Imbalan kas yang dibayar	2.791.894.453
Biaya perolehan melalui pembayaran kas	2.791.894.453
Dikurangi saldo kas yang diperoleh	(2.116.031.060)
Kas setara kas	(2.116.031.060)
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak	675.863.393

Pengukuran nilai wajar kepentingan non-pengendali menggunakan *input method* dengan diskon faktor konservatif sebesar 30% dari nilai indikasi (proporsi aset bersih) kepentingan non pengendali. Hal itu didasarkan Perusahaan melakukan kontrol pada entitas anak namun demikian Perusahaan juga dapat mempertimbangkan usulan pihak non-pengendali.

Nilai wajar aset tidak lancar (aset tetap dan aset properti investasi) tersebut berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen yang menggunakan metode perbandingan nilai pasar wajar barang atau aset serupa (*sales comparison approach*). Untuk aset yang tidak diukur dengan nilai pasar wajar nilai serupa, diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan masing-masing aset tersebut.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM – Lanjutan

d. Entitas Anak – Lanjutan

2. PT Sejahtera Wahana Gemilang

Berdasarkan akta nomor 27 tanggal 30 Juli 2013 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H. notaris di Bandung, Perusahaan melakukan akuisisi kepemilikan saham PT Sejahtera Wahana Gemilang dari PT Delta Furindotama sebesar 75%. Akuisisi tersebut menggunakan metode akuisisi sesuai PSAK 22 dengan metode alokasi biaya perolehan (*purchase price allocation method*), dengan perhitungan biaya akuisisi adalah sebagai berikut:

	RP
Harga perolehan	1.664.492.726
Alokasi harga perolehan	
Nilai wajar aset lancar	21.078.574.509
Nilai wajar aset tidak lancar	6.911.293.338
Liabilitas jangka pendek	(21.686.889.802)
Liabilitas jangka panjang	(447.421.506)
Aset bersih	5.855.556.539
Kepentingan non-pengendalian (diskon 30%)	(1.024.722.395)
Keuntungan dari akuisisi entitas anak	(3.166.341.419)
Jumlah Imbalan kas yang dibayar	1.664.492.726
Biaya perolehan melalui pembayaran kas	1.664.492.726
Dikurangi saldo kas yang diperoleh	
Kas setara kas	(740.799.404)
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak	923.693.322

Pengukuran nilai wajar kepentingan non-pengendali menggunakan input method dengan diskon faktor konservatif sebesar 30% dari nilai indikasi (proporsi aset bersih) kepentingan non pengendali. Hal itu didasarkan Perusahaan melakukan kontrol pada entitas anak namun demikian Perusahaan juga dapat mempertimbangkan usulan pihak non-pengendali.

Nilai wajar aset tidak lancar (aset tetap dan aset properti investasi) tersebut berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen yang menggunakan metode perbandingan nilai pasar wajar barang atau aset serupa (*sales comparison approach*). Untuk aset yang tidak diukur dengan nilai pasar wajar nilai serupa, diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan masing-masing aset tersebut.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM – Lanjutan

d. Entitas Anak – Lanjutan

3. PT Sinar Sejahtera Mandiri

Berdasarkan akta nomor 29 dan 33 tanggal 18 Juli 2013 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H. notaris di Bandung, Perusahaan melakukan akuisisi kepemilikan saham PT Sinar Sejahtera Mandiri dari PT Delta Furindotama dan Tuan Susanto masing-masing sebesar sebesar 75% dan 20%. Akuisisi tersebut menggunakan metode akuisisi sesuai PSAK 22 dengan metode alokasi biaya perolehan (*purchase price allocation method*), dengan perhitungan biaya akuisisi adalah sebagai berikut:

	RP
Harga perolehan	1.798.213.329
Alokasi harga perolehan	
Nilai wajar aset lancar	16.662.444.871
Nilai wajar aset tidak lancar	7.864.253.405
Liabilitas jangka pendek	(16.451.977.606)
Liabilitas jangka panjang	(482.207.367)
Aset bersih	7.592.513.303
Kepentingan non-pengendalian (diskon 30%)	(265.737.966)
Keuntungan dari akuisisi entitas anak	(5.528.562.009)
Jumlah Imbalan kas yang dibayar	1.798.213.329
Biaya perolehan melalui pembayaran kas	1.798.213.329
Dikurangi saldo kas yang diperoleh	
Kas setara kas	(452.676.822)
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak	1.345.536.507

Pengukuran nilai wajar kepentingan non-pengendali menggunakan input method dengan diskon faktor konservatif sebesar 30% dari nilai indikasi (proporsi aset bersih) kepentingan non pengendali. Hal itu didasarkan Perusahaan melakukan kontrol pada entitas anak namun demikian Perusahaan juga dapat mempertimbangkan usulan pihak non-pengendali.

Nilai wajar aset tidak lancar (aset tetap dan aset properti investasi) tersebut berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen yang menggunakan metode perbandingan nilai pasar wajar barang atau aset serupa (*sales comparison approach*). Untuk aset yang tidak diukur dengan nilai pasar wajar nilai serupa, diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan masing-masing aset tersebut.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM – Lanjutan

d. Entitas Anak – Lanjutan

4. PT Trijati Primula

Berdasarkan akta nomor 33 tanggal 20 Juli 2013 dan nomor 29 tanggal 13 September 2013 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H. notaris di Bandung, Perusahaan melakukan akuisisi kepemilikan saham PT Trijati Primula dari PT Delta Furindotama dan PT Tritirta Inti Mandiri masing - masing sebesar sebesar 75% dan 20%. Akuisisi tersebut menggunakan metode akuisisi sesuai PSAK 22 dengan metode alokasi biaya perolehan (*purchase price allocation method*), dengan perhitungan biaya akuisisi adalah sebagai berikut:

	RP
Harga perolehan	4.346.834.331
Alokasi harga perolehan	
Nilai wajar aset lancar	9.366.207.357
Nilai wajar aset tidak lancar	2.076.693.049
Liabilitas jangka pendek	(6.064.534.662)
Liabilitas jangka panjang	(234.038.575)
Aset bersih	5.144.327.169
Kepentingan non-pengendalian (diskon 30%)	(180.051.451)
Keuntungan dari akuisisi entitas anak	(617.441.387)
Jumlah Imbalan kas yang dibayar	4.346.834.331
Biaya perolehan melalui pembayaran kas	4.346.834.331
Dikurangi saldo kas yang diperoleh	
Kas setara kas	(3.114.192.814)
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak	1.232.641.517

Pengukuran nilai wajar kepentingan non-pengendali menggunakan input method dengan diskon faktor konservatif sebesar 30% dari nilai indikasi (proporsi aset bersih) kepentingan non pengendali. Hal itu didasarkan Perusahaan melakukan kontrol pada entitas anak namun demikian Perusahaan juga dapat mempertimbangkan usulan pihak non-pengendali.

Nilai wajar aset tidak lancar (aset tetap dan aset properti investasi) tersebut berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen yang menggunakan metode perbandingan nilai pasar wajar barang atau aset serupa (sales comparison approach). Untuk aset yang tidak diukur dengan nilai pasar wajar nilai serupa, diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan masing-masing aset tersebut.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM – Lanjutan

d. Entitas Anak – Lanjutan

5. PT Sejahtera Bali Furindo

Berdasarkan akta nomor 35 tanggal 15 Juli 2013 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H. notaris di Bandung, Perusahaan melakukan akuisisi kepemilikan saham PT Sejahtera Bali Furindo dari Tuan Susanto sebesar 51%. Akuisisi tersebut menggunakan metode akuisisi sesuai PSAK 22 dengan metode alokasi biaya perolehan (*purchase price allocation method*), dengan perhitungan biaya akuisisi adalah sebagai berikut:

	RP
Harga perolehan	380.946.874
Alokasi harga perolehan	
Nilai wajar aset lancar	3.338.298.767
Nilai wajar aset tidak lancar	580.083.132
Liabilitas jangka pendek	(2.511.843.686)
Liabilitas jangka panjang	(164.539.253)
Aset bersih	1.241.998.960
Kepentingan non-pengendalian (diskon 30%)	(426.005.643)
Keuntungan dari akuisisi entitas anak	(435.046.443)
Jumlah Imbalan kas yang dibayar	380.946.874
Biaya perolehan melalui pembayaran kas	380.946.874
Dikurangi saldo kas yang diperoleh	
Kas setara kas	(191.990.889)
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak	188.955.985

Pengukuran nilai wajar kepentingan non-pengendali menggunakan input method dengan diskon faktor konservatif sebesar 30% dari nilai indikasi (proporsi aset bersih) kepentingan non pengendali. Hal itu didasarkan Perusahaan melakukan kontrol pada entitas anak namun demikian Perusahaan juga dapat mempertimbangkan usulan pihak non-pengendali.

Nilai wajar aset tidak lancar (aset tetap dan aset properti investasi) tersebut berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen yang menggunakan metode perbandingan nilai pasar wajar barang atau aset serupa (sales comparison approach). Untuk aset yang tidak diukur dengan nilai pasar wajar nilai serupa, diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan masing-masing aset tersebut.

Jumlah biaya transaksi yang timbul sehubungan dengan akuisisi tersebut, yaitu biaya notaris sebesar Rp48.320.000 dibebankan ke laba rugi tahun berjalan.

Akumulasi keuntungan dari akuisisi entitas tersebut di atas sebesar Rp 23.459.807.544 telah diakui pada laba rugi tahun berjalan sebagai akun keuntungan dari akuisisi entitas anak dengan diskon.

Entitas anak yang diakuisisi memiliki jaringan pemasaran di berbagai kota di seluruh Indonesia dan statusnya sebagai distributor utama dan hanya menjual produk perusahaan (pihak yang melakukan akuisisi) dengan kata lain langkah pengakuisisian terhadap entitas anak adalah untuk memperluas penetrasi pemasaran yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia sesuai dengan strategi bisnis perusahaan untuk menjadi leader dalam industri furniture, dan Perusahaan dapat mengendalikan kebijakan yang berhubungan dengan pemasaran (operasional) dan pengembangan bisnis (keuangan) entitas anak tersebut.

Dalam transaksi akuisisi tidak terdapat kesepakatan imbalan kontinjensi, liabilitas kontinjensi dan aset indemnifikasi.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM – Lanjutan

d. Entitas Anak – Lanjutan

Sehubungan transaksi kombinasi bisnis ini pihak pengakuisisi memiliki kurang dari 100% maka dalam proses penghitungan nilai transaksi akuisisi dan pengukurannya memperhatikan kepentingan non pengendali dengan pendekatan proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Perusahaan telah mengidentifikasi bahwa tidak ada faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen non pengendali selain bagian proporsi nilai wajar aset bersih entitas anak sehingga komponen non pengendali hanya diukur dari bagian proporsi aset bersih entitas anak.

Jumlah pendapatan dan laba komprehensif entitas anak yang diakui sejak tanggal akuisisi pada laporan laba rugi komprehensif pada periode pelaporan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 91.876.945.240. dan Rp.10.754.623.889.

Jumlah pendapatan dan laba bersih komprehensif entitas anak yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 2013 jika entitas anak seolah-olah telah diakuisisi sejak awal 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 205.153.502.564 dan Rp.14.845.292.288.

Jumlah aset dan liabilitas selain Kas dan Setara Kas pada entitas anak apabila Pengendalian diperoleh, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya yaitu :

	TOTAL	PT Delta Furindotama	PT Sejahtera Wahana	PT Sinar Sejahtera Mandiri	PT Trijati Primula	PT Sejahtera Bali Furindo
Aset lancar	79.272.702.547	33.326.836.973	20.337.775.105	16.209.768.048	6.252.014.543	3.146.307.878
Aset tetap (<i>historical cos</i>	9.743.987.437	2.373.360.942	3.442.951.858	2.382.245.709	1.511.134.640	34.294.288
Selisih revaluasi	16.940.330.924	7.887.996.058	3.389.492.120	5.363.119.624	176.145.360	123.577.762
Aset lain	1.578.903.960	569.542.396	78.849.360	118.888.072	389.413.050	422.211.082
Liabilitas Lancar	(74.450.793.707)	(27.735.547.952)	(21.686.889.802)	(16.451.977.605)	(6.064.534.662)	(2.511.843.686)
Liabilitas jangka panjang	(2.554.212.115)	(1.226.005.414)	(447.421.506)	(482.207.367)	(234.038.575)	(164.539.253)
Net aset	30.530.919.046	15.196.183.003	5.114.757.135	7.139.836.481	2.030.134.356	1.050.008.071

Sehubungan Perusahaan sebagai pemilik saham mayoritas dan mempunyai hak untuk mengendalikan operasi maka laporan keuangan Entitas Anak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan.

Berikut ini adalah gambaran umum kelima Entitas Anak pada posisi 31 Desember 2013:

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Mulai Operasi Komersial	% Kepemilikan	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi
Kepemilikan Langsung					
PT Sejahtera Wahana Gemilang	Surabaya	Main Dealer	2001	75%	24.935.906.994
PT Sinar Sejahtera Mandiri	Semarang	Main Dealer	2001	95%	21.736.016.666
PT Trijati Primula	Bandung	Main Dealer	1989	95%	9.605.889.578
PT Sejahtera Bali Furindo	Denpasar	Main Dealer	2006	51%	4.102.503.173
PT Delta Furindotama	Tangerang	Main Dealer	1989	93,3%	40.333.039.301

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan oleh Perusahaan dan Entitas Anak dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian ini juga disusun berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) Lampiran Nomor VIII.G.7 dari Surat Keputusan Nomor KEP/347/BL/2002 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Sejak dilakukannya akuisisi lima perusahaan seperti yang diungkapkan dalam catatan 1.d, laporan keuangan perusahaan sudah dikonsolidasi dengan laporan keuangan entitas anak.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan (*historical cost*), biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) di mana penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif yaitu tanggal memperoleh pengendalian dan sampai dengan tanggal efektif kehilangan pengendalian.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa dientitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan, dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

Kepentingan non pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non pengendali. Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

c. Kombinasi bisnis

Setelah tanggal 1 Januari 2011

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur kepentingan non-pengendali pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset bersih yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung ke laba rugi dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (“UPK”) dari Perusahaan dan entitas anak yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Kombinasi bisnis dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas, atau secara efektif, seluruh aset bersih dan operasi perusahaan yang bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala risiko dan manfaat pada entitas gabungan dipertanggungjawabkan dengan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang bergabung untuk periode terjadinya penggabungan dan periode perbandingan yang diungkapkan dimasukkan dalam laporan keuangan gabungan, seolah-olah perusahaan telah bergabung sejak awal periode yang disajikan.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

c. Kombinasi bisnis-Lanjutan

Sebelum tanggal 1 Januari 2011-Lanjutan

Kombinasi bisnis melalui akuisisi entitas anak dicatat dengan metode pembelian. Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang diasumsikan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada kombinasi bisnis tersebut.

Pada saat akuisisi, aset dan liabilitas entitas anak diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi diakui sebagai *goodwill* dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun. Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi (diskon atas akuisisi), maka nilai wajar aset non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proposional, sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi. Sisa selisih lebih setelah penurunan nilai wajar aset dan liabilitas non-moneter tersebut diakui sebagai *goodwill* negatif, dan diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan garis lurus selama 20 (dua puluh) tahun.

Hak pemegang saham non-pengendali dinyatakan sebesar bagian non-pengendali dari biaya perolehan historis aset bersih.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Berdasarkan PSAK tersebut:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perusahaan,
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap Perusahaan, atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci dari Perusahaan.
- 2) Suatu entitas memiliki relasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - a. Entitas tersebut dengan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama,
 - b. Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut),
 - c. Entitas tersebut dengan Perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - d. Satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Perusahaan serta yang merupakan entitas asosiasi dari Perusahaan,
 - e. Entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan,
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1) di atas,
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam angka 1) a memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi (jika ada) diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan perusahaan dan entitas anak terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya seluruhnya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dilaporkan sebagai “pendapatan keuangan”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai “Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan”.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang bank dan utang sewa pembiayaan.

Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pengakuan suatu liabilitas keuangan yang diperoleh, dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila liabilitas keuangan yang diperoleh tidak diakui. Beban atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dibebankan dalam laporan laba rugi dan dicatat sebagai bagian dari ‘beban keuangan’.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat ditukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

e. Instrumen Keuangan-Lanjutan

Penentuan Nilai Wajar-Lanjutan

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b. input selain harga kuotasi yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c. input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tingkatan di dalam hirarki nilai wajar di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan dikategorikan penetapannya pada basis tingkatan input paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan tersebut.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan dan Entitas Anak untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

e. Instrumen Keuangan-Lanjutan

Penghentian Pengakuan-Lanjutan

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan Entitas Anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, di mana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan akuntansi atas penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

e. Instrumen Keuangan-Lanjutan

Penurunan Nilai Aset Keuangan-Lanjutan

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak tertagih diklasifikasikan ke dalam “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui. Maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha normal.

Piutang lain-lain adalah jumlah terutang yang timbul diluar dari kegiatan usaha normal perusahaan dan entitas anak.

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang mempunyai jangka waktu pembayaran yang tetap dan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif diklasifikasikan sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek di mana pengakuan bunga tidak material.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama (FIFO). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan guna menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

j. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap (kecuali tanah) diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model revaluasi di mana seluruh aset tetap diukur menggunakan nilai pasar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak aset siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Mesin dan peralatan pabrik	10
Peralatan kantor	10
Kendaraan	5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di atas ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut, jika ada, diberlakukan prospektif.

Aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuan.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

k. Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki Untuk Dijual

Perusahaan menerapkan PSAK 58 revisi 2009 yang menyatakan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset (atau kelompok lepasan) ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset (atau kelompok lepasan), tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diakui pada tanggal penghentian pengakuan.

Aset tidak lancar (termasuk yang merupakan bagian dari kelompok lepasan) tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Bunga dan beban lainnya yang dapat diatribusikan pada liabilitas dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tetap diakui.

Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan aset dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.

I. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa dilakukan berdasarkan substansi dari perjanjian pada tanggal awal sewa dan hasil evaluasi apakah 1) pemenuhan perjanjian tersebut bergantung pada penggunaan suatu aset atau sekelompok aset dan 2) perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pada awal masa sewa, Perusahaan (sebagai *lessee*) mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Selanjutnya, pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

Aset sewaan disusutkan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan untuk aset tetap yang dimiliki sendiri. Namun demikian apabila tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan akan memperoleh hak kepemilikan atas aset pada akhir masa sewa, maka aset sewaan tersebut disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa atau umur manfaat aset sewaan.

Dalam transaksi jual dan sewa-balik yang menghasilkan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan atas jumlah tercatat aset tidak diakui segera sebagai penghasilan oleh Perusahaan melainkan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sebagai *lessee*, Perusahaan mengakui pembayaran dalam sewa operasi sebagai beban sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

m. Properti Investasi

Perusahaan menggunakan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran properti investasi. Properti investasi adalah properti (meliputi tanah, bangunan atau prasarana yang menjadi bagian dari tanah dan/atau bangunan) yang dimiliki oleh Perusahaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa; atau untuk tujuan administratif; atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian bagian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi bangunan selama 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi kepada pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Jika properti yang digunakan Perusahaan menjadi properti investasi, properti tersebut dicatat sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal berakhirnya perubahan penggunaan.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan di masa depan yang akan digunakan sebagai properti investasi. Biaya perolehan termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke properti investasi pada saat selesai dan siap digunakan.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang "Penurunan Nilai Aset", setiap akhir periode, perusahaan melakukan review untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan (*recoverable amount*) atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara 1) nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan 2) nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Sedangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan-Lanjutan

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

o. Liabilitas Imbalan Kerja

PSAK No. 24 (Revisi 2010) tentang "Imbalan Kerja" ini mengharuskan Perusahaan untuk mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industry, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan dan imbalan berbasis ekuitas.

Perhitungan imbalan pasca kerja jangka panjang didasarkan pada ketentuan di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menggunakan metode aktuaria *Projected Unit Credit*. Keuntungan atau kerugian aktuaria diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi neto dari keuntungan atau kerugian aktuaria yang belum diakui pada periode pelaporan sebelum melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program (jika ada) pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian *actuarial* ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspektasi dari para karyawan.

Selanjutnya, biaya jasa lalu dibebankan pada saat imbalan tersebut menjadi hak (*vested*) dengan metode garis lurus secara periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vest. Jika imbalan tersebut menjadi vest segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, biaya jasa lalu segera diakui.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti pada laporan posisi keuangan merupakan jumlah neto dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan (yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar aktif) ditambah keuntungan (dikurangi kerugian) yang belum diakui, dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui serta dikurangi nilai wajar aset program yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (jika ada).

p. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Saham yang diperoleh kembali (*treasury*) dicatat sebesar nilai nominal saham dan disajikan sebagai nilai pengurang saham. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang diterima pada saat penerbitan saham, selisih tersebut dicatat dengan mendebit akun saldo laba.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Kriteria khusus berikut ini harus dipenuhi sebelum pendapatan dapat diakui:

- Pendapatan dari penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan (*FOB Shipping Point*).
- Pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan.

Seluruh penerimaan pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan disajikan sebagai bagian dari akun "Pendapatan Diterima Di Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beban diakui pada saat terjadinya pendapatan dan beban tersebut (dasar akrual).

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010) tentang "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing". PSAK revisi ini mengisyaratkan manajemen untuk menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan menjabarkan seluruh transaksi mata uang asing ke dalam mata uang fungsional tersebut. Mata uang fungsional ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor primer dan sekunder.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, nilai tukar Rupiah untuk masing-masing mata uang asing adalah sebagai berikut:

	31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
1 Dolar Amerika Serikat	12.189	9.670	9.068
100 Yen Jepang	11.617	11.197	11.680
1 Dolar Singapura	9.628	7.907	6.974
1 Dolar Taiwan	343	330	295
1 Renminbi Cina	1.999	1.522	1.409
1 Dolar Hongkong	1.572	1.247	1.167
1 Ringgit Malaysia	3.708	330	295
1 Thai Baht	371	316	286

s. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada pendapatan komprehensif lainnya ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

s. Pajak Penghasilan-Lanjutan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada pendapatan komprehensif lainnya ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Pajak Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5/2002 tanggal 23 Maret 2002, setiap pendapatan sewa atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek dari pajak penghasilan final sebesar 10% dan beban yang berhubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan badan.

Perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terkait dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset ataupun liabilitas pajak tangguhan.

Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak penghasilan diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini di dalam laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar di muka atau hutang pajak.

t. Laba Per Saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan.

u. Informasi Segmen Operasi

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", Perusahaan menyajikan informasi keuangan berdasarkan segmen operasi dan segmen geografis. Sesuai dengan struktur organisasi dan manajemen serta sistem pelaporan internal Perusahaan, Informasi segmen primer disajikan berdasarkan segmen usaha dan informasi segmen sekunder disajikan berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

v. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi pada akhir periode pelaporan. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No.55 (Revisi 2011) telah dipenuhi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan No. 2 atas laporan keuangan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana Perusahaan beroperasi di mana merupakan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa atau mata uang dari satu negara yang kekuatan persaingan dan pengaruhnya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat dalam menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari operasi Perusahaan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolok ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.116.197.595.740, dan nilai tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.12.802.909.975 dan Rp.14.004.021.881. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan No. 11.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

v. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Yang Signifikan-Lanjutan

Penyusutan Properti Investasi

Biaya perolehan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai residu aset yang bersangkutan dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi.

Nilai tercatat bersih atas properti investasi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp. 3.300.000.000 dan Rp 2.581.462.500. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan No. 12.

Pajak Penghasilan

Perusahaan dan entitas anak selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa duluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, hutang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan. Saldo hutang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp.437.494.255, Rp.991.472.689 dan Rp.1.372.654.450 (Lihat Catatan No. 16).

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan beban imbalan kerja jangka panjang Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan.

Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja jangka panjang. Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.6.399.064.309, dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan posisi 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.4.324.952.115 dan Rp.4.232.185.370 dimana liabilitas tersebut sudah *di-funding* oleh Perusahaan melalui program dana pensiun (Lihat Catatan No. 19).

3. PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 22 Mei 2014.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan posisi 31 Desember 2013 disajikan berdasarkan metode konsolidasian sehubungan akuisisi terhadap entitas anak yang dilakukan pada 15 Juli 2013. Sebagai komparasinya untuk posisi 31 Desember 2012 dan 2011 merupakan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan laporan auditor independen nomor AR/L-029/13 tanggal 15 Februari 2013 dengan opini akuntan wajar dalam semua hal yang material.

(Lihat Catatan No. 1.d. dan 2.b.).

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011	
		Rp	Rp	
5. KAS DAN SETARA KAS				
KAS				
Rupiah	64.184.648	23.227.550	16.934.850	
Valas:				
Dolar Amerika	24.975.261	2.930.010	68.381.788	
Yen Jepang	11.864.436	18.698	18.943.909	
Dolar Singapura	8.145.280	8.998.297	25.630.663	
Dolar Taiwan	1.832.536	1.254.343	297.571	
Renminbi Cina	7.841.940	5.969.614	5.527.273	
Dolar Hongkong	1.402.153	1.933.594	11.672	
Ringgit Malaysia	11.495.693	18.304.640	16.722.946	
Thai Baht	1.964.127	1.671.658	1.512.305	
Jumlah (1)	133.706.073	64.308.403	153.962.977	
Bank				
Pihak ke tiga				
Rupiah:				
PT Bank Resona Perdania	16.566.597.159	14.519.429.059	6.956.621.612	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	8.885.132.153	5.625.179.739	4.834.026.046	
PT Bank BJB Tbk.	160.236.853	-	-	
PT Bank Mandiri Tbk.	61.293.136	-	-	
PT Bank Central Asia Tbk.	12.479.621.426	3.042.279.608	6.823.245.294	
PT Bank OCBC NISP Tbk.	627.058.831	1.286.748.109	1.082.840.616	
Valas:				
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Resona Perdania	45.120.997	784.629.699	734.385.673	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	11.771.771	416.252.693	147.117.962	
Yen				
PT Bank Resona Perdania	731.086.967	656.256.842	641.954.525	
Jumlah (2)	39.567.919.294	26.330.775.747	21.220.191.728	
Deposito Berjangka				
Rupiah				
PT Bank Resona Perdania	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	4.000.000.000	3.000.000.000	
Jumlah (3)	2.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000	
Jumlah (4)=(1)+(2)+(3)	41.701.625.367	34.395.084.151	26.374.154.705	

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi maupun yang dijadikan sebagai jaminan.

Tingkat suku bunga deposito berjangka pada tahun 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, masing-masing berkisar antara 5% - 6%, 4,25% - 6% dan 4,75% - 7,25% per tahun dengan jangka waktu penempatan 1 hingga 3 bulan dan diperpanjang secara otomatis (*automated roll over*).

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011			
	Rp	Rp	Rp			
6. PIUTANG USAHA						
Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan sebagai berikut:						
Pihak ketiga						
Pelanggan dalam negeri						
Distributor	12.911.385.564	33.333.427.415	25.590.235.673			
Agen	35.591.948.645	-	-			
Konsumen Retail	954.218.650	12.860.439.224	13.831.456.300			
Jumlah (1)	49.457.552.859	46.193.866.639	39.421.691.973			
Pelanggan luar negeri (2)	850.518.921	915.786.212	821.477.070			
Jumlah (3)=(1)+(2)	50.308.071.780	47.109.652.851	40.243.169.043			
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang sebagai berikut:						
Rupiah	49.457.552.859	46.193.866.639	39.421.691.973			
Dolar AS	339.242.723	307.578.474	437.144.703			
Yen Jepang	511.276.198	608.207.738	384.332.367			
Jumlah	50.308.071.780	47.109.652.851	40.243.169.043			
Analisis piutang usaha berdasarkan umur piutang usaha sebagai berikut:						
Belum Jatuh Tempo	14.279.932.697	6.799.286.420	18.858.286.481			
Kurang dari 1 bulan	27.150.962.025	19.472.318.748	14.808.644.326			
Antara 1 bulan - 2 bulan	5.578.487.991	20.838.047.683	6.576.238.236			
Antara 2 bulan - 3 bulan	2.731.529.684	-	-			
Di atas 3 bulan	567.159.383	-	-			
Jumlah	50.308.071.780	47.109.652.851	40.243.169.043			
Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun terhadap keadaan akun piutang usaha kepada masing-masing pelanggan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat saldo piutang yang tidak dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan cadangan piutang tidak tertagih, terhadap piutang yang sudah lewat jatuh tempo dikarenakan belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang tersebut masih dapat dipulihkan, manajemen tidak melakukan pencadangan penurunan nilai piutang dengan pertimbangan						
a)	Pinjaman yang diberikan dikategorikan aset lancar karena umur piutangnya rata-rata tidak melebihi 3 bulan setelah jatuh tempo dan memiliki tingkat Kolektibilitas yang cukup lancar.					
b)	Perusahaan dan entitas anak sampai dengan tahun 2013 belum melakukan penghapusan piutang dan umur piutangnya sebagian besar di bawah 3 bulan setelah jatuh tempo.					
c)	Hasil analisis manajemen terhadap pelanggan sejumlah pelanggan tidak ditemukan adanya yang memiliki sejarah gagal bayar.					
Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang yang diperoleh dari PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (Lihat Catatan No. 13).						
7. PIUTANG LAIN-LAIN						
Pinjaman Karyawan (1)	948.727.029	988.383.412	729.903.412			
Pihak ketiga						
PT Sinar Sejahtera Mandiri	-	1.000.000.000	1.000.000.000			
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7.351.230	34.456.350	11.161.900			
Lain-lain	377.983.556	571.158.312	55.345.807			
Jumlah (2)	385.334.786	1.605.614.662	1.066.507.707			
Jumlah (3)=(1)+(2)	1.334.061.815	2.593.998.074	1.796.411.119			

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN-Lanjutan

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
Analisis piutang lain-lain berdasarkan umur adalah sebagai berikut:			
Belum Jatuh Tempo	1.292.117.764	2.293.998.074	1.696.411.119
Kurang dari 1 bulan	41.944.051	-	-
Antara 1 bulan - 2 bulan	-	-	-
Antara 2 bulan - 3 bulan	-	-	-
Di atas 3 bulan	-	300.000.000	100.000.000
Jumlah	1.334.061.815	2.593.998.074	1.796.411.119

Piutang kepada PT Sinar Sejahtera Mandiri pada tahun 2012 dan 2011 merupakan tagihan atas pemberian bantuan pinjaman dana untuk pembelian 1 (satu) unit Ruko yang berlokasi di jalan Imam Bonjol 60 C Semarang, transaksi tersebut sesuai dengan Surat Persetujuan Pemegang Saham yang merujuk kepada Surat Direksi nomor 07/DIR/CIM/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 5 (lima) tahun atau mengembalikan minimal Rp.200.000.000 per tahun atau ditentukan lain sesuai dengan kemampuan. Sebagai kompensasi, PT Sinar Sejahtera Mandiri menyediakan gudang serta fasilitas angkutan di Semarang dan Jogyakarta masing-masing seluas 100 m² atau senilai Rp.75.000.000 per tahun.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun terhadap keadaan akun piutang lain-lain tersebut di atas, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa saldo piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai.

8. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

Barang jadi	32.848.924.088	4.960.915.225	4.975.539.798
Barang setengah jadi	1.910.980.419	3.274.594.707	3.017.373.332
Bahan baku	3.448.039.890	5.463.211.713	5.341.523.700
Barang pembantu	2.979.632.981	2.818.373.569	2.412.390.877
Jumlah	41.187.577.378	16.517.095.214	15.746.827.707

Persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan untuk tahun 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 141.219.609.707, Rp.135.977.360.557 dan Rp 127.074.400.549.

(Lihat catatan No.27)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir tahun manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat adanya kondisi atau peristiwa yang mengindikasikan dampak penurunan nilai, dan seluruh nilai tercatat persediaan tidak melampaui nilai realisasi netonya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan.

Untuk persediaan milik Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kredit yang diperoleh dari PT Bank Resona Perdania dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (Lihat catatan No. 13).

Seluruh persediaan milik Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu melalui PT Asuransi MSIG Indonesia dengan nilai pertanggungan masing-masing adalah sebesar:

	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
Rupiah	62.250.000.000	51.480.000.000	49.500.000.000
Dolar AS	-	400.000	133.000
Yen Jepang	-	2.500.000	-

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA			
Uang Muka	1.977.017.794	683.015.658	379.680.000
Biaya dibayar dimuka:			
Sewa	735.831.019	328.333.334	162.121.250
Asuransi	108.043.010	31.587.839	107.422.581
Jumlah	2.820.891.823	1.042.936.831	649.223.831

Uang muka posisi tanggal 31 Desember 2013 diantaranya merupakan uang muka beberapa pekerjaan profesi penunjang yaitu jasa konsultan hukum, jasa akuntan publik, jasa appraisal, jasa konsultan keuangan serta jasa konsultan sistem untuk kegiatan dalam rangka IPO sebesar Rp.1.014.942.194. Dalam nilai uang muka tersebut di atas juga termasuk uang muka pembelian mesin *reverse osmosis* sebesar Rp 800.000.000, yang diselesaikan pada bulan Februari 2014 dan uang muka biaya modifikasi mesin *Zinc Plating* sebesar Rp 110.335.600 yang di selesaikan pada bulan Maret 2014

10. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Nilai Perolehan	
Mesin dan peralatan pabrik	2.746.505.045
Peralatan kantor	24.156.000
Jumlah	2.770.661.045
Akum. Penyusutan	
Mesin dan peralatan pabrik	225.404.198
Peralatan kantor	24.156.000
Jumlah	249.560.198
Nilai Buku	
Mesin dan peralatan pabrik	2.521.100.847
Peralatan kantor	-
Jumlah Nilai Buku	2.521.100.847

Sesuai dengan PSAK 58, nilai Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual disajikan pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan.

Nilai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual disajikan sebesar nilai tercatat tersebut berupa mesin, peralatan pabrik dan peralatan kantor milik perusahaan, antara lain bagian dari mesin pembuat komponen *nursing bed* dan mesin pelengkap pembuat bagian plastik komponen kursi.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa dalam waktu kurang dari satu tahun terhadap aset-aset tersebut laku terjual. Untuk mendukung langkah dimaksud manajemen telah membuat perencanaan pelepasan aset tersebut pada periode mendatang dengan cara penjualan langsung.

Nilai wajar dari aset tersebut berdasarkan hasil perhitungan KJPP Felix dan Rekan tanggal 15 Juli 2013 untuk posisi 30 Juni 2013 adalah mesin dan peralatan pabrik sebesar Rp. 2.763.660.000 dan peralatan kantor Rp. 7.001.045.

Manajemen berpendapat bahwa aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual tersebut tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP

	31 Desember 2013					(dalam Rupiah)	
	Saldo Awal	Penambahan Karena Akusisi	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Reklasifikasi	Selisih Revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan							
Kepemilikan Langsung							
Tanah	87.308.570	12.731.500.000	-	-	34.002.891.430	46.821.700.000	
Bangunan	4.946.211.968	10.546.003.000	3.682.467.815	-	-	15.158.750.420	34.333.433.203
Mesin dan peralatan pabrik	28.090.650.650		2.383.402.020	-	(2.479.080.045)	3.038.855.996	31.033.828.621
Peralatan kantor	1.748.340.242	707.505.361	417.107.000	12.800.000	(24.156.000)	(1.464.975.489)	1.371.021.114
Kendaraan	1.695.443.117	2.374.410.000	813.939.395	-	-	(320.438.117)	4.563.354.395
Jumlah (1)	36.567.954.547	26.359.418.361	7.296.916.230	12.800.000	(2.503.236.045)	50.415.084.240	118.123.337.333
Sewa Pembiayaan							
Mesin dan peralatan pabrik	3.831.905.000				(267.425.000)	(1.881.876.667)	1.682.603.333
Kendaraan	705.950.000	324.900.000				(278.350.000)	752.500.000
Jumlah (2)	4.537.855.000	324.900.000	-	-	(267.425.000)	(2.160.226.667)	2.435.103.333
Jumlah (3)=(1)+(2)	41.105.809.547	26.684.318.361	7.296.916.230	12.800.000	(2.770.661.045)	48.254.857.573	120.558.440.666
Akumulasi Penyusutan							
Pemilikan Langsung							
Bangunan	3.219.017.307	(64.362.322)	1.118.267.445	-	-	(3.319.892.321)	953.030.109
Mesin dan peralatan pabrik	21.308.327.198	-	3.874.382.017	-	60.170.625	(22.529.344.262)	2.713.535.578
Peralatan kantor	1.436.395.355	(87.926.898)	209.621.799	12.800.000	-	(1.442.367.729)	102.922.527
Kendaraan	1.592.740.087	(120.165.277)	593.191.634	-	-	(1.620.337.814)	445.428.630
Jumlah (1)	27.556.479.947	(272.454.497)	5.795.462.895	12.800.000	60.170.625	(28.911.942.126)	4.214.916.844
Sewa Pembiayaan							
Mesin dan peralatan pabrik	406.914.625	-	202.183.542	-	(60.170.625)	(524.968.000)	23.959.542
Kendaraan	339.505.000	(20.271.875)	172.291.667	-	-	(369.556.250)	121.968.542
Jumlah (2)	746.419.625	(20.271.875)	374.475.209	-	(60.170.625)	(894.524.250)	145.928.084
Jumlah (3)=(1)+(2)	28.302.899.572	(292.726.372)				(29.806.466.376)	4.360.844.928
Nilai Buku	12.802.909.975					78.061.323.949	116.197.595.738

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP-Lanjutan

	31 Desember 2012				(dalam Rupiah)
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Kepemilikan Langsung					
Tanah	87.308.570	-	-	-	87.308.570
Bangunan	7.775.211.968	-	-	(2.829.000.000)	4.946.211.968
Mesin dan peralatan pabrik	26.592.638.650	1.498.012.000	-	-	28.090.650.650
Peralatan kantor	1.671.448.970	76.891.272	-	-	1.748.340.242
Kendaraan	1.695.443.117	-	-	-	1.695.443.117
Jumlah (1)	37.822.051.275	1.574.903.272	-	(2.829.000.000)	36.567.954.547
Sewa Pembiayaan					
Mesin dan peralatan pabrik	1.628.705.000	2.203.200.000	-	-	3.831.905.000
Kendaraan	705.950.000	-	-	-	705.950.000
Jumlah (2)	2.334.655.000	2.203.200.000	-	-	4.537.855.000
Jumlah (3)=(1)+(2)	40.156.706.275	3.778.103.272	-	(2.829.000.000)	41.105.809.547
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan	3.123.354.779	201.750.028	-	(106.087.500)	3.219.017.307
Mesin dan peralatan pabrik	19.866.656.260	1.441.670.938	-	-	21.308.327.198
Peralatan kantor	1.378.992.931	57.402.424	-	-	1.436.395.355
Kendaraan	1.506.561.299	86.178.788	-	-	1.592.740.087
Jumlah (1)	25.875.565.269	1.787.002.178	-	(106.087.500)	27.556.479.947
Sewa Pembiayaan					
Mesin dan peralatan pabrik	78.804.125	328.110.500	-	-	406.914.625
Kendaraan	198.315.000	141.190.000	-	-	339.505.000
Jumlah (2)	277.119.125	469.300.500	-	-	746.419.625
Jumlah (3)=(1)+(2)	26.152.684.394	2.256.302.678	-	(106.087.500)	28.302.899.572
Nilai Buku	14.004.021.881				12.802.909.975

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP-Lanjutan

31 Desember 2011

(dalam Rupiah)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung					
Tanah	87.308.570	-	-	-	87.308.570
Bangunan	4.946.211.968	2.829.000.000	-	-	7.775.211.968
Mesin dan peralatan pabrik	27.272.082.693	690.300.265	2.253.494.356	883.750.048	26.592.638.650
Peralatan kantor	1.879.169.747	52.244.200	259.964.977	-	1.671.448.970
Kendaraan	1.250.465.844	141.227.273	-	303.750.000	1.695.443.117
Jumlah (1)	35.435.238.822	3.712.771.738	2.513.459.333	1.187.500.048	37.822.051.275
Sewa Pembiayaan					
Mesin dan peralatan pabrik	1.151.175.048	1.361.280.000	-	(883.750.048)	1.628.705.000
Kendaraan	782.700.000	227.000.000	-	(303.750.000)	705.950.000
Jumlah (2)	1.933.875.048	1.588.280.000	-	(1.187.500.048)	2.334.655.000
Jumlah (3)=(1)+(2)	37.369.113.870	5.301.051.738	2.513.459.333	-	40.156.706.275
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung					
Bangunan	2.855.961.157	267.393.622	-	-	3.123.354.779
Mesin dan peralatan pabrik	19.515.108.559	1.880.934.219	1.807.971.641	278.585.123	19.866.656.260
Peralatan kantor	1.526.685.844	76.133.961	223.826.874	-	1.378.992.931
Kendaraan	1.241.403.938	37.307.361	-	227.850.000	1.506.561.299
Jumlah (1)	25.139.159.498	2.261.769.163	2.031.798.515	506.435.123	25.875.565.269
Sewa Pembiayaan					
Mesin dan peralatan pabrik	237.925.977	119.463.271	-	(278.585.123)	78.804.125
Kendaraan	246.925.000	179.240.000	-	(227.850.000)	198.315.000
Jumlah (2)	484.850.977	298.703.271	-	(506.435.123)	277.119.125
Jumlah (3)=(1)+(2)	25.624.010.475	2.560.472.434	2.031.798.515	-	26.152.684.394
Nilai Buku	11.745.103.395				14.004.021.881

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:			
Beban pokok penjualan	4.468.270.780	1.971.531.466	2.267.791.113
Beban administrasi & umum	1.315.961.968	284.771.212	292.681.321
Jumlah	5.784.232.748	2.256.302.678	2.560.472.434

Perusahaan dan entitas anak melakukan penilaian kembali aset tetap untuk posisi 30 Juni 2013 yang dilaksanakan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan sebagai konsultan properti independen. Dalam menentukan nilai wajar, penilaian independen menggunakan metode pendekatan:

Kelompok Aset tetap	Metode
- Tanah, Bangunan, Mesin dan peralatan pabrik	: Pendekatan Biaya (Cost Approach)
- Ruko	: Pendekatan Data pasar (Sales Comparison Approach).
- Kendaraan	: Pendekatan Data pasar (Sales Comparison Approach).
- Peralatan Kantor	: Nilai buku laporan keuangan

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP-Lanjutan

Berikut ini adalah perbandingan nilai tercatat aset tetap dari perusahaan entitas anak dengan nilai wajar hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Felix & Rekan sebagai konsultan properti independen dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	No Laporan	Tanggal Laporan	Nilai Buku	Nilai Wajar	Selisih Revaluasi
PT Chitose Internasional	FSR/PV-FS/070559/2013	15-Jul-13	15.258.854.796	93.320.178.745	78.061.323.949
PT Delta Furindotama	FSR/PV-FS/070615/2013	17-Jul-13	2.373.360.942	10.261.357.000	7.887.996.058
PT Sinar Wahana Gemilang	FSR/PV-FS/070620/2013	30-Jul-13	3.442.951.858	6.832.443.978	3.389.492.120
PT Sinar Sejahtera Mandiri	FSR/PV-FS/070621/2013	18-Jul-13	2.382.245.709	7.745.365.333	5.363.119.624
PT Trijati Primula	FSR/PV-FS/070635/2013	20-Jul-13	1.511.134.640	1.687.280.000	176.145.360
PT Sejahtera Bali Furindo	FSR/PV-FS/070631/2013	18-Jul-13	34.294.288	157.872.050	123.577.762
Jumlah			25.002.842.233	120.004.497.106	95.001.654.873
Dikurangi:					
Pajak Final					(9.412.349.303)
Reklasifikasi ke dalam aset yang tersedia untuk dijual					(3.538.831.331)
Surplus Revaluasi Aset Tetap-Bersih					82.050.474.239

Atribusi surplus revaluasi aset tetap telah disajikan pada komponen pendapatan komprehensif.

Langkah penilaian kembali terhadap aset tetap perusahaan dan entitas anak telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak melalui suratnya:

Nama Perusahaan	Nomor surat	tanggal
PT Chitose Internasional	KEP-364/WPJ.09/2013	3 Oktober 2013
PT Delta Furindotama	KEP-2964/WPJ.08/2013	16 Oktober 2013
PT Sinar Wahana Gemilang	KEP-1346/WPJ.11/2013	23 Oktober 2013

Berikut ini hasil penilaian aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak per kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

	PT Chitose Internasional	PT Delta Furindotama	PT Sinar Wahana Gemilang	PT Sinar Sejahtera Mandiri	PT Trijati Primula	PT Sejahtera Bali Furindo
Kepemilikan Langsung						
Tanah	36.014.200.000	7.306.500.000	-	4.861.000.000	564.000.000	-
Bangunan	19.766.202.538	1.604.857.000	6.060.000.000	2.045.146.000	836.000.000	-
Mesin dan peralatan pabrik	32.509.616.667	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	292.256.207	409.000.000	34.913.978	130.719.333	59.000.000	73.872.050
Kendaraan	1.251.700.000	941.000.000	412.630.000	708.500.000	228.280.000	84.000.000
Sewa Pembiayaan						
Mesin dan peralatan pabrik	1.682.603.333	-	-	-	-	-
Kendaraan	427.600.000	-	324.900.000	-	-	-
Properti Investasi						
Bangunan	1.376.000.000	-	-	-	-	-
Jumlah	93.320.178.745	10.261.357.000	6.832.443.978	7.745.365.333	1.687.280.000	157.872.050

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP-Lanjutan

Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset, antara lain:

1. Jenis hak yang melekat pada properti;
2. Kondisi pasar;
3. Lokasi;
4. Karakteristik fisik;
5. Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan; dan
6. Karakteristik tanah.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam penentuan nilai wajar adalah:

- Biaya penggantian;
- Data harga jual yang sejenis dan sebanding;
- Data harga jual dan harga sewa.

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai “cadangan revaluasi aset” pada laba komprehensif lainnya.

Sebagai evaluasi manajemen perusahaan dan entitas anak terhadap aset tetap telah dilakukan penilaian kembali oleh KJPP Felix dan Rekan untuk posisi tanggal penilaian 31 Desember 2013 sesuai dengan tanggal laporan 25 Februari 2014 nilai pasar dari aset tersebut sebagai berikut:

	Posisi 30 Juni 2013	Posisi 31 Desember 2013	Perbedaan
PT. Chitose Internasional tbk	93.320.178.745	90.046.114.000	(3.274.064.745)
PT. Delta Furindotama	10.261.357.000	10.254.000.000	7.000.000
PT. Sejahtera Wahana Gemilang	6.832.443.978	6.762.000.000	70.444.000
PT. Sinar Sejahtera Mandiri	7.745.365.333	8.206.400.000	(461.034.667)
PT. Trijati Primula	1.687.280.000	1.685.300.000	1.980.000
PT. Sejahtera Bali Furindo	157.872.050	82.000.000	75.872.050
Jumlah	120.004.497.106	117.035.814.000	(3.579.803.362)

Hasil revaluasi aset tetap posisi 31 Desember 2013 tidak dicatat dalam laporan keuangan, revaluasi dilakukan sebagai evaluasi manajemen terhadap keterkinian data aset perusahaan dan entitas anak. Perbedaan nilai pasar sebesar 3%.

Jumlah tercatat aset tetap dengan model biaya pada posisi 31 Desember 2013 yaitu:

PT Chitose Internasional	PT Delta Furindotama	PT Sinar Wahana Gemilang	PT Sinar Sejahtera Mandiri	PT Trijati Primula	PT Sejahtera Bali Furindo
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------------

Biaya Perolehan Aset					
Pemilikan Langsung					
- Tanah	87.308.570	758.595.000	-	1.255.620.000	333.480.000
- Bangunan	8.618.141.968	2.161.901.768.	3.726.205.632	1.202.663.590	1.158.520.000
- Mesin	30.474.052.670	-	-	-	-
- Peralatan Kantor	1.904.501.027	991.653.144	341.021.588	632.775.863	198.337.662
- Kendaraan	2.052.335.320	787.322.316	547.223.057	946.369.985	271.229.743
Jumlah	43.136.339.555	2.537.570.460	4.614.450.277	4.037.429.438	1.961.567.405
					520.963.718

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP-Lanjutan

	PT Chitose Internasional	PT Delta Furindotama	PT Sinar Wahana Gemilang	PT Sinar Sejahtera Mandiri	PT Trijati Primula	PT Sejahtera Bali Furindo
Sewa Pembiayaan						
- Mesin dan peralatan	3.831.905.000					
- Kendaraan	836.707.797		303.404.591		324.900.000	
Jumlah	4.668.612.797	-	303.404.591	-	324.900.000	-
Total	47.804.952.352	2.537.570.460	4.917.854.868	4.037.429.438	2.286.467.405	520.963.718

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif serta tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Nilai tercatat bruto dari setiap kelompok aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan yaitu :

- Mesin dan peralatan sebesar Rp 14.408.454.896
- Kendaraan sebesar Rp 1.419.465.844
- Inventaris kantror Rp. 91.550.440

Perusahaan pada tahun 2013 melaksanakan pembangunan gedung kantor yang berlokasi di jalan Industri III nomor 5 Cimahi yang dilaksanakan oleh PT Duta Bangun Kreasindo dengan perjanjian nomor DBK.SPK/002/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 senilai Rp.3.200.000.000. pada posisi akhir tahun 2013, pembangunan fisik gedung tersebut telah diselesaikan. secara teknis mencapai 100% dan bisa dimanfaatkan sebelum bulan April 2014.

Pada tahun 2013 dan 2011 Perusahaan dan entitas anak telah melepas/penghapusan beberapa aset tetap yang kondisinya rusak dengan penjelasan sebagai berikut:

	Tahun 2013	Tahun 2011
Nilai Penjualan	12.800.000	-
Biaya Perolehan	12.800.000	2.513.459.333
Akumulasi Penyusutan	(12.800.000)	2.031.798.515
Nilai Buku	-	(481.660.818)
Laba/(Rugi) pelepasan/ penghapusan	12.800.000	(481.660.818)

Aset tetap milik Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu melalui PT Asuransi MSIG Indonesia dengan nilai pertanggungan masing-masing adalah sebesar:

	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
Rupiah	62.250.000.000	51.480.000.000	49.500.000.000
Dolar AS	-	400.000	133.000
Yen Jepang	-	2.500.000	-

Aset tetap digunakan sebagai jaminan atas hutang perseroan kepada pihak bank pemberi kredit.
(Lihat catatan. 13)

Seluruh aset tetap perusahaan kecuali tanah telah diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PROPERTI INVESTASI

31 Desember 2013

	Mutasi		Reklasifikasi	Revaluasi	Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penambahan / (Pengurangan)	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan					
Kepemilikan Langsung					
Tanah	-	-	-	1.924.000.000	-
Bangunan	2.829.000.000	-	-	(1.453.000.000)	1.376.000.000
Jumlah	2.829.000.000			1.924.000.000	(1.453.000.000)
					3.300.000.000
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	247.537.500	70.725.000	-	-	(318.262.500)
Nilai Buku	2.581.462.500				3.300.000.000

Properti investasi merupakan aset tanah dan bangunan Ruko yang berlokasi di Kota Medan dan dimanfaatkan oleh PT. Mega Inti Mandiri sebagai distributor.

Nilai properti investasi merupakan bagian dari aset tetap perusahaan yang direvaluasi oleh KJPP Felix & Rekan dengan No FSR/PV-FS/070569/2013 tanggal 15 Juli 2013 untuk posisi 30 Juni 2013. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam menetapkan nilai wajar adalah dengan data pasar dan pendekatan biaya dengan asumsi harga jual properti yang sejenis dan sebanding disekitar lokasi.

31 Desember 2012

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	-	-	-	2.829.000.000	2.829.000.000
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	-	141.450.000	-	106.087.500	247.537.500
Nilai Buku	-				2.581.462.500

Sebagai evaluasi manajemen perusahaan terhadap nilai property investasi telah dilakukan penilaian kembali oleh KJPP Felix dan Rekan untuk posisi tanggal penilaian 31 Desember 2013 sesuai dengan tanggal laporan 25 Februari 2014 nilai pasar dari bangunan tersebut sebesar Rp.3.341.000.000 dan nilai tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan.

Beban penyusutan periode 31 Desember 2013 dan 2012 dialokasikan seluruhnya pada beban pokok penjualan masing-masing sebesar Rp.70.725.000 dan Rp.141.450.000.

Pendapatan sewa tahun 2013 atas aset properti tersebut adalah Rp.42.075.000, biaya operasional langsung menjadi beban penyewa.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK			
Pihak Ketiga			
PT Bank Resona Perdania	25.431.700.000	4.500.000.000	5.500.000.000
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	6.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah	31.431.700.000	6.500.000.000	8.500.000.000

a. PT Bank Resona Perdania

Pinjaman Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 35, 36, dan 37 tanggal 10 Mei 2007 dari Notaris Kikit Wirianti, S.H., yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 17 September 2013, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Resona Perdania (pihak ketiga) dengan jaminan pari pasu yang seluruhnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja dengan ringkasan sebagai berikut:

Nama Fasilitas	Maksimum Kredit	Jatuh Tempo	Bunga per Tahun
1. <i>Demand loan (Revolving)</i>	Rp	5.600.000.000	COLF+4%
2. <i>Demand loan (Revolving)</i>	Rp	2.000.000.000	COLF+4%
3. <i>Demand loan (Revolving)</i>	Rp	1.856.000.000	COLF+4%

Berdasarkan Akta No.10 tanggal 15 Januari 2009 dari Notaris Kikit Wirianti, S.H., selain dari fasilitas yang dijelaskan di atas, PT Bank Resona Perdania juga memberikan fasilitas kredit lain dalam mata uang Yen sebesar ¥60.000.000 atau ekuivalennya dalam Dolar AS dan Rupiah dengan ketentuan bunga sebagai berikut:

- Rupiah COLF+4% per tahun
- Dolar AS COLF+2% per tahun
- Yen COLF+3% per tahun

Pada bulan Oktober dan Nopember 2013 terdapat penarikan pinjaman masing-masing sebesar Rp 6.000.000.000 dan Rp 3.500.000.000 untuk perusahaan dari bank Resona Perdania.

Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 5,5x. Perseroan telah memenuhi sebesar masing – masing 197,92% dan 0,42x.

Selama tahun 2013 tidak ada pembayaran dari perusahaan terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas.

Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 15 Januari 2009, fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang usaha senilai minimal Rp.5.300.000.000.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp. 14.000.000.000.

Pinjaman Entitas Anak (PT Sinar Wahana Gemilang)

Entitas anak telah melakukan perikatan dalam bentuk perjanjian kredit modal kerja dengan pihak PT Bank Resona Perdania sesuai dengan kontrak nomor 080261RLB tertanggal 18 Juni 2008 yang telah beberapa kali dirubah dan atau di perpanjang, perubahan yang terakhir sesuai dengan perjanjian kredit nomor 080261RLB tertanggal 17 Juni 2012 dengan plafond senilai Rp. 4.000.000.000, jangka waktu jatuh tempo tanggal 17 juni 2014. Dengan jaminan a) Tanah dan bangunan SHGB No. 591 dan 592 atas nama PT Tritirta Inti Mandiri, b) Tanah dan bangunan SHGB No. 1950 dan 1951 atas nama PT Sejahtera Wahana Gemilang. Serta jaminan dalam bentuk Fidusia atas 1) tagihan-tagihan kepada pihak ketiga senilai Rp 2.000.000.000, sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 22 Juli 2008 dan Sertifikat Fidusia No. W10-1291.AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 27 Januari 2009. 2) Barang-barang Persediaan (inventory) senilai Rp 2.000.000.000 sesuai

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK-Lanjutan

a. PT Bank Resona Perdania-Lanjutan

Pinjaman Entitas Anak (PT Sinar Wahana Gemilang)-Lanjutan

dengan Akta Jaminan Fidusia No. 55 tanggal 22 Juli 2008 dan Sertifikat Fidusia No. W10.1290.AH. 05.01.TH.2009/STD tanggal 27 Januari 2009.

Pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga *COLF + 4%* per tahun.

Selama tahun 2013 tidak ada pembayaran dari entitas anak terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas.

Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 6,2x

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000.

Pinjaman Entitas Anak (PT Delta Furindotama)

Entitas anak memperoleh beberapa fasilitas kredit dari Bank Resona Perdania berupa fasilitas kredit modal kerja dengan tingkat bunga sebesar 12% - 12,5%, dan *COLF + 4%*, provisi: 0,5%, kredit tersebut akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 3 November 2010, 28 September 2011 dan 27 September 2013. Pinjaman tersebut dijamin dengan bangunan kantor yang bersertifikat SHGB No. 642, 671 dan 831, serta tagihan-tagihan kepada pihak ketiga senilai Rp 5.000.000.000 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 3.000.000.000 dan barang-barang persediaan (*inventory*) senilai Rp 2.500.000.000 dengan nilai penjaminan Rp 2.000.000.000. selain itu entitas anak juga memperoleh pinjaman dari Bank Resona Perdania berupa fasilitas “*Non Revolving*” dengan tingkat bunga sebesar *COLF + 5%* dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2014, dengan jaminan a) Tanah dan bangunan SHGB No.831, b) Persediaan barang dagangan atas entitas anak sebesar Rp 4.242.935.000 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 2.500.000.000, dan c) *Letter of Comfort* dari PT Chitose Indonesia Manufacturing.

Selama tahun 2013 terdapat penarikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 dan pembayaran pinjaman sebesar Rp 200.400.000 terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas.

Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 6,2x.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp. 4.181.700.000.

Pinjaman Entitas Anak (PT Sinar Sejahtera Mandiri)

Entitas anak memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Resona Perdania sesuai dengan perjanjian No. 100107RLB, tanggal 4 Oktober 2010, dan telah diperpanjangan sesuai dengan surat dari PT Bank Resona Perdania tanggal 9 Juli 2013, dengan tingkat suku bunga sebesar *COLF+4%* dan jangka waktu jatuh tempo 28 September 2014 dengan jaminan a) Tanah dan bangunan SHGB No. 113, 114 dan 115 berlokasi di Semarang dengan Nilai Hak Tanggungan I: Rp.1.000.000.000, b) Tanah dan bangunan SHGB No. 1243 berlokasi di Yogyakarta dengan Nilai Hak Tanggungan I: Rp.1.500.000.000, c) Persediaan barang dagangan sebesar Rp.4.242.935.000 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.2.500.000.000 serta d) *Letter of Comfort* dari PT Chitose Internasional. Perjanjian kredit telah dilakukan perubahan sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 100107RLB (Non Komitmen) terkait dengan jatuh tempo fasilitas kredit dan perubahan susunan pemegang saham.

Selama tahun 2013 terdapat penarikan pinjaman sebesar Rp 750.000.000 dari entitas anak terkait dengan fasilitas kredit tersebut di atas.

Persyaratan rasio kredit adalah *current ratio* minimal 100% dan *debt to equity ratio* maksimal 6,2x.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.250.000.000.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK-Lanjutan

b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 10 Mei 2007 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan ke-7 (tujuh) terhadap Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Nomor 14 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 16 Mei 2014, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (pihak ketiga) sebagai berikut:

Nama Fasilitas	Maksimum Kredit	Jatuh Tempo	Bunga per Tahun
1. Pinjaman tetap <i>on demand</i>	6.000.000.000	10/08/2014	12 %
2. Pinjaman rekening koran	2.000.000.000	10/08/2014	12 %

Pinjaman rekening koran dengan limit Rp. 2.000.000.000 di atas sampai dengan tanggal neraca belum dimanfaatkan oleh perusahaan.

Kedua fasilitas di atas dijamin antara lain dengan:

	Nilai Penjaminan	Nilai Objek Jaminan
	Rp	Rp
- Tanah sertifikat HGB nomor 36 atas nama Perusahaan yang terletak di Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat	15.000.000.000	27.776.700.000
- Mesin dan peralatan milik Perusahaan	10.000.000.000	10.000.000.000
- Persediaan milik Perusahaan	10.000.000.000	10.000.000.000
- Piutang dagang milik Perusahaan	10.000.000.000	10.000.000.000

Pada bulan Oktober 2013 terdapat penarikan pinjaman sebesar Rp 4.000.000.000 untuk entitas anak dari bank CIMB Niaga.

Saldo akhir posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank tidak diperkenankan untuk antara lain:

- Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;
- Mengalihkan, menghibahkan, dan/atau meminjamkan aset kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang kepada pihak lain;
- Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar, permodalan, susunan Direksi dan Komisaris;
- Melakukan transaksi di luar transaksi normal;
- Merubah kegiatan usaha,
- Mengadakan Investasi baru; dan
- Mengalihkan kepada pihak lain hak atau kewajiban Perusahaan.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
14. UTANG USAHA			
a. Berdasarkan pemasok			
Pemasok dalam negeri			
Pihak Ketiga			
PT Buana Baja Mandiri	3.143.080.724	3.328.105.602	2.421.117.580
PT Indomitra Sedaya	3.830.456.242	3.328.105.602	2.316.245.113
Lain-lain (dibawah Rp.3 Miliar)	22.443.358.947	21.988.177.295	17.815.380.889
Jumlah (1)	29.416.895.913	28.644.388.499	22.552.743.582
Pemasok luar negeri			
Pihak ketiga (2)	189.285.353	-	-
Jumlah (3)=(1)+(2)	29.606.181.266	28.644.388.499	22.552.743.582
b. Berdasarkan mata uang			
Rupiah	27.029.063.706	28.339.377.391	22.205.811.333
Dolar AS	2.577.117.560	305.011.108	346.932.249
Yen Jepang	-	-	-
Jumlah	29.606.181.266	28.644.388.499	22.552.743.582
c. Berdasarkan umur utang sejak tanggal faktur			
Belum jatuh tempo	14.123.377.442	7.931.073.847	5.440.255.578
0 s/d 30 hari	12.290.853.013	12.916.844.267	13.329.059.979
31 s/d 60 hari	3.191.950.811	4.980.874.963	3.783.428.025
61 s/d 90 hari	-	1.156.551.123	-
91 s/d 120 hari	-	1.659.044.299	-
> 120 hari	-	-	-
Jumlah	29.606.181.266	28.644.388.499	22.552.743.582

Tidak ada jaminan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Perusahaan kepada pemasok sedangkan perincian saldo utang usaha dalam mata uang asing diungkapkan secara terpisah dalam catatan laporan keuangan ini.

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
15. BEBAN AKRUAL			
Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:			
Pengangkutan	2.149.656.859	1.590.479.510	1.736.877.864
Listrik, air, dan telepon	222.253.500	295.321.467	201.316.574
Insetif	-	124.027.586	114.089.932
Pesangon	128.495.007	113.521.060	289.363.183
Lain-lain	1.002.405.696	1.292.423.282	697.117.644
Jumlah	3.502.811.063	3.415.772.905	3.038.765.197

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
16. PERPAJAKAN			
a. Pajak dibayar dimuka			
Entitas Anak:			
PPN	270.526.035	-	-
Jumlah	270.526.035	-	-
b. Utang pajak			
Perusahaan:			
Pasal 4 ayat 2	31.322.527	10.121.868	7.492.046
Pasal 21	214.103.359	167.945.876	164.934.000
Pasal 23	231.455.025	19.775.326	14.232.947
Pasal 25	621.137.812	561.964.229	453.621.000
Pasal 29	437.494.255	991.472.689	1.372.654.450
PPN	768.532.028	356.471.858	505.625.047
Jumlah (1)	2.304.045.006	2.107.751.846	2.518.559.490
Entitas Anak:			
Pasal 21	5.305.493	-	-
Pasal 23	560.000	-	-
Pasal 25	56.207.320	-	-
Pasal 29	851.573.062	-	-
PPN	206.090.694	-	-
Jumlah (2)	1.119.736.565	-	-
Jumlah (3) = (1)+(2)	3.423.781.571	2.107.751.846	2.518.559.490
c. Pajak penghasilan			
Perusahaan:			
Pajak kini	(8.085.183.250)	(7.453.653.750)	(6.743.570.750)
Pajak tangguhan	100.437.332	(32.795.848)	97.440.117
Jumlah (1)	(7.984.745.918)	(7.486.449.598)	(6.646.130.633)
Entitas Anak:			
Pajak kini	(1.594.496.952)	-	-
Pajak tangguhan	106.675.793	-	-
Jumlah (2)	(1.487.821.159)	-	-
Jumlah (3) = (1)+(2)	(9.472.567.077)	(7.486.449.598)	(6.646.130.633)

Jumlah laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan.

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 adalah sebagai berikut:

Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan			
laba (rugi) komprehensif (1)	50.467.694.151	30.639.815.155	26.774.049.621
Laba (rugi) sebelum pajak Entitas Anak	(17.865.797.277)	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	32.601.896.875	30.639.815.155	26.774.049.621

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
16. PERPAJAKAN-Lanjutan			
<u>Pajak kini-Lanjutan</u>			
Perbedaan temporer:			
Penyusutan aset - kepemilikan langsung	1.605.283.088	515.477.903	903.069.828
Penyusutan aset - sewa pembiayaan	-	469.300.500	298.703.271
Pembayaran hutang sewa pembiayaan	(1.466.031.051)	(1.208.728.540)	(675.975.646)
Imbalan kerja karyawan	262.497.290	92.766.745	(136.036.986)
Jumlah (2)	401.749.327	(131.183.392)	389.760.467
Perbedaan tetap:			
Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak.	448.770.881	267.390.696	287.531.028
Beban yang berhubungan dengan pendapatan sewa.	-	148.425.000	-
Pendapatan sewa.	(98.500.000)	(69.750.000)	-
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.	(1.013.183.314)	(1.040.081.606)	(477.057.671)
Jumlah (3)	(662.912.433)	(694.015.910)	(189.526.643)
Taksiran penghasilan kena pajak (4)=(1)+(2)+(3)	32.340.733.769	29.814.615.853	26.974.283.445
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	32.340.733.000	29.814.615.000	26.974.283.000
Taksiran pajak penghasilan - kini	8.085.183.250	7.453.653.750	6.743.570.750
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			
Pasal 23	371.966.000	-	-
Pasal 25	7.585.865.544	6.462.181.061	5.370.916.300
Jumlah	7.957.831.544	6.462.181.061	5.370.916.300
Taksiran hutang pajak	437.494.255	991.472.689	1.372.654.450
Jumlah pajak kini			
Perusahaan	8.085.183.250	7.453.653.750	6.743.570.750
Entitas anak	1.594.496.952	-	-
Taksiran hutang pajak	9.679.680.202	7.453.653.750	6.743.570.750

Sampai dengan akhir tahun 2013 Perusahaan telah memperoleh SKP untuk tahun buku 2005, Perusahaan dan entitas anak sampai dengan surat SKF ini diterbitkan tidak memiliki tunggakan pajak hal ini sesuai dengan surat keterangan fiskal dari Direktorat Jendral Pajak yaitu:

Nama Perusahaan	Nomor surat	tanggal
PT Chitose Internasional	SKF-Non Bursa-00034/WPJ.09/KP.1103/2013	26 Sept. 2013
PT Delta Furindotama	KET.-2752/WPJ.08/KP.0207/2013	27 Sept. 2013
PT Sinar Sejahtera Mandiri	SKF-Non Bursa-00053/WPJ.10/KP.0303/2013	12 Sept. 2013
PT Trijati Primula	SKF-Non Bursa-00070/WPJ.09/KP.0203/2013	01 Okt. 2013
PT Sejahtera Bali Furindo	SKF-Non Bursa-00023/WPJ.17/KP.0103/2013	20 Sept. 2013
PT Sinar Wahana Gemilang*	-	-

*) PT Sinar Wahana Gemilang tidak memperoleh SKF sehubungan berdasarkan surat jawaban dari KPP Pratama Surabaya nomor S-4727/WPJ.11/KP.0610/2013 tanggal 11 September 2013 menyatakan bahwa surat pernyataan fiscal untuk memenuhi bagi Wajib Pajak yang hendak melakukan penawaran barang dan atau jasa untuk keperluan pemerintah.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN-Lanjutan

Pajak tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak atas aset dan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013

	Saldo Awal	Penghasilan (Beban)	Saldo Akhir
		Pajak Tangguhan	
Perusahaan:			
Aset tetap - kepemilikan langsung	914.270.031	401.320.772	1.315.590.803
Hutang sewa pembiayaan	250.941.002	(366.507.763)	(115.566.761)
Kewajiban imbalan pasca kerja	1.081.238.028	65.624.323	1.146.862.351
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	2.246.449.061	100.437.332	2.346.886.393
Uraian			
Perusahaan		100.437.332	2.346.886.393
Entitas anak		106.675.793	927.121.502
Jumlah		207.113.125	3.274.007.895

31 Desember 2012

	Saldo Awal	Penghasilan (Beban)	Saldo Akhir
		Pajak Tangguhan	
Perusahaan:			
Aset tetap - kepemilikan langsung	785.400.555	128.869.476	914.270.031
Hutang sewa pembiayaan	435.798.012	(184.857.010)	250.941.002
Kewajiban imbalan pasca kerja	1.058.046.342	23.191.686	1.081.238.028
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	2.279.244.909	(32.795.848)	2.246.449.061

31 Desember 2011

	Saldo Awal	Penghasilan (Beban)	Saldo Akhir
		Pajak Tangguhan	
Perusahaan:			
Aset tetap - kepemilikan langsung	559.633.097	225.767.458	785.400.555
Hutang sewa pembiayaan	530.116.106	(94.318.094)	435.798.012
Kewajiban imbalan pasca kerja	1.092.055.589	(34.009.247)	1.058.046.342
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	2.181.804.792	97.440.117	2.279.244.909

Untuk tujuan penyajian dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, klasifikasi aset atau liabilitas pajak tangguhan untuk setiap perbedaan temporer di atas ditentukan berdasarkan posisi pajak tangguhan (aset atau liabilitas) neto untuk setiap perusahaan.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut di atas dapat dipulihkan melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN-Lanjutan

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp

17. UANG MUKA PENJUALAN

Rincian uang muka penjualan berdasarkan nama pelanggan sebagai berikut:

Pihak ketiga

Pelanggan dalam negeri	896.560.036	328.093.299	114.418.973
Pelanggan luar negeri	216.969.807	125.864.348	416.927.006
Jumlah	1.113.529.843	453.957.647	531.345.979

Rincian uang muka penjualan berdasarkan mata uang sebagai berikut:

Rupiah	896.560.036	328.093.299	306.544.208
Dolar AS	216.969.807	125.864.348	221.698.371
Yen Jepang	-	-	3.103.400
Jumlah	1.113.529.843	453.957.647	531.345.979

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Saldo Utang Sewa Pembiayaan	2.310.347.095	2.652.921.148	1.682.974.637
Dikurangi:			
Bagian jatuh tempo 1 tahun	1.718.040.298	1.334.662.634	708.095.835
Bagian Jangka Panjang	592.306.797	1.318.258.514	974.878.802

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa perjanjian untuk pembiayaan mesin dan kendaraan dengan PT Resona Indonesia Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Oto Multiartha (seluruhnya adalah pihak ke 3). Jangka waktu dari masing-masing perjanjian adalah dengan jangka waktu 36 bulan (3 tahun) dan dengan tingkat bunga efektif berkisar antara 5% sampai dengan 13,2225% per tahun dalam Rupiah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam waktu satu tahun	1.915.361.731	1.483.612.115	829.568.964
Lebih dari satu tahun	544.174.341	1.373.475.549	1.032.797.180
Jumlah	2.459.536.072	2.857.087.664	1.862.366.144
Dikurangi bagian bunga	(149.188.977)	(204.166.516)	(179.391.507)
Nilai kini dari pembayaran sewa minimum	2.310.347.095	2.652.921.148	1.682.974.637
Dikurangi bagian jatuh tempo 1 tahun	(1.718.040.298)	(1.334.662.634)	(708.095.835)
Bagian Jangka Panjang	592.306.797	1.318.258.514	974.878.802

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
Rp	Rp	Rp
18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN-Lanjutan		
Rupiah	711.332.965	166.228.934
Dolar AS	1.599.014.130	2.418.492.819
Yen Jepang	-	68.199.395
Jumlah	2.310.347.095	2.652.921.148
	1.682.974.637	

Berikut ini adalah perjanjian sewa pembiayaan yang material diperoleh perusahaan:

1. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis "Direct Lease" No. L076311 tanggal 18 Juli 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara PT Resona Indonesia Finance ("Resona") sebagai Lessor dengan Perusahaan sebagai Lessee ("Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L076311"), yang diperjanjikan antara lain:
 - a. Objek sewa guna usaha 1 unit Toyota All New Vios G A/T Tahun 2011
 - b. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - c. Selama Perusahaan belum membayar lunas hutang atau Batas Waktu Penarikan atau penggunaan Fasilitas Leasing belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Resona antara lain:
 - memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
 - meminjamkan uang Perusahaan kepada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - melakukan peleburan, konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal, pembubaran/likuidasi atau mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan pada Pengadilan Niaga;
 - Perusahaan tidak diperkenankan membagi dividen melebihi jumlah laba bersih tahun berjalan. Berdasarkan Surat No. 022/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Negative covenant tersebut telah dicabut oleh PT Resona Indonesia Finance.

2. L078011 tanggal 23 Agustus 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara Resona sebagai Lessor dan Perusahaan sebagai Lessee ("Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L078011"), yang diperjanjikan antara lain:

- a. Resona menyewakan kepada Perusahaan dan Perusahaan setuju untuk menyewa dari Resona yaitu peralatan yang terdiri dari:

No.	Nama Barang	Lot
1.	<u>Zinc Plating Line</u>	
1.	<u>Air Agitation</u>	1
2.	<u>Dismantling Old Machine</u>	1
3.	<u>Drying and Drying Oven</u>	1
4.	<u>Frame Structure</u>	1
5.	<u>Tank</u>	1
6.	<u>Transforter and Loading / unloading</u>	1

- b. Jangka waktu Perjanjian Leasing ini adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- c. Harga total sewa Peralatan adalah sebesar USD160,489.44 (seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat dan empat puluh empat sen).

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN-Lanjutan

- d. Selama Perusahaan belum membayar lunas hutang atau Batas Waktu Penarikan atau penggunaan Fasilitas Leasing belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Resona antara lain:
- memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
 - meminjamkan uang Perusahaan kepada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - melakukan peleburan, konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal, pembubaran/likuidasi atau mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan pada Pengadilan Niaga;
3. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis “Direct Lease” No. L084212 tanggal 29 Maret 2012, yang dibuat di bawah tangan, antara Resona sebagai Lessor dan Perusahaan sebagai Lessee (“Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L084212”), yang diperjanjikan antara lain:
- a. Resona menyewakan kepada Perusahaan dan Perusahaan setuju untuk menyewa dari Resona yaitu peralatan yang terdiri dari:
- | No. | Nama Barang | Lot |
|-----|---|--------|
| 1. | <i>Zinc Plating Line</i> | |
| 1. | <i>Air Agitation Pump</i> | 1 |
| 2. | <i>Cooling Chiller Unit</i> | 1 |
| 3. | <i>Ducting System & Exhaust Fan</i> | 1 |
| 4. | <i>Piping</i> | 1 |
| 5. | <i>Rectifier MRS 12020 ACYZT, 2000 A</i> | 1 |
| 6. | <i>Filter Titanium Basket & Carpier</i> | 1 |
| 7. | <i>Instalasi Cost & Delivery</i> | 1 |
| 8. | <i>Lining Floor</i> | 1 |
| 9. | <i>Control Panel</i> | 1 unit |
- b. Jangka waktu Perjanjian Leasing ini adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- c. Harga total sewa Peralatan adalah sebesar USD 240,674.04 (dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat dan empat sen).
- d. Selama Perusahaan belum membayar lunas hutang atau Batas Waktu Penarikan atau penggunaan Fasilitas Leasing belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Resona antara lain:
- memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
 - meminjamkan uang Perusahaan kepada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - melakukan peleburan, konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal, pembubaran/likuidasi atau mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan pada Pengadilan Niaga;
4. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Jenis “Direct Lease” No. L101613 tanggal 23 Agustus 2013, yang dibuat di bawah tangan, antara Resona Indonesia Finance sebagai Lessor dengan Perusahaan sebagai Lessee (“Perjanjian Sewa Guna Usaha No. L101613”), yang diperjanjikan antara lain:

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN-Lanjutan

- a. Resona Indonesia Finance menyewakan kepada Perusahaan dan Perusahaan setuju untuk menyewa dari Resona Indonesia Finance peralatan yang terdiri dari:
 - 1 unit Nissan Serena HWS 2.0 AT Tahun 2013,
 - 1 unit Nissan Grand Livina 1.5 XV MT Tahun 2013,
- b. Jangka waktu Perjanjian Leasing ini adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- c. Selama Perusahaan belum membayar lunas hutang atau Batas Waktu Penarikan atau penggunaan Fasilitas Leasing belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal antara lain memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Resona Perdana.

Terhadap isi perjanjian utang sewa pembiayaan tidak ada ketentuan mengenai utang sewa kontinjensi dan pada akhir masa sewa guna usaha terhadap aset sewa pembiayaan menjadi milik perusahaan.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan dan entitas anak mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, aktuaris independen dengan laporan masing-masing bertanggal 29 Januari 2014, 23 Januari 2013 dan 5 Maret 2012. Metode yang digunakan *"Projected Unit Credit"* dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
Tingkat diskonto	9% per tahun	7% per tahun	7% per tahun
Tabel mortalitas	TMI II - 2011	TMI II - 2011	TMI II - 1999
Tingkat cacat	10% dari TMI II - 2011	10% dari TMI II - 2011	10% dari TMI II - 1999
Tingkat kenaikan gaji	7,0% per annum	7,0% per annum	7,0% per annum
Umur pensiun normal	55 tahun (seluruh karyawan diasumsikan pensiun pada umur pensiun normal)		

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
		Rp	Rp
Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:			
Saldo awal	4.509.267.513	4.229.290.605	4.362.269.493
Biaya jasa kini	340.023.456	338.268.201	354.012.056
Pembayaran manfaat karyawan	(290.086.411)	(216.495.848)	(312.761.094)
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	(18.105.013)	(152.151.455)	-
Biaya bunga	315.648.727	296.050.343	305.358.864
Kerugian (keuntungan) aktuaria	167.763.742	14.305.667	(479.588.714)
Saldo Akhir	5.024.512.014	4.509.267.513	4.229.290.605

Komponen dari liabilitas imbalan kerja yang disajikan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas imbalan pasti	5.024.512.014	4.509.267.513	4.229.290.605
Keuntungan (kerugian) aktuaria yang belum diakui	(437.062.609)	(184.315.398)	2.894.765
Jumlah liabilitas	4.587.449.405	4.324.952.115	4.232.185.370

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA -Lanjutan

	Konsolidasian 31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011
	Rp	Rp	Rp
Komponen dari beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:			
Biaya jasa kini	340.023.456	338.268.201	354.012.056
Biaya bunga	315.648.727	296.050.343	305.358.864
Keuntungan aktuaria yang diakui	(84.983.469)	(172.904.496)	(482.646.812)
Biaya penghentian kontrak	22.704.934	55.023.016	-
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	(18.105.013)	(152.151.455)	-
Jumlah Beban Imbalan Kerja Karyawan	575.288.635	364.285.609	176.724.108
Mutasi liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:			
Saldo awal	4.324.952.115	4.232.185.370	4.368.222.356
Beban imbalan kerja karyawan	575.288.635	364.285.609	176.724.108
Pembayaran manfaat karyawan melalui dana pesangon	(312.791.345)	(271.518.864)	(312.761.094)
Saldo Akhir	4.587.449.405	4.324.952.115	4.232.185.370
Jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari nilai kini imbalan pasti dan penyesuaian aktuaria adalah sebagai berikut:			
Nilai kini Liabilitas	5.024.512.014	4.509.267.513	4.229.290.605
Nilai wajar aset program	-	-	-
Defisit program	5.024.512.014	4.509.267.513	4.229.290.605
Kerugian (keuntungan) penyesuaian aktuaria yang timbul atas liabilitas program	1.911.438.515	476.785.065	(479.588.714)
Uraian Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja			
Perusahaan	575.288.635	4.587.449.405	
Entitas anak	446.304.902	1.811.614.904	
Jumlah	1.021.593.537	6.399.064.309	

Sesuai dengan Perjanjian antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) AIA Financial (dahulu DPLK AIG Life) dengan Perusahaan, Perusahaan mengalihkan sebagian tanggung jawabnya atas pensiun karyawan melalui program asuransi dana pensiun iuran pasti yang dilaksanakan oleh DPLK-AIA *Financia* sejak 1 Maret 2004 dan addendum tanggal 20 Juni 2005

Atas pembayaran DPLK ditanggung perusahaan sebesar 67% dan oleh karyawan sebesar 33%.

Dalam hasil perhitungan aktuaris tidak terdapat aset program yang dimiliki perusahaan dikarenakan program DPLK berhubungan langsung dengan karyawan, sehingga nilai investasi pada DPLK diatribusikan seluruhnya kepada karyawan dan tidak ada surplus antara kewajiban kepada karyawan dengan investasi DPLK tersebut maka aset program di catat nihil.
(Lihat catatan 40.B).

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM

Sesuai dengan Akta No. 17 tanggal 5 Desember 2013 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp.2.000.000.000 atau 2.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000 menjadi Rp.200.000.000.000 atau 2.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100. Modal ditempatkan serta disetor penuh sebesar Rp.70.000.000.000 atau 700.000.000 saham. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dengan No.AHU-00536.AH.01.02 tanggal 7 Januari 2014.

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase pemilikan	Nilai saham
	lembar		Rp
PT Tritirta Inti Mandiri	684.250.000	97,75%	68.425.000.000
PT Bina Analisindo Semesta	12.250.000	1,75%	1.225.000.000
Benny Sutjianto	3.500.000	0,50%	350.000.000
Jumlah	700.000.000	100,00%	70.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Juli 2013 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., para pemegang saham menyetujui penjualan saham yang dimiliki PT. Chitose Internasional d.h. PT. Chitose Indonesia Manufacturing dari saham yang diperoleh kembali sebanyak 30 lembar saham kepada PT Tritirta Inti Mandiri dan sesuai akta No. 17 dari Notaris yang sama kepemilikan saham Tn. Marusaha Siregar sebanyak 10 lembar saham telah dijual kepada PT Tritirta Inti Mandiri.

Berdasarkan ke 2 (dua) akta di atas kepemilikan saham PT. Chitose Internasional d.h. PT. Chitose Indonesia Manufacturing atas nama PT Tritirta Inti Mandiri menjadi sebagai berikut:

	Saham lembar	Nominal Rp	Jumlah Rp
Saldo awal	1.915	1.000.000	1.915.000.000
Pembelian saham dari:			
- Saham yang diperoleh kembali oleh PT. Chitose Internasional d.h.			
PT. Chitose Indonesia Manufacturing	30	1.000.000	30.000.000
- Tn. Marusaha Siregar	10	1.000.000	10.000.000
Jumlah	1.955		1.955.000.000

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham ditempatkan dan disetor penuh	Prosentase pemilikan	Nilai saham
	lembar		Rp
PT Tritirta Inti Mandiri	1.915	95,75%	1.915.000.000
PT Bina Analisindo Semesta	35	1,75%	35.000.000
PT. Chitose Internasional d.h.			
PT Chitose Indonesia Manufacturing	30	1,50%	30.000.000
Marusaha Siregar (Komisaris)	10	0,50%	10.000.000
Benny Sutjianto (Komisaris)	10	0,50%	10.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000
Saham yang diperoleh kembali	(30)	-1,50%	(30.000.000)
Jumlah	1.970	98,50%	1.970.000.000

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM-Lanjutan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 35 tanggal 17 Desember 2012 dari Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., para pemegang saham menyetujui penjualan saham yang dimiliki Yohanes Linero dengan jumlah 10 lembar saham kepada PT Bina Analisindo Semesta.

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham ditempatkan dan disetor penuh	Prosentase pemilikan	Nilai saham
	lembar		Rp
PT Tritirta Inti Mandiri	1.915	95,75%	1.915.000.000
PT Bina Analisindo Semesta	25	1,25%	25.000.000
PT. Chitose Internasional d.h.			
PT Chitose Indonesia Manufacturing	30	1,50%	30.000.000
Marusaha Siregar (Komisaris)	10	0,50%	10.000.000
Benny Sutjianto (Komisaris)	10	0,50%	10.000.000
Yohanes Linero	10	0,50%	10.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000
Saham yang diperoleh kembali	(30)	-1,50%	(30.000.000)
Jumlah	1.970	98,50%	1.970.000.000

Berdasarkan akta notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H No. 17 tanggal 11 Juni 2010, Perusahaan telah memiliki kembali 30 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per lembar saham, masing-masing milik:

- Liandie Sondari pemilik 10 lembar saham
- Martinus Rivai Ellan Hidayat pemilik 10 lembar saham
- Vincentius Roy Sunarja pemilik 10 lembar saham

Pembelian kembali saham tersebut dikarenakan para pemegang saham perusahaan yang tercatat pada tahun 2010 tidak menggunakan haknya untuk membeli saham yang dilepas sebesar 30 lembar oleh pemegang saham lainnya, sehingga perusahaan mengambil alih hak atas pembelian saham tersebut.

Metode tersebut digunakan karena saham tersebut akan dikeluarkan kembali dikemudian hari. Saham yang telah dibeli tersebut Rp. 30.000.000 dicatat dikelompok ekuitas sebagai "Saham Yang Diperoleh Kembali".

21. AGIO SAHAM

Berikut ini adalah rincian atas agio saham pada posisi 31 Desember 2013

Uraian	Total	Bagian Perusahaan
Harga penjualan	1.800.000.000	1.800.000.000
Nilai saham yang diperoleh kembali	30 X 1.000.000 =	30.000.000
Jumlah	1.770.000.000	1.770.000.000

Berdasarkan akta No. 16 tanggal 04 Juli 2013 dari Notaris Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., para pemegang saham setuju untuk melepas kembali saham treasuri yang sebelumnya dimiliki Perusahaan kepada PT Tritirta Inti Mandiri, selisih atas jual beli tersebut dicatat pada akun Agio Saham dalam Ekuitas.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi para pemegang saham serta manfaat bagi para pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan bisnis. Dalam rangka memelihara dan menjaga struktur permodalan, Perusahaan mungkin akan menyesuaikan kebijakan deviden, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mengamankan akses terhadap berbagai alternatif pendanaan pada biaya (*cost of fund*) yang wajar.

Tidak ada ketentuan atau peraturan khusus yang diterapkan bagi perusahaan atau entitas anak mengenai jumlah permodalan selain dari yang diatur didalam Undang-undang No. 1/1995 tanggal 7 Maret 1999 mengenai Perusahaan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 40/2007 tanggal 16 Agustus 2007. Namun demikian terkait dengan persyaratan didalam fasilitas utang bank, perusahaan dan entitas anak dimungkinkan untuk memelihara liabilitas rasio keuangan tertentu.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan dan entitas anak, mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas termasuk dengan Kepentingan Non Pengendali (KNP). Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio di atas pada kisaran yang aman sebagai bagian dari kebijakan pendanaan pada biaya modal yang wajar.

Berikut ini adalah perhitungan rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*):

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
	Rp	Rp	Rp
Jumlah liabilitas	77.798.659.892	48.099.744.160	43.056.574.255
Dikurangi kas dan setara kas	41.701.625.367	34.395.084.151	26.374.154.705
Utang neto	36.097.034.525	13.704.660.009	16.682.419.550
Jumlah ekuitas	185.116.798.787	71.189.844.497	58.036.478.940
Rasio Utang terhadap Modal	19,50	19,25%	28,74%

23. DIVIDEN

Dividen Tunai

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan pada tanggal 18 April 2013 yang dituangkan dalam akta notaris No. 20 dari Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H. notaris di Bandung, para pemegang saham telah menyetujui pembagian deviden tunai atas laba ditahan tahun 2012 sebesar Rp.4.500.000.000 dan selanjutnya berdasarkan hasil RUPS tanggal 5 Desember 2013 yang dituangkan dalam Akta No. 17 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. telah disetujui pembagian deviden tunai interim dari kinerja tahun 2013 sebesar Rp.12.500.000.000, deviden tersebut telah didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham.

Berdasarkan RUPS pada tanggal 20 Maret 2012, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai atas laba ditahan tahun 2011 sebesar Rp.5.000.000.000 dan laba interim tahun 2012 sebesar Rp.5.000.000.000. Sehingga jumlah dividen yang dibayarkan selama tahun 2012 sebesar Rp.10.000.000.000.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DIVIDEN-Lanjutan

Dividen Tunai-Lanjutan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22 Maret 2011, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai atas laba ditahan tahun 2010 sebesar Rp.4.000.000.000 dan laba interim tahun 2011 sebesar Rp.3.500.000.000. Sehingga jumlah dividen yang dibayarkan selama tahun 2011 sebesar Rp.7.500.000.000.

Dividen Saham

Sesuai dengan Akta No. 17 tanggal 5 Desember 2013 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta Perusahaan membagikan dividen saham sebesar Rp. 68.000.000.000 atau 680.000.000 lembar saham dengan nominal Rp 100, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham lembar	Nominal	Nilai dividen saham Rp
PT Bina Analisindo Semesta	11.900.000	100	1.190.000.000
Benny Sutjianto	3.400.000	100	340.000.000
PT Tritirta Inti Mandiri	664.700.000	100	66.470.000.000
Jumlah	680.000.000	-	68.000.000.000

24. PENYESUAIAN SALDO LABA

Pada tanggal 10 Juni 2013 sesuai dengan Berita Acara No. 01/CIM-OP/2013 tanggal 10 Juni 2013, perusahaan telah melakukan pemulihan nilai persediaan bahan baku yang sudah dianggap rusak dan dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp.8.408.365.858.

Persediaan yang dihapusbukukan adalah persediaan bahan baku dari proyek-proyek batal yang terjadi dari tahun 2005 sampai dengan 2010 yang kondisinya rusak atau secara teknis sudah *out of date* terhadap bahan baku atas model-model produk yang masih existing.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen tahun 2013, terhadap persediaan yang sudah dihapusbukukan, ada yang dapat dimanfaatkan kembali meskipun bukan menjadi bahan baku utama.

25. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Berikut ini adalah bagian kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset bersih entitas anak yang dikonsolidasikan pada posisi 31 Desember 2013:

Laba Bersih Tahun 2013	165.572.820
Surplus Revaluasi Aktiva Tetap	1.580.852.700
Dampak kepentingan non pengendali atas akuisisi entitas anak setelah diskon	2.190.931.566
Saldo Akhir	3.937.357.086

Jumlah kepemilikan kepentingan non pengendali merupakan hak pemegang saham minoritas atas ekuitas Entitas Anak masing-masing sebesar 6,67% untuk PT Delta Furindotama, 25% untuk PT Sinar Wahana Gemilang, 5% untuk PT Sinar Sejahtera Mandiri, 49% untuk PT Sejahtera Bali Furindo, dan 5% untuk PT Trijati Primula.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
		Rp	Rp
26. PENJUALAN			
Penjualan domestic	304.953.950.478	268.782.673.833	247.623.322.209
Penjualan ekspor	4.957.887.572	7.149.210.267	8.005.600.825
Jumlah Kotor	309.911.838.050	275.931.884.100	255.628.923.034
Retur dan potongan penjualan	(21.782.971.196)	(22.429.254.224)	(16.194.151.325)
Jumlah Penjualan Bersih	288.128.866.854	253.502.629.876	239.434.771.709

Transaksi penjualan Perusahaan tahun 2013 dengan pihak berelasi telah dilakukan eliminasi, untuk penjualan tahun 2012 dan 2011 Perusahaan tidak terdapat transaksi penjualan dengan pihak yang berelasi.

Berikut ini adalah penjualan kepada pelanggan yang nilainya di atas 10% dari jumlah penjualan bersih:

No.	Nama Pelanggan	Nilai Penjualan		
		2013	2012	2011
1	PT Delta Furindotama	50.086.953.873	82.959.048.020	78.042.955.585
2	PT Sinar Sejahtera Mandiri	-	30.585.295.475	27.357.594.704
3	PT Sejahtera Bali Furindo	-	10.665.855.497	9.966.732.666
4	PT Sejahtera Wahana Gemilang	-	35.383.627.330	37.132.387.526
5	PT Trijati Pramula	-	23.716.151.183	18.685.236.840
6	PT Mega Inti Mandiri	31.828.248.875	25.230.766.707	29.012.806.013

Dalam melakukan transaksi penjualan khususnya segmen domestik, Perusahaan memiliki agen utama dan agen pendukung yang tersebar di beberapa lokasi. Perlakuan transaksi dengan agen tersebut bersifat normal dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian secara formal.

27. BEBAN POKOK PENJUALAN

Persediaan awal bahan baku	5.463.211.713	5.341.523.700	8.305.441.150
Pembelian bersih	139.640.361.328	136.359.891.128	124.044.874.875
Bahan baku yang tersedia untuk produksi	145.103.573.041	141.701.414.828	132.350.316.025
Pemakaian bahan baku untuk riset dan pengembangan	(138.919.060)	(18.245.756)	(76.396.058)
Persediaan akhir bahan baku	(3.448.039.890)	(5.463.211.713)	(5.341.523.700)
Bahan baku yang digunakan untuk produksi	141.516.614.091	136.219.957.359	126.932.396.267
Upah langsung	13.493.254.016	9.817.187.097	8.555.661.600
Biaya produksi tidak langsung lainnya:			
Bahan kimia dan cat	14.925.727.244	15.044.379.029	17.418.678.225
Jasa maklon	10.279.190.196	9.814.398.709	8.430.224.953
Listrik dan air	4.475.114.811	4.083.637.102	3.602.372.250
Upah tidak langsung	4.638.521.975	4.073.861.182	3.885.643.291
Bahan pembantu	4.358.746.328	3.223.776.615	2.902.255.328
Bahan bakar dan gas	3.957.290.622	2.134.087.606	1.705.102.474
Penyusutan	4.538.995.780	2.112.981.466	2.267.791.113

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN POKOK PENJUALAN-Lanjutan

Biaya produksi tidak langsung lainnya-Lanjutan

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
		Rp	Rp
Peralatan pabrik	1.439.912.987	1.456.129.615	2.559.698.592
Pemeliharaan dan perbaikan	572.215.112	1.300.500.698	702.667.109
Asuransi	191.881.224	181.489.964	171.764.011
Pengangkutan	150.465.299	163.029.011	198.979.168
Riset dan pengembangan	202.534.430	149.281.249	310.407.094
Limbah	67.911.313	84.759.876	105.809.176
Lain-lain	3.565.842.097	1.251.899.313	741.422.597
Sub-jumlah	53.364.349.418	45.074.211.435	45.002.815.381
Jumlah beban produksi tahun berjalan	208.374.217.525	191.111.355.891	180.490.873.248
 Persediaan barang setengah jadi			
Awal tahun	3.274.594.707	3.017.373.332	3.028.921.637
Akhir tahun	(1.910.980.419)	(3.274.594.707)	(3.017.373.332)
Beban pokok produksi	209.737.831.813	190.854.134.516	180.502.421.553
 Persediaan barang jadi			
Awal tahun	4.960.915.225	4.975.539.798	5.105.995.775
Penambahan karena akusisi	26.227.390.190	-	-
Jumlah	31.188.305.415	4.975.539.798	5.105.995.775
Akhir tahun	(32.848.924.088)	(4.960.915.225)	(4.975.539.798)
Beban pokok penjualan	208.077.213.140	190.868.759.089	180.632.877.530

Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan transaksi pembelian dengan pihak yang berelasi selama tahun 2013, 2012 dan 2011.

Perusahaan melakukan pembelian kepada PT Indomitra Sedaya (pemasok) yang nilainya di atas 10% dari jumlah pembelian tahun berjalan senilai Rp.20.444.330.624 atau 14,64% untuk tahun 2013, Rp.18.616.302.150 atau 13,65% untuk tahun 2012 dan Rp.19.084.302.150 atau 15,38% untuk tahun 2011.

(Lihat Catatan No. 8)

28. BEBAN USAHA

Beban Penjualan dan Distribusi

Pengangkutan	14.281.051.975	10.201.789.141	10.990.517.824
Iklan dan Promosi	4.186.848.018	2.531.793.292	2.911.104.644
Perjalanan Dinas	592.157.469	916.355.303	910.091.378
Insentif	1.081.473.296	178.406.687	235.643.852
Lain-lain	63.693.498	934.188.704	717.711.229
Jumlah Beban Penjualan dan Distribusi (1)	20.205.224.256	14.762.533.127	15.765.068.927

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN USAHA-Lanjutan

Beban Penjualan dan Distribusi

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
		Rp	Rp
Beban Umum dan Administrasi			
Gaji dan tunjangan	16.010.863.977	12.186.589.518	10.817.805.045
Keperluan kantor	3.656.263.379	2.646.060.378	2.371.895.745
Perjalanan dinas	864.531.479	368.208.199	285.894.704
Imbalan kerja karyawan	1.021.593.537	364.285.609	176.724.108
Penyusutan	1.315.961.968	284.771.212	292.681.321
Kendaraan	133.835.661	274.373.334	141.020.406
Penghargaan masa kerja	377.603.879	184.794.681	562.566.351
Perizinan	249.952.810	183.242.472	227.042.178
Teknologi dan informasi	267.139.165	180.421.671	31.823.029
Alat tulis kantor	263.006.019	165.574.055	173.144.339
Telekomunikasi, air dan Listrik	166.129.741	151.967.187	145.130.893
Jamuan	177.939.927	122.361.975	125.128.302
Administrasi bank	150.061.175	122.328.415	103.089.398
Jasa professional	307.203.636	114.750.000	22.833.182
Pelatihan	48.268.640	56.725.166	49.612.408
Asuransi	96.789.592	49.916.080	52.038.911
Pemeliharaan dan perbaikan	189.227.107	30.675.119	25.513.325
Lain-lain	292.996.560	58.769.398	16.095.507
Jumlah Beban Umum dan Administrasi (2)	25.589.368.252	17.545.814.469	15.620.039.152
Pendapatan Usaha Lainnya (3)	(1.386.262.233)	(624.219.342)	(594.226.225)
Pendapatan Bunga			
Bunga deposito dan jasa giro (4)	(1.067.512.568)	(1.040.081.606)	(477.057.671)
Beban Lain-lain (5)	766.343.602	244.978.218	481.660.818
Jumlah Beban (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	44.107.161.309	30.889.024.866	30.795.485.001

29. BEBAN KEUANGAN

Beban Bunga	2.384.950.752	1.105.030.766	1.232.359.557
--------------------	---------------	---------------	---------------

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. KEUNTUNGAN DARI AKUISISI ENTITAS ANAK DENGAN DISKON

Keuntungan dari entitas anak dengan diskon yang dialokasikan ke aset non moneter teridentifikasi	14.602.281.143
Kerugian dari akuisisi entitas anak non pengendali	513.489.211
Perolehan laba dari entitas anak	1.792.382.144
Keuntungan atas selisih diskon nonpengendali	1.159.037.476
Jumlah	18.067.189.974

(Lihat Catatan 1.d.)

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
	Rp	Rp	Rp
Laba bersih	41.988.591.730	23.153.365.557	20.127.918.988
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar	698.479.452	697.000.000	697.000.000
Laba bersih persaham - dasar	60	33	29

32. KOMPENSASI DIREKSI DAN KOMISARIS

Pada tahun 2013 remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris terjadi dari imbalan kerja jangka pendek yang tercatat di laporan keuangan konsolidasian.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, adalah sebagai berikut:

	Dewan Direksi	Dewan Komisaris
	Rp	Rp
Tahun 2013	3.042.727.945	307.500.000
Tahun 2012	2.407.709.946	308.000.000
Tahun 2011	1.944.411.989	293.000.000

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. ASET DAN LIABILITIES MONETER DALAM MATA UANG ASING

Ikhtisar aset dan liabilitas dalam mata uang asing per 31 Desember 2013, 2012, dan 2011:

	31 Des. 2013	31 Des. 2012	31 Des. 2011			
	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah
Aset						
<u>Kas dan setara kas</u>						
Dolar AS	6.717	81.868.029	124.489	1.203.812.401	104.751	949.885.423
Yen Jepang	6.395.447	742.951.403	5.861.173	656.275.540	5.658.377	660.898.434
Dolar Singapura	846	8.145.280	1.138	8.998.297	3.675	25.630.663
Dolar Taiwan	3.922	7.841.940	3.800	1.254.343	1.010	297.571
Renminbi Cina	892	1.402.153	3.923	5.969.614	3.923	5.527.273
Dolar Hongkong	3.101	11.495.693	1.550	1.933.594	10	11.672
Ringgit Malaysia	5.295	1.964.127	55.452	18.304.640	56.771	16.722.946
Tahatbahar Thailand	-	-	5.295	1.671.658	5.295	1.512.305
<u>Piutang usaha</u>						
Dolar AS	27.832	339.242.723	30.151	291.557.441	48.207	437.144.703
Yen Jepang	4.401.149	511.276.198	5.431.881	608.207.738	5.200.890	607.463.982
Jumlah Aset		1.706.187.546		2.797.985.266		2.705.094.972
Liabilitas						
<u>Utang usaha</u>						
Dolar AS	211.430	2.577.117.560	31.542	305.011.108	35.877	346.932.249
Yen Jepang	-	-	-	-	-	-
<u>Utang sewa pembiayaan</u>						
Dolar AS	131.185	1.599.014.130	250.103	2.418.492.819	129.484	1.174.158.282
Yen Jepang	-	609.086	68.199.395	1.371.557	160.197.857	
Jumlah Liabilitas		4.176.131.690		2.791.703.322		1.681.288.388
Aset (Liabilitas) Moneter Bersih		(2.469.944.144)		6.281.944		1.023.806.584

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal laporan ini maka liabilitas netto dalam mata uang asing Perusahaan setelah memperhitungkan transaksi akan turun sebesar Rp 37.035.927.

34. INSTRUMEN KEUANGAN

Aset Keuangan

Ringkasan aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang seluruhnya dikategorikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang (lihat Catatan 2), sebagai berikut:

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
	Rp	Rp	Rp
Kas dan setara kas	41.701.625.367	34.395.084.151	26.374.154.705
Piutang usaha	50.308.071.780	47.109.652.851	40.243.169.043
Piutang lain-lain	1.334.061.815	2.593.998.074	1.796.411.119
Jumlah Aset Keuangan	93.343.758.962	84.098.735.076	68.413.734.867
Prosentase terhadap Jumlah Aset	35,50%	70,49%	67,67%

Akun kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain merupakan aset keuangan lancar yang berjangka pendek sehingga nilai tercatat aset tersebut telah mencerminkan nilai wajarnya.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. INSTRUMEN KEUANGAN-Lanjutan

Liabilitas Keuangan

Ringkasan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang seluruhnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi adalah sebagai berikut:

Utang bank jangka pendek	31.431.700.000	6.500.000.000	8.500.000.000
Utang usaha	29.606.181.266	28.644.388.499	22.552.743.582
Beban masih harus dibayar	3.502.811.063	3.415.772.905	3.038.765.197
Utang sewa pembiayaan	2.310.347.095	2.652.921.148	1.682.974.637
Jumlah Liabilitas Keuangan	66.851.039.423	41.213.082.552	35.774.483.416
Prosentase terhadap Jumlah Liabilitas	85,93%	85,68%	83,09%

Akun utang bank jangka pendek, utang usaha, dan beban masih harus dibayar besar merupakan liabilitas berjangka pendek sehingga nilai tercatat dari akun-akun tersebut telah mencerminkan nilai wajarnya.

Nilai wajar utang sewa pembiayaan diestimasikan berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar dari simpanan, pinjaman ataupun pembiayaan serupa pada tanggal pelaporan.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan rasio likuiditas. Tidak ada risiko yang timbul terkait dengan mata uang mengingat sebagian besar transaksi dilakukan dalam Rupiah. Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan guna meminimumkan potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, manajemen tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan Perusahaan:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terkait dalam kontrak atas instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Eksposur risiko kredit yang dihadapi Perusahaan terutama terkait dengan penempatan (simpanan) dana di bank dan kredit (piutang) yang diberikan kepada pelanggan.

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Perusahaan hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen juga senantiasa memantau kesehatan bank serta mempertimbangkan keikutsertaan bank di dalam Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Terhadap eksposur yang terkait dengan piutang, Perusahaan menerapkan manajemen kredit dengan prinsip kehati-hatian di mana mencakup prosedur verifikasi kredit, pertimbangan atas kredibilitas pelanggan, dan penetapan jaminan kredit. Manajemen juga senantiasa memantau kolektibilitas penagihan dan mengupayakan secara maksimum kebijakan *zero bad debt*.

Nilai maksimum dari eksposur risiko kredit yang terkait dengan piutang usaha adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 5. Di samping itu tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN-Lanjutan

a. Risiko Kredit-Lanjutan

Pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013					
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai	Penghapusan	Pencadangan	Jumlah
Kas dan setara kas	41.701.625.367	-	-	-	41.701.625.367
Piutang usaha	14.279.932.697	36.028.139.083	-	-	50.308.071.780
Piutang lain-lain	1.292.117.764	41.944.051	-	-	1.334.061.815
Jumlah	57.273.675.828	36.070.083.134	-	-	93.343.758.962

31 Desember 2012					
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai	Penghapusan	Pencadangan	Jumlah
Kas dan setara kas	34.395.084.151	-	-	-	34.395.084.151
Piutang usaha	6.799.286.420	40.310.366.431	-	-	47.109.652.851
Piutang lain-lain	2.293.998.074	300.000.000	-	-	2.593.998.074
Jumlah	43.488.368.645	40.610.366.431	-	-	84.098.735.076

31 Desember 2011					
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai	Penghapusan	Pencadangan	Jumlah
Kas dan setara kas	26.374.154.705	-	-	-	26.374.154.705
Piutang usaha	18.858.286.481	21.384.882.562	-	-	40.243.169.043
Piutang lain-lain	1.696.411.119	100.000.000	-	-	1.796.411.119
Jumlah	46.928.852.305	21.484.882.562	-	-	68.413.734.867

b. Risiko Suku Bunga atas Arus Kas

Risiko ini merupakan risiko di mana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan dari suku bunga pasar. Secara potensial, risiko ini timbul dari utang bank jangka pendek, yang nilai tercatatnya mencerminkan masing-masing sekitar 4,5 - 6%, 4,75 - 7,25% dan 4,25 - 6% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Manajemen tidak memiliki kebijakan formal dalam bentuk lindung nilai atas risiko ini. Namun demikian, manajemen senantiasa memantau kecenderungan suku bunga pasar dan mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan dengan *cost of fund* yang wajar.

c. Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana arus kas kontraktual dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko ini timbul mengingat sebagian transaksi pembelian dilakukan dalam mata uang asing (di mana sebagian besar dalam mata uang Dolar AS dan Yen Jepang). Keberadaan saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing juga menimbulkan eksposur risiko mata uang bagi Perusahaan.

Selain memanfaatkan fasilitas *forex line* dari bank, Perusahaan tidak memiliki kebijakan formal lindung nilai untuk mengelola risiko ini. Namun, guna meminimalisir eksposur risiko yang ada, manajemen mengupayakan lindung nilai natural secara terbatas pada pembelian impor, saldo aset dan liabilitas moneter serta antara aliran arus kas masuk dan keluar dalam mata uang asing.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN-Lanjutan

c. Risiko Mata Uang Asing-Lanjutan

Manajemen senantiasa memantau perkembangan dan kecenderungan pergerakan kurs mata uang asing dalam basis harian serta memproyeksikan kesesuaian akan kebutuhan dalam mata uang asing hingga beberapa periode ke depan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan tingkat perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing, dengan asumsi variabel lain konstan dan dampaknya terhadap laba setelah pajak penghasilan:

31 Desember 2013

	Tingkat Perubahan Kurs Rupiah	Dampak Terhadap Laba Setelah Beban Pajak
Dolar AS - menguat	1,21%	26.743.669
Dolar AS - melemah	(1,21%)	(26.743.669)
Yen Jepang - menguat	3,41%	221.066
Yen Jepang - melemah	(3,41%)	(221.066)

31 Desember 2012

	Tingkat Perubahan Kurs Rupiah	Dampak Terhadap Laba Setelah Beban Pajak
Dolar AS - menguat	0,0224	(19.717.746)
Dolar AS - melemah	(2,24%)	19.717.746
Yen Jepang - menguat	0,0324	28.412.311
Yen Jepang - melemah	(3,24%)	(28.412.311)

31 Desember 2011

	Tingkat Perubahan Kurs Rupiah	Dampak Terhadap Laba Setelah Beban Pajak
Dolar AS - menguat	0,0231	(2.332.110)
Dolar AS - melemah	(2,31%)	2.332.110
Yen Jepang - menguat	0,0391	32.523.311
Yen Jepang - melemah	(3,91%)	(32.523.311)

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat Perusahaan mengalami kesulitan memenuhi liabilitas keuangannya sehubungan dengan kurangnya dana. Tujuan pengelolaan terkait dengan risiko ini terutama adalah untuk menjaga tingkat kas dalam besaran yang cukup guna membiayai kebutuhan operasional dan menutup liabilitas (terutama liabilitas jangka pendek).

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas mencakup:

- Menyelaraskan profil jangka waktu aset dan liabilitas keuangan.
- Memantau arus kas operasional dalam basis harian.
- Pengelolaan anggaran dan realisasi arus kas yang mencakup hingga beberapa periode ke depan.
- Mengupayakan penagihan piutang dapat dilakukan secara tepat waktu.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN-Lanjutan

d. Risiko Likuiditas-Lanjutan

Tabel berikut ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

31 Desember 2013				
	< dari 1 Tahun	1 sd 2 Tahun	2 sd 5 Tahun	Jumlah
Utang bank jangka pendek	31.431.700.000	-	-	31.431.700.000
Utang usaha	14.123.377.442	15.482.803.824	-	29.606.181.266
Beban masih harus dibayar	3.502.811.063	-	-	3.502.811.063
Uang sewa pembiayaan	1.718.040.298	592.306.797	-	2.310.347.095
Jumlah	50.775.928.802	16.075.110.621	-	66.851.039.423

31 Desember 2012				
	< dari 1 Tahun	1 sd 2 Tahun	2 sd 5 Tahun	Jumlah
Utang bank jangka pendek	6.500.000.000	-	-	6.500.000.000
Utang usaha	7.931.073.847	20.713.314.652	-	28.644.388.499
Beban masih harus dibayar	3.415.772.905	-	-	3.415.772.905
Uang sewa pembiayaan	1.334.662.634	1.318.258.514	-	2.652.921.148
Jumlah	19.181.509.386	22.031.573.166	-	41.213.082.552

31 Desember 2011				
	< dari 1 Tahun	1 sd 2 Tahun	2 sd 5 Tahun	Jumlah
Utang bank jangka pendek	8.500.000.000	-	-	8.500.000.000
Utang usaha	5.440.255.578	17.112.488.004	-	22.552.743.582
Beban masih harus dibayar	3.038.765.197	-	-	3.038.765.197
Uang sewa pembiayaan	708.095.835	974.878.802	-	1.682.974.637
Jumlah	17.687.116.610	18.087.366.806	-	35.774.483.416

36. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Perusahaan melakukan kegiatan pemasaran untuk eksport dan lokal di beberapa wilayah di Indonesia baik untuk industri bidang perabotan rumah tangga dan pelapisan barang-barang logam. Untuk itu, informasi segment geografis disajikan sebagai bentuk primer pelaporan segment sebagaimana yang diungkapkan dalam catatan nomor 1.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. INFORMASI SEGMENT OPERASI-Lanjutan

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011	
		Rp	Rp	
Pendapatan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:				
Ekspor				
Jepang	4.572.107.463	5.404.021.396	4.844.664.529	
Singapura	10.953.932	221.078.360	54.143.548	
Malaysia	20.232.485	26.958.780	7.190.290	
Brunai	237.396.862	55.542.080	36.247.650	
Afrika - Mauritius	117.196.830	-	1.173.619.746	
Taiwan	-	144.491.200	1.659.495.973	
Negara Lain	-	1.297.118.451	230.239.089	
Jumlah Ekspor	4.957.887.572	7.149.210.267	8.005.600.825	
Domestik				
Jakarta	75.871.219.939	44.686.416.586	38.998.760.564	
Jawa Barat	40.218.642.498	23.724.852.343	18.444.531.542	
Jawa Timur	68.314.715.677	35.746.521.003	35.411.119.449	
Jawa Tengah	57.885.830.373	31.014.557.388	26.722.821.488	
Bali	18.771.694.535	10.643.696.397	9.604.329.566	
Sumatera	84.977.172.794	42.424.342.577	45.158.944.057	
Indonesia Bagian Timur	49.575.304.700	13.606.682.474	15.423.056.305	
Indonesia Bagian Tengah	76.016.078.040	44.506.350.840	41.665.607.913	
Jumlah Domestik	471.630.658.556	246.353.419.608	231.429.170.884	
Jumlah	476.588.546.128	253.502.629.876	239.434.771.709	
Eliminasi	(188.459.679.274)	-	-	
Jumlah	288.128.866.854	253.502.629.876	239.434.771.709	
Penjualan bersih berdasarkan entitas usaha adalah sebagai berikut:				
Ekspor (Perusahaan)	4.957.887.572	7.149.210.267	8.005.600.825	
Domestik				
Distributor Entitas Anak:				
PT Trijati Primula	25.009.290.891	-	-	
PT Sejahtera Wahana Gemilang	42.707.842.811	-	-	
PT Sinar Sejahtera Mandiri	35.524.487.265	-	-	
PT Sejahtera Bali Furindo	12.784.435.416	-	-	
PT Delta Furindo	89.127.446.181	-	-	
Jumlah Entitas Anak	205.153.502.564	-	-	
PT Chitose Internasional	266.477.155.992	246.353.419.609	231.429.170.884	
Jumlah Domestik	471.630.658.556	246.353.419.609	231.429.170.884	
Jumlah	476.588.546.128	253.502.629.876	239.434.771.709	
Eliminasi	(188.459.679.274)	-	-	
Jumlah	288.128.866.854	253.502.629.876	239.434.771.709	

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. INFORMASI SEGMENT OPERASI-Lanjutan

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
		Rp	Rp
Penjualan bersih menurut jenis produk adalah sebagai berikut:			
<i>Folding chair</i>	120.037.169.163	66.604.511.876	71.247.886.184
<i>Folding chair +memo</i>	106.859.011.978	72.319.170.000	63.349.060.143
<i>Hotel, banquet & restaurant</i>	123.263.787.092	53.644.334.000	50.541.478.594
<i>Working & meeting</i>	41.192.845.510	22.366.332.000	22.611.332.767
<i>School education</i>	56.725.953.271	32.152.673.000	23.908.667.939
<i>Sofa & rack</i>	1.069.549.631	1.425.745.000	1.333.234.404
<i>Others</i>	4.125.761.977	2.029.119.000	3.290.531.443
<i>Hospital</i>	23.314.467.506	2.960.745.000	3.152.580.235
Jumlah	476.588.546.128	253.502.629.876	239.434.771.709
Eliminasi	(188.459.679.274)	-	-
Jumlah	288.128.866.854	253.502.629.876	239.434.771.709
Beban pokok penjualan bersih menurut jenis produk adalah sebagai berikut:			
<i>Folding chair</i>	97.043.314.617	48.073.638.590	45.495.552.616
<i>Folding chair +memo</i>	86.389.514.109	42.795.923.611	40.500.870.154
<i>Hotel, banquet & restaurant</i>	99.651.854.129	49.365.865.533	46.718.480.203
<i>Working & meeting</i>	33.302.103.796	16.497.306.471	15.612.591.361
<i>School education</i>	45.859.749.681	22.718.154.679	21.499.828.843
<i>Sofa & rack</i>	864.670.852	428.343.510	405.372.368
<i>Others</i>	3.335.447.015	1.652.324.789	1.563.714.160
<i>Hospital</i>	18.848.438.538	9.337.201.906	8.836.467.825
Jumlah	385.295.092.737	190.868.759.089	180.632.877.530
Eliminasi	(177.217.879.598)	-	-
Jumlah	208.077.213.139	190.868.759.089	180.632.877.530
Laba Kotor	80.051.653.715	62.633.870.787	58.801.894.179
Beban usaha bersih menurut jenis produk adalah sebagai berikut:			
<i>Folding chair</i>	11.607.090.172	7.779.941.699	7.756.382.046
<i>Folding chair +memo</i>	10.225.884.748	6.925.828.799	6.904.855.619
<i>Hotel, banquet & restaurant</i>	11.945.272.675	7.989.067.751	7.964.874.811
<i>Working & meeting</i>	3.343.400.041	2.669.822.512	2.661.737.607
<i>School education</i>	4.971.428.330	3.676.566.286	3.665.432.704
<i>Sofa & rack</i>	112.099.722	69.320.476	69.110.556
<i>Others</i>	432.421.980	267.402.071	266.592.309
<i>Hospital</i>	1.469.563.641	1.511.075.271	1.506.499.349
Jumlah	44.107.161.309	30.889.024.866	30.795.485.001
Eliminasi	-	-	-
Laba Usaha	35.944.492.405	31.744.845.921	28.006.409.178

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. INFORMASI SEGMENT OPERASI-Lanjutan

	Konsolidasian Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
		Rp	Rp
Beban Pajak			
<i>Folding chair</i>	2.385.831.858	1.885.593.399	1.673.944.356
<i>Folding chair +memo</i>	2.123.905.761	1.678.585.467	1.490.172.096
<i>Hotel, banquet & restaurant</i>	2.449.963.393	1.936.278.446	1.718.940.243
<i>Working & meeting</i>	818.739.761	647.074.220	574.443.164
<i>School education</i>	1.127.472.328	891.074.688	791.055.720
<i>Sofa & rack</i>	21.258.129	16.800.927	14.915.102
<i>Others</i>	82.002.720	64.809.172	57.534.646
<i>Hospital</i>	463.393.128	366.233.279	325.125.306
Jumlah	9.472.567.077	7.486.449.598	6.646.130.633
Laba Bersih			
	32.619.611.939	23.153.365.557	20.127.918.988
Aset Segment Bruto	268.830.170.380	147.592.488.229	127.245.737.589
Akum. Penyusutan	(4.335.244.927)	(28.302.899.572)	(26.152.684.394)
Aset Segment Bersih	264.494.925.453	119.289.588.657	101.093.053.195
Liabilitas Segment			
	77.798.659.892	48.099.744.160	43.056.574.255
*) Segmen kursi adalah kursi tipe standar, multi, ergo, komponen kursi, dan lain-lain, sedangkan <i>nursing bed</i> adalah <i>nursing bed</i> tipe standar, M-135D, M-2003, M-2300, dan komponen <i>nursing bed</i> .			
**) Aset tetap bersama adalah aset yang digunakan baik oleh produk kursi maupun produk <i>nursing bed</i> .			
37. TRANSAKSI NON KAS			
Aktivitas investasi dan pendanaan signifikan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas adalah:			
Penambahan aset tetap melalui sewa pembiayaan			
	-	2.203.200.000	1.588.280.000

38. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

a. Hubungan dengan Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
Dewan Direksi dan Dewan komisaris	Manajemen kunci perusahaan	Kompensasi dan remunerasi

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Kompensasi manajemen kunci

Manajemen kunci termasuk komisaris dan dewan direksi. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa pekerja adalah sebagai berikut:

Gaji dan imbalan karyawan jangka

pendek lainnya:

• Dewan Direksi	3.042.727.945	2.407.709.946	1.944.411.989
• Gaji Komisaris	307.500.000	308.000.000	293.000.000
Jumlah	3.350.227.945	2.715.709.946	2.237.411.989

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN LIABILITAS KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN

- A. Perjanjian Kerjasama antara PT Nayaka Era Husada dengan Perseroan tentang Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program JPK Nayaka Bagi Karyawan PT Chitose Indonesia, Mfg beserta Keluarganya No. PKS/001/012012 tanggal 2 Januari 2012, yang dibuat di bawah tangan, antara PT Nayaka Eka Husada (“**Nayaka**”) dengan Perseroan, sebagaimana telah diperpanjang dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT Nayaka Era Husada dengan Perseroan tentang Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Program JPK Nayaka Bagi Karyawan PT Chitose Indonesia, Mfg beserta Keluarganya No. PKS/001/042013 tanggal 1 April 2013, yang dibuat di bawah tangan, antara Nayaka dengan Perseroan (untuk selanjutnya perjanjian ini beserta segala perubahan dan/atau penambahannya disebut dengan “**Perjanjian Kerjasama Nayaka**”), yang diperjanjikan antara lain:
- a. Perseroan menunjuk Nayaka sebagai Badan penyelenggara program JPK Nayaka untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta tenaga kerja Perseroan dan keluarganya yang daftarkan pada Nayaka;
 - b. Nayaka memberikan layanan kesehatan yang meliputi:
 - i) rawat jalan tingkat pertama;
 - ii) rawat jalan tingkat kedua;
 - iii) rawat inap;
 - iv) persalinan;
 - v) perawatan Khusus;
 - vi) obat-obatan;
 - vii) penunjang diagnostik;
 - viii) physioteraphy;
 - ix) emergency;
 - x) pelayanan operasi (bedah); dan
 - xi) pelayanan khusus.
 - c. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Nayaka yaitu tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
 - d. Perseroan dan Nayaka sepakat apabila terdapat perselisihan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan bila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tangerang.
- B. Perseroan memiliki Perjanjian Pengelolaan Program Pensiun tanggal 1 Maret 2004 yang dibuat dibawah tangan, sebagaimana yang telah dubah dengan Addendum tanggal 20 Juni 2005 yang dibuat di bawah tangan (Perjanjian Pengelolaan Program Pensiun beserta perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian Pengelolaan Program Asuransi DPLK AIG”) oleh dan antara Perseroan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIG Life (“DPLK AIG”) yang sekarang berubah nama menjadi DPLK AIA Life sesuai dengan perubahan anggaran dasar nomor 35 tanggal 29 April 2009.
- Berikut ini adalah bagian dari perjanjian:
- | | |
|----------------|--|
| Latar Belakang | : Perseroan menunjuk DPLK AIG Lippo untuk mengelola Program Pensiun Iuran Pasti (“ PPIP ”) bagi karyawan Perseroan |
| Lingkup | : Perjanjian ini menjabarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lingkup pengelolaan yang dilakukan oleh DPLK AIG, hak dan kewajiban para pihak dan teknis pelaksanaan pengelolaan PPIP. |

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN LIABILITAS KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas. Namun perjanjian ini dapat berakhir atau batal apabila bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan persetujuan tertulis karyawan peserta PIP, Chitose dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada DPLK AIG Lippo sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud
- Biaya : Biaya pengelolaan dana peserta PPIP adalah sebagai berikut:
- Biaya administrasi kepesertaan sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per bulan.
 - Biaya administrasi iuran sebesar Nil % dari iuran.
 - Biaya pengelolaan dan untuk jenis Paket Investasi deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito dan/atau SBI (Paket 1) per tahun sebesar 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari saldo dana peserta pada setiap akhir tahun.
 - Biaya perubahan Paket Investasi sebesar Rp Nil untuk maksimum 2 (dua) kali perubahan dalam setahun; biaya perubahan untuk ke 3 (tiga) dan seterusnya dalam setahun akan dikenakan biaya Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

(Lihat catatan 19)

C. Perseroan memiliki Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perincian sebagai berikut:

No.	Sertifikat Merek	Tanggal Penerimaan Permohonan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas Barang/Jasa	Jenis Barang/Jasa
1.	Merek CHITOSE	22 Mei 2008	IDM000230 774	28 Desember 2009	NCL9 20	
2.	Merek CHITOSE	17 September 2008	IDM000189 423	8 Januari 2009	20	

D. Perjanjian Kerjasama (Merchant) tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Rakuten MNC (“Rakuten”), yang telah diubah terakhir dengan Confirmation Letter tanggal 19 Juli 2013 (Perjanjian Kerjasama (Merchant) tanggal 08 Juni 2011 beserta segala perubahan dan/atau penambahannya disebut dengan “Perjanjian Kerjasama Rakuten”), yang diperjanjikan antara lain:

- a. Perseroan menyetujui penyediaan layanan toko virtual (store operation) di Rakuten BELANJA ONLINE.
- b. Penyediaan layanan Toko virtual ini berlangsung sejak tanggal 26 Juli 2013 dan berlaku selama 1 tahun.
- c. Perseroan wajib membayar biaya bulanan kepada Rakuten sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar 3% (tiga persen) per setiap penjualan produk

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN LIABILITAS KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

- E. Perjanjian Kerjasama Promosi tanggal 1 Oktober 2011, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Mega Inti Mandiri (“MIM”) (“Perjanjian Kerjasama Promosi MIM”), yang diperjanjikan antara lain:
- a. Perseroan dan MIM sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam mempromosikan dan mendistribusikan seluruh produk Perseroan di wilayah pemasaran MIM yaitu Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh.
 - b. Perjanjian Kerjasama Promosi MIM berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2014.
 - c. Kewajiban Perseroan:
 - (i) Perseroan menyediakan showroom dalam bentuk 2 (dua) bangunan ruko terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 8/8A, kesawan Kodya Medan, dengan luas bangunan lantai pertama 18m x 4,5 m dan luas bangunan lantai keduai 18m x 4,5m x 2 unit dimana bangunan tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas listrik, air, dan 1 saluran telephon, dimana bangunan tersebut dipakai sebagai media promosi dan pendukung kegiatan usaha bagi MIM;
 - (ii) Perseroan akan membangun rak pajangan produk-produk yang diproduksi Perseroan, bersama dengan kelengkapan lainnya pada lantai 1 (satu) dan 2 (dua) untuk keperluan promosi;
 - (iii) Perseroan akan menyediakan seluruh produk yang akan dipajang di showroom.
 - d. Kewajiban MIM:
 - (i) MIM akan menerima ruko sebagaimana disebutkan di atas beserta produk-produk sebagai barang promosi dari MIM.
 - (ii) MIM berkewajiban untuk memelihara gedung showroom sebaik-baiknya dengan membuat perencanaan perawatan secara berkala dan memperbaiki segala kerusakan yang timbul, dengan biaya yang ditanggung oleh MIM;
 - (iii) MIM wajib untuk menyediakan personil atau karyawan pengelola showroom;
 - (iv) Seluruh perijinan yang diperlukan untuk operasional showroom menjadi tanggung jawab MIM.
 - (v) MIM berkewajiban memberikan komisi kepada Perseroan atas transaksi yang terjadi di showroom sebesar 10% dari total penjualan, yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melampirkan rekapitulasi penjualan selama 3 (tiga) bulan;
 - (vi) MIM wajib menyediakan tempat di gedung milik MIM untuk penyimpanan barang-barang milik Pihak Perseroan;
 - (vii) Untuk kelengkapan operasional showroom selain rak pamer dan perlengkapan promosi produk menjadi tanggung jawab MIM;
 - (viii) jika diperlukan penambahan daya listrik, saluran telepon dan lain sebagainya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari MIM.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN LIABILITAS KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

- e. Beban biaya:
- (i) Beban biaya yang timbul dalam rangka persiapan pengadaan Showroom dan biaya kebutuhan perlengkapan showroom yang berhubungan dengan keperluan promosi menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;
 - (ii) Beban biaya perijinan untuk operasional showroom menjadi tanggung jawab pihak kedua;
 - (iii) Beban biaya pengadaan produk pajangan di Showroom menjadi tanggung jawab kedua belah pihak;
 - (iv) Seluruh pembayaran atas biaya rutinitas seperti rekening listrik, air, telepon, iuran keamanan dan sampah termasuk gaji karyawan pengelola showroom, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.
- f. Produk yang dipamerkan di showroom tersebut meliputi:
- (i) Kursi lipat;
 - (ii) Kursi Putar;
 - (iii) Kursi Susun;
 - (iv) Meja Kerja dan cabinet; dan
 - (v) Ranjang Perawatan Kesehatan.
- Produk-produk tersebut di atas adalah milik MIM.
- g. Apabila terdapat perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri domisili Pihak Pertama.
- h. Perseroan memiliki perjanjian pembelian tanah yang memerlukan penggunaan dana dimasa yang akan datang yaitu :

Nomor kontrak	Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 7 April 2014
Para pihak	Perusahaan dengan Bapak Dedie Suherlan
Periode perikatan	6 (enam) bulan sejak tanggal APJB
Nilai perjanjian	Rp 26.000.000.000, belum ada bagian yang telah direalisasi.
Sangsi-sangsi	Pembatalan APJB kalau dalam jangka waktu 6 bulan tersebut tidak melakukan pelunasan (7 Oktober 2014)

- F. Kontinjenси
- Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki perkara hukum dan sengketa hukum.
 - Tidak ada peraturan pemerintah yang berdampak terhadap perusahaan dan entitas anak.
 - Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas pajak tambahan terkait dengan pajak tambahan, hal ini sesuai dengan surat sesuai keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak.
- G. Perusahaan tidak memiliki perjanjian pemberian jaminan atau garansi baik ke pihak berelasi maupun ke pihak ketiga.
- H. Perusahaan memiliki fasilitas kredit rekening koran (KRK) dari Bank CIMB Niaga, namun belum digunakan dengan batasan sebagai berikut
- Limit kredit Rp 2.000.000.000.
 - Jangka waktu 1 tahun dan jatuh tempo 10 Mei 2014.
 - Bunga pertahun 10,5%.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN LIABILITAS KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN-Lanjutan

- I. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan pada tanggal 18 April 2013 yang dituangkan dalam akta Notaris nomor 20 dari Tina Rosilawati Lilididjaja, S.H., Notaris di Bandung, telah disetujui rencana perusahaan untuk initial public offering (IPO) yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2014.

40. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntan Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan penerbitan dan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013, sebagai berikut:

- PSAK 38 (revisi 2012). Kombinasi bisnis entitas sepengendali.
- Penyesuaian PSAK 60. Instrumen keuangan: Pengungkapan

Efektif untuk periode yang di mulai pada 1 Januari 2014 sebagai berikut:

- ISAK 27. Pengalihan aset dari pelanggan.
- ISAK 28. Pengakhiran liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.
- ISAK 29. Biaya pengupasan lapisan tanah tahap produksi pada pertambangan umum.

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari penerapan revisi standar dan standar yang baru terhadap laporan keuangan konsolidasian.

41. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan pada tanggal 27 Februari 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 39 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta memutuskan pembagian dividen sebesar Rp.90.500.000.000 sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Dividen tersebut telah dibagikan sebagai dividen interim sebesar Rp.80.500.000.000 sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 5 Desember 2013 dan menyisihkan cadangan yang berasal dari saldo laba sebesar Rp. 14.000.000.000.

(Lihat Catatan No. 23)

- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan pada tanggal 27 Februari 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 40 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta memutuskan:

1. Perubahan status perseroan tertutup menjadi terbuka.
2. Memperluas kegiatan usaha yang semula bidang perindustrian menjadi bidang industrian, perdagangan dan jasa.
3. Mengeluarkan saham baru dalam simpanan sebanyak 300.000.000 saham dengan nilai Rp.30.000.000.000 melalui penawaran umum saham kepada masnyarakat.
4. Memberikan kuasa kepada direksi untuk melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan *initial public offering* (IPO).
5. Perubahan susunan pengurus:

Komisaris Utama	:	Tn. Kayuzuki Hiraki
Komisaris	:	Tn. Marcus Harianto Brotoatmodjo
Komisaris Independen	:	Tn. Marusaha Siregar
Direktur Utama	:	Tn. Dedie Suherlan
Direktur	:	Tn. Timatius Jusuf Paulus
	:	Tn. Fadjar Swatyas
	:	Tn. Kazuhiko Aminaka
Direktur Independen	:	Tn. Aan

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA-Lanjutan

- c. Berdasarkan pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 7 tanggal 3 April 2014 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta, telah diputuskan:
- 1). Menerima pengunduran diri tuan Kazuyuki Hiraki dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perusahaan sesuai dengan surat pengunduran diri tanggal 1 April 2014.
 - 2). Memberhentikan dengan hormat tuan Marcus Harianto Brotoatmodjo dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan
 - 3). Mengangkat tuan Marcus Harianto Brotoatmodjo selaku Komisaris Utama Perusahaan.
- Perubahan susunan komisaris utama perusahaan, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan surat No. AHU-00732.40.22.2014 tanggal 4 April 2014 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Perseroan telah memiliki komite audit dan sekertaris perusahaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan BAPEPAM LK No. IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dan peraturan BAPEPAM LK No. IX.1.4 tentang pembentukan sekertaris perusahaan, berdasarkan surat penetapan komite audit nomor 02/CINT-Tbk/KOM/SP/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 dan surat penetapan sekertaris perusahaan nomor 02/CINT-Tbk/DIR/SP/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| Ketua Komite Audit | : Tn. Marusaha Siregar |
| Anggota Komite Audit | : Tn. Yohanes Linero |
| | : Tn. Wisnu Broto |
| Sekretaris Perusahaan
(Lihat Catatan No. 1.c) | : Tn Fadjar Swatyas |
- e. Perusahaan telah memperoleh persetujuan dan atau izin untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dari pihak bank kreditur, yaitu dari:
1. PT. Bank Resona Perdania
- Bank menerbitkan surat nomor 037/KRE-BRP-BDG/III/14 tanggal 06 Maret 2014 tentang persetujuan atas rencana perubahan status badan hukum PT. Chitose Internasional yang sebelumnya merupakan perusahaan tertutup menjadi terbuka dan dengan merubah pasal-pasal kredit perjanjian nego eksport dan perjanjian transaksi *forward exchange* menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi/Dizinkan
Pasal 1 “Majoritas” berarti pemegang saham yang memiliki minimal 50% saham dari total jumlah saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh.	Nil
Pasal 12.4 Segera memberitahukan kepada bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, komisaris dan atau pemegang saham debitur (apabila debitur berbentuk badan hukum). Pemberitahuan tersebut harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang disahkan untuk perhatian bank.	Segera memberitahukan kepada bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, dan atau Dewan komisaris debitur. Pemberitahuan tersebut harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang disahkan untuk perhatian bank.

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA-Lanjutan

- e. Perusahaan telah memperoleh persetujuan dan atau izin untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dari pihak bank kreditur, yaitu dari: (Lanjutan)

Pasal 13.1 Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain kecuali dari bank lain dan atau pemegang saham dari debitur.	Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain kecuali dari bank lain, perusahaan leasing, lembaga keuangan lainnya non bank lainnya dan atau pemegang saham dari debitur.
Pasal 14.1.13 Debitur dan atau pemegang saham debitur melakukan perubahan mayoritas atau komposisi pemegang saham debitur atau debitur dan/atau pemegang saham debitur melakukan perubahan komposisi pemegang saham debitur.	Nil

2. PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.

Bank menerbitkan surat nomor 008/SK/SME-JBR/LMO-AW/2014 tanggal 01 April 2014 tentang persetujuan perubahan nama dan status hukum perusahaan debitur a.n. PT Chitose Indonesia Manufacturing menjadi PT Chitose Internasional, dan memberikan ijin atas *action* perusahaan untuk melakukan IPO dengan penyesuaian pasal-pasal dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

Semula	Menjadi/Diizinkan
Pasal 16 (d) Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham.	I. Menghilangkan kata "serta pemegang saham" II. Debitur hanya memberikan "Pemberitahuan secara tertulis" dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari bank.
Pasal 16 (e), (f) dan (g) Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham dan atau saham bonus. Mengubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perseroan. Mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha diluar bidang usaha utama debitur yang mempengaruhi kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur	Untuk kondisi tersebut debitur hanya memberikan "pemberitahuan secara tertulis" dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari bank.

Syarat-syarat lainnya dari PT Bank CIMB NIAGA adalah:

- 1) Pemegang saham a.n. Dedie Suherlan dan Kiky Suherlan harus tetap sebagai *majority shareholder* di PT. Chitose Internasional dengan kepemilikan saham minimal 51% dari saham PT Chitose Internasional baik atas nama maupun melalui perusahaan lain.
- 2) Atas perubahan nama dan status hukum perusahaan PT Chitose Indonesia Manufacturing menjadi PT Chitose Internasional:
 - Menyerahkan anggaran dasar perubahan yang telah memperoleh persetujuan menteri (*vide* pasal 21 ayat 2 huruf f UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
 - Melakukan penandatanganan addendum PK perihal komparasi (para pihak) yang disesuaikan dengan anggaran dasar terbaru dan perubahan pasal-pasal.
- 3) Khusus untuk perolehan/tambahan pinjaman baru dari kreditur lain/bank lain harus mendapatkan izin dari bank.

(Lihat Catatan No. 13)

PT CHITOSE INTERNASIONAL DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
UNTUK TANGGAL DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2012 dan 2011)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA-Lanjutan

3. PT RESONA INDONESIA FINANCE.

- a) Berdasarkan surat Ref No. 022/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 dari PT Resona Indonesia Finance, PT Chitose Internasional Tbk telah persetujuan penghapusan/perubahan pasal 22.5 yang tercantum dalam perjanjian sewa guna usaha tentang pembagian dividen kepada para pemegang saham lessee yang nilainya melebihi jumlah keuntungan/profit lessee pada tahun terakhir.
- b) Berdasarkan surat Ref No. 025/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 dari PT Resona Indonesia Finance, PT Chitose Internasional Tbk telah mendapatkan persetujuan untuk memberikan pinjaman kepada PT Sinar Sejahtera Mandiri.
- c) Berdasarkan surat Ref No. 024/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 dari PT Resona Indonesia Finance, PT Trijati Primula telah persetujuan penghapusan/perubahan pasal 22.5 yang tercantum dalam perjanjian sewa guna usaha tentang pembagian dividen kepada para pemegang saham lessee yang nilainya melebihi jumlah keuntungan/profit lessee pada tahun terakhir.
- d) Berdasarkan surat Ref No. 021/LET/MAR/RIF/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dari PT Resona Indonesia Finance, PT Trijati Primula telah mendapatkan persetujuan untuk memperoleh kredit baru dari PT OTO Multi Artha Finance.
- f. Perusahaan melakukan perjanjian pembelian tanah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) tanggal 7 April 2014 dengan Bpk. Dedie Suherlan sehubungan dengan hal pembelian tanah. Nilai perjanjian senilai Rp 26.000.000.000 dengan sanksi yang tertera dalam perjanjian adalah pembatalan APJB kalau dalam jangka waktu 6 bulan pihak perusahaan tidak melakukan pelunasan.

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Terhadap laporan keuangan konsolidasian posisi 31 Desember 2013 yang sebelumnya telah diterbitkan sehubungan dengan rencana perseroan dalam melaksanakan penawaran umum perdana saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut, serta perubahan dimulainya pelaporan konsolidasian yakni sejak tanggal akuisisi sesuai dengan PSAK No. 22 (revisi 2010) "Kombinasi Bisnis".

Laporan auditor independen yang sebelumnya telah diterbitkan yaitu dengan nomor 035/SK/KA/L/IV/2014 tanggal 5 April 2014 dan nomor 037/SK/KA/L/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.

Perubahan pos-pos yang terjadi sehubungan dengan penerbitan kembali laporan konsolidasian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pos aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dicatat dalam laporan keuangan sebelumnya sebesar Rp.2.770.661.045 menjadi Rp.2.521.100.847 atau berkurang sebesar Rp.249.560.198.
- b) Pos aset tidak berwujud dicatat dalam laporan keuangan sebelumnya sebesar Rp.1.329.906.576 menjadi nihil atau berkurang sebesar Rp. 1.329.906.576.
- c) Pos penjualan bersih dicatat dalam laporan keuangan sebelumnya sebesar Rp.289.159.800.608 menjadi Rp.288.128.866.854 atau berkurang sebesar Rp. 1.030.933.754.
- d) Pos beban pokok penjualan dalam laporan keuangan sebelumnya sebesar Rp.198.789.006.963 menjadi Rp.208.077.213.140 atau naik sebesar Rp. 9.288.206.177.
- e) Pos kelompok beban usaha dalam laporan keuangan sebelumnya sebesar Rp.49.951.345.670 menjadi Rp.44.107.161.309 atau berkurang sebesar Rp. 5.844.184.361.
- f) Pos laba akuisisi dalam laporan keuangan sebelumnya nihil menjadi Rp.15.115.770.354 atau naik sebesar Rp. 15.115.770.354.

43. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 adalah informasi keuangan PT Chitose Internasional (entitas induk saja) pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang menyajikan investasi perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode ekuitas.

LAMPIRAN

PT CHITOSE INTERNASIONAL
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
	Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR :			
Kas dan setara kas	38.074.463.057	34.395.084.151	26.374.154.705
Piutang usaha			
- Pihak Berelasi	45.231.706.438	-	-
- Pihak Ketiga	13.898.101.662	47.109.652.851	40.243.169.043
Piutang lain-lain			
- Pihak Ketiga	2.210.449.698	2.593.998.074	1.796.411.119
Persediaan	10.341.355.481	16.517.095.214	15.746.827.707
Pajak dibayar dimuka	-	-	-
Uang muka dan Biaya Dibayar Dimuka	2.497.618.696	1.042.936.831	649.223.831
<u>Aset tersedia untuk dijual</u>	<u>2.521.100.847</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Aset Lancar	114.774.795.878	101.658.767.121	84.809.786.405
ASET TIDAK LANCAR :			
Investasi pada entitas anak	10.982.381.713	-	-
Aset pajak tangguhan	2.346.886.393	2.246.449.061	2.279.244.909
Aset tetap			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 3.748.463.932, Rp. 28.302.899.572 dan Rp. 26.152.684.394 untuk tahun 2013, 2012 dan 2011)	89.070.984.053	12.802.909.975	14.004.021.881
Properti Investasi			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 0, dan Rp.247.537.500 untuk tahun 2013 dan 2012)	3.300.000.000	2.581.462.500	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	105.700.252.159	17.630.821.536	16.283.266.790
JUMLAH ASET	220.475.048.037	119.289.588.657	101.093.053.195

**(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)**

PT CHITOSE INTERNASIONAL
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS JANGKA PENDEK :			
Utang bank jangka pendek	20.000.000.000	6.500.000.000	8.500.000.000
Utang usaha			
- Pihak Ketiga	29.456.353.637	28.644.388.499	22.552.743.582
Utang pajak	2.304.045.006	2.107.751.846	2.518.559.490
Uang muka penjualan	457.249.782	453.957.647	531.345.979
Beban masih harus dibayar	3.153.110.955	3.415.772.905	3.038.765.197
Bagian jangka pendek:			
- Sewa pembiayaan	1.536.920.590	1.334.662.634	708.095.835
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	56.907.679.970	42.456.533.531	37.849.510.083
LIABILITAS JANGKA PANJANG :			
Sewa pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	508.772.117	1.318.258.514	974.878.802
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	4.587.449.405	4.324.952.115	4.232.185.370
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.096.221.522	5.643.210.629	5.207.064.172
JUMLAH LIABILITAS	62.003.901.492	48.099.744.160	43.056.574.255
EKUITAS :			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham tahun 2013- nilai nominal Rp.100.- per saham, modal dasar 2.000.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 700.000.000			
Modal saham tahun 2012 & 2011- nilai nominal Rp1.000.000,- per saham, modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh 2.000 saham.	70.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Agio saham	1.770.000.000		
Saham yang diperoleh kembali	-	(30.000.000)	(30.000.000)
Saldo laba	20.534.632.443	69.219.844.497	56.066.478.940
Pendapatan komprehensif lainnya	66.166.514.103		
JUMLAH EKUITAS	158.471.146.546	71.189.844.497	58.036.478.940
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	220.475.048.037	119.289.588.657	101.093.053.195

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

**PT CHITOSE INTERNASIONAL
(ENTITAS INDUK SAJA)**
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	TAHUN 2013	TAHUN 2012	TAHUN 2011
	Rp	Rp	Rp
PENJUALAN BERSIH	271.435.043.564	253.502.629.876	239.434.771.709
BEBAN POKOK PENJUALAN	(198.098.752.459)	(190.868.759.089)	(180.632.877.530)
LABA KOTOR	73.336.291.105	62.633.870.787	58.801.894.179
BEBAN USAHA			
Beban penjualan dan distribusi	(18.891.556.185)	(14.762.533.127)	(15.765.068.927)
Beban umum dan administrasi	(21.725.456.865)	(17.545.814.469)	(15.620.039.152)
Pendapatan usaha lainnya	1.144.555.411	624.219.342	594.226.225
Penghasilan bunga netto	1.013.183.314	1.040.081.606	477.057.671
Beban usaha lainnya netto	(1.341.182.960)	(244.978.218)	(481.660.818)
Jumlah Beban Usaha	(39.800.457.285)	(30.889.024.866)	(30.795.485.001)
LABA DARI USAHA	33.535.833.819	31.744.845.921	28.006.409.178
Beban keuangan	(1.183.497.143)	(1.105.030.766)	(1.232.359.557)
LABA (RUGI) DARI OPERASI SEBELUM PAJAK	32.352.336.677	30.639.815.155	26.774.049.621
PENGHASILAN/(BEBAN) PAJAK			
Kini	(8.085.183.250)	(7.453.653.750)	(6.743.570.750)
Tangguhan	100.437.332	(32.795.848)	97.440.117
Jumlah Penghasilan(Beban) Pajak	(7.984.745.918)	(7.486.449.598)	(6.646.130.633)
LABA (RUGI) DARI OPERASI	24.367.590.758	23.153.365.557	20.127.918.988
PENDAPATAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	66.166.514.103	-	-
Penghasilan (bebani) Komprehensif - Bersih	66.166.514.103	-	-
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	90.534.104.861	23.153.365.557	20.127.918.988
LABA (RUGI) PER SAHAM			
Laba dari operasi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	34,89	33,22	28,88

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

PT CHITOSE INTERNASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Saham	Saham yang diperoleh kembali	Agio Saham	Saldo laba		Pendapatan Komprehensif Lainnya	Jumlah ekuitas
				Yang telah ditentukan penggunaannya	Yang belum ditentukan penggunaannya		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Tanggal 1 Januari 2011	2.000.000.000	(30.000.000)		43.438.559.952		45.408.559.952	
Dividen Tunai	-	-		(7.500.000.000)		(7.500.000.000)	
Laba Komprehensif tahun 2011	-	-		20.127.918.988		20.127.918.988	
Saldo Tanggal 31 Desember 2011	2.000.000.000	(30.000.000)		56.066.478.940		58.036.478.940	
Dividen Tunai	-	-		(10.000.000.000)		(10.000.000.000)	
Laba Komprehensif Tahun 2012	-	-		23.153.365.557		23.153.365.557	
Saldo Tanggal 31 Desember 2012	2.000.000.000	(30.000.000)		69.219.844.497		71.189.844.497	
Dividen Tunai				(17.000.000.000)		(17.000.000.000)	
Penjualan saham treasury stock				1.890.000.000		1.890.000.000	
Penyesuaian saldo laba				8.408.365.856		8.408.365.856	
Laba Komprehensif Tahun 2013				24.367.590.758		24.367.590.758	
Revaluasi Aktiva Tetap				66.166.514.103		66.166.514.103	
Dividen Saham				(68.000.000.000)		3.538.831.331	
Penyesuaian atas asset tersedia untuk dijual				68.000.000.000		3.538.831.331	
Saldo Tanggal 31 Desember 2013	70.000.000.000	- 1.770.000.000		20.534.632.443		66.166.514.103	158.471.146.546

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

PT CHITOSE INTERNASIONAL
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	TAHUN 2013	TAHUN 2012	TAHUN 2011
	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas diperoleh dari pelanggan	259.418.180.450	246.558.757.736	227.901.847.550
Kas dibayar kepada pemasok	(190.428.031.930)	(185.850.717.337)	(172.859.338.002)
Kas dibayar untuk beban usaha	(36.167.317.851)	(32.493.453.589)	(30.684.454.391)
Kas dibayar untuk beban pajak penghasilan	(8.085.183.250)	(7.009.843.407)	(7.101.577.970)
Kas dibayar untuk beban lain-lain	55.548.729	1.689.291.964	(66.736.479)
Kas untuk beban keuangan	(1.183.497.143)	(1.105.030.766)	(1.232.359.557)
Kas pendapatan keuangan	1.144.555.411	1.040.081.606	477.057.671
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Operasi	24.754.254.417	22.829.086.207	16.434.438.822
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Aset Tetap	-	-	-
Penjualan	-	-	-
Pembelian	(6.926.462.747)	(1.574.903.272)	(3.712.771.738)
Perolehan entitas anak	(10.982.381.713)		
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Investasi	(17.908.844.460)	(1.574.903.272)	(3.712.771.738)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Hasil dari pelaksanaan <i>buy back</i> saham	1.800.000.000	-	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(1.466.031.051)	(1.233.253.489)	(589.890.247)
Pinjaman Bank			
Penerimaan	13.500.000.000	-	4.000.000.000
Pembayaran	-	(2.000.000.000)	(4.000.000.000)
Pembayaran Deviden kepada			
Pemilik perusahaan	(17.000.000.000)	(10.000.000.000)	(7.500.000.000)
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(3.166.031.051)	(13.233.253.489)	(8.089.890.247)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas			
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	3.679.378.906	8.020.929.446	4.631.776.837
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	34.395.084.151	26.374.154.705	21.742.377.868
	38.074.463.057	34.395.084.151	26.374.154.705

**(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)**

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan



Ref. No. FSR/PV-FS/050386/2014

Jakarta, 5 Mei 2014

Kepada Yth,
Direksi
PT Chitose Internasional Tbk
Jalan Industri III No.5
Kota Cimahi, Jawa Barat

Perihal: **Penilaian Tanah (Revisi)**

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada KJPP Felix Sutandar & Rekan selanjutnya disebut ("Penilai") oleh Direksi PT Chitose Internasional Tbk ("Perseroan") dengan surat kesepakatan penugasan No.0302/FSR/Spn/FS/0318/2014 tanggal 18 Maret 2014, yang telah disetujui oleh Manajemen Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap properti, maka bersama ini kami ingin menyampaikan laporan ini sebagai hasil dari penilaian tersebut.

Laporan penilaian ini merupakan revisi dari laporan sebelumnya No. FSR/PV-FS/030233/2014, tertanggal 22 Maret 2014. Revisi ini menyangkut penyempurnaan penyajian laporan penilaian yang disesuaikan dengan hasil penelaah OJK berkaitan dengan Peraturan Bapepam-LK VIII.C.4, maka bersama ini kami ingin menyampaikan laporan ini sebagai hasil dari penilaian tersebut.

Dengan diterbitkan Buku Laporan Penilaian ini, maka buku laporan penilaian sebelumnya tidak berlaku lagi.

1 KATA PENGANTAR

1.1. Pemberi Tugas

Pemberi Tugas dalam penilaian ini adalah;

PT Chitose Internasional, Tbk.

Alamat	: Jalan Industri III No. 5, Leuwih Gajah, Cimahi, Bandung, Jawa Barat
Email	: helpdesk@chitose-indonesia.com
No. Tlp	: 022 6031900
No. Fax	: 022 6040900
Bidang Usaha	: Industri

1.2. Lingkup Penilaian

Properti yang termasuk dalam penilaian ini adalah tanah, terletak di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat.

Bentuk kepemilikan dari obyek penilaian ini dapat dikategorikan sebagai kepemilikan tunggal, dan properti ini dapat digolongkan sebagai aset non operasional.

1.3. Tujuan Penilaian

Sesuai dengan surat kesepakatan penugasan yang telah disetujui, bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar dari properti tersebut, yang akan digunakan untuk keperluan transaksi pembelian dan oleh karenanya tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

1.4. Metodologi Penilaian

Dalam penilaian properti pada umumnya terdapat 3 (tiga) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.

Pendekatan Data Pasar adalah pendekatan penilaian yang menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding dan adanya informasi harga transaksi atau penawaran.

Pendekatan Pendapatan adalah suatu pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai.

Pendekatan Biaya adalah berdasarkan pada biaya untuk memproduksi/mengganti kembali properti sejenis, dikurangi dengan penyusutan (bila ada). Penyusutan bisa berupa kerusakan fisik, kemunduran fungsional atau kemunduran ekonomis.

1.5. Pemilihan Pendekatan Penilaian

Dalam prakteknya, tidak semua pendekatan penilaian di atas dapat digunakan untuk menilai setiap jenis properti. Hal ini ditentukan berdasarkan jenis, karakteristik dan data properti yang tersedia. Pemilihan dan kepercayaan atas pendekatan yang digunakan dalam suatu penilaian, pada umumnya tergantung pada pertimbangan penilai dan bukan didasarkan pada suatu formula yang baku.

Pemilihan pendekatan penilai yang digunakan dalam penilaian ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi properti adalah sebagai berikut :

- Properti berupa tanah kosong.
- Data pembanding jual yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia.
- Tidak diperoleh data pembanding sewa dari properti sejenis dan sebanding di sekitar lokasi
- Dalam penilaian tanah kosong dapat menggunakan satu Pendekatan Penilaian (Peraturan No. VIII.C.4 angka 10.d.1)

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian properti berupa tanah, maka dalam penilaian ini telah digunakan 1 (satu) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Data Pasar.

Pendekatan Pendapatan tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena pada saat penilaian dilakukan, tidak diperoleh data pembanding sewa dari properti sejenis dan sebanding di sekitar lokasi.

Pendekatan Biaya tidak diaplikasikan dalam penilaian ini karena pendekatan penilaian ini tidak umum digunakan dalam penilaian properti berupa tanah.

Pendekatan Data Pasar

Dengan pendekatan ini, nilai tanah diperoleh dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli/penawaran dari tanah-tanah sejenis di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara tanah yang dinilai dengan data penjualan tanah yang sebenarnya, serta catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan tersebut menyangkut faktor-faktor lokasi, luas dan bentuk tanah, fasilitas yang tersedia, sarana pelengkap yang ada, zoning, sarana angkutan umum, jenis sertifikat serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu.

1.6. Dasar Penilaian

Dalam penilaian ini digunakan dasar penilaian "Nilai Pasar".

Nilai Pasar didefinisikan sebagai "estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan."

Penilaian ini berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Serta Peraturan Batepam-LK VIII.C.4. perihal Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

1.7. Tanggal Peninjauan Lokasi dan Tanggal Penilaian

Peninjauan fisik atas properti tersebut dilakukan pada tanggal 18 Maret 2014.

Tanggal penilaian (Cut off Date) dari penilaian ini adalah per tanggal 31 Desember 2013. Pendapat mengenai kondisi dan penggunaan berdasarkan hasil pengamatan pada periode tersebut. Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan pasar dan properti itu sendiri.

1.8. Tingkat Kedalaman Investigasi

Investigasi dalam penilaian ini, terbatas pada dokumen yang diberikan, kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap aset yang dinilai yang dapat membawa efek negatif, tidak menjadi tanggung jawab kami karena hal tersebut merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya. Investigasi yang dilakukan penilai merupakan proses pengumpulan data dengan cara inspeksi, penelaahan, penghitungan, dan analisis.

1.9. Pemanfaatan Tanah

Di atas tanah ini terdapat bangunan sederhana yang sebelumnya digunakan untuk bengkel kendaraan, bengkel tersebut sudah tidak operasional lagi dan bangunan sudah tidak dimanfaatkan. Pada saat penilaian dilakukan, tanah tersebut tidak dimanfaatkan/digunakan.

Rencana pemanfaatan tanah

Berdasarkan informasi dari Perseroan diatas tanah tersebut akan dibangun showroom dan pabrik mebel.

1.10. Subsequent event

Berdasarkan informasi dari Perseroan, tidak ada kejadian-kejadian penting atas object yang dinilai.

1.11. Komentar Khusus

Di atas tanah ini terdapat bangunan-bangunan tidak permanen dan tidak memenuhi Penggunaan Terbaik dan Tertinggi (*Highest and Best Use*). Bila terjadi transaksi; bangunan-bangunan tersebut tidak digunakan oleh emiten, rencananya akan dibongkar dan dibangun bangunan baru, sehingga bangunan yang ada tersebut tidak diikutsertakan dalam penilaian ini.

1.12. Kesimpulan

Setelah melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, menyelidiki keadaan pasar setempat serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Harga pasar dan pendayagunaan tanah;
- Besar peranan dan kegunaan properti; dan
- Faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai properti tersebut,

Maka berdasarkan analisa dari data-data yang berhasil dikumpulkan serta mengacu kepada asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatas yang terlampir dalam laporan ini, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar atas properti yang penilaiannya dilakukan per tanggal 31 Desember 2013, adalah sebesar :

Rp. 27.101.000.000,-
(Dua puluh tujuh miliar seratus satu juta Rupiah)

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut.

Semua ikatan atau tuntutan hukum, jika ada, telah diabaikan dalam penilaian ini dan properti tersebut dinilai seolah-olah kepemilikannya jelas dan sah, bebas dari segala sengketa/tuntutan hukum.

Kami juga menegaskan bahwa kami, baik perusahaan maupun penilainya, tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas properti yang dinilai, dan tidak akan menarik keuntungan baik sekarang maupun dikemudian hari dari properti yang dinilai ataupun dari NILAI yang dilaporkan.

Hormat kami,
KJPP Felix Sutandar & Rekan



Felix Sutandar & Rekan
Certified Business & Assets Appraisers

Felix Sutandar, MSc
Pemimpin Rekan
Penilai Properti & Bisnis
Ijin Penilai : PB-1.08.00022

Svy. Aan/dn
OD :0302 /FSR/FS/0318/2014

2

PERNYATAAN PROFESIONAL PENILAI

Sebatas kemampuan dan keyakinan yang kami miliki, kami sebagai penilai properti menyatakan bahwa;

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian pada Tanggal Penilaian (cut off date).
2. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian Properti
3. Penugasan Penilaian Profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Telah dilakukan inspeksi terhadap obyek penilaian.
5. Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan nilai;
6. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan.
7. Kesimpulan nilai telah sesuai dengan asumsi-umsi dan kondisi pembatas.
8. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.
10. Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap properti yang dinilai.
11. Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan KEPI dan SPI, serta peraturan Bapepam-LK VIII.C.4.
12. Penilai telah melaksanakan ruang lingkup penugasan-penugasan sebagai berikut:
 - Identifikasi masalah (identifikasi batasan, tujuan dan objek, definisi penilaian, dan tanggal penilaian);
 - Pengumpulan data dan wawancara;
 - Analisa data;
 - Estimasi nilai dengan menggunakan pendekatan penilaian
 - Penulisan laporan
13. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan penilaian.

Pihak-pihak di bawah ini telah bekerja secara profesional untuk membantu pihak yang menandatangani laporan ini:

Felix Sutandar, MSc
MAPPI No. 81-S-00017

- Penilai Berjin

C. Budi Sri Artanto
MAPPI No. 96-T-00909

- Reviewer

Patricia Endang Bramiyastie, S.I.P., M.Ec.Dev
MAPPI No. 10-S-02492

- Reviewer

Andi Wahyudi
MAPPI No. 96-T-00912

- Penilai

Aan Tanto Rahardjo
MAPPI No. 02-T-01582

- Penilai

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh Penilai Properti wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. Laporan penilaian properti bersifat *non-disclaimer opinion*;
- B. Penilai properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- C. Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai;
- D. Penilai properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran
- E. Apabila properti yang dinilai adalah komersial properti dan juga mendapatkan proyeksi dari Perseroan, maka penilai akan menggunakan proyeksi tersebut yang telah direview oleh penilai.
- F. Laporan penilaian properti yang dihasilkan bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- G. Penilai properti bertanggung jawab atas laporan penilaian properti dan kesimpulan nilai akhir; dan
- H. Penilai properti telah melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian.
- I. Laporan penilai ini disusun mengacu kepada peraturan Bapepam-LK VIII.C.4, Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2013).
- J. Laporan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- K. Laporan penilaian ini sah jika telah ditandatangani oleh pemimpin rekan atau rekan KJPP Felix Sutandar & Rekan serta dibubuh stempel perusahaan (*corporate seal*).

4 URAIAN PROPERTI

4.1. Uraian Umum

Properti yang termasuk dalam penilaian ini adalah tanah, terletak di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat. Pada peta dan gambar lokasi Jalan tersebut tertulis sebagai Jalan Terusan Tol Baros dan Jalan Lingkar Baros.

Luas tanah yang termasuk dalam penilaian ini seluas 6.610 meter persegi, dilengkapi dengan 2 (dua) buah sertifikat tanah Hak Milik (SHM) No.460 dan No.462.

Di atas tanah ini terdapat bangunan sederhana yang sebelumnya digunakan untuk bengkel kendaraan, bengkel tersebut sudah tidak operasional lagi dan bangunan sudah tidak dimanfaatkan. Pada saat penilaian dilakukan, tanah tersebut tidak dimanfaatkan/digunakan, karena bangunan tidak sesuai untuk digunakan lagi, sehingga bangunan tersebut tidak diikutsertakan dalam penilaian ini.

Uraian lebih detail mengenai properti tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam laporan penilaian ini.

4.2. Identifikasi Lokasi dan Situasi

Properti tersebut terletak di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat.

Properti ini berada di sebelah utara dari Jalan HMS Mintaredja, berjarak kurang lebih 500 meter di sebelah timur dari pertemuan Jalan HMS Mintaredja dengan Jalan Raya Baros, serta berada kurang lebih 500 meter dari Pintu Tol Baros, seperti terlihat pada peta dan gambar lokasi dalam laporan ini.

Akses menuju lokasi properti dapat dicapai melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Raya Baros, Jalan Mahar Martanegara (Jalan Leuwigajah) dan akses utama melalui Pintu Tol Baros.

4.3. Situasi Lingkungan

Pada umumnya, penduduk yang tinggal di daerah ini dan lingkungan sekitarnya adalah golongan yang berpendapatan menengah.

Jalan HMS Mintaredja yang berada di depan lokasi, merupakan jalan perkerasan aspal hotmix dengan kelebaran kurang lebih 17 meter, lebar ROW (jarak pagar ke pagar) kurang lebih 35 meter, dalam kondisi baik.

“Pasar Antri Cimahi” sebagai tempat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari, terletak di Jalan Gandawijaya berada kurang lebih 2,5 kilometer dari lokasi. Sekolah negeri dan swasta terdapat tidak jauh dari lokasi ini.

Beberapa bangunan pengenal yang terletak disekitar lokasi, antara lain :

- Komplek Ruko dan Hunian “Town Place Residence & Commercial”
- Luxury Condotel Royal Tulip (17 Lantai)
- Kantor BITC/Baros Information Technology & Creative Centre (6 Lantai)
- Pusat Pendidikan Polisi Militer
- Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kota Cimahi

4.4. Sarana dan Fasilitas Umum

Jaringan listrik dari PLN, saluran telepon dari PT Telkom tersedia di sekitar lokasi.

Rumah Sakit Angkatan Darat Yudistira/Dustira yang terletak di Jalan Yudistira/Dustira berada kurang lebih 1,3 kilometer dari lokasi.

Sarana angkutan umum seperti angkutan kota, tersedia di sepanjang Jalan HMS Mintaredja yang berada di depan lokasi.

4.5. Data Tanah

Luas tanah yang termasuk dalam penilaian ini adalah 6.610 meter persegi, seperti tercantum dalam 2 (dua) buah sertifikat tanah Hak Milik (HM), terletak di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat.

Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dapat diuraikan sebagai berikut;

No. HM	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pengeluaran	No.Tanggal Gambar Situasi	Luas (m ²)
460	Dedie Suherlan dahulu bernama Tan Sin Kiong	30-04-1997	2569/1997 04-03-1997	4.785
462	Dedie Suherlan dahulu bernama Tan Sin Kiong	23-04-1997	2567/1997 04-03-1997	1.825
Jumlah				6.610

Tanah ini mempunyai bentuk menyerupai huruf L, seperti terlihat pada gambar tanah dalam laporan ini.

Permukaan tanah ini relatif rata dan tingginya hampir sama dengan permukaan jalan di depannya.

Secara garis besar, batas tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sebelah barat : Tanah kosong
- Sebelah utara : Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal "Town Place Residence & Commercial"
- Sebelah timur : Kali/Selokan Cimahi dan tanah kosong
- Sebelah selatan : Jalan HMS Mintaredja

4.5.1. Zoning

Berdasarkan informasi dari Dinas Tatakota Pemerintah Kota Cimahi, tanah disekitar properti ini diperuntukkan untuk Perdagangan dan Jasa dengan :

KDB/Koefisien Dasar Bangunan : 60%

KLB/Koefisien Lantai Bangunan : maksimum 6 (enam) Lantai

4.5.2. Penggunaan Terbaik dan Tertinggi (*Highest and Best Use*)

Berdasarkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar lokasi, kami berpendapat bahwa Penggunaan Terbaik dan Tertinggi dari tanah ini adalah untuk Perdagangan dan Jasa.

4.5.3. Analisa Dampak Lingkungan

Kami tidak mengetahui adanya laporan audit lingkungan ataupun penyelidikan lingkungan ataupun penyelidikan kandungan tanah yang telah dilaksanakan terhadap lokasi tersebut dalam hal ini jika ditemukannya kontaminasi atau kemungkinan terjadinya kontaminasi lingkungan.

Dalam melaksanakan penilaian ini, kami mengasumsikan bahwa properti tersebut tidak pernah digunakan sehubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kontaminasi dan polusi lingkungan. Kami tidak melakukan penelitian perihal penggunaan masa lalu maupun saat ini, baik pada properti maupun sekitar properti yang dinilai; dan untuk kemudian menetapkan ada atau tidaknya kontaminasi ataupun polusi lingkungan, sehingga kami beranggapan tidak adanya masalah tersebut.

Namun demikian, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kontaminasi ataupun potensi kontaminasi lingkungan pada properti ataupun di sekitar properti yang bersebelahan, kami menyatakan bahwa penilaian ini dengan sendirinya tidak berlaku dan perlu segera dilakukan penilaian ulang.

4.5.4. Komentar Pasar Properti

Kondisi pasar properti di sekitar lokasi pada umumnya cukup stabil, pada saat inspeksi dilakukan terdapat beberapa properti yang ditawarkan, dan permintaan atas properti di sekitar lokasi dapat dikategorikan wajar.

Dalam penilaian ini telah dilakukan analisa pasar untuk menentukan nilai tanah dengan membandingkan properti yang dinilai dengan data pembanding yang ada. Perbandingan tersebut termasuk lokasi, bentuk, luas dan kondisi properti.

4.6. Data Bangunan

Bangunan-bangunan ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 6.610 meter persegi, terletak di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat.

Bangunan bangunan tersebut tidak permanen dan tidak memenuhi Penggunaan Terbaik dan Tertinggi (*Highest and Best Use*). Bila terjadi transaksi; bangunan-bangunan tersebut tidak digunakan oleh emiten, rencananya akan dibongkar dan dibangun bangunan baru, sehingga bangunan tersebut tidak diikutsertakan dalam penilaian ini.

4.6.1. Bangunan

Bangunan tersebut terdiri dari 5 (lima) buah bangunan, dengan luas bangunan keseluruhan kurang lebih 939 meter persegi. Bangunan-bangunan tersebut terdiri dari:

A.	Kantor Operasional dan Bengkel	±	738	m ²
B.	Bangunan Istirahat Montir	±	36	m ²
C.	Bangunan Pengecatan	±	143	m ²
D.	Bangunan Mushola	±	12	m ²
E.	Pos Satpam	±	10	m ²
<hr/>				
Jumlah		±	939	m ²

Bahan-bahan bangunan yang digunakan pada bangunan-bangunan tersebut, berikut keterangan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kantor Operasional dan Bengkel

: Bangunan ini berlantai 1 (satu) plus lantai mesanin dengan konstruksi rangka baja, dinding pasangan batu bata diplester, atap zinkcalume gelombang pada rangka besi.

Kantor Operasional : lantai bawah pasangan keramik, lantai atas plat bondek dicor beton dan dilapis keramik, pintu panel kaca pada rangka kayu dan rangka alumunium serta pintu dobel triplek pada rangka kayu, jendela panel kaca dan kaca mati pada rangka kayu, langit-langit pasangan triplek,

Bengkel : Tiang besi tidak ada dinding, lantai beton diplester, atap seng gelombang.

Bangunan ini dicat, kurang terawat, dilengkapi dengan instalasi listrik.

Luas Bangunan		
Kantor Operasional	±	258 m ²
Bangunan Bengkel	±	480 m ²
Jumlah : ± 738 m ²		

Tahun dibangun : 1996

Kondisi : kurang

B. Bangunan Istirahat Montir

: Bangunan ini berlantai 1 (satu) dengan konstruksi beton bertulang, dinding pasangan batu bata diplester, lantai pasangan keramik ukuran 30 cm x 30 cm, pintu dobel triplek pada rangka kayu, jendela panel kaca pada rangka kayu, langit-langit pasangan triplek, atap asbes gelombang pada rangka kayu.

Bangunan ini dicat, kurang terawat, dilengkapi dengan instalasi listrik.

Luas bangunan : ± 36 m²

Tahun dibangun : 1996

Kondisi : kurang

C. Bangunan Pengecatan

: Bangunan ini berlantai 1 (satu) dengan konstruksi beton dan konstruksi rangka kayu, dinding pasangan batu bata diplester, dinding seng gelombang dan sebagian tidak berdinding, lantai beton diplester, pintu dobel triplek dan pintu seng pada rangka kayu, jendela panel kaca pada rangka kayu, atap asbes gelombang pada rangka kayu.

Bangunan ini tidak terawat, dilengkapi dengan instalasi listrik.

Luas bangunan : ± 143 m²

Tahun dibangun : 1996

Kondisi : jelek, perlu perbaikan

D. Bangunan Mushola

: Bangunan ini berlantai 1 (satu) dengan konstruksi beton bertulang, dinding pasangan batu bata diplester, lantai beton dilapis karpet, pintu dobel triplek pada rangka kayu, jendela/ventilasi bovenlight pada rangka kayu, langit-langit pasangan triplek, atap asbes gelombang pada rangka kayu.

Bangunan ini dicat, tidak terawat, dilengkapi dengan instalasi listrik.

Luas bangunan : $\pm 12 \text{ m}^2$

Tahun dibangun : 1996

Kondisi : kurang, perlu perbaikan

E. Pos Satpam

: Bangunan ini berlantai 1 (satu) dengan konstruksi beton bertulang, dinding pasangan batu bata diplester, lantai pasangan keramik ukuran 30 cm x 30 cm, pintu dobel triplek pada rangka kayu, jendela panel kaca pada rangka kayu, langit-langit pasangan triplek, atap asbes gelombang pada rangka kayu.

Bangunan ini dicat dan tidak terawat, dilengkapi dengan instalasi listrik.

Luas bangunan : $\pm 10 \text{ m}^2$

Tahun dibangun : 1996

Kondisi : cukup

Fasilitas Bangunan

Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi dengan daya listrik dari PLN, air bersih dari sumur bor dalam dengan pompa listrik.

4.6.2. Izin Mendirikan Bangunan

Bangunan tersebut dilengkapi dengan sebuah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.647/595/Seksi Perijinan Bangunan, tanggal 25 Oktober 1996, diberikan kepada Drs H.Subki Syarif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

5 | PENILAIAN

Dalam penilaian tanah ini telah digunakan Pendekatan Data Pasar, untuk keperluan penilaian tersebut, telah diperoleh data-data sebagai berikut:

a. Data Pembanding

Data I

Bentuk Properti	:	Tanah kosong
Lokasi	:	Jalan HMS Mintaredja, Kota Cimahi, Jawa Barat (berada di samping lokasi yang dinilai)
Luas Tanah	:	2.100 m ²
Status Tanah	:	SHM
Tanggal Penawaran	:	18 Maret 2014
Harga Penawaran	:	Rp. 16.800.000.000,-

Data II

Bentuk Properti	:	Tanah kosong
Lokasi	:	Jalan Leuwigajah sebelah No. 97, di seberang PT Holi Pharma, Kota Cimahi, Jawa Barat (berjarak ± 2 kilometer dari lokasi yang dinilai)
Luas Tanah	:	3.170 m ²
Status Tanah	:	SHM
Tanggal Penawaran	:	06 Maret 2014
Harga Penawaran	:	Rp. 15.850.000.000,-

Data III

Bentuk Properti	:	Tanah & Bangunan (bengkel)
Lokasi	:	Jalan HMS Mintaredja, Kota Cimahi, Jawa Barat (±450 meter dari lokasi yang dinilai)
Luas Tanah/Luas Bangunan	:	1.709 m ² /700 m ²
Status Tanah	:	SHM
Tanggal Penawaran	:	Maret 2014
Harga Penawaran	:	Rp.17.090.000.000,-

b. Perhitungan Penyesuaian

Dari data-data pembanding di atas, diuraikan perhitungan penyesuaian adalah sebagai berikut;

LOKASI	DATA 1		DATA 2		DATA 3		
TANAH	Tanah Kosong		Tanah Kosong		Tanah dan Bangunan		
Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat.	Jl.HMS Mintaredja, Kota Cimahi, (berada disamping lokasi yang dinilai)		Jl Leuwigajah Sebelah No.97, di seberang PT Holi Pharma, Kota Cimahi, (±2 km dari lokasi yang dinilai)		Jalan HMS Mintaredja, Kota Cimahi, Jawa Barat (±450 meter dari lokasi yang dinilai)		
Harga Tansaksi							
Harga Penawaran	16.800.000.000		15.850.000.000		17.090.000.000		
Discount Penawaran	20%		10%		25%		
Penyesuaian Waktu							
Perkiraaan Transaksi (Saat Ini)	13.440.000.000		14.265.000.000		12.817.500.000		
Luas Tanah	6.610	2.100	m ²	3.170	m ²	1.709	m ²
Luas Bangunan			m ²		m ²	700	m ²
* Bobot Terhadap Obyek						700	m ²
- Luas Bangunan (m ²)						2.700.000	/m ²
- Biaya Reproduksi Baru/m ²							

- Biaya Reproduksi Baru					1.890.000.000	
- Peny. Fisik, Ekonomi dll					35%	
Alasan					Disesuaikan dengan apa yang terlihat	
Nilai Wajar Bangunan					1.228.500.000	
TANAH						
Indikasi Nilai Tanah	13.440.000.000		14.265.000.000		11.589.000.000	
Luas Tanah (m ²)	6.610	m ²	3.170	m ²	1.709	m ²
Indikasi Nilai Tanah per m ²	6.400.000	/m ²	4.500.000	/m ²	6.781.159	/m ²
PENYESUAIAN						
- Lokasi	Jl.HMS Mintaredja	Jl.HMS Mintaredja	0%	Jl Leuwigajah	15%	Jl.HMS Mintaredja
- Lebar Jalan	35 meter	35 meter	0%	15 meter	5%	35 meter
- Bentuk Tanah	Leter L	Beraturan	-10%	Beraturan	-10%	Beraturan
- Luas tanah	6.610	2.100	-25%	3.170	-20%	1.709
						-30%
Total Penyesuaian			-35%		-10%	-40%
Hasil Penyesuaian	4.160.000			4.050.000		4.068.695
Pembobotan	100%	30%		50%		20%
Alasan				Data yang lebih mendekati dari obyek dibobot lebih besar		
Nilai tanah per m ²	4.086.739		1.248.000		2.025.000	
Dibulatkan	4.100.000					
Indikasi Nilai Pasar	27.101.000.000					813.739

Alasan Penyesuaian

Dalam perhitungan penilaian ini, alasan penyesuaian atas faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut;

Faktor Penyesuaian	Besaran Penyesuaian
- Data 2 terletak di Jalan Leuwigajah; jadi data kurang bagus dari obyek	15%
- Data 2 terletak di Jalan Leuwigajah dengan lebar jalan 15 meter; jadi data kurang bagus dari obyek	5%
- Bentuk tanah Data 1, 2 & 3 beraturan; jadi data lebih bagus dari obyek	-10%
- Data 1 luas tanah (2.100 m ²) lebih kecil; jadi data lebih bagus dari obyek	-25%
- Data 2 luas tanah (3.170 m ²) lebih kecil; jadi data lebih bagus dari obyek	-20%
- Data 3 luas tanah (1.709 m ²) lebih kecil; jadi data lebih bagus dari obyek	-30%

Setelah dilakukan analisa dan melakukan perbandingan terhadap data-data tersebut di atas dan mempertimbangkan faktor Pemanfaatan Terbaik dan Tertinggi (*Highest and Best Use*) dari properti yang dinilai tersebut, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari tanah tersebut (6.610 m²) yang penilaiannya menggunakan "Pendekatan Data Pasar" adalah sebesar Rp. 27.101.000.000,- (Dua puluh tujuh miliar seratus satu juta Rupiah).

Halaman ini sengaja dikosongkan

6.

DAFTAR LAMPIRAN

- 6.1. Foto-foto
- 6.2. Peta Lokasi
- 6.3. Gambar Lokasi
- 6.4. Gambar Tanah
- 6.5. Gambar Bangunan



FOTO-FOTO



**1. TAMPAK SITUASI JALAN HMS MINTAREDJA
DI DEPAN LOKASI YANG DINILAI**



2. TAMPAK UMUM PROPERTI YANG DINILAI



3. BANGUNAN ISTIRAHAT MONTIR



4. BANGUNAN PENGECATAN



5. BANGUNAN MUSHOLA



6. BANGUNAN POS SATPAM




7. TANAH SISI UTARA, BELUM DIGUNAKAN



8. JALAN LINGKUNGAN BENGKEL


PETA LOKASI



Tanah
Jalan HMS Mintaredja (dh Jl Lingkar/Terusan Tol Baros)
Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah
Kota Cimahi (dh Kabupaten Bandung), Jawa Barat




GAMBAR LOKASI



Tanah


Jalan HMS Mintaredja (dh Jl Lingkar/Terusan Tol Baros)
Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah
Kota Cimahi (dh Kabupaten Bandung), Jawa Barat

GAMBAR TANAH




Tanah
Jalan HMS Mintaredja (dh Jl Lingkar/Terusan Tol Baros)
Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah
Kota Cimahi (dh Kabupaten Bandung), Jawa Barat

GAMBAR BANGUNAN



Utara



Skala 1 : 1000

Legenda :

1. Pos Satpam
2. Kantor Operasional
3. Bangunan Bengkel
4. Bangunan Mushola
5. Bangunan Istirahat Montir
6. Bangunan Pengecatan

Properti Tanah
Jalan HMS Mintaredja (dh Jl Lingkar/Terusan Tol Baros)
Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah
Kota Cimahi (dh Kabupaten Bandung), Jawa Barat

XX. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



No. Laporan : FSR/SP-MK/05005/2014

Jakarta, 28 Mei 2014

Kepada Yth,
DIREKSI
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah
Cimahi, Jawa Barat - 40533

Perihal : Revisi Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran atas Rencana Pembelian Tanah Dari Pihak Afiliasi

Dengan Hormat,

Sesuai dengan permintaan untuk memberikan Pendapat Kewajaran terhadap Rencana Transaksi berupa Pembelian Tanah dari Pihak Afiliasi yang diajukan kepada KJPP Felix Sutandar & Rekan (selanjutnya disebut Penilai) oleh PT Chitose Internasional Tbk ("CINT") yang dituangkan dalam Proposal Penugasan No. 0303/FSR/Spn/MK/0318/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang telah disetujui oleh Manajemen Perseroan, maka kami telah memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. FSR/FO-MK/040276/ 2014 tanggal 11 April 2014. Sehubungan dengan adanya beberapa koreksi yang terkait dengan telaahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka laporan tersebut direvisi dengan Laporan Pendapat Kewajaran No FSR/FO-MK/050376/ 2014 tanggal 6 Mei 2014. Kemudian dengan adanya koreksi laporan keuangan dari Akuntan Publik, maka dilakukan revisi laporan Pendapat Kewajaran yang mana merupakan revisi laporan Pendapat Kewajaran dari dua laporan sebelumnya.

Latar Belakang

PT Chitose International Tbk. ("CINT") dan anak perusahaannya merupakan grup perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama bergerak dalam bidang industri manufaktur *furniture* kantor seperti kursi, meja, tempat tidur pada rumah sakit, dan sebagainya.

Dengan kapasitas yang sudah *full capacity*, CINT berencana memperluas bisnis usahanya dengan membangun pabrik baru untuk menambah kapasitas produksi. CINT berencana menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana untuk membeli tanah seluas 6.610 meter persegi yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung), Jawa Barat, dimana tanah tersebut adalah milik dari Tuan Dedie Suherlan yang merupakan Direktur Utama CINT sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tertanggal 27 Februari 2014.

Pemilihan lokasi atas tanah ini berdasarkan 2 (dua) hal :

1. Luas tanah 6.610 meter persegi cukup/ sesuai dengan kebutuhan perseroan untuk perluasan pabrik.
2. Lokasi tanah dengan Pabrik CINT saat ini berjarak sekitar 1.5 km, sehingga komunikasi dan koordinasi pabrik baru dapat dilaksanakan dengan baik.

Tanah ini akan digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan dan melakukan diversifikasi produk, sehingga kegiatan usaha Perseroan ke depannya dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik.

Tujuan yang hendak dicapai dan pertimbangan bisnis yang digunakan dalam melaksanakan Transaksi ini adalah :

- **Memperkuat Bisnis Perseroan**

Dengan akan diberlakukannya pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 dan salah satu langkah untuk memasuki pasar internasional, dan sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat pada masyarakat kelas ekonomi menengah di Indonesia, maka diperlukan produk-produk baru untuk mengisi pasar ini, dengan pengembangan dan diversifikasi produk yang nilai jual dan kualitasnya lebih baik. Tambahan pengembangan dapat memperkuat bisnis perseroan.

- **Memperkuat jaringan Internasional Perseroan**

Perseroan yang merupakan perusahaan *furniture* yang mempunyai jaringan pemasaran di dalam negeri yang sangat luas dengan pengembangan dan diversifikasi produk yang menghasilkan kualitas yang lebih baik, maka dengan menghasilkan produk-produk yang baik, maka kepercayaan dari partner-partner di luar negeri atas produk Perseroan akan lebih baik.

- **Meningkatkan Nilai Tambah Produk Perseroan**

Dengan diversifikasi produk yang lebih banyak maka akan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Saat ini Perseroan tidak hanya menghasilkan kursi tetapi sudah menghasilkan berbagai kebutuhan kantor, rumah tangga dan sektor pendidikan serta perlengkapan ranjang rumah sakit. Dengan pengembangan produk dan diversifikasinya bersama dengan partner-partner luar negeri, maka produk-produk Perseroan akan mempunyai nilai tambah di mata konsumennya.

Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi.

Keterangan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1. Namun sesuai dengan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan, transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Rencana Transaksi juga tidak termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 karena nilai Rencana Transaksi hanya 14,05% (kurang dari 20%) dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Deddy Samsi & Setiasih.

Para Pihak yang Terlibat Transaksi

Pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian tanah adalah sebagai berikut:

- 1) PT Chitose Internasional Tbk. (CINT) yang sebagian sahamnya direncanakan akan dijual kepada publik melalui *Initial Public Opeing* (IPO), yang dalam transaksi dimaksud sebagai Pembeli.
- 2) Tn. Dedie Suherlan, merupakan orang pribadi yang pada posisi 31 Desember 2013 sebagai Direktur Utama Perseroan dan sebagai pemegang saham PT. Tritirta Inti Mandiri ("TIM") yang tercatat sebagai pemegang saham utama perseroan.

Dampak Keuangan

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar nilai transaksi, namun sebaliknya pada aset tidak lancar terjadi kenaikan dengan jumlah yang sama, sehingga secara keseluruhan tidak ada perubahan posisi keuangan Perseroan dan juga terhadap kepentingan pemegang saham. Namun dalam jangka panjang Rencana Transaksi akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga akan memberikan manfaat yang positif bagi pemegang saham.

Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai berikut :

- Melakukan analisa terhadap pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
- Melakukan analisa terhadap laporan keuangan historis Perseroan, guna mengetahui kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi.
- Melakukan analisa terhadap syarat-syarat transaksi.
- Membandingkan rencana harga transaksi dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai independen.
- Melakukan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*) Transaksi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat investasi yang secara umum berlaku.

- Membandingkan kinerja keuangan Perseroan selama 5 tahun ke depan dalam kondisi dengan dan tanpa dilakukannya Transaksi.

Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen, tidak ada benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan transaksi. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Laporan Pendapat Kewajaran ini juga tidak ditujukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh pendapat kewajaran yang dihasilkan.

Sumber Data

Dalam memberikan pendapat kewajaran ini kami telah melaksanakan prosedur yang mencakup pengkategorian, pengkorelasian, pengecekan validitas dan penelaahan data dan informasi berikut :

1. Akta No.40 tertanggal 27-2-2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Chitose Internasional
2. Akta Pengikatan Jual Beli No.15 tertanggal 7 April 2014 dibuat oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto SH;
3. Surat Pernyataan Direksi Tentang Tidak Berbenturan Kepentingan tertanggal 8 April 2014.
4. Akta Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. No. 21 tanggal 15 Juni 1978. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/109/7 tanggal 20 Maret 1979 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 41 Tambahan No. 70 tanggal 31 Agustus 1979.
5. Akta No. 17 tanggal 5 Desember 2013 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dengan No. AHU-00536.AH.01.02 tanggal 7 Januari 2014.
6. Akta notaris F.J. Mawati, S.H. No. 63 tanggal 26 Januari 1998 dan No. 22 tanggal 27 Juli 1998. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23.692.HT.01.04-TH.98 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 2 Juli 1999, Tambahan No. 3965
7. Laporan Penilaian oleh Penilai Aset oleh KJPP Felix Sutandar& Rekan dengan nomor FSR/PV-FS/030232/2014 tanggal laporan 22 Maret 2014.
8. Laporan Keuangan CINT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 yang diaudit oleh Kantor Akuntan publik Dra. Yati Ruhiyati yang tertuang dalam laporannya No. LAI-08/YR/02/2011 tanggal 21 februari 2011, dengan opini wajar tanpa pengecualian.
9. Laporan Keuangan CINT Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang tertuang dalam laporan No. AR/L-029/2013 tanggal 15 Februari 2013, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

10. Laporan Keuangan CINT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Deddy Samsi & Setiasih (KAP-KBS) yang tertuang dalam laporannya No. 026/SK/KA/L/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, dengan opini wajar tanpa pengecualian.
11. Proyeksi keuangan yang telah dipersiapkan oleh Manajemen Chitose Internasional untuk periode 5 tahun ke depan.
12. Hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Chitose Internasional mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Transaksi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dari perusahaan yaitu sebagai berikut:
 1. Bapak Fadjar Swatyas : Direktur
 2. Bapak Timatius Jusuf Paulus : Direktur
 3. Bapak Aan : Direktur

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Tanpa mengurangi tanggungjawab kami sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut :

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini.
- Data dan informasi mengenai pihak-pihak yang melakukan transaksi kami peroleh dari penelaahan terhadap dokumen-dokumen terkait yang diperoleh dari pemberi tugas.
- Dalam melakukan analisa terhadap industry terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, kami telah menggunakan data dari sumber-sumber eksternal yang menurut pertimbangan kami dapat dipercaya yaitu :www.worldfurniture.com, www.kemenperin.go.id dan Frontier Consulting Group.
- Data-data keuangan historis Perseroan kami peroleh dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, oleh karena itu kami tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran data-data yang disajikan pada laporan keuangan tersebut.
- Proyeksi keuangan beserta asumsi perhitungannya kami peroleh dari pemberi tugas, dan telah dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Penilaian, yang secara lengkap diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini.
- Kami tidak melakukan investigasi atau melakukan kunjungan ke lokasi aset yang menjadi obyek Rencana Transaksi. Data dan informasi mengenai hal tersebut kami peroleh dari pemberi tugas dan laporan penilaian aset yang dibuat Penilai Independen.

- Pekerjaan kami berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan datau pelanggaran hukum.

Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal (*cut-off date*) Pendapat Kewajaran ini adalah 31 Desember 2013. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan ketersediaan data dalam rangka analisa kewajaran rencana Transaksi dimaksud.


Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

- Harga Rencana Transaksi yang disepakati atas tanah adalah sebesar Rp 26.000.000.000.
- Berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen, Nilai Pasar Wajar dari tanah adalah sebesar Rp 27.101.000.000. Dengan demikian nilai Rencana Transaksi lebih rendah 4,2% dari Nilai Pasar tanah tersebut, yang berarti masih berada dalam kisaran yang wajar.
- Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Perseroan dapat menjalankan rencana pembangunan pabrik baru, yaitu dengan kapasitas 120.000 unit per tahun, sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1.520.000 unit per tahun, yang selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan Perseroan.
- Rencana Transaksi juga memberi manfaat bagi pemegang saham Perseroan, hal ini dapat terlihat dari peningkatan laba per saham dari Rp 46,68 menjadi Rp 54,30 pada tahun 2018.
- Berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang dilakukan terhadap Rencana Transaksi diperoleh angka Net Present Value positif sebesar Rp 9.550 juta yang berarti Rencana Transaksi akan memberikan manfaat yang wajar bagi Perseroan.
- Analisa sensitivitas menunjukkan bahwa penurunan penjualan hingga 10% dari proyeksi akan tetap menghasilkan NPV yang positif.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran Transaksi diatas serta uraian-uraian sebagaimana digambarkan sebelumnya, kami berpendapat **Rencana Pembelian Tanah milik Tuan Dedie Suherlan seluas 6.610 m² yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat oleh CINT adalah wajar.**

Hormat kami,
KJPP Felix Sutandar & Rekan



Marsen Keliat, SE, M.Ak.

Rekan

Kualifikasi : Penilai Bisnis
Izin Penilai : B-1.10.00271
STTD : 10/BL/STTD-P/B/2010
MAPPI : S-01344

Pendapat Kewajaran ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi, tidak untuk digunakan oleh pihak lain. Pendapat Kewajaran ini hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan kepada pemegang saham untuk mengetahui kewajaran dari Rencana Transaksi. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan, penggunaan sebagian dari analisis dan informasi, tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran ini. Pendapat Kewajaran ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan yang berwenang dan stempel dari KJPP Felix Sutandar & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XXI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini terkini sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-10960. AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0021445.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan dibawah No. AHU-AH.01.10-11543 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023055. AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-115444 tanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023055.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk. No. 7 tanggal 03 April 2014, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H.,pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-00732.40.22.2014 tanggal 04 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00732.40.22.2014 tanggal 04 April 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk. No. 48 yang dibuat tanggal 22 Mei 2014 di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-03023.40.20.2014 tanggal 22 Mei 2014.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Cimahi Kota Cimahi.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya, terhitung sejak tanggal Perseroan berproduksi komersial dan seterusnya selama Perseroan masih beroperasi sesuai dengan Izin Usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal berlaku bagi Perseroan ini.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Industri furniture dan perlengkapannya, terbuat dari logam, kayu dan bahan lainnya.
 - Industri perabotan-perabotan rumah tangga, kantor, toko, sekolah dan untuk fasilitas lainnya.
 - Industri ranjang rumah sakit dan perlengkapannya.
 - b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan langsung, impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain termasuk perdagangan eceran, agen, grosir, distributor, supplier, waralaba dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

c. Kegiatan usaha penunjang:

Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain:

- Jasa konsultasi arsitek, design dan interior.
- Jasa konsultasi teknik engineering.
- Jasa konsultasi bidang bisnis, managemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait.

**MODAL
PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut sejumlah 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) telah ditempatkan dan disetor secara tunai oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. rencana penyetoran saham dengan benda maka benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (7);
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah harus dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu, cara dan persyaratan dengan persetujuan dari dan/atau berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah nominal.
5. a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, akan mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
b. HMETD tersebut wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pasar Modal terkait.
c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional dan yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.
d. Pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.

- e. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka :
 - (i) dalam hal pengeluaran saham tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan akan tetap dalam simpanan (portepel) Perseroan;
 - (ii) dalam hal pengeluaran saham tersebut dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas; satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
 - g. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum terbatas harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut.
6. Ketentuan Ayat (4) dan Ayat (5) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan.
7. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan HMETD para pemegang saham yang ada, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan (yang salah satu cara pelaksanaannya adalah dengan mengkompensasikan bentuk-bentuk tagihan tertentu sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan/atau Efek Bersifat Ekuitas, tanpa memberikan HMETD para pemegang saham yang ada. Terhadap pelaksanaan bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Efek bersifat Ekuitas tersebut, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- c. Pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas:
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

9. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh Menteri. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS;
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri.
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri atau penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini;
 - d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak terpenuhi, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri atas penurunan modal tersebut.
 - e. keputusan RUPS untuk menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk juga keputusan untuk menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut dan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pengubahan Anggaran Dasar Perseroan guna melaksanakan ketentuan huruf d ayat ini.
10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas penambahan modal dasar tersebut.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 Ayat (5) UUPT.
3. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau Surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama.
6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis mengenai pencatatan saham (selanjutnya disebut "Konfirmasi Pencatatan Saham") kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Konfirmasi Pencatatan Saham tersebut ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham yang bersangkutan.

- 7 Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
 - (b) Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
 - (c) Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama.
 - (d) Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang jumlahnya setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukar kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
 - (e) Jumlah dan besaran pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

SURAT SAHAM PENGGANTI PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan Surat saham pengganti dengan persyaratan dan biaya sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan pasal ini dan peraturan perundang-undangan termasuk perundang- undangan di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima Surat saham yang rusak.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian atas hilangnya surat saham tersebut; dan
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan.
4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
5. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
6. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham,termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal ini, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Ayat (7) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (6) atau pengganti bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (7) huruf c.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 7

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 100 UUPT serta peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahantempat tinggal dengan surat kepada Direksi.
 - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
3. - Pencatatan dan/atau pengubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan dan/atau perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau kuasanya mereka yang sah.
 - Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
 - Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham.
4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dengan gadai atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi ketentuan hukum lainnya yang berlaku.

PENITIPAN KOLEKTIF
PASAL 8

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. - Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS dilakukan.
12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.
16. -
 - Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham.
 - Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtempahan, pengagunan, gadai, cessie, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, maka pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai dengan nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
5. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada Surat saham yang bersangkutan, catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.
11. - Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut Ayat (11) dari Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 10

1. Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS setiap tahun sesuai ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT.
4. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
 - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

6. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan Pasal 80 UUPT.
7. RUPS luar biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat yang dimaksud ayat 4 butir a dan b Pasal ini.

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 11**

1. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan pada mata acara RUPS dalam hal:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara;
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
4. - Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
6. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. - Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris.
 - Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS
PASAL 12

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, maka RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk untuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dapat di langsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) butir a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS kedua.
c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemberitahuan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal RUPS disertai informasi bahwa RUPS pertama telah di selenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan Surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen ketentuan Ayat (1) butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.
b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.

- c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan sebagai keputusan yang dikukuhkan oleh forum RUPS keseluruhan yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
 - d. Apabila dalam RUPS pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS kedua setelah diadakan pemberitahuan RUPS namun tanpa diperlukan pemberitahuan yang mendahului pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, dengan syarat apabila dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS.
 - Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.
 - RUPS ketiga tersebut hanya dapat menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yang berlaku mengenai Transaksi Benturan Kepentingan.
9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan;
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Peserta RUPS harus memperlihatkan kepada Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuknya surat saham dan/atau surat yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan pengeluaran suara.

DIREKSI
PASAL 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Direktur. Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dari orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT.
5. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu.
 - Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka selambatnya dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

7.
 - Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.
8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
9. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Ayat (7);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 14

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 92 UUPT untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam rangka transaksi non operasional;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak termasuk bangunan dan hak atas tanah;
 - c. menggadaikan atau membebankan aset perusahaan sebagai jaminan hutang;
 - d. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
 - e. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan lain;
 - harus memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi Perseroan.
 - Untuk tindakan tersebut diatas, apabila tindakan tersebut merupakan Transaksi Material yang dimaksud dalam peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan OJK berkenaan dengan Transaksi Material.
4. a. Direksi wajib minta persetujuan RUPS, untuk :
 - mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan;
 - yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.b. Transaksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a butir (i) adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

- c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 - Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama.
 - Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 - Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (8) di atas.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
9. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi Perseroan.

RAPAT DIREKSI
PASAL 15

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap saat diperlukan, apabila dikehendaki oleh 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, atau- atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan surat elektronik atau faksimili paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
 - Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi paling sedikit 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili oleh kuasanya, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini tidak dipersyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih dari yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.
9. Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengambilan suara, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.
10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada sertatidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. - Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
 - Berita Acara Rapat Direksi ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga yang berkepentingan mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
 - Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan Berita Acara tersebut tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

14. - Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi.
- Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah Rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan dari Rapat Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.
6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dantunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
8. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa Jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
9. - Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.
- Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal :
 - a. kehilangan kewarganegaraannya;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

12. Jika pada suatu saat dalam Dewan Komisaris hanya terdapat satu anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara waktu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang ada tersebut berhak menjalankan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris. Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan akan diadakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

TUGAS DAN WERWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 17

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4.
 - Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ayat ini;
 - Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
5. Rapat tersebut dalam Ayat (4) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir. Dalam hal tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 18 di bawah ini.
6. Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan memegang jabatan Direksi sementara atau jika Perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang berlangsung sedang anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut, diharuskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut mengumumkan pemberitahuan akan diadakannya RUPS untuk mengangkat anggota Direksi baru.
7. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, maka berlaku ketentuan Pasal 118 Ayat (2) UUPT.
8. Dalam hal hanya ada anggota seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 18

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap kali dianggap perlu oleh paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris atau lebih atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas pemintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal ia berhalangan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan surat elektronik atau faksimili paling sedikit 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili oleh kuasanya, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini tidak dipersyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
10. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang ditandatangani, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. - Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris untuk maksud tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam Ayat (12) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. Para anggota Direksi sedapat mungkin dan jika diperlukan diundang untuk hadir pada semua Rapat Dewan Komisaris.

16. - Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
PASAL 19**

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Apabila Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) di atas, atau rencana kerja yang telah disampaikan oleh Direksi belum memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) di atas, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

**PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PASAL 20**

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 71 UUPT dan penjelasannya.
6. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.

7. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 21

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. - Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam Ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pemberitahuan/ pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PENGAJUAN
PERMOHONAN PAILIT
PASAL 22

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusandiambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
2. - Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam Ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang dimiliki sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

- Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI **PASAL 23**

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
2. - Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam Ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang lama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.
3. Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 UUPT.

KETENTUAN LAIN-LAIN **PASAL 24**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan selengkapnya sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur Utama : Dedie Suherlan;
- Direktur : Fadjar Swatyas;
- Direktur : Timatius Jusuf Paulus;
- Direktur : Kazuhiko Aminaka;
- Direktur Independen : Aan

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Marcus Brotoatmodjo
- Komisaris Independen : Marusaha Siregar

XXII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam FPPS dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 18 April 2013 dengan No.: SP-0014/PE/KSEI/0413.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2014 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. Perseroan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi rekening efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham yang ditawarkan selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan photocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan photocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 19 Juni 2014 dan ditutup pada tanggal 23 Juni 2014. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 Juni 2014.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus *"in good fund"* pada hari terakhir masa Penawaran Umum.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro ("LLG") dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS nya.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**Bank Sinarmas
Cabang KC Tanah Abang
No. Rekening: 0031655552
a/n: DANAREKSA SINARMAS IPO CHITOSE**

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi Pemesan khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundungan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*).

A. Penjatahan Pasti (“*Fixed allotment*”)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan. Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
 - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perseroan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2).

B. Penjatahan Terpusat (“*Pooling*”)

Penjatahan terpusat minimal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perseroan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan Pihak Ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perseroan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini; (ii) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan Pihak Ketiga.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a diatas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - 2) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

C. Metode Penjatahan Lain

Metode penjatahan lain dapat digunakan sepanjang:

- 1) Prosedur dimaksud telah disetujui oleh OJK;
- 2) Prosedur dimaksud telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus; dan
- 3) Prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7 kecuali Penjatahan Pasti dan Terpusat.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VIII.G.12.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 11 April 2014, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 9 Mei 2014, dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 12 Juni 2014, yang ketiganya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang OJK) yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila :

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Terjadi peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.
- d. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Perseroan dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.
- b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek, bilyet giro atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya. Pengembalian uang pemesanan sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dapat dilakukan dengan uang tunai atau dengan cara transfer, sedangkan pengembalian uang pemesanan diatas Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) harus dilakukan dengan menggunakan bilyet giro atau cek atau transfer. Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang ditawarkan dan bukti tanda jati diri. Jika pengembalian uang pemesanan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani Formulir Pemesan Pembelian Saham). Semua pengembalian uang pemesanan hanya dapat dilakukan di Bank Penerima.
- c. Dalam hal Penjamin Emisi Efek lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut kepada pemesan, Penjamin Emisi Efek tersebut wajib membayar bunga kepada para pemesan yang bersangkutan, untuk setiap hari keterlambatan, sebesar suku bunga (berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima).

- d. Sehubungan dengan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum yang mengakibatkan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:
- pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau pengumuman penundaan Penawaran Umum;
 - Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda dan atau bunga kepada para pemesan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.2.

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Lt. 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110, Indonesia Telp: 021-29 555 777 dan 021-29 555 888 Fax: 021 – 350 1817 www.danareksa.com	PT Sinarmas Sekuritas Sinar Mas Land Plaza Tower III, lantai 5 Jl. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta 101350, Indonesia Telp: 021 – 392 5550 Fax: 021 – 392 2269 www.sinarmassekuritas.co.id Email: cs@sinarmassekuritas.co.id
--	--

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panin Sekuritas Tbk Indonesia Stock Exchange Tower 2, Suite 1705, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 Tel. +61 21 515 3055 Fax. +62 21 515 3061	PT Minna Padi Investama Tbk Gedung Equity Tower Lantai 11, Unit A, B, C dan Lantai 25 Unit A dan B SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 Tel. +62 21 525 5555 Fax. +62 21 527 1527	PT Panca Global Securities Tbk Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Suite 1706A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 Tel. +61 21 515 5456 Fax. +62 21 515 5466
PT Phillip Securities Indonesia ANZ Tower Level 23B, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33A, Jakarta 10220 Tel. +61 21 5790 0800 Fax. +62 21 5790 0809	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 Tel. +61 21 2555 7000 Fax. +62 21 2939 1950	PT Dhanawibawa Arthacemerlang Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 Telp. +62 21 5140 1669 Fax. +62 21 5140 1670

PT Valbury Asia Securities

Gedung Menara Karya Lantai 10
Blok X-5, Jalan H.R. Rasuna Said
Kaveling 1-2, Jakarta 12950
Tel. +61 21 2553 3600
Fax. +62 21 2553 3700

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Sucaco Lantai 3, Jalan
Kebon Sirih nomor 71, Jakarta
Pusat
Tel. +61 21 3983 6420
Fax. +62 21 315 2841

PT Amantara Securities

Plaza BII Menara 3, Lantai 11, Jalan
MH Thamrin Kaveling 51, Kebon
Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
Tel. +61 21 392 9601
Fax. +62 21 392 9588

PT Danasakti Securities

Jalan Tanah Abang III nomor 6,
Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta
Pusat
Tel. +62 21 231 2345
Fax. +62 21 231 4880

PT Lautandhana Securindo

Wisma Kyoei Prince Lantai 15,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3
Jakarta Pusat
Tel. +61 21 5785 1818
Fax. +62 21 5785 1717

PT Magenta Kapital Indonesia

Jalan Menara Batavia Lantai 23,
Jalan KH. Mas Mansyur Kaveling
126, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Tel. +61 21 5793 0078
Fax. +62 21 5793 0079

PT Mega Capital Indonesia

Menara Bank Mega Lantai 2, Jalan Kapten Piere
Tendean Kaveling 12-14A, Jakarta 12790
Tel. +61 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900

PT OSO Securities

Cyber 2 Tower, lantai 22, Jalan H.R. Rasuna Said Blok
X-5/13, Jakarta 12590
Tel. +62 21 2991 5300
Fax. +62 21 2902 1497

Lokasi Loket Penawaran Umum

GERAI PENAWARAN UMUM

Plaza Simas Lantai 9
Jl. K.H. Fachrudin No. 18
Jakarta Pusat